

Menjaring Uang Rakyat:

Ragam Advokasi Anggaran Di Indonesia

Editor:

A. An'am Tamrin

V. Sri Wijiyati

Pengantar:

Dr. Purwo Santoso



idea
Institute for Development and Economic Action

TIFA

ERRATA

Halaman	Baris Ke	Tertulis	Seharusnya Tertulis
3	13	... ini ¼ (1) ini (1) ...
11	Judul	A to Z Persoalan Anggaran	A sampai Z Persoalan Anggaran
34	1	masalah dan sempat di pra-peradilan.	masalah dan sempat dilakukan praperadilan.
34	33	Lemahnya ini terjadi karena dst.	Kelemahan ini terjadi karena dst.
47	9	tranaparansi dan akuntablitas dst.	transparansi dan akuntabilitas dst.
47	34	kepala bappeda	Kepala BAPPEDA
57	27	perubahan alokasi anggaran posyandu dari Rp. 0 menjadi Rp. 50.00/ bulan dst.	perubahan alokasi anggaran Posyandu dari Rp 0,00 menjadi Rp 50.000,00/ bulan dst.
Halaman	Bagian	Tertulis	Seharusnya Tertulis
265	DESKRIPSI LEMBAGA/ waktu pendirian	Tanggal 11 Desember	Tanggal 11 Desember 1997
266	Wilayah kepedulian	promosi demokrasi, hokum, HAM dan kosistensi	promosi demokrasi, hukum, HAM dan koeksistensi
268	IDENTITAS/ Nama	Bandung Institute of Government Studies (BIGS)	Bandung Institute of Governance Studies (BIGS)
274	IDENTITAS/ Alamat Kantor dan Alamat Pos	Jl. Delima II No. 19, Srengseng Sawah, Jagakaryan Jakarta Selatan	Jl. Delima II No. 19, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan
274	Wilayah kepedulian	Melakukan diseminasi dengan Publikasi APBN?APBD	Melakukan diseminasi dengan publikasi APBN/APBD
275	Strategi advokasi	Analisis APBD si 10 Kabupaten/Kota Sumut, dst.	Analisis APBD di 10 Kabupaten/Kota Sumut, dst.
278	IDENTITAS/Alamat Pos	Anyar, Sumberejo, Mertoyudan Magelang	Pasar Anyar, Sumberejo, Mertoyudan Magelang
279	IDENTITAS/ Kontak Person	Laili Khairmur/ Hemawansyah	Laili Khairnur/ Hermawansyah
280	IDENTITAS/ Telp./Fax	0651)7412967, 01831.7222.212	(0651) 7412967, 081317222212
281	DESKRIPSI LEMBAGA/Wilayah kepedulian poin ke-3	2serta perubahan dst.	Perubahan dst.
281	DESKRIPSI LEMBAGA/Wilayah kepedulian poin ke-4	Berapa sumber daya manusia dst.	Poin ke-4 ini tidak ada.
283	IDENTITAS>Nama	Institute Hak Asasi Perempuan (IHAP)	Institut Hak Asasi Perempuan (IHAP)
284	IDENTITAS>Nama	Institute Hukum Sumberdaya Alam (IHSA)	Institut Hukum Sumberdaya Alam (IHSA)
284	DESKRIPSI LEMBAGA/Visi	Supermasi hukum dibidang dst.	Supremasi hukum di bidang dst.
287	DESKRIPSI LEMBAGA/Sumber pendanaan	OXFAM.GB	OXFAM GB
289	DESKRIPSI LEMBAGA/Strategi	kabupaten pontianak	Kabupaten Pontianak

	advokasi		
289	DESKRIPSI LEMBAGA/Strategi advokasi	kota pontianak dan	Kota Pontianak
294	IDENTITAS/Alamat Kantor dan Alamat Pos	Jl. Dendels, RT 17/09, Karangrejo, Karangwuni, Wates, Kulonprogo	Jl. Daendels, RT 17/09, Karangrejo, Karangwuni, Wates, Kulonprogo
294	IDENTITAS/ Kontak Person	Sri Agsutina	Sri Agustina
301	IDENTITAS/ Nama	KPI (Koalisi Perempuan Indonesia)	KPI (Koalisi Perempuan Indonesia)
303	IDENTITAS/ Nama	Lakpesdam NU Jombang	Lakpesdam NU Jombang
303	IDENTITAS/ Email	infa@lakpesdamjombang.org	info@lakpesdamjombang.org
304	DESKRIPSI LEMBAGA/Visi	Menentukan arah transisi dan transformasi	Menentukan arah transisi dan transformasi
306	IDENTITAS/Telp./Fax	(0210319.36336/201-319.30850	(021) 31936336/ (021) 31930850
307	IDENTITAS/ Email	ipad_riau@yahoo.com	lpad_riau@yahoo.com
310	DESKRIPSI LEMBAGA/Wilayah kepedulian poin pertama	pengorganisasian dan penguatan basis masa dst.	pengorganisasian dan penguatan basis massa dst.
316	DESKRIPSI LEMBAGA/Sumber pendanaan	Koalin/dst.	Koalisi/dst.
320	Bagian IDENTITAS/ Nama	Serikat Petani Kedu Banyumas SEPKUBA	Serikat Petani Kedu Banyumas (SEPKUBA)
325	DESKRIPSI LEMBAGA/Strategi advokasi poin ke-2	Participation Action Reaseach dst.	Participatory Action Research dst.
328	DESKRIPSI LEMBAGA/Strategi Advokasi	... Kota Selok mPadang, dst.	... Kota Solok-Padang, dst.
330	IDENTITAS/ Email	yapriya@yahoo.com	yaprita@yahoo.com
332	IDENTITAS/ Alamat Kantor dan Alamat Pos	Jl. Cendna IID, No 87 Banjarmasin 70123	Jl. Cendana II D, No 87 Banjarmasin 70123
334	DESKRIPSI LEMBAGA/Isu strategis poin ke-3	Pelayanan piblik melalai dst.	Pelayanan publik melalui dst.
336	DESKRIPSI LEMBAGA/Wilayah kepedulian poin ke-3	... di Kabupaten Yepen, Waropen, di Kabupaten Yepen Waropen, ...
337	DESKRIPSI LEMBAGA/Isu strategis	Penduduk Tojo Una Una berkisar 147 jiwa, dst.	Penduduk Tojo Una Una berkisar 147.000 jiwa, dst.
338	DESKRIPSI LEMBAGA/Misi	Pemberdayaan masyarakat perpinggirka dst.	Pemberdayaan masyarakat terpinggirkan dst.

Menjaring Uang Rakyat:

Ragam Advokasi Anggaran

Di Indonesia



Menjaring Uang Rakyat:

Ragam Advokasi Anggaran Di Indonesia

Kontributor:

Akbarudin Arif - Kompok, Solo
Dati Fatimah - IDEA, Yogyakarta
Eko Budi Marwanto - IDEA, Yogyakarta
Hendriadi - Somasi, NTB
Kahar Al Bahri - Pokja 30, Samarinda
Laili Khairnur - Gemawan, Pontianak
Maya Rostanty - Pattiro, Jakarta
Patricius Usfomeny - Sanlima, Kupang
R. Mubasyir - Sepkuba, Wonosobo
Rudy Nurrochman - The Grage Institute, Cirebon
Rusman Anno Cartensz, dkk - JARI, Sulawesi Tengah
Y. Onesimus Maryono - IDEA, Yogyakarta

**Menjaring Uang Rakyat:
Ragam Advokasi Anggaran Di Indonesia**

Penulis: Kontributor

**Editor: A. An'am Tamrin
V. Sri Wijiyati**

Cetakan bulan Juli 2006

**Ilustrator: Ismail
Lay out: Andri Hervian
Disain cover: Muhammad**

**Diterbitkan oleh:
Institute for Development and Economic Analysis (IDEA)
Jl. Kaliurang Km. 5, Gg. Tejomoyo CT III/3, Yogyakarta 55281
Telp/fax. 0274 - 583900
www.ideajogja.or.id
email: idea@ideaajogja.or.id**

**Dengan dukungan
Yayasan TIFA**

**Gagasan dalam buku ini tidak selalu mencerminkan
pendapat Yayasan TIFA**

**Dicetak oleh:
Hikmah Sobari
Telp. 08562875271**

sekapur SIRIH

Awalnya adalah pertanyaan tentang perubahan dalam sebuah rentang waktu tertentu. Sejak masalah anggaran daerah masuk begitu deras ke wilayah diskusi publik, tepatnya sejak UU No.22 tentang otonomi daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang hubungan keuangan pusat-daerah diberlakukan pada tahun 2000, perubahan apa yang sudah terjadi? Ke mana arah perubahan yang diupayakan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil di ranah itu? Apa dan berapa banyak yang dapat dipelajari dari segenap perubahan dalam kurun waktu itu?

Pertanyaan-pertanyaan di atas muncul dari proposisi ini; saat ini ada sejumlah besar organisasi non pemerintah (Ornop) yang menekuni masalah anggaran daerah. Di antara jumlah itu, sebagian adalah Ornop yang sudah ada sebelum dua UU di atas menjadi agenda legislasi di DPR sedangkan sisanya mungkin memang muncul *ex post*. Terlepas dari kenisbian sebuah angka, penjajagan awal yang dilakukan IDEA menunjukkan fakta yang menakjubkan. Dari 145 formulir pertanyaan penjajagan yang diedarkan di kalangan Ornop seluruh Indonesia, tidak kurang dari 72 kuesioner kembali ke IDEA dalam kondisi sudah terisi. Hampir seluruh Ornop yang mengirimkan kembali formulir itu memiliki bagian program yang dirancang untuk menggarap isu anggaran daerah.

Anggaphlah masing-masing lembaga selama 8 bulan dalam setahun menugaskan 4 staf dan mengabdikan 75 persen dari dana-dana

programnya untuk isu anggaran daerah. Jika kita masukkan nilai rupiah tertentu untuk variabel dana-dana program, hasil konversi untuk rentang waktu 5 tahun ada di tangan. Pada tahap berikutnya, kita pasti memiliki hasil konversi yang lebih teliti untuk masing-masing daerah. Dalam perkiraan IDEA—dengan keterbatasan informasi tentang dana-dana program itu—hasil konversi tersebut lebih dari cukup untuk memunculkan tiga pertanyaan di atas.

Sebagian dari jawaban untuk tiga pertanyaan itu ada di buku ini. Berisi naskah-naskah yang ditulis oleh para aktivis organisasi non pemerintah (Ornop) berdasar pengalaman nyata mereka di daerah masing-masing, buku ini berkisah tentang langkah-langkah, strategi, capaian dan juga kendala yang mereka hadapi dalam upaya mendorong perubahan di ranah anggaran daerah. Di samping sebagai bahan refleksi, kisah-kisah tersebut juga dapat dimaknai sebagai sebuah perayaan untuk setiap keberhasilan sekecil apapun.

Merayakan keberhasilan kecil (*celebrate small victories*) dalam ranah advokasi anggaran daerah, sudah tentu bukanlah sebuah ungkapan kelegaan atau kesombongan, melainkan lebih bermakna peneguhan kehendak untuk terus maju. Perayaan semacam itu penting artinya dalam konteks advokasi anggaran yang dimensinya tidak hanya luas tetapi juga memiliki kerumitannya sendiri. Kerumitan itu mungkin saja datang dari wilayah hukum dan perundang-undangan, tata laksana atau bahkan relasi antar aktor maupun pemegang andil (*stake holders*) dalam pengelolaan sumber-sumber daya publik. Oleh karenanya, setiap keberhasilan kecil itu harus kuat dijejak agar langkah menuju perubahan berikutnya yang lebih besar tidak dimulai lagi dari titik nol.

Bagi pihak lain yang tidak menjadi bagian dari kisah-kisah itu, pengalaman para penulis yang terdokumentasi dalam buku ini—mudah-mudahan—dapat menjadi model yang dapat direplikasi maupun rujukan (*benchmark*) dalam mengupayakan perubahan di tempat dan waktu yang berbeda. Hanya dengan manfaat seperti itulah pengalaman-pengalaman dalam buku ini menjadi bernilai untuk dipertukarkan dan disebar.

IDEA berutang kepada para penulis yang telah menyusun kisah-kisah itu sebagai bahan dalam *Lokakarya Nasional Refleksi Advokasi Anggaran Daerah* pada April 2006. Sayang sekali, tidak semua naskah yang kami

terima dapat diterbitkan. Kepada para penulis dan peserta lokakarya yang naskahnya tidak tertampung dalam buku ini, penghargaan kami tidak berkurang.

Kredit harus juga kami berikan kepada akademisi dan intelektual sahabat kami Dr. Purwo Santoso dari Program S2 Politik Lokal Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pengantar yang dia tulis, pastilah akan sangat membantu para pembaca mendapatkan kerangka yang baik untuk mencerna isi buku ini.

Putting the first last, kami memberikan penghargaan kepada Alexander Irwan dan Diah Y Raharjo dari Yayasan Tifa untuk dukungan mereka yang penuh empati dalam seluruh upaya ini.

Kepada khalayak, kami menyampaikan salam, "Selamat membaca."

Yogyakarta, Juni 2006

Wahyu W.Basjir

PEMBELAJARAN atas kerja-kerja ANGGARAN

Diah Y. Rahardjo

Program Coordinator for Governance

Yayasan TIFA

Kesadaran akan urgensi kebijakan anggaran dan kegundangan terhadap sederet persoalan anggaran menjadikan gerakan advokasi anggaran mendapat tempat dalam konstelasi gerakan sosial di Indonesia. Sebagai varian baru dalam gerakan sosial, isu ini berkembang dengan cukup cepat dan dengan skala yang semakin meluas.

Berbarengan dengan perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih desentralistis, isu tentang transparansi anggaran menjadi pembuka ekspose masalah anggaran kepada publik luas. Seiring dengan perkembangan gerakan ini, gagasan tentang penganggaran partisipatif, *rights based budget* hingga *gender responsive budgeting*, adalah warna-warna gerakan advokasi anggaran yang muncul hari ini. Perluasan juga nampak dari bertambahnya keterlibatan banyak pihak dalam mengusung isu-isu anggaran tersebut. Bila pada awalnya, motor dan keterlibatan dalam gerakan advokasi anggaran banyak diisi kalangan aktivis ornop, maka belakangan, wajahnya menjadi lebih beragam. Petani, kaum miskin kota, ibu rumah tangga, pedagang kaki lima, dan banyak kelompok masyarakat lainnya, mendapat tempat di dalamnya.

Keragaman pendekatan advokasi anggaran ini sebetulnya sangat menarik untuk dipertemukan guna menjadi media dan alat belajar yang berangkat dari pengalaman. Refleksi terhadap aksi adalah rumus yang tidak bisa ditawarkan dalam perbaikan gerakan sosial. Di dalamnya perlu ada pembelajaran bersama menyangkut peta persoalan anggaran daerah

dan strategi-strategi apa yang sudah dilakukan masyarakat sipil dan pembelajaran yang didapat.

Inisiasi Perkumpulan IDEA untuk melakukan sebuah refleksi advokasi anggaran di Indonesia, merupakan gagasan cerdas yang layak didukung. Proses yang didahului dengan assessment terhadap 72 NGO dan organisasi rakyat di seluruh Indonesia yang bekerja untuk anggaran, memperlihatkan adanya benang merah kerja-kerja masyarakat sipil untuk anggaran. Keberagaman pendekatan, kegagalan, keberhasilan dan persoalan di tingkat lokal cukup terpetakan dalam proses assessment dan lokakarya refleksi advokasi anggaran. Assessment pun menunjukkan adanya cikal bakal sebuah gerakan kesadaran akan persoalan anggaran dan menjadi *entry point* untuk mengadvokasi kerja-kerja advokasi anti korupsi.

Sebagai sebuah proses pembelajaran, buku ini menyajikan gambaran yang cukup lengkap terhadap refleksi 4 tema besar : isu partisipasi warga, hak-hak dasar dalam anggaran, korupsi dan gender. Gambaran ini terlihat pada catatan-catatan para pegiat advokasi anggaran di beberapa daerah. Catatan yang diulas sederhana ini sesungguhnya memberikan gambaran yang utuh atas kerja-kerja masyarakat sipil.

Sebagai catatan pinggir, buku ini layak menjadi acuan dan pembelajaran bagi para aktivis anggaran. Benang merahnya bukan terletak pada perbedaan pendekatan, namun lebih pada beragamnya persoalan dan perlunya persiapan serta peningkatan kapasitas dari masyarakat sipil tentang pemahaman anggaran dan strategi advokasinya. Sebuah pekerjaan rumah bagi kita semua. Selamat membaca dan selamat berkarya.



daftar ISI

Sekapur Sirih		i
Pembelajaran atas kerja-kerja anggaran		v
Daftar isi		vii
Bagian I	Pengantar	1
	Uang Negara, Uang Rakyat	3
Bagian II	Catatan Advokasi Anggaran	
	Indonesia	9
	- A - Z Persoalan Anggaran	11
	- Ragam Strategi Advokasi Anggaran.....	49
Bagian III	Refleksi Para Pegiat Anggaran	67
	- Dari Revitalisasi Ruang Publik Menuju Devolusi Fiskal Ketiga Untuk Pengentasan Kemiskinan yang Demokratis (Sekelumit Cerita Dari Boyolali)	69
	- Korupsi Anggaran Di NTB.....	89
	- PP 110, Sarana Ampuh Bongkar Korupsi DPRD Kaltim.....	135
	- Studi Kasus Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat...	151

- Mencegah Korupsi Dengan Realokasi Pengalaman Advokasi Gender Budget Pattiro	171
- Anggaran Berbasis Desa - Refleksi Pengalaman Pendampingan Sanlima di Kabupaten Kupang, NTT.....	187
- "Tentang Advokasi Anggaran Oleh Rakyat"	197
- Program Alih Profesi Buruh Eks Pekerja Penambangan Pasir Galian C di Kelurahan Argasunya Kota Cirebon....	207
- Audit Pembangunan Berbasis Komunitas di Kota Palu	219
- Minimnya Anggaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan.....	245
Bagian IV Direktori Gerakan Advokasi Anggaran Indonesia.....	263

bagian I

pengantar



UANG Negara, Uang RAKYAT

Oleh: Purwo Santoso*

Buku yang hadir di hadapan anda ini sebetulnya sangat sedikit menyebut-nyebut demokrasi ataupun demokratisasi. Namun kalau dirasa-rasakan, esensinya adalah tentang demokratisasi. Ada beragam upaya yang bisa ditempuh untuk mewujudkan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang disajikan bukanlah telaah teoritis-akademis tentang demokratisasi, melainkan perjuangan riil menumbuhkembangkan demokrasi dalam alam nyata. Buku ini diharapkan bisa berperan sebagai media untuk berbagi pengalaman praktis dalam mewujudkan demokrasi dalam praktek.

Secara konseptual demokrasi adalah pemerintahan 'dari rakyat', 'oleh rakyat' dan 'untuk rakyat'. Demokratisasi dalam buku ini dimaknai sebagai perjuangan untuk mewujudkan agar setidaknya salah satu dari tiga spirit berikut ini^{3/4}(1) pemerintahan dari rakyat, (2) pemerintahan oleh rakyat, dan (3) pemerintahan untuk rakyatsemakin bisa dirasakan. Terlepas dari pernyataan-pernyataan dalam dokumen-dokumen resmi ataupun retorika para pejabat, praktek penyelenggaraan pemerintahan di negeri ini belum sepenuhnya didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut di atas.

Cara paling mudah memahami bekerjanya demokrasi adalah dengan mencermati keuangan negara. Penerapan prinsip 'pemerintahan dari rakyat' telah memberi dasar bagi negara untuk memungut uang dari rakyatnya. Kita dipungut pajak, retribusi dan berbagai bentuk pungutan

*) Pengampu mata kuliah kebijakan publik pada Fakultas Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Pengelola Program Pascasarjana Ilmu Politik, konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah, di Universitas Gadjah Mada.

lainnya. Tentu saja, pungutan-pungutan tersebut harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan (*consent*) dari rakyat. Kesepakatan ini akan dijunjung tinggi manakala negara betul-betul memberi imbalan penuh melalui penerapan prinsip 'pemerintahan untuk rakyat'. Negara bukan hanya terbebani kewajiban untuk memenuhi berbagai kebutuhan atau belanja publik, termasuk di dalamnya pelayanan publik. Manakala negara dipandang tidak menjalankan prinsip pemerintahan untuk rakyat, maka rakyat biasanya berinisiatif untuk menggalang pembangkangan sipil: bersepakat untuk tidak menghormati hak negara untuk memungut.

Demokrasi dalam pengelolaan keuangan negara ditandai oleh adanya hubungan timbal balik antara negara dengan rakyatnya. Kepatuhan rakyat terhadap kewajiban-kewajiban untuk membayar kepada negara, hanya bisa direlakan rakyat kalau ada kepatuhan dari negara terhadap kewajiban-kewajibannya. Hal yang hendak dikedepankan di sini adalah, bahwa keuangan negara bukanlah arena hanya boleh dimasuki oleh pejabat negara. Pengelolaan keuangan negara memang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang secara spesifik ditugasi untuk itu, namun bukan berarti bahwa warga-negara tidak boleh memasuki domain tersebut. Dalam buku ini diperlihatkan sejumlah inisiatif untuk "memasuki arena" yang biasanya di fahami sebagai arena khusus para pejabat negara. Paparan Anno Cartensz, dkk tentang audit pembangunan berbasis komunitas di kota Palu yang disajikan dalam buku ini, adalah salah satu contohnya. Pengetahuan dan ketrampilan tentang audit yang ada pada suatu komunitas memungkinkan komunitas tersebut bisa menjalankan fungsi pengawasan secara seksama dari masyarakat, dan sejumlah penyelewengan justru bisa dilacak dan dipersoalkan. Yang kita lihat dalam kasus ini adalah bahwa "masuknya" komunitas dalam sistem pengelolaan uang negara memungkinkan semakin tegaknya prinsip pemerintahan untuk rakyat.

Atas dasar prinsip 'pemerintahan dari rakyat' teman-teman aktivis bekerja keras untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang partisipatif. Agar penyelenggaraan pemerintahan betul-betul dicurahkan 'untuk rakyat', aparat pemerintah perlu diajak untuk tetap menjaga amanah (akuntabilitas). Cerita-cerita yang dihimpun dalam buku ini diharapkan menjadi inspirasi demokratisasi itu, bukan hanya perlu namun

juga bisa diwujudkan dalam praktek. Oleh karena itu, yang disajikan di dalam buku ini adalah cerita-cerita sukses.

Tentu saja ada aturan jelas tentang bagaimana rakyat melibatkan diri dalam pengelolaan keuangan negara. Aturan itu sendiri juga harus dipastikan tidak melanggar prinsip-prinsip yang hendak ditegakkan. Sayangnya, kesediaan dan kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan keuangan negara, sejauh pengamatan penulis, sangatlah terbatas. Yang lebih menyedihkan lagi, kegelisahan tentang sedikitnya kesediaan dan keterbatasan kemampuan untuk terlibat dalam pengelolaan uang negara, juga tidak terlalu terasa. Inisiatif-inisiatif yang setara dengan yang dituturkan oleh Anno Cartenz yang dimuat dalam buku ini diharapkan bisa menjadi inspirasi dari berbagai pihak yang hendak ambil bagian dalam menegakkan prinsip pengelolaan uang negara untuk rakyat.

Yang menarik dari buku ini adalah pendekatan atau pintu masuk dalam mewujudkan demokrasi. Medium yang dibidik untuk mewujudkan demokrasi, adalah pengelolaan keuangan negara. Negara tidak bisa menjalankan fungsi-fungsinya tanpa uang. Kalau negara kita ibaratkan sebagai tubuh, maka keuangan negara adalah jantung berikutan darah yang mengalir ke seujur tubuh. Pentingnya keuangan bagi negara sama dengan pentingnya jantung dan darah bagi tubuh. Dalam kaitan ini, menteri keuangan bisa diibaratkan sebagai jantung. Kita tahu, jantung mengatur keseimbangan aliran darah untuk masuk maupun keluar darinya. Melalui denyut jantung, terpompalah darah bersih ke seluruh bagian dari tubuh. Melalui denyut itu pulalah darah kotor, alias darah yang telah termanfaatkan saripati makanannya dikembalikan ke jantung. Jelasnya, melalui peredaran darah itu, kebutuhan setiap sel akan saripati makanan bisa diidentifikasi dan dipenuhi. Melalui metafor jantung dan peredaran darah ini kita bisa membayangkan sirkulasi aspirasi dan upaya-upaya memenuhinya melalui mekanisme penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Dalam konteks ini, penganggaran sebetulnya setara dengan pengiriman darah kotor ke jantung. Kita tahu bahwa penganggaran esensinya adalah menyampaikan masalah kepada pejabat publik yang berwenang berikutan perhitungan kebutuhan dana untuk mengatasi masalah tersebut. Eksekusi program-program dan kegiatan-kegiatan pada dasarnya adalah pengiriman dana (saripati makanan) ke seluruh sel (warga negara).

Yang dituturkan dalam buku ini esensinya adalah demokrasi dalam praktek, demokrasi dalam alam nyata. Tinggi-rendahnya kadar demokrasi tercermin dari keseriusan negara mengelola uang yang dipegangnya. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara bisa diibaratkan sebagai proses pendarahan (*bleeding*). Tubuh yang sehat memiliki kemampuan untuk mengatasi pendarahan. Upaya untuk mengatasi korupsi perlu disetarakan dengan upaya untuk memastikan uang negara betul-betul termanfaatkan untuk masyarakat. Pertanyaannya sekarang, seberapa demokratiskah pemerintahan di negeri ini kalau kita telisik dari segi pengelolaan uang negara? Jawabannya bisa ditemukan dari jawaban terhadap pertanyaan: seberapa besar rakyat memiliki kesediaan, kemampuan dan keleluasaan untuk ambil bagian dalam pengelolaan uang negara.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan negara mensyaratkan adanya tiga hal sekaligus: kesediaan, kemampuan dan keleluasaan. Kalau masyarakat bersedia, namun tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan itu itu, maka partisipasinya justru bersifat kontra-produktif. Kalau *toh* masyarakat bersedia dan memiliki kemampuan, namun peluang untuk ambil bagian dalam pengelolaan uang negara, tidak dirumuskan dengan baik, maka akan terjadi kekecewaan. Kita tahu kekecewaan yang mendalam adalah bibit terbaik bagi tumbuh dan berkembangnya tindak-tindak kekerasan. Demokratisasi dalam pengelolaan keuangan negara perlu dilakukan dengan mengembangkan tiga aspek tersebut di atas.

Buku ini ditulis dalam rangka berbagi pengalaman tentang demokratisasi pengelolaan uang negara melalui pengembangan kesediaan, kemampuan dan kesempatan dalam mengelola uang negara. Beragam kegiatan advokasi yang dituturkan dalam buku ini diharapkan bisa menjadi inspirasi untuk memberanikan diri untuk berpartisipasi. Berbagai kiat dan strategi advokasi yang disajikan dalam setiap bab di buku ini akan dengan mudah bisa adopsi dan diadaptasi untuk meningkatkan kemampuan yang sudah punya kesediaan untuk berpartisipasi. Berbagai terobosan yang diperjuangkan di berbagai daerah kiranya bisa dilakukan di daerah lain setelah dilakukan penyesuaian di sana sini. Dengan begitu, kesempatan untuk ambil bagian dalam

pengelolaan uang negara akan semakin luas dan merata.

Kenyataan bahwa ketiga hal tersebut di atas—kesediaan, kemampuan dan keleluasaan untuk berpartisipasi—masih perlu dorongan kuat mengisyaratkan bahwa demokrasi dalam pengelolaan keuangan negara masih sangat banyak tantangannya. Bagi-bagi cerita sukses yang dilakukan melalui penerbitan buku ini tidak dimaksudkan untuk menutupi kenyataan tentang sulitnya mewujudkan demokrasi. Justru sebaliknya, buku ini hendak mengatakan bahwa demokratisasi melalui pintu keuangan negara itu penting dan mungkin dilakukan. Di balik cerita-cerita sukses yang tersirat dalam kasus-kasus yang dibebaskan dalam buku ini, juga diperlihatkan kendala-kendala yang dihadapi. Yang jelas, buku ini tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa demokratisasi telah selesai. Tantangan untuk itu masih banyak dan belum terjangkau oleh upaya-upaya yang tergalang selama ini.

Demokratisasi pada dasarnya adalah persoalan mengubah praktek penyelenggaraan pemerintahan agar konsisten dengan tiga prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip yang terumuskan secara abstrak harus dijabarkan dalam berbagai kegiatan operasional. Operasionalisasi tidak cukup hanya dalam domain pemerintah (penyelenggaraan negara) namun juga dalam domain masyarakat.

Upaya untuk mengubah praktek penyelenggaraan pemerintahan mensyaratkan adanya kemampuan untuk membongkar kultur dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya yang dipetakan dalam cukup beragam, perlu kiranya kita ingat bahwa daya bongkar yang dihasilkan pada dasarnya masih pada level permukaan. Keberhasilan-keberhasilan yang dipaparkan di dalam buku ini bersifat kasuistik. Selesainya suatu kasus tidak dengan serta-merta diikuti dengan adanya pembakuan pola baru dalam pengelolaan uang negara. Sungguhpun demikian perlu di catat, kalau perubahan-perubahan di level permukaan ini tidak dilakukan, mustahil kita bisa mendorong perubahan-perubahan yang lebih fundamental, yang lebih tersembunyi di bawah permukaan.

Cukup alasan bagi kita bahwa demokratisasi melalui perubahan pola pengelolaan keuangan negara bisa didorong kemajuannya dari waktu ke waktu. Mengapa demikian? Proses demokratisasi yang dicontohkan oleh

buku ini ditempuh dengan menyentuh realita penyelenggaraan pemerintahan. Yang diungkapkan dalam buku ini adalah perjuangan untuk mewujudkan demokrasi dalam salah satu wujudnya yang paling nyata. Pengelolaan uang negara yang lebih pro-rakyat adalah salah satu bentuk perwujudan demokrasi yang paling esensial. Lebih dari itu, kemampuan untuk menjangkau kenyataan yang ada dalam keseharian penyelenggaraan pemerintahan—khususnya pengelolaan uang negara— inilah yang menjadikan proses demokratisasi akan terus berlangsung.

Buku ini memperlihatkan adanya rute lain dalam mendorong demokratisasi. Demokrasi tidak diperlakukan sebagai suatu faham yang abstrak, melainkan sebagai persoalan riil. Demokrasi dibangun dari kebutuhan masyarakat untuk mengatasi masalahnya. Kasus penanganan program alih profesi buruh eks-pekerja tambang golongan C di Kelurahan Argasunya Cirebon yang dituturkan Ruddy Nurochman dalam buku ini bisa adalah salah satu contoh. Ketika demokrasi hadir sebagai solusi bagi masalah masyarakat, maka energi masyarakat itulah yang akan dengan sendirinya menggulirkan proses demokratisasi. Peran para aktivis tidaklah lebih dari sekedar merajut energi yang ada dalam tandon-tandon kehidupan masyarakat. Demokratisasi akan berjalan dengan sendirinya manakala para pengrajin gerakan demokrasi ini sanggup menghadirkannya sebagai persoalan hidup sehari-hari.

Tegasnya, demokrasi tidak bisa terwujud dengan sendirinya. Harus ada yang mengusahakan. Perlu ada usaha dari dalam jajaran penyelenggara pemerintahan, disamping juga dorongan dari luar. Yang disajikan dalam buku ini adalah pengalaman-pengalaman dalam mendorong jajaran penyelenggara pemerintahan berdemokrasi. Rincian cerita yang disajikan dalam buku ini cukup beragam. Lokasi kejadiannya juga sangat beragam. Tantangan dan cara untuk memperjuangkan juga berbeda-beda. Sungguhpun begitu, semangatnya sama: menjabarkan demokrasi secara lebih konkrit, lebih riil. Pendekatan yang ditempuhnya pun relatif sama: memperlakukan demokrasi sebagai persoalan keuangan negara. Keuangan negara adalah pintu strategis untuk memperjuangkan demokrasi. Uang bisa kita ibaratkan sebagai darah pemerintahan, dan mendemokratiskan pemerintahan adalah memastikan spirit demokrasi terlarut dalam aliran darah tersebut.

bagian II
catatan
advokasi
anggaran
indonesia



A to Z Persoalan ANGGARAN

Oleh: Dati Fatimah

Setelah otonomi daerah, salah satu isu yang mencuat dan menjadi perbincangan publik adalah menyangkut tata kelola keuangan daerah. Isu ini juga mendapat respons hangat dari masyarakat sipil. Biarpun beberapa NGO sudah mulai masuk ke isu ini sebelum perubahan konstelasi hubungan pusat daerah tersebut, namun harus diakui bahwa desentralisasi membuat percepatan isu ini menjadi begitu cepat.

Masalah-masalah dalam tata kelola keuangan daerah yang beragam, juga membuahkan keragaman pendekatan advokasi anggaran. Kondisi ini membuat proses untuk mengidentifikasi progress dari advokasi anggaran menjadi hal yang penting. Dalam bahasa para aktivis gerakan sosial, refleksi terhadap aksi adalah rumus yang tidak bisa ditawar dalam perbaikan gerakan sosial. Di dalamnya perlu ada pembelajaran bersama menyangkut peta persoalan anggaran daerah dan strategi-strategi apa yang sudah dilakukan masyarakat sipil dan pembelajaran yang didapat. Atas beberapa alasan di atas, IDEA dengan dukungan Yayasan TIFA merancang beberapa kegiatan dalam kerangka refleksi advokasi anggaran di Indonesia

Metodologi Refleksi

Tahap yang pertama adalah *assessment* terhadap gerakan advokasi anggaran. Proses refleksi advokasi anggaran yang didokumentasikan dalam buku ini, terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah

kuesioner assessment gerakan advokasi anggaran. Kegiatan ini melibatkan NGO dan juga organisasi rakyat yang menaruh perhatian dan bekerja untuk isu anggaran. Kuesioner ini berisi 3 hal kunci yaitu informasi kelembagaan, pemahaman akan isu anggaran, serta program dan sumber daya untuk advokasi anggaran yang dilakukan lembaga yang bersangkutan.

Kuesioner ini dikirimkan ke 145 NGO dan organisasi rakyat di seluruh Indonesia. Informasi tentang lembaga dan organisasi yang bersangkutan, IDEA dapat dari kontak dan informasi baik yang dimiliki IDEA maupun Yayasan Tifa. Tentu saja, karena ada banyak keterbatasan dengan sumber informasi ini, sempat muncul keluhan dari beberapa lembaga yang tidak 'terjangkau' oleh assessment ini. Apapun itu kendalanya, dari kesemua kuesioner yang dikirimkan, 72 buah diantaranya kembali ke IDEA. Hasil assesment menunjukkan benang merah yang melingkupi persoalan anggaran, sekaligus ragam persoalan anggaran di tingkat lokal. Daftar lengkap partisipan assesment adalah sebagaimana terlampir dalam direktori gerakan advokasi anggaran Indonesia di bagian paling belakang dari buku ini.

Tahap kedua, adalah mengkonfirmasi dan mempertajam beberapa temuan dalam assessment ini, dengan menyelenggarakan Lokakarya "Refleksi Advokasi Anggaran". Lokakarya 3 hari ini diikuti oleh 43 partisipan yang berasal dari seluruh Indonesia. Selain sebaran wilayah di mana lokakarya ini diikuti oleh hampir semua representasi kawasan geografis di Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dari NTT hingga Maluku Utara, isu yang diusung dalam lokakarya juga sangat beragam. Ada lembaga yang fokus pada isu penganggaran partisipatif, akuntabilitas serta transparansi anggaran, mendorong akomodasi hak dasar dalam anggaran, hingga yang mengusung gagasan anggaran responsive gender.

Keragaman warna dan pendekatan ini sangatlah kaya dan menjadikan lokakarya refleksi ini menjadi sangat menarik. Namun, di lain sisi, juga menjadikan besarnya tantangan dalam pengelolaan proses lokakarya refleksi. Tim fasilitator lokakarya dari IDEA harus berupaya ekstra keras, supaya forum pembelajaran yang berharga tersebut, akan mampu menjawab beberapa pertanyaan besar dalam rangkaian refleksi advokasi anggaran. Tapi, bagaimana caranya?

Akhirnya, setelah melalui beberapa pertimbangan, lokakarya dititik-beratkan pada pembelajaran dan *sharing* pada tingkat gugus isu. Hal ini dilakukan karena mengelola lokakarya dengan partisipan yang sangat banyak, sekaligus sangat beragam, bukanlah hal yang mudah. Salah-salah, waktu habis tanpa ada capaian yang berarti. Ada empat gugus isu yang disepakati dalam lokakarya ini, yaitu gugus partisipasi, hak dasar, korupsi serta gender. Selama 2 hari awal lokakarya, pembahasan di gugus isu inilah yang banyak dilakukan. Memang terjadi perbedaan yang mencolok dalam hal jumlah partisipan antar kelompok, di mana ada dua kelompok dengan partisipan yang sangat banyak yaitu partisipasi dan hak dasar sementara dua kelompok yang lain sangat sedikit jumlahnya. Namun, eksplorasi di empat kelompok terjadi dengan tingkat kedalaman yang memadai dan berhasil mendiskusikan beberapa pertanyaan kunci untuk masing-masing gugus isu tersebut.

Tahapan terakhir dari proses refleksi ini adalah mendokumentasikan pembelajaran yang didapat dari serangkaian upaya di atas. Di sini, selain dokumentasi tersebut, buku ini juga merekam dokumentasi dan pembelajaran oleh para pegiat anggaran terhadap proses kerja advokasi anggaran yang mereka lakukan. Sebetulnya, ada banyak catatan yang berhasil dikumpulkan dari para pegiat ini, namun *space* buku yang terbatas membuat IDEA harus memilih beberapa catatan yang masuk. Pilihan ini didasarkan pada pertimbangan keragaman isu, representasi wilayah dan juga pertimbangan gender. Namun begitu, pilihan ini tidak bisa diartikan sebagai peringkat atau pemilihan terhadap urgensi isu dan penghargaan terhadap kerja advokasi anggaran yang dilakukan. Andai saja boleh memilih, tentu saja IDEA ingin memasukkan semua catatan yang masuk dan ditulis sendiri oleh para pegiat anggaran ini. Selengkapnyanya, catatan tersebut bisa dilihat dalam bagian setelah catatan strategi advokasi anggaran.

Temuan-Temuan

Dari identifikasi persoalan penganggaran yang muncul baik dalam forum lokakarya maupun dari hasil *assessment* nampak ada banyak persoalan anggaran yang muncul. Persoalan ini bisa dimaknai sebagai persoalan kebijakan anggaran, dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan

anggaran, ataupun dampak dari kebijakan lain yang bersinggungan dengan kebijakan anggaran.

Paling tidak terdapat empat kategori besar persoalan anggaran yang ditemukan dalam *assessment* ini. Keempat persoalan tersebut adalah; keterkaitan antara anggaran dan pemenuhan hak dasar, isu partisipasi dalam penganggaran, problem korupsi dalam penganggaran, serta gender dan penganggaran. Keempat persoalan tersebut akan diuraikan berdasarkan catatan lokakarya maupun berdasarkan data dari kuesioner yang dikirimkan kepada lembaga-lembaga yang melakukan advokasi anggaran.

Selain temuan persoalan pada masing-masing isu, lokakarya juga mengidentifikasi persoalan yang ditemui di semua kelompok. Pertama, adalah menyangkut sulitnya akses publik terhadap dokumen anggaran. Hampir semua daerah mengeluhkan masalah ini, dan kesemuanya bersepakat bahwa implikasinya sangatlah besar. Bagaimana mau mengkritisi, bagaimana mau mengawasi anggaran, bilamana informasinya tidak terbuka? Kedua, adalah adanya inkonsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Inkonsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan APBD ternyata muncul di hampir semua daerah.

Selain itu, dari analisis hasil diskusi kelompok sebagaimana nampak dalam Pleno I Lokakarya, tercermin adanya ketegangan di wilayah gagasan khususnya pada kelompok diskusi gender budget, pemenuhan hak, dan partisipasi. Pada isu gender budget ketegangan terlihat nyata antara dorongan masyarakat sipil untuk menjadikan gender sebagai inspirasi dalam perancangan, implementasi, dan pengukuran kinerja kebijakan anggaran, dengan resistensi serta kegagalan perangkat-perangkat birokrasi negara menangkap gagasan tentang gender.

Sedangkan elaborasi terhadap presentasi kelompok pemenuhan hak menunjukkan adanya ketegangan yang muncul dari adanya cara pandang hak di kalangan perangkat-perangkat birokrasi dan pemerintah yang melihat layanan hak-hak warga negara sebagai instrumen *revenue collecting* keuangan daerah. Lebih dari itu, persoalan pemenuhan hak lebih sering ditanggapi secara reaktif dan temporer.

Ketegangan yang mirip terlihat dari presentasi hasil elaborasi kelompok partisipasi. Beberapa prosedur partisipasi yang sudah dilegalkan

oleh perangkat peraturan perundangan tidak mendapatkan konfirmasi yang signifikan dari praktik perencanaan, penganggaran dan pengawasan kebijakan. Ketika masyarakat sipil menghendaki partisipasi dikelola dengan dasar kekritisian dan kesetaraan, pemerintah dan perangkat-perangkat birokrasi lebih “nyaman” dengan partisipasi yang dikelola secara *pro forma*. Namun, pada saat yang sama, meskipun kecenderungannya mulai bisa dibaca, belum terlihat secara jelas apakah masyarakat sipil menghendaki partisipasi dengan dampak yang *binding* ataukah cukup *non binding*. Di samping ketegangan tersebut, masih terdapat kesulitan untuk melebarkan jangkauan partisipasi publik hingga dari fase perencanaan menuju fase penganggaran meskipun fase monitoring terhadap evaluasi kebijakan penganggaran relatif cukup diperhatikan.

Lain dari ketiganya, presentasi dari elaborasi kelompok anti korupsi menunjukkan ketegangan yang terjadi pada ranah gagasan tidak sekuat ketegangan di ranah penegakan hukum. Secara lengkap, deskripsi persoalannya adalah sebagaimana nampak dalam uraian di bawah ini.

A. Anggaran dan Wajah Hak Dasar

Walaupun persoalan hak dasar mendapat perhatian dan komitmen penuh dari konstitusi, dalam prakteknya pengabaian terhadap pemenuhan hak dasar justru menjadi problem yang jamak di jumpai, termasuk dalam kebijakan anggaran daerah. Ekspose media tentang banyaknya anak yang terpaksa putus sekolah, orang-orang sakit yang tidak bisa mengakses layanan kesehatan, balita-balita yang mengalami busung lapar, angka kematian ibu yang masih tinggi, hingga jutaan orang yang kelaparan dan tidak memiliki tempat tinggal adalah persoalan-persoalan pengabaian hak dasar yang sering dijumpai.

Dalam proses lokakarya, pembahasan didasarkan pada kasus-kasus yang diangkat oleh peserta. Ada tiga kasus yang diangkat yaitu pendidikan, kesehatan dan tata ruang, termasuk di dalamnya kasus penggusuran yang menyebabkan tercerabutnya hak dasar rakyat atas pekerjaan akibat penggusuran lahan. Untuk kesehatan dan pendidikan ditemukan bahwa pelayanan di kedua sektor tersebut semakin hari justru semakin mahal dan tidak terjangkau. Sayangnya, ini tidak dibarengi dengan kualitas pelayanan yang membaik. Contoh kasus berikutnya adalah pembuangan limbah pabrik yang menyebabkan hilangnya akses masyarakat terhadap

kesehatan dalam hal ini air bersih. Sedangkan persoalan tata ruang diilustrasikan dengan ketiadaan perlindungan bagi PKL dan pemukiman kumuh. Di kota-kota besar, yang justru terjadi adalah penggusuran dan penghilangan kawasan kumuh dengan *back up* regulasi kebijakan.

Dalam bacaan para aktivis organisasi non pemerintah yang menjadi partisipan lokakarya, sederet persoalan anggaran dan hak dasar diawali dari cara pandang negara dalam kaitannya dengan hak dasar. Selama ini terpatri erat dalam benak para pengambil kebijakan bahwa pemenuhan hak dasar bukanlah merupakan tanggung-jawab negara. Hal itu pula yang membuat negara cenderung mengelak dari tanggung-jawab ketika muncul persoalan pengabaian hak dasar tadi.

Implikasi yang lain adalah munculnya kecenderungan negara yang memposisikan layanan hak dasar justru sebagai komoditi untuk menggali sumber pendapatan anggaran. Layanan dasar, seperti pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RS, saat ini justru terposisikan sebagai komoditas dan digenjot untuk menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di beberapa daerah misalnya, retribusi kesehatan dinaikkan tarifnya dan retribusi inilah yang kemudian menjadi tulang punggung PAD. Di Bantul dan Gunung Kidul misalnya, retribusi kesehatan adalah kontributor PAD terbesar selama beberapa tahun terakhir (Fatimah, 2004).

Kelompok-kelompok masyarakat miskin lain juga menjadi korban dari kecenderungan ini seperti halnya Pedagang Kaki Lima (PKL). Mereka dikejar terget untuk menyeter dana besar ke PAD, namun di sisi lain justru menerima dampaknya karena belanja yang dibiayai APBD adalah belanja penggusuran yang justru mematikan kehidupan dan basis ekonomi PKL itu sendiri. Catatan Arak Topeng di Semarang mengilustrasikan persoalan ini, sebagaimana nampak dalam box di samping.

Diperas Sejak dari Pendapatan

Apa sih kontribusi rakyat miskin pada anggaran? Ternyata tidak sebanding dengan kemanfaatan yang diterima masyarakat miskin dari arak-bebanja anggaran. Mereka lah yang justru menjadi tulang punggung APBD. Inilah penuturan para pedagang kaki lima di kota Semarang, yang menemukakan kejanggalan di dalam relasi ini.

Dalam analisa Aliansi Rakyat Tolak Penggusuran (Arak Topeng) terlihat ada perbedaan antara aturan di Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah (termasuk yang harus dibayar PKL), dengan realisasinya di tingkat lapangan. Pungutan yang harus dibayarkan oleh PKL adalah retribusi kebersihan (Rp 100/PKL), retribusi penggunaan lahan jalan (Rp 100/m²), dan pajak restoran (10% dari pendapatan).

Pada kenyataannya, para PKL ditarik rata-rata Rp 1.000 untuk

retribusi dan 10% untuk pajak restoran. Selain itu, mereka juga mendapat tambahan pungutan sebesar Rp 500 sampai Rp 1.000.

Sayangnya, pungutan tersebut banyak disimpangkan. Alih-alih masuk kas daerah dan digunakan untuk belanja guna kepentingan PKL, yang terjadi justru bagi-bagi duit diantara pejabat. Arak Topeng mensinyalir bahwa ada pembagian bagi hasil yang diterima oleh kelurahan (10%), kecamatan (5%), dinas pasar (2%) dan yang masuk kas Pemkot sebesar 83%.

Ironi yang lain adalah bahwa imbal balik yang didapat sangat-sangat lah timpang. Jangankan berharap mendapatkan pelayanan dan pembinaan, yang terjadi justru penggusuran PKL dengan beribu alasan: penataan kota karena PKL kumuh, dan seabrek alasan yang lain.

Sayangnya pendekatan layanan sebagai komoditas ini tidak serta merta diikuti oleh pelayanan yang baik, tepat, dan ramah kepada publik. Yang justru lebih sering terjadi malah layanan dasar hanya muncul ketika persoalan sudah mengemuka dengan sangat parah. Dalam istilah partisipan lokakarya, pendekatan "*pemadam kebakaran*", alias pendekatan kuratif yang sayangnya juga sering terlambat, adalah kata yang tepat untuk menggambarkaninya. Perhatian pada Posyandu dan kesehatan balita baru mulai diberikan ketika kasus busung lapar menguak adalah contoh yang paling gamblang.

Ironisnya, buruknya layanan publik dasar ini justru dibarengi dengan meningkatnya beban masyarakat karena layanan publik (*publik goods*) di posisikan sebagai *private goods*. Sebagai contoh, layanan Puskesmas diarahkan menjadi *private goods* sehingga pembiayaannya dialihkan ke *privat* dalam bentuk pengurangan anggaran kesehatan. Akibatnya, tentu saja barang dan jasa publik ini kemudian menjadi mahal dan rendah keterjangkauannya.

Pada lain sisi, anggaran justru banyak terserap untuk membiayai proyek-proyek pembangunan sarana yang justru tidak berhubungan dengan layanan dasar. Perbelanjaan mewah, gedung-gedung dan bangunan privat yang mewah, adalah beberapa contoh proyek yang sebetulnya menysar kebutuhan privat namun justru menyerap alokasi anggaran dalam jumlah yang sangat besar. Tentu saja penyerapan dana di tengah minimnya belanja pembangunan manusia membuat proses pengabaian hak dalam anggaran menjadi lebih serius. Persoalan pemenuhan hak juga menjadi lebih kompleks manakala ada persinggungan dengan kebijakan di luar kebijakan anggaran. Interaksi dengan beberapa kebijakan lain seperti tata ruang dan pengelolaan SDA, justru memunculkan kemunduran dalam hal pemenuhan hak. Kebijakan pengusuran PKL atau penataan kawasan pinggir kali yang mencerabut tempat tinggal masyarakat miskin adalah sedikit contoh kebijakan yang bersinggungan dengan anggaran dan pemenuhan hak.

Konteks Kebijakan

Walaupun banyak instrumen yang telah mengatur tentang hak asasi manusia, dalam konteks penganggaran konstelasinya menjadi jauh lebih

luas. Tak sekedar mengidentifikasi regulasi tentang penganggaran dan bagaimana dampaknya pada pemenuhan hak dasar, namun menurut partisipan lokakarya pemenuhan hak berkaitan erat dengan banyak kebijakan lain. Hal ini menjadi penting terutama dalam kondisi dimana banyak regulasi yang justru tidak mengusung semangat penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sebagaimana di ungkap di muka, bahwa keterkaitan ini begitu eratnya sehingga pembahasan konteks kebijakan juga menjadi sulit untuk dilokalisir hanya pada regulasi tentang penganggaran.

Tabel II.1. Hak Dasar dalam Konteks Kebijakan

UU/PP/SK	Pengaruh	Agenda Perubahan
<ul style="list-style-type: none"> - UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan - UU No 39/2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> - Hak untuk mendapatkan pekerjaan - Wacana revisi menggabiri hak-hak normatif buruh - Perlindungan pemerintah terhadap warga negaranya di negara lain 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Pemenuhan hak-hak normatif</u> : Upah berdasarkan kebutuhan hidup layak, Jamsostek, Kebebasan berserikat, Mogok, dll - Penanganan buruh migran satu pintu (berangkat dari daerah kembali ke daerah)
<ul style="list-style-type: none"> - PP No 72/2005 tentang Pemerintah Desa - PP 73/2005 Pemerintah Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadinya peningkatan anggaran untuk Kelurahan - Adanya kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintah kelurahan - Pola hubungan antara desa dan kota terjadi disparitas sentralisasi lokal setiap perdes harus dapat persetujuan Bupati. - Belum ada <i>political will</i> dari Pemkab untuk desentralisasi fiskal - Tidak didukung dengan sistem kontrol yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas/wewenang BPD untuk mendorong proses <i>check and balance</i> dan berkait dan Pemdes - Optimalisasi pengalokasian anggaran desa - Mendorong Perda desentralisasi kewenangan pemerintah dan fiskal desa
<p>Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dampaknya belum efektif karena belum ada payung hukum untuk pelaksanaannya - Belum semua daerah merespon SNPK - Adanya pemahaman <i>rights based approach</i> 	<p>Perlu didorong adanya payung hukum untuk pelaksanaan SNPK</p>
<p>SK Menteri tentang Desentralisasi Pembangunan Bidang Kesehatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola bidang kesehatan berakibat menimbulkan ruang Pemda untuk memberikan beban kepada masyarakat karena tidak diimbangi desentralisasi fiskal - Menjadi alat legitimasi Perda-perda retributif 	<ul style="list-style-type: none"> - Review terhadap Perda-perda retribusi - Mendorong Perda yang berorientasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar

Tabel II.1. Lanjutan

UU/PP/SK	Pengaruh	Agenda Perubahan
	<ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas/ RS berubah dari <i>publik goods</i> menjadi <i>private good</i>pendekatan pasar - Menekankan aspek <i>medical care</i> dari pada preventif dan promotif kesehatan 	
SK Menteri tentang Puskesmas	<ul style="list-style-type: none"> - Berbenturan dengan SK Menkes diatas - Secara normatif bagus, tapi belum ada dampaknya 	
PP 129/200 tentang Pemekaran Prop. Kab. Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Dana APBD berkurang karena digunakan untuk pemekaran yang seharusnya dari APBN - Dana untuk sector yang lain kurang/tidak terpenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> - Disiplin anggaran - Control terhadap penggunaan APBD
PP 109/2000 tentang Penunjang operasional K. Daerah	Pajak dinaikkan untuk menaikkan PAD agar dana operasional Kepala Daerah Tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> - Alokasi dana penunjang operasional k. Daerah dari APBN - Revisi PP 109/2000 (khususnya yang mengatur tentang dana operasional kepala daerah)
UU No 10 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan	Tersedia ruang partisipasi masyarakat dalam RUU/Raperda	Kontrol yang kuat
KEPRES 36/2005	<ul style="list-style-type: none"> - Penggusuran paksa - Ganti rugi tidak memadai 	Revisi Kepres
SE Mendagri no 118/1/2006 tentang Teknis Penyelenggaraan Musrenbang	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan APBD (dalam pelaksanaannya hanya sebatas formalitas) - Anggaran desa/ kecamatan tidak bisa dibahas dan hanya usulan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan SE Mendagri secara benar - Revisi SE Mendagri anggaran desa/ kecamatan dapat dibahas.

Tabel II.1. Lanjutan

UU/PP/SK	Pengaruh	Agenda Perubahan
<p>UU 24/1992 tentang penataan ruang : (perencanaan, pemanfaatan, pengendalian)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan dalam penataan ruang sentralistik top-down, sehingga masyarakat terpinggirkan dalam proses pembuatan - Masyarakat kecil terpinggirkan dan pemodal diuntungkan karena cukup dengan melobi elit pembuat tata ruang - Terjadinya kerusakan lingkungan hanya mengutamakan ekonomi - Minimnya ruang publik (ruang terbuka, hijau, fasilitas umum) - Privatisasi kepemilikan lahan dan munculnya spekulasi lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi UU 24/1992 menjadi lebih partisipatif - Pendekatan tata ruang yang ramah lingkungan - Penyediaan ruang publik dan pemanfaatan lahan untuk pertanian.
<p>UU No 20/2003 tentang Sisdiknas, khususnya pasal 34 dan pasal 49</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ade landasan hukum untuk pemenuhan hak pendidikan dasar tapi tidak diimplementasikan - Anggaran pendidikan walaupun ada lebih dari 20 % namun termasuk biaya rutin dan Kedinasan - Biaya sekolah masih mahal - Banyak drop out - Adanya BOS bukan merupakan implementasi, melainkan kompensasi BBM - Masih adanya biaya/tarikan dari pihak sekolah dengan dasar MBS 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong implementasi - Bentuk sebuah instrument turunan untuk menjamin pelaksanaan

Dalam pleno kedua kelompok pemenuhan hak dasar melakukan elaborasi pada ranah peraturan-peraturan perundangan yang tidak secara langsung berhubungan dengan kebijakan anggaran tetapi berpengaruh secara signifikan terhadap masalah pemenuhan hak warga negara. Satu catatan yang penting antara lain, peraturan perundangan ternyata sangat kerap menyebabkan terjadinya deprivasi warga negara dari hak-haknya secara sistematis. Poin lain yang cukup tegas adalah perlunya revisi dan peningkatan berbagai peraturan perundangan maupun acuan kebijakan lainnya. Dengan demikian hak-hak warga negara menjadi lebih terlindungi dan bukannya malah tergerus oleh peraturan perundang-undangan itu.

B. PARTISIPASI ANGGARAN

Masalah utama dalam isu partisipasi penganggaran adalah terkait dengan proses penganggaran yang terjadi. Pengalaman hampir semua *NGO* dan organisasi rakyat yang terlibat dalam proses lokakarya menunjukkan bahwa ada banyak persoalan partisipasi dalam proses penganggaran. Masalah telah di mulai sejak dari prosedurnya, hingga praktek dari proses penganggaran itu sendiri, atau dengan kata lain, hampir semuanya menyetujui bahwa penganggaran adalah proses yang tidak partisipatif.



Walau begitu diskursus menyangkut konsep dan derajat partisipasi adalah masalah serius yang menjadi bahasan dalam forum lokakarya. Seorang peserta melontarkan pertanyaan tentang seperti apa partisipasi yang ingin dikembangkan, dan pada level mana partisipasi ini harus didorong. Ia juga melontarkan pertanyaan menyangkut argumen dan indikator apa yang tepat untuk menguatkan argumen dan juga penilaian bahwa proses penganggaran selama ini dianggap tidak partisipatif ?

Terhadap lontaran tersebut, salah satu argumen yang muncul adalah dengan mengilustrasikan proses yang terjadi di tingkat paling bawah. Proses partisipasi dalam MusbangDes yang terjadi tidak maksimal karena yang hadir didalamnya adalah sudah dipilih dan diundang sebelumnya, ternyata juga tidak mencerminkan kelompok-kelompok rentan. Sedangkan pada level kebijakan, kita terhambat dengan aturan main berkait dengan Undang-Undang yang mengatur proses pembahasan dan penentuan peraturan daerah, termasuk Perda tentang APBD. Aturan tersebut salah satunya adalah aturan tentang Tatib Dewan.

Peserta yang lain juga mengutarakan bahwa walaupun sudah muncul klaim terutama dari pemerintah menyangkut adanya mekanisme partisipasi publik dalam penganggaran, yang terjadi hanyalah retorika dan mobilisasi sehingga hak rakyat untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan telah dirampas. Seorang peserta menjelaskan dengan ilustrasi sebagai berikut : "Dahulu, di kampung saya ada rembug di masjid dan gereja, yang diawali dengan berkumpul dan bergerombol untuk membicarakan sesuatu. Hasilnya kemudian dibawa ke tingkat desa untuk menentukan kegiatan dengan dipikirkan secara bersama. Termasuk didalamnya adalah dari mana dananya, bagaimana cara mendapatkan dan peruntukannya. Inilah yang disebut dengan konsep partisipasi. Hal ini berbeda dengan yang terjadi saat ini, di mana rakyat diminta untuk membuat *list* namun pembicaraan dana diotak-atik oleh pejabat. Jadi secara substansi partisipasi sudah mulai dihilangkan. Dokumen anggaran yang tidak aksesibel, juga menjadi bagian tak terpisahkan dari konteks persoalan partisipasi.

Persoalan partisipasi juga muncul dan berimplikasi kepada kualitas pengelolaan dana-dana anggaran. Alokasi dana desa contohnya. Pengelolaan yang tidak partisipatif berpotensi menimbulkan peluang

terjadinya korupsi. Salah seorang peserta menganggap perlunya *political will* dari pemerintah soal Alokasi Dana Desa (ADD). Kasus di banyak tempat menunjukkan mekanisme pengelolaan keuangan desa dan indikator penentuan ADD yang tidak jelas. Hal ini menimbulkan persoalan baru menyangkut pengelolaannya, sementara di sisi yang lain, masyarakat tidak mengetahui keberadaan dana ini. Kalaupun tahu, seringkali hanya elit-elit desa saja yang mengetahuinya, sebagaimana kasus yang sama juga muncul di model pemerintahan lokal yang terbawah seperti nagari. Di nagari, ketiadaan aturan yang jelas menyebabkan pengelolaan ADD didasarkan pada kemauan kepala nagari, yang bahkan sempat berujung kepada munculnya mosi tidak percaya dari masyarakat. Sementara di Kalimantan Barat, kenyataan memperlihatkan bahwa regulasi tentang ADD tidak selalu diterapkan. Di sana, tidak semua Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADD dalam APBD.

Dari detail persoalan partisipasi publik dalam penganggaran, ada beberapa sebab yang melatar-belakanginya. Beberapa sebab yang menjadikan munculnya persoalan tersebut adalah merupakan persoalan yang ada di tingkat warga, persoalan di tingkat pengambil kebijakan, hingga persoalan pada tataran sistem dan prosedur partisipasi.

Akar masalah di tingkat warga bisa dirunut pada beberapa situasi yaitu :

1. Kapasitas warga untuk advokasi masih lemah. Walaupun telah ada inisiasi advokasi anggaran berbasis sumber daya dan kapasitas masyarakat, secara makro, kontribusinya terhadap perubahan kebijakan anggaran masih sangat kecil. Dalam hal ini, juga muncul kesadaran di kalangan partisipan lokakarya, bahwa kesadaran kritis warga atas haknya terhadap anggaran, masih belum menunjukkan kondisi yang menggembirakan.
2. Jaringan antar elemen masyarakat sipil belum terbangun sehingga kekuatan warga tidak terkonsolidasi dan posisi tawar rakyat jadi lemah. Banyak inisiasi yang tidak terkoordinasi membuat upaya saling dukung dan mengerucut kepada tujuan bersama tidak muncul.

Sementara itu akar persoalan juga banyak bersinggungan dengan para pengambil kebijakan. Beberapa akar masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Ketiadaan perspektif *pro-poor* dan *gender responsive* di level birokrasi. Ketiadaan ini membuat pelibatan masyarakat dan juga kelompok gender marginal (utamanya perempuan), dalam proses penganggaran tidak dipandang sebagai isu kunci oleh para pengambil kebijakan.
2. Kapasitas birokrasi dalam merespon kebutuhan warga masih lemah. Di tengah tuntutan agar terjadi reformasi birokrasi yang lebih berorientasi ke arah pelayanan kepada publik, muncul kecenderungan resistensi dari birokrasi itu sendiri. Dalam hal ini, nampak bahwa birokrasi tidak memiliki kemauan politik yang cukup untuk berbenah.

Konteks Kebijakan

Beberapa akar persoalan pada tingkat para pengambil kebijakan bukanlah persoalan yang berdiri sendiri. Birokrasi sebagai perangkat yang sangat ditentukan oleh aturan main yang ketat akan sangat bersinggungan dengan kerangka sistem dan prosedur yang menjadi acuan konsep dan tindakan yang akan dilakukan. Karenanya identifikasi terhadap akar persoalan tingkat sistem dan prosedur partisipasi juga menunjukkan beberapa persoalan yang bermuara pada rendahnya partisipasi publik dalam penganggaran. Akar masalah di tingkat sistem dan prosedur partisipasi adalah sebagai berikut :

1. Regulasi yang tidak efektif serta tidak memberi ruang bagi kebutuhan dan inisiatif lokal. Seorang peserta dari Mataram mengemukakan bahwa di daerahnya Perda musyawarah pembangunan yang berlandaskan semangat kemitraan memberi ruang partisipasi yang cukup luas. Namun pada implementasinya tidak berpengaruh sehingga Perda justru hanya digunakan sebagai alat legitimasi saja.
2. Problem kebijakan yang lain yang juga menjadi persoalan adalah inkonsistensi antar kebijakan. Misalnya, Perda yang mengatur rencana pembangunan jangka panjang seringkali tidak konsisten dengan kebijakan anggaran.
3. Persoalan kebijakan yang sangat sering berganti-ganti dalam waktu yang cepat juga menjadikan partisipasi menjadi sulit diwujudkan, misalnya. Paket undang-undang otonomi. Di tingkat desa, UU 22 tahun 1999 memberi ruang yang cukup bagi fungsi legislasi dan kontrol

anggaran desa oleh Badan Perwakilan Desa. Terlepas banyak catatan terhadap kapasitas, rekrutmen, dan juga sarana pendukung terhadap lembaga ini, inisiasi terhadap pengawalan anggaran di tingkat desa sudah mulai dilakukan oleh lembaga ini di beberapa daerah. Namun keluarnya paket UU Otonomi daerah yang baru, yaitu UU 32 dan UU 33 tahun 2004, membuat badan ini menjadi kehilangan kuasa, legitimasi politis, serta peran strategis.

4. Minimnya regulasi yang menjamin partisipasi, transparansi, akses warga terhadap kebijakan, dan penegakan hukum (sanksi) atas pelanggaran prosedur partisipasi. Di beberapa daerah, prosedur penganggaran sama sekali tidak memberi ruang partisipasi publik. Semiminal apapun perannya, bahkan forum seperti *publik hearing* sebelum pengesahan APBD pun, banyak yang tidak dilakukan.

Apa saja dampak dari persoalan partisipasi yang ditimbulkan? Kondisi di bawah ini adalah merupakan dampak yang ditimbulkan, yaitu :

1. Rakyat apatis karena dalam proses penganggaran usulannya selalu macet.
2. Maraknya korupsi anggaran karena partisipasi rakyat rendah
3. Menurunnya kepercayaan rakyat kepada Ornop-Ornop karena menjadi legitimator partisipasi dalam proses penganggaran
4. Pelayanan publik buruk karena tidak ada ruang partisipasi warga. Bila buruk tidak bisa *complain*, mekanisme yang tertutup juga membuat standar pelayanan tidak diketahui masyarakat dan membuat diskriminasi pelayanan berdasar kekuatan kantong.
5. Pemiskinan rakyat

Persoalan partisipasi juga perlu dilihat relasinya dengan kondisi di tingkat pusat. Akarnya harus dirunut sampai tingkat pusat, karena modusnya di tingkat daerah menunjukkan adanya beberapa keseragaman dan benang merah. Dalam hal ini, konteks kebijakan yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut :

Tabel II.2. Partisipasi Anggaran dalam Regulasi

Nama Regulasi	Bentuk Pengaruh +/-	Usul Perubahan
PP 58/2005 pasal 24-52	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak mengatur keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RAPBD, penetapan (-) 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu mengatur keterlibatan masyarakat, penyusunan dan penetapan APBD
SE Mendagri no. 903/2005 (Ped. Peny. APBD) Prinsip penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan peluang kepada pemerintah untuk tidak melakukan partisipasi (-) 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu ada jaminan partisipasi masyarakat dalam SE tersebut
PP 58/2005	<ul style="list-style-type: none"> - Kewenangan Mendagri terlalu mutlak terhadap RAPBD (-) 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu mengurangi (penghapusan) kewenangan Depdagri untuk pengesahan RAPBD. - Pembatasan yang jelas untuk perimbangan anggaran publik VS aparat.
UU no. 32/2004 bagian kedua pemerintahan desa	<ul style="list-style-type: none"> - Timbul kesenjangan pendapatan antara Kades dan Sekdes (-) - Sekdes merasa lebih kuat kedudukannya daripada Kades (-) - BPD mungkin tidak berbenturan lagi dengan Kades karena BPD ditunjuk Kades (-) - Kades bisa otoriter karena Kades tidak bertanggungjawab pada BPD (-) - Sistem manajemen di desa tidak efektif sebab loyalitas Sekdes pada pemerintah (-) - Kecamatan tidak bisa mengintervensi desa karena hanya sebagai pengawas (+) - Sekdes PNS = intervensi (-) - Sekdes PNS = kurangi beban desa jika ADD kecil (+) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kades dan Sekdes bukan PNS - BPD dipilih oleh masyarakat - Kades bertanggungjawab kepada BPD - Ubah UU 17 tentang standar APBD - Tolong pembuat UU baru mengacu pada UU 10/2004

Tabel II.2. Lanjutan

UU/PP/SK	Pengaruh	Agenda Perubahan
<ul style="list-style-type: none"> - UU 25/2004 pasal 2 ayat 4 - Bab II D. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan : - E. Menjamin tercapainya sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan - Pasal 22 ayat 2 	<ul style="list-style-type: none"> - Pseudo partisipasi - Manipulasi aspirasi NC 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal tentang mekanisme dan prosedur partisipasi pasal-pasal koridor juklak
	<ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas/ RS berubah dari <i>public goods</i> menjadi <i>private good</i>pendekatan pasar - Menekankan aspek <i>medical care</i> dari pada preventif dan promotif kesehatan 	
SK Menteri tentang Puskesmas	<ul style="list-style-type: none"> - Berbenturan dengan SK Menkes diatas - Secara normatif bagus, tapi belum ada dampaknya 	
PP 129/200 tentang Pemekaran Prop. Kab. Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Dana APBD berkurang karena digunakan untuk pemekaran yang seharusnya dari APBN - Dana untuk sector yang lain kurang/tidak terpenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> - Disiplin anggaran - Control terhadap penggunaan APBD
PP 109/2000 tentang Penunjang operasional K. Daerah	Pajak dinaikkan untuk menaikkan PAD agar dana operasional Kepala Daerah Tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> - Alokasi dana penunjang operasional k. Daerah dari APBN - Revisi PP 109/2000 (khususnya yang mengatur tentang dana operasional kepala daerah)

Tabel II.2. Lanjutan

UU/PP/SK	Pengaruh	Agenda Perubahan
<p>UU No 10 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Tersedia ruang partisipasi masyarakat dalam RUU/Raperda</p>	<p>Kontrol yang kuat</p>
<p>KEPRES 36/2005</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurusan paksa - Ganti rugi tidak memadai 	<p>Revisi Kepres</p>
<p>SE Mendagri no 1181/2006 tentang Teknis Penyelenggaraan Musrenbang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan APBD (dalam pelaksanaannya hanya sebatas formalitas) - Anggaran desa/ kecamatan tidak bisa dibahas dan hanya usulan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan SE Mendagri secara benar - Revisi SE Mendagri anggaran desa/ kecamatan dapat dibahas.
<p>UU 24/1992 tentang penataan ruang : (perencanaan, pemanfaatan, pengendalian)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan dalam penataan ruang sentralistik top-down, sehingga masyarakat terpinggirkan dalam proses pembuatan - Masyarakat kecil terpinggirkan dan pemodal diuntungkan karena cukup dengan melobi elit pembuat tata ruang - Terjadinya kerusakan lingkungan hanya mengutamakan ekonomi - Minimnya ruang publik (ruang terbuka, hijau, fasilitas umum) - Privatisasi kepemilikan lahan dan munculnya spekulan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi UU 24/1992 menjadi lebih partisipatif - Pendekatan tata ruang yang ramah lingkungan - Penyediaan ruang publik dan pemanfaatan lahan untuk pertanian.

Tabel II.2. Lanjutan

UU/PP/SK	Pengaruh	Agenda Perubahan
<p>UU No 20/2003 tentang Sisdiknas, khususnya pasal 34 dan pasal 49</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ada landasan hukum untuk pemenuhan hak pendidikan dasar tapi tidak diimplementasikan - Anggaran pendidikan walaupun ada lebih dari 20 % namun termasuk biaya rutin dan Kedinasan - Biaya sekolah masih mahal - Banyak <i>drop out</i> - Adanya BOS bukan merupakan implementasi, melainkan kompensasi BBM - Masih adanya biaya/tarikan dari pihak sekolah dengan dasar MBS 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong implementasi - Bentuk sebuah instrument turunan untuk menjamin pelaksanaan

Salah satu isu kunci kebijakan dan mekanisme partisipasi adalah menyangkut proses di tingkat lembaga legislatif. Perhatian ditujukan kepada Tatib DPRD, dalam hal ini menyangkut apakah terdapat jaminan mekanisme partisipasi publik. Kasus di Ternate yang terjadi adalah jika ada *draft* lebih dari satu maka *draft* yang pertama diajukan yang akan dibahas, sedangkan *draft* dari rakyat tidak dibahas. Seharusnya *Draft Raperda* dibahas/dianalisis oleh tim panel yang independen. Kata kuncinya perlu dilakukan advokasi terhadap Tatib DPRD.

Dalam UU yang tidak partisipatif tersebut justru isinya menciptakan resentralisasi dan juga menguatkan kembali arogansi provinsi. Usulnya adalah bukan direvisi tapi dicabut dan kembali pada UU 22/1999. Tatib Dewan merupakan alat pelindung untuk kinerja representasi publik dan hanya ada satu butir saja yang mengandung unsur partisipasi. Penting untuk diatur juga tentang jaminan politik publik, yaitu adanya *punishment* jika Dewan tidak menjalankan tatibnya.

Keberadaan UU 32 telah mengampusti proses demokrasi dan jika dikembalikan pada UU 22 juga banyak kelemahan, diantaranya tidak adanya representasi perempuan sehingga bias gender. Informasi selanjutnya bahwa pernah dilakukan pertemuan yang melibatkan seluruh wilayah Indonesia yang hasilnya untuk inisiasi RUU DPRD dialokasikan dana 100 juta sedangkan 300 juta untuk DPR. Teori partisipasi mencakup 4 unsur yaitu : informatif, interaktif, konsultatif, dan proses pengambilan keputusan.

C. GENDER DAN PENGANGGARAN

Isu gender dalam anggaran di Indonesia muncul pada awal-awal dekade ini. Inspirasi atas hal ini banyak hal diilhami dari pengalaman negara-negara selatan (Afrika Selatan dan Philipina untuk menyebut dua contohnya) dan saat ini berkembang cukup baik. Salah satu penandanya adalah menguatnya wacana tentang isu gender dalam penganggaran, dan juga gagasan tentang anggaran responsif gender (beberapa lebih suka menyebutnya sebagai gender budget, anggaran berperspektif gender atau ABG, dan ada pula yang menyebutnya sebagai anggaran sensitif gender). Toh, banyaknya istilah ini juga menunjukkan bahwa pihak-pihak

yang menaruh *concern* terhadap persoalan ini juga menjadi semakin banyak dan meluas.

Dalam lokakarya, diskusi yang berkembang menyepakati bahwa gender adalah merupakan cara pandang, atau perspektif. Karena itu gender merupakan *cross-cutting issues* yang bersinggungan dengan isu-isu kunci anggaran yang lain seperti partisipasi dan pemenuhan hak. Di sini gender budget, atau anggaran berperspektif gender (ABG), atau anggaran responsif gender, bukan kotak terpisah dari persoalan dan isu anggaran yang lain. Walau beragam istilah yang dipakai, kesemuanya sebetulnya mengarah ke satu tujuan, yaitu terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.

Dalam diskusi lokakarya, biarpun merupakan *cross-cutting issues* namun pembahasan lebih mendalam di kelompok dipandang perlu dilakukan karena ada banyak persoalan kunci yang mengaitkan gender dan anggaran yang penting untuk didiskusikan. Bila tak ada pembahasan dengan topik ini dikhawatirkan akan membuat penelusuran terhadap keterkaitan antara keduanya menjadi terlupakan. Walau begitu lokakarya juga menyepakati bahwa dalam pembahasan isu-isu yang lain harus ada ketegasan untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam pembahasan dan analisa atas kebijakan dan persoalan anggaran.

Apa saja yang menjadi persoalan kunci dalam konteks gender dan penganggaran? Identifikasi dalam lokakarya menunjukkan sederet persoalan sebagai berikut :

1. Ketidakadaan data terpilah yang bisa menggambarkan ketimpangan gender. Ketiadaan data ini membuat proses perencanaan menjadi tidak tajam sementara untuk menilai hasil dan efektivitas anggaran juga menjadi tidak bisa dilacak secara memadai. Akan mejadi susah apakah dengan satu mata anggaran tertentu problem gender dalam ketenagakerjaan menjadi terselesaikan atau tidak manakala data terpilah tidak tersedia.

2. Dana APBD tidak jelas siapa penerima manfaat atau deskripsi programnya sehingga disalahgunakan oleh Pejabat. Kasus yang terjadi di Tana Toraja adalah dana pemberdayaan perempuan tidak jelas pengalokasiannya yang kemudian dimanfaatkan oleh anggota Dewan dan istrinya untuk studi banding. Akhirnya menjadi hal tersebut menjadi

masalah dan sempat di pra-peradilan. Kedua, soal pengusuran perempuan di wilayah pasar karena ketidak mampuan membayar sewa los setelah direhab ulang oleh pemerintah setempat. Seharusnya kasus tersebut diberikan alternatif agar perempuan tidak kehilangan akses pekerjaannya. Ketiga, satu contoh kasus di wilayah Gunungkidul dana pemberdayaan perempuan dipergunakan untuk kursus kepribadian istri oknum pejabat.

3. Ada banyak hambatan budaya (misal: tidak perlu melibatkan perempuan, pandangan negatif tentang perempuan) dan hambatan teknis (tidak diundang, dll) membuat perempuan tidak terlibat dalam proses penganggaran desa. Kedua, ketika perempuan atau istri melibatkan diri dalam persoalan anggaran dianggap oleh suami sebagai 'kurang kerjaan'. Seringkali rapat untuk merancang APBDes dilakukan malam hari sehingga sulit bagi perempuan untuk terlibat karena sudah capek. Seharusnya pelaksanaan musyawarah melihat waktu luang seluruh elemen masyarakat sehingga semua unsur masyarakat termasuk perempuan bisa terlibat mulai dari perencanaan sampai dengan implementasinya. Hal penting pertama adalah perempuan harus bisa memberikan penyadaran pada suaminya soal pentingnya anggaran untuk perempuan biar tidak dianggap macam-macam/'neko-neko'. Persoalan budaya juga seringkali muncul karena banyak perempuan memilih diam ketika memiliki masalah. Hal ini dikarenakan adanya pandangan bahwa membongkar masalah sama saja dianggap sebagai membongkar aib atau tabu dan akan mencoreng nama baik keluarga.

4. Para pejabat pengambil kebijakan anggaran tidak memiliki perspektif gender yang jelas. Walaupun gender adalah salah satu istilah serapan yang luas penyebarannya, namun banyak mis-konsepsi yang terjadi berkaitan dengan pemahaman akan konsep gender. Dalam benak banyak pengambil kebijakan, gender yang diidentikkan dengan perempuan, sehingga dengan adanya anggaran untuk kelompok perempuan di anggap anggaran sudah responsif gender.

5. Institusi pemerintah yang mengawal pengarusutamaan gender dalam anggaran yang masih lemah. Lemahnya ini terjadi karena pejabat pengampu mandat tersebut adalah pejabat eselon rendah, dukungan sumber daya manusia dan dana yang minim, serta adanya pengkotakan



terhadap persepektif gender. Dalam persoalan yang terakhir, gender *mainstreaming* dalam anggaran di anggap hanya menjadi tanggung-jawab kantor atau bagian pemberdayaan perempuan. Dalam hal ini pemerintah juga menyiapkan beberapa skema penguatan kapasitas pejabat dan birokrasi termasuk untuk isu gender. Bentuk-bentuk seperti pelatihan dan workshop juga kerap diadakan. Sayangnya pelatihan semacam ini tidak memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas pengambil kebijakan anggaran.

6. Tidak ada indikator gender untuk menilai capaian kinerja program dan anggaran. Bayangan indikator seperti apa yang sebetulnya di butuhkan? Selama ini, indikator yang dirumuskan seringkali tidak definitif. Salah satu contoh indikator yang jelas misalnya adalah target menurunkan angka kematian bayi dari 5% menjadi 2%. Yang lebih sering terjadi adalah indikator yang tidak definitif dan seringkali seperti mimpi di awan karena tidak realistis untuk dicapai dalam durasi waktu yang terbatas.

7. Meningkatnya kasus-kasus KDRT, pelecehan seksual, kasus kesehatan reproduksi, penyakit-penyakit, feminisasi pemiskinan, dan perempuan semakin rentan terhadap kekerasan. Alokasi anggaran tidak menjawab masalah masalah ketimpangan/ kesenjangan laki-laki dan perempuan di semua sektor (jumlah minim, pendekatannya bias). Akses pada pelayanan-pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan) bagi perempuan semakin sulit

8. Perempuan menjadi target peningkatan PAD (retribusi kesehatan dinaikkan, retribusi pasar). Cara termudah bagi banyak daerah untuk meningkatkan PAD adalah menaikkan tarif pajak/retribusi, atau mengelurakan Perda yang mengatur mekanisme penarikan pajak dan

retribusi yang justru memberatkan masyarakat. Ternyata perempuan sangat sering dijadikan tumpuan untuk intensifikasi PAD yang salah satunya ditunjukkan dengan kenaikan tarif retribusi Puskesmas – layanan yang sangat dekat dengan kehidupan perempuan.

Dari sederet persoalan tersebut, dampaknya ternyata sangat besar. Dalam bacaan partisipan lokakarya, dampak yang ditimbulkan adalah : *pertama*, kebutuhan-kebutuhan praktis dan strategis gender tidak diakomodir oleh kebijakan anggaran. *Kedua*, ketimpangan gender justru menjadi semakin melebar. *Ketiga*, pelayanan publik untuk perempuan dan kelompok rentan menjadi tidak memadai. *Keempat*, menurunnya derajat pemenuhan hak-hak dasar. Dan yang terakhir adalah, diabaikannya pembangunan manusia. Yang justru menjadi prioritas adalah pembangunan fisik dan proyek-proyek mercusuar.

Konteks Kebijakan

Persoalan regulasi secara umum :

1. Persoalan aturan-aturan yang cepat membuat pemahaman dan implementasinya menjadi kacau balau
2. Rendahnya tingkat akomodasi hasil Musrenbang di APBD
3. Rendahnya tingkat sosialisasi dan distribusi informasi produk-produk kebijakan pada publik
4. Ada banyak hambatan bagi masyarakat untuk mengakses dokumen-dokumen kebijakan termasuk APBD dan perencanaan.
5. Adanya inkonsistensi antar kebijakan perencanaan hingga kebijakan anggaran

Contohnya di RPJP mencantumkan “peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak”, tetapi di APBD tidak ada/minim

6. Kebijakan-kebijakan tentang pengelolaan keuangan masih netral gender. Ada *mainstreaming* dalam penganggaran daerah tapi sangat lemah karena tidak masuk hierarki peraturan perundangan.

Tabel II.3. Perangkat Regulasi Pengarusutamaan Gender

Aturan	Tentang	Bentuk Pengaruh	Agenda Perubahan
Inpres No. 9/2000	Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pemerintah untuk mengutamakan pengarusutamaan gender - Pembiayaan pengarusutamaan gender dibebankan di APBN/APBD - Di lapangan komitmen pemerintah tidak jalan - Rendahnya pembiayaan pengarusutamaan gender - Dari segi tata urutan perundang-undangan lemah (tidak masuk hierarki perundangan sesuai UU No. 10/2004) - PUG hanya dimaknai sampai dengan tahap perencanaan tidak sampai pelaksanaan penganggaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu nya aturan perundangan yang lebih kuat dari inpres (saat ini ada inisiatif dari Kantor Pemberdayaan Perempuan untuk menyusun PP tentang pengarusutamaan gender. - PUG harus dimaknai sampai proses pelaksanaan penganggaran
SEB Mendagri Bappenas tentang Musrenbang No. 0259/M. PPN/II/2005.050/ 166/SJ	Pelunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang tahun 2005	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya jaminan keterlibatan perempuan dalam Musrenbang di setiap tahapan - Kelompok perempuan non-PKK bisa pro aktif mencaitakan dirinya terlibat dalam Musrenbangdes - Kalau kelompok perempuan tidak proaktif (menggajukan diri) tidak akan di undang - Usulan-usulan sering terpotong diproses selanjutnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu nya peraturan perundangan yang lebih kuat sekaligus turunan dari UU 25/2004 tentang (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) - Perlu kuota keterlibatan perempuan

Tabel II.3. Lanjutan

Aturan	Tentang	Bentuk Pengaruh	Agenda Perubahan
Kepmendagri No. 29/2002	Pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara	<ul style="list-style-type: none"> - Pasa 22 (ayat 4) DPRD mensosialisasikan RAPBD kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan. - Pasal 22 (ayat 5) masukan dari masyarakat atas RAPBD diakumulasikan dan dilampirkan pada peraturan daerah tentang APBD 	<ul style="list-style-type: none"> - Saat ini sedang dibahas Kepmendagri 29/2002. Perlu dilakukan pengawasan agar pasal sosialisasi ke masyarakat tidak di hapus - Indikator gender dimasukkan dalam RASK
	penyusunan APBD, Pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan belanja daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Belum dimasukkannya indicator gender dalam penyusunan RASK - Sosialisasi kepada publik tidak selalu dilakukan - Ada ruang untuk ajukan masukan tapi follow up dan akomodasinya rendah. 	
UU 32/ 2004	Pemda	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 152 (g) tentang data kependudukan tidak ada data terpilah - Pasal 150 tentang dokumen perencanaan susah diakses 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan data terpilah perlu dilakukan mulai tingkat desa hingga pusat - Dokumen tersebut harus di publikasikan
UU 32/ 2004	Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 87-93 tentang dana dekonsentrasi - Dana ini sangat besar (lebih besar dari APBD) dan jarang diketahui masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Dana dekonsentrasi harus diinformasikan pada masyarakat. - Pemerintah pusat harus melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan evaluasi proyek yang didanai dana dekonsentrasi

Tabel II.3. Lanjutan

Aturan	Tentang	Bentuk Pengaruh	Agenda Perubahan
		<p>- Pasal 102 dan 104 APBD adalah salah satu dokumen publik -- faktanya banyak hambatan bagi masyarakat untuk mengakses APBD (alasan rahasia Negara, rendahnya akuntabilitas, prosedur berbelit-belit, dianggap duit pemerintah bukan rakyat)</p>	<p>- Ada banyak pejabat yang tidak tahu bahwa APBD adalah dokumen publik. - Buat kelompok perempuan hambatan ditambah dengan stigma negatif untuk apa perempuan minta anggaran)</p>
UU 17/2003	Keuangan Negara	<p>Pasal 2 (b) Negara wajib menyelenggarakan layanan umum -- faktanya Negara sering melalaikan kewajibannya ini dan tidak ada sanksi.</p>	<p>Perlu ada sanksi jika Negara melalaikan</p>
		<p>Pasal 3 a. Memperhatikan rasa keadilan: APBD tidak diperhatikan keadilan dari sisi masyarakat b. Transparansi pengelolaan KN: data-data berkaitan dengan pengelolaan KN masih sulit di akses</p>	<p>Indikator keadilan harus dijelaskan Transparansi sebaiknya siwajibkan</p>
No. 132/2003 Kepmendagri	Pedoman umum pelaksanaan PUG dalam pembangunan di daerah	<p>- Hampir semua pasal sudah memiliki perspektif gender (+) - Bab III pembiayaan pasal 9 pembiayaan untuk PUG jumlahnya kecil, yaitu hanya 5 % dari total APBD (-)</p>	<p>- Perlu kejelasan penggunaan PUG dan diharapkan lebih diperbesar - Perlu indikator gender data, SPM - Indikator kinerja untuk menghitung dampak bagi laki-laki dan perempuan (ex : penurunan angka kematian ibu)</p>

40 Tabel II.3. Lanjutan

Aturan	Tentang	Bentuk Pengaruh	Agenda Perubahan
PP No. 58/2005	Pengelolaan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - pasal 4: adanya transparansi dalam keuangan daerah (+) - dalam pasal-pasalnya tidak terlihat perspektif gender 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu adanya perspektif gender dalam setiap pasal pengelolaan keuangan daerah (ex : kuota perempuan dalam proses penganggaran)
UU No. 25/2004	Pedoman penyusunan tata tertib DPRD	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 52 tentang keanggotaan panitia anggaran kurang dapat mengakomodir fraksi-fraksi yang memperjuangkan PUG - Pasal 60 tentang keterbukaan dalam rapat anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu adanya pasal-pasal yang lebih responsive gender.

Dari elaborasi kelompok gender budget terlihat adanya pengakuan terhadap progres berkaitan dengan adanya kebijakan PUG melalui Inpres 9/2000. Namun posisi Inpres dalam hirarki peraturan perundang-undangan memunculkan kebutuhan terhadap perangkat hukum yang lebih tinggi untuk memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap PUG. Lebih dari itu, terkait dengan pengelolaan partisipasi dalam penganggaran perlu ditegaskan adanya kemendasakan untuk memasukkan indikator-indikator gender ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di unit-unit teknis birokrasi pemerintah (SKPD/Dinas-dinas). Untuk mendukung penggunaan indikator-indikator gender tersebut diperlukan input informasi yang lebih sensitif sehingga problem-problem gender di masyarakat dapat dikenali secara lebih jernih dan dapat dirumuskan kebijakan anggaran untuk menjawabnya.

Salah seorang peserta lokakarya mengilustrasikan bahwa salah satu persoalan dalam mendorong pengarusutamaan gender dalam pembangunan adalah terkait dengan perangkat birokrasi yang tidak mendukung. Cukup banyak kasus pembentukan tim PUG yang merupakan disposisi asal-asalan. Akibat lemahnya perangkat ini membuat proses pengarusutamaan gender menjadi tidak bisa berjalan dengan baik dan optimal. Karenanya di tingkat daerah juga sangat perlu didorong munculnya basis legal yang kuat untuk implementasi PUG agar dapat mempengaruhi seluruh proses kebijakan

Hal lain yang juga secara tegas dikemukakan dalam presentasi di lokakarya adalah menyangkut kuota perempuan dalam proses perencanaan pembangunan. Kuota ini sedemikian pentingnya karena salah satu esensi dari demokrasi dan partisipasi adalah memadainya keterwakilan. Hal ini disepakati menjadi prasyarat penting karena cukup kuatnya argumen yang mengatakan, "Tak perlulah perempuan. Andai saja laki-lakinya tanggap gender, sudah cukup kan?!". Dalam mewujudkan demokrasi di dalam pengambilan keputusan laki-laki yang responsif gender memang sangat penting, tetapi ini tidak dengan sendirinya membuat representasi menjadi tidak punya tempat.

D. KORUPSI ANGGARAN

Korupsi merupakan salah satu persoalan akut bangsa ini. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh posisi Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia selama beberapa tahun terakhir ini. Begitupun dengan anggaran publik yang merupakan salah satu wilayah sarat dan rentan korupsi.

Pada wilayah mana saja korupsi banyak terjadi? Bila melihat struktur dasar anggaran, maka korupsi pada sisi pendapatan dan sisi belanja sama-sama menjadi bagian dari persoalan korupsi anggaran. Pada wilayah pendapatan contoh-contoh bentuk korupsi antara lain pengalihan aset daerah. Transaksi tukar guling atau pengalihan aset daerah menjadi aset pribadi adalah contoh korupsi anggaran pendapatan yang banyak terjadi. Persoalan lain yang juga sering dijumpai pada sisi ini adalah banyaknya dana hasil pengumpulan pungutan daerah yang tidak masuk ke kas daerah. Hal ini terjadi karena mekanisme penentuan target pendapatan yang ditetapkan secara *arbitrer* dan seringkali jauh lebih rendah daripada realisasi pendapatan membuat banyaknya uang daerah yang tidak masuk ke kas daerah dan justru masuk ke kantong pribadi.

Pada sisi belanja, korupsi dan juga potensi munculnya korupsi terlihat baik pada sisi anggaran aparatur maupun anggaran belanja publik. Beberapa kasus pada sisi anggaran aparatur menunjukkan besarnya peluang terjadinya korupsi pada sisi anggaran DPRD. Dilihat dalam perincian pos demi pos di anggaran DPRD, peserta lokakarya mengidentifikasi bahwa hampir semua pos rawan dengan korupsi. Mulai dari anggaran perjalanan dinas, pos tunjangan DPRD, pengembangan SDM, hingga anggaran operasional yang minim akuntabilitasnya.

Bagaimana dengan anggaran belanja pada sisi eksekutif? Pos belanja tidak tersangka adalah salah satu pos yang paling sering diselewengkan atau dibelanjakan dengan standar akuntabilitas yang rendah. Penetapan kondisi darurat yang bermasalah menjadi isu kunci dalam pos belanja tak tersangka. Pos lain yang juga mirip adalah pos belanja bantuan. Seperti halnya pos belanja tak tersangka, mekanisme akuntabilitas yang rendah membuat pos yang jumlahnya tidak sedikit ini sangat jarang bisa dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Tabel berikut menjelaskan pola dan modus korupsi yang sering muncul dalam kebijakan anggaran.

Tabel II.4. Pola dan Modus Korupsi

POLA	MODUS
Pengalihan pos (peruntukan)	<ul style="list-style-type: none"> - Pos subsidi untuk kabupaten digunakan untuk Pilkada propinsi (NTB) - Pos dana tak terduga untuk Pilkada (Sieman) - Pos sewa rumah (terlalu tinggi) dialihkan untuk beli kendaraan dinas/ motor (Lampung)
Manipulasi anggaran (implementasi)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Mark-up</i> bukti pengeluaran - Perjalanan dinas fiktif /bukti fiktif
Pergeseran mata anggaran	Mengeser alokasi belanja publik ke aparaturnya pada saat disahkan
Publikasi anggaran	<p>Pengalokasian mata anggaran baru dengan maksud, tujuan, dan peruntukan yang sama dengan pos anggaran lain. Contoh : pos asuransi kesehatan (PP 110+Perda), pos pemeliharaan kesehatan (perda)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rumah dinas b. Tunjangan pemeliharaan rumah c. Sewa rumah d. Mobil baru e. Biaya pemeliharaan mobil
Pengurangan dan penghilangan sumber PAD	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Mark-down</i> penurunan target PAD dari potensi yang ada. Contoh : parkir di kota Jogja. - Pengalihan aset daerah menjadi aset pribadi
Pembuatan produk hukum daerah tanpa acuan produk hukum yang lebih tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan mata anggaran baru diluar PP 110 yang dilegalkan dalam Perda - Pengalokasian yang lebih besar dari ketentuan yang ada
Tender proyek pembangunan	Manipulasi proyek yang seharusnya ditenderkan oleh Pemda diselesaikan dengan berita acara yang melibatkan pihak ketiga.

Sayangnya, walau ada pemahaman bersama menyangkut banyak dan besarnya korupsi di APBN, ternyata sangat sedikit informasi dan pengalaman yang dimiliki peserta menyangkut korupsi di APBN. Hal ini dikarenakan mayoritas partisipan menaruh perhatian pada anggaran daerah. Walau data dan pengalaman pendukung tidak terlalu lengkap, beberapa pengalaman menunjukkan akut dan besarnya potensi korupsi dalam dana dekonsentrasi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta proyek-proyek yang dibiayai oleh utang luar negeri.

Konteks Kebijakan

Secara garis besar ada 2 kelompok besar kebijakan penganggaran yang berpengaruh terhadap korupsi. Kelompok pertama adalah kebijakan yang berpengaruh positif terhadap pemberantasan korupsi, sedangkan kelompok kedua adalah kebijakan yang justru mendukung terjadinya korupsi dalam penganggaran.

Beberapa produk hukum yang menjadi senjata anti korupsi antara lain produk hukum internasional (Konvensi Internasional anti korupsi), Undang-Undang (UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, UU No. 31 tahun 1999/ UU yang kemudian direvisi menjadi No. 20 tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU tentang suap, dan UU tentang *Money Laundering*.

Beberapa peraturan lain di bawah undang-undang juga menjadi penguatan untuk mendesak pemberantasan korupsi di Indonesia. PP No. 71 tahun 2000 mengenai Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Kepres No. 11/2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi adalah muatan penting lain dari kebijakan yang bisa dijadikan senjata untuk masyarakat sipil.

Aturan teknis lain yang mendukung misalnya Surat Edaran Kapolri tentang perlindungan saksi pelapor. Meskipun dari sisi hukum tidak memiliki kekuatan, aturan ini bisa menjadi bagian dari regulasi dan kebijakan yang *supportif* terhadap pemberantasan korupsi. Munculnya beberapa lembaga kuasi negara (KPK, KON, dll) yang mempunyai wewenang dalam pemberantasan korupsi juga menguatkan upaya tersebut. Tetapi sayangnya, produk hukum ini kebanyakan hanya berada di tingkat nasional.

Sementara itu pada kutub yang lain beberapa regulasi malah membuat upaya pemberantasan korupsi menemui hambatan atau bahkan mengalami kemunduran. Kemunduran ini antara lain bisa dibaca dari sedikitnya porsi bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pemberantasan korupsi. Walaupun peran serta masyarakat diatur dalam PP No 71 tahun 2000, kebanyakan aturan yang ada memberikan porsi lebih banyak kepada aparat hukum. Beberapa produk hukum nasional juga berkontribusi pada menjamurnya korupsi anggaran daerah. Sementara beberapa produk hukum di daerah cenderung mencari celah untuk korupsi dengan mengeruk uang rakyat melalui pendapatan daerah.

Perda-perda tentang pungutan daerah adalah salah satu yang masuk kategori ini.

Pengaruh-pengaruh negatif ini antara lain bisa dideskripsikan sebagai berikut : 1) Terdapat resentralisasi kewenangan penganggaran daerah yang berpotensi menimbulkan korupsi (misal: UU 32/2004, mengharuskan adanya review APBD oleh Gubernur (APBD Kabupten/ Kota), Mendagri (APBD Propinsi) ; 2) Produk hukum yang berganti-ganti secara cepat menyebabkan daerah kelabakan dalam menjalankan kebijakan anggaran (terutama produk yang bersifat teknis) ; 3) Daerah "*kreatif*" membuat produk hukum daerah yang tidak diatur oleh produk hukum yang lebih tinggi, misalnya Perda tentang pajak dan retribusi di daerah. Dalam tabel di bawah deskripsi pengaruh tersebut bisa dilacak dari beberapa produk hukum dan kebijakan.

Dari beberapa situasi tersebut, partisipan lokakarya melihat beberapa agenda perubahan pada kebijakan yang penting untuk didesakkan, yaitu :

- Mendorong lebih banyak munculnya kebijakan tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi
- Mendorong disahkannya UU perlindungan saksi dan korban
- mendorong disahkannya UU tentang kebebasan untuk memperoleh informasi
- mencegah adanya UU kerahasiaan negara

Mendorong daerah membuat produk hukum tentang partisipasi dan transparansi.

Tabel II.5. Aturan Perundangan Yang Berpotensi Melanggengkan Korupsi

No	Peraturan	Pasal terkait	Pengaruh	Agenda Perubahan
1	Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	<p>Pasal 6 Struktur Belanja Daerah</p> <p>Pasal 7 Pengalokasian dana tidak tersangka dan penggunaannya</p> <p>Pasal 8 Alokas dana bagi hasil dan bantuan keuangan</p>	<p>Menyulitkan proses akuntansi karena tidak adanya batasan yang jelas antara belanja publik dan aparatur sehingga berpotensi menimbulkan pergeseran mata anggaran</p> <p>Berpotensi memunculkan pengalihan peruntukan dalam realisasi APBD</p> <p>Berpotensi memunculkan lembaga fiktif, karena tidak adanya mekanisme penyaluran dan pertanggung-jawaban anggaran serta mengundangi politik bagi-bagi duit tanpa bukti laporan penggunaan anggaran</p> <p>Menimbulkan manipulasi prioritas program dan anggaran</p> <p>Berpotensi mengurangi atau menghilangkan aset daerah</p> <p>Tidak tegas mengatur besaran alokasi anggaran untuk DPRD (<i>pasal karet</i>)</p>	<p>Revisi struktur belanja dan merekomendasikan perlunya kejelasan struktur belanja</p> <p>Memperketat kontrol anggaran pada saat implementasi</p> <p>Membuat mekanisme dan transparansi pengalokasian anggaran.</p> <p>Perlu nya aturan khusus yang mengatur perubahan anggaran</p> <p>Transparansi pengelolaan aset (misalnya lelang aset).</p> <p>Besaran alokasi dipergas terutama pada batasan maksimal dan minimal alokasi anggaran dengan besaran layak dan adil</p> <p>Pemisahan secara jelas belanja DPRD dan belanja sekretariat DPRD</p>
2	PP 24/2004 ketentuan Protokol Dan Kedudukan Keuangan DPRD	Pasal 20 ayat 3 dan 4		
3	PP 37 tahun 2005 tentang Perubahan PP 24 tahun 2004	Pasal 25 ayat 3	Seringkali terjadi duplikasi anggaran antara pos belanja DPRD dan Belanja sekretariat DPRD	

Pada pleno kedua Kelompok antikorupsi menemukan bahwa peraturan perundangan tentang antikorupsi lebih banyak ada di tingkat nasional tanpa menginspirasi lahirnya peraturan perundangan di tingkat daerah. Di samping itu produk hukum tersebut ternyata lebih banyak memberikan legalitas bagi lembaga-lembaga kuasi yudisial tetapi tidak cukup memberi ruang dan insentif bagi masyarakat untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi (misalnya, UU tentang perlindungan saksi sampai sekarang belum ada, RUU kerahasiaan negara yang tidak mendukung terhadap transparansi dan akuntabilitas, UU tentang kebebasan informasi juga belum ada). Partisipasi masyarakat tidak cukup dilindungi meskipun ada PP No. 71/2000 yang ternyata lebih banyak memberikan peran pemberantasan korupsi kepada para penegak hukum.

PETA AKTOR

Tidak ada aktor tunggal dalam proses penganggaran. Di dalam pemerintahan juga terdapat beragam aktor yang ikut mempengaruhi proses pembuatan kebijakan anggaran. Secara sederhana aktor di dalam pemerintahan dapat dipilah menjadi dua institusi; eksekutif dan legislatif. Meskipun demikian di dalam kedua institusi tersebut terdapat beragam aktor, kepentingan, kewenangan, dan tingkat pengaruh yang berbeda.

Di dalam tubuh eksekutif kepala daerah seringkali diidentifikasi oleh peserta lokakarya sebagai aktor yang dominan. Hal ini disebabkan banyaknya kewenangan yang dimiliki kepala daerah dalam pembuatan kebijakan anggaran. Kepala daerah memiliki kewenangan untuk merencanakan, menyusun, menetapkan, melaksanakan anggaran daerah. Dalam sistem perundangan kepala daerah memiliki kewenangan untuk membuat produk hukum daerah dalam bentuk Perda, Surat Keputusan, Peraturan. Secara teknis pelaksanaan, kepala daerah juga memiliki wewenang untuk memberikan ijin proyek dan mengelola aset daerah. Sebagai aktor, seorang kepala daerah seringkali dibungkus oleh kepentingan-kepentingan pragmatis seperti memperkuat dan melanggengkan kekuasaan, memperkaya diri, atau sekedar agar laporan pertanggungjawabannya diterima oleh legislatif.

Di dalam tubuh eksekutif juga terdapat aktor lain yang tidak kalah penting seperti kepala dinas, kepala bappeda, dan kepala bagian. Aktor aktor ini memiliki kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan

dan anggaran pada tiap-tiap SKPD. Aktor-aktor di jajaran birokrasi ini memiliki kemampuan teknokrasi dan informasi yang seringkali lebih kuat daripada kepala daerah. Dengan kemampuan teknokratis dan informasi tersebut aktor-aktor ini memiliki kemampuan untuk menyusun anggaran sesuai dengan kepentingan mereka. Kepentingan aktor-aktor ini misalnya adanya alokasi anggaran bagi institusi mereka, memperkaya diri sendiri, mempertahankan jabatan, dan melayani kepentingan kepala daerah.

Sebagai sebuah institusi legislatif juga tidak bisa dipandang sebagai aktor tunggal. Beragam kepentingan berada di dalam tubuh institusi ini. Kepentingan individu anggota dewan, kepentingan partai politik, kepentingan fraksi, kepentingan komisi, kepentingan daerah pemilihan, merupakan kepentingan-kepentingan yang mungkin muncul dan berkelindang satu dengan yang lainnya. Meskipun demikian sebagai lembaga ini memiliki kewenangan tunggal yaitu mengesahkan rancangan anggaran, melakukan kontrol terhadap pelaksanaan anggaran, dan mengesahkan pertanggungjawaban anggaran oleh kepala daerah.

Ragam STRATEGI ADVOKASI anggaran

Oleh: Eko Budi Marwanto

Keragaman persoalan anggaran mendapatkan respons dari masyarakat sipil yang juga beragam. Baik dari visi dan misi maupun dari kegiatan yang dilakukan, terbaca bahwa masing-masing elemen masyarakat sipil memiliki strategi advokasi anggaran yang beragam. Hal ini juga nampak dari hasil *assessment* dan diskursus yang berkembang selama lokakarya.

Walau beragam, ada beberapa karakter yang bisa digunakan untuk melihat kategori strategi advokasi anggaran. Dalam lokakarya, kategori strategi disepakati untuk dibagi dalam 3 kelompok strategi, yaitu strategi advokasi *high profile*, *low profile* & kerja-kerja pendukung. Strategi *high profile* merupakan strategi advokasi yang lebih menekankan pendekatan kepada pihak pengambil kebijakan. Pendekatan ini dibedakan dari pendekatan *low profile* yang menekankan pada penguatan dan pengorganisasian kelompok masyarakat. Deskripsi atas masing-masing kategori strategi tersebut akan diuraikan di bawah ini.

Strategi High Profile

Strategi *high profile*. dilakukan beberapa NGO's dalam beberapa bentuk aktivitas. langkah aktivitas advokasi yang diantaranya adalah *legal drafting*, dengar publik, publikasi, aksi, kampanye, *lobby*, koalisi, diskusi, kaukus, dan audiensi. Berikut deskripsi aktivitas pada kerja-kerja NGO's dan Organisasi Rakyat yang dilakukan dan tergalikan dalam *assessment* dan lokakarya:



1. Legal drafting

Beberapa lembaga mengawali aktivitas legal *drafting* dengan melakukan *assessment* untuk mengenali permasalahan dan kebutuhan masyarakat atas sebuah peraturan perundangan. Proses ini bisa dilakukan sebagai proses belajar bersama yang melibatkan masyarakat untuk mendesain program pembangunan. Pada gilirannya proses belajar bersama akan bisa menguatkan kapasitas masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Penyusunan naskah rancangan peraturan perundangan bisa dilakukan dengan melibatkan orang-orang yang memiliki kapasitas untuk menyusun

sebuah naskah usulan rancangan peraturan perundangan. Naskah usulan tersebut terdiri dari naskah akademik yang menjadi latar dan penjelas dan naskah rancangan peraturan perundangan. Hasil penyusunan naskah usulan kemudian bisa dikonsultasikan kepada publik dengan mengundang pihak-pihak pemegang andil. Masukan dari konsultasi publik tersebut bisa menjadi bahan bagi penyusunan final.

Naskah usulan yang final selanjutnya diajukan kepada Eksekutif/Legislatif. Rancangan dari naskah usulan tersebut dibuat dan siap untuk disahkan. Sebagai langkah akhir untuk memperkuat hasil dari proses legal drafting, dapat dilakukan sosialisasi dan kampanye publik.

Capaian yang bisa dicatat dari langkah ini adalah:

- a. Terpetakanya masalah masyarakat
- b. Mudah menentukaan skala prioritas dari permasalahan yang ada
- c. Menguatnya partisipasi masyarakat
- d. Keragaman perspektif yang bisa menjadi amunisi saat lobby & hearing.

Sebagai contoh keberhasilan dari strategi ini adalah lahirnya Perda PPKD (Pengaturan dan Pengelolaan Keuangan Daerah) yang transparan,

partisipatif dan akuntabel dan terumuskannya naskah akademis dan batang tubuh RUU Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan pengalaman CIBA Jakarta dengan jaringan NGO di Jakarta. Meskipun demikian langkah ini juga memiliki kelemahan yaitu terjadinya pada saat analisis untuk naskah akademik dan rendahnya akapasitas internal organisasi untuk melakukan *drafting*.

Faktor kunci dalam melakukan *legal drafting* diantaranya adalah akurasi dalam melakukan *assessment* kebutuhan, adanya partisipasi multi pelaku dalam proses pembuatan *legal drafting*, komitmen personel organisasi, kapasitas organisasi, resistensi/komitmen dari pihak eksekutif dan legislatif, ketepatan waktu.

2. Dialog Publik dan Lobby

Ketiga aktivitas ini dilakukan guna menciptakan ruang dimana kesepahaman antara pihak masyarakat dengan pengambil kebijakan baik di legislatif maupun eksekutif. Adapun langkah awal dalam aktivitas ini adalah menyiapkan dokumen yang akan dijadikan sebagai bahan. Kesipan dokumen tersebut harus dibarengi dengan konsolidasi tim. Di dalam konsolidasi ini juga diperlukan kejelasan pembagian tugas dalam pelaksanaan kegiatan. Komunikasi dengan target group dibutuhkan untuk memastikan jadwal dan tempat dilakukannya kegiatan. Hal ini untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan di tempat yang disepakati.

Keberhasilan yang dapat dicapai dari kegiatan ini pertama adalah adanya komitmen waktu dari pihak Legislatif baik untuk melakukan dialog maupun untuk menindaklanjuti hasil dari proses dialog. Kedua, adanya perubahan kebijakan. Beberapa contoh keberhasilan yang dilakukan NGO's dan Organisasi Rakyat melalui langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

- Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyediakan alokasi dana layanan kesehatan gratis untuk perempuan korban kekerasan di Pemkot Yogyakarta & Pemprov DIY melalui Dinas Kesehatan [Rifka Annisa Yogyakarta].
- Di Kota Yogyakarta pemerintah menyediakan kuota anggaran 5%

- di dalam APBD bagi kelompok difabel [Jaringan Advokasi Difabel Yogyakarta & SAPDA Yogyakarta].
- Diakomodirnya pembuatan Puskesmas Pembantu di Dusun Clapar, Hargowilis, Kulonprogo [JANGKEP Yogyakarta]
- Retribusi Puskesmas bisa ditekan hanya Rp. 1.000 di Kota Yogyakarta [JANGKEP Yogyakarta]
- Mulai diproses hukum kasus anggaran yang masuk dalam kriteria KKN [Forum LSM DIY]
- Adanya kontrak politik dengan Calon Bupati Bantul periode 2005 – 2010 [Kelompok Jaringan Masyarakat Bantul, DIY]
- Kehati-hatian pejabat publik dalam melakukan kebijakan & implementasi anggaran [Forum LSM DIY]
- Terbongkarnya dugaan kasus korupsi di berbagai daerah [FITRA Jakarta]
- Adanya keterbukaan dan dukungan dari dinas-dinas terkait di Kota Yogyakarta dengan gender budget advokasi yang dilakukan jaringan [YASANTI Yogyakarta]
- Pengungkapan kasus penyimpangan anggaran à korupsi di KPU [Seknas FITRA Jakarta]
- Adanya pelibatan komunitas dampingan dalam fase implementasi APBD [INISIATIF Bandung]
- Penyimpangan mantan Kadisperindag telah diproses oleh kejaksaan [TGI Cirebon]
- Penandatanganan pakta Integritas antara Pemprop NAD, KADIN serta NAD dalam mencegah terjadi korupsi, kolusi & nepotisme dalam proses pembangunan di NAD (GeRAK Aceh)
- Beberapa kasus yang diadvokasi sedang dalam proses penyelidikan oleh kejaksaan [KOAK Lampung]
- Mendorong adanya Perda Transparansi & Tatib DPRD yang membuka ruang publik terhadap setiap proses penetapan kebijakan publik [JARI Borneo Barat Pontianak]

Pembatalan acara dialog dengan berbagai alasan merupakan salah satu bentuk hambatan bagi strategi ini. Pemerintah juga biasa melakukan

taktik lain untuk memperlemah hasil dialog, misal dengan mengutus perwakilan yang tidak memiliki kompetensi atau kewenangan dalam permasalahan tersebut. Hasil dialog bisa menjadi mengambang karena pembahasan/tanggapan yang diberikan oleh eksekutif/legislatif melebar dan kurang terfokus pada permasalahan atau usulan yang disampaikan. Pemerintah tidak memberikan jawaban yang jelas sehingga dialog tersebut tidak mencapai kesepakatan yang kongkrit mengenai tindak lanjut dari pemerinth atas permasalahan tersebut. Kelemahan juga bisa berada pada pihak pelaku advokasi. Dalam dialog seringkali terjadi permasalahan yang dibawa tidak semuanya bisa tersampaikan. Hal ini bisa disebabkan kurang terencananya kegiatan tersebut atau masyarakat belum mampu untuk menyampaikan dan beradu argumentasi atas permasalahan yang dibawanya.

Hal-hal yang menjadi faktor kunci dalam langkah ini, diantaranya adalah komunikasi yang baik/intensif dengan pihak yang akan dituju. Kedua, pemerintah baik eksekutif maupun legislatif memiliki keterbukaan & keberpihakan kepada rakyat. Ketiga, adanya kesadaran kelompok masyarakat terhadap fungsi anggaran dan kebijakan anggaran yang belum berpihak kepada publik. Keempat, meningkatnya masyarakat & elemen lain yang peduli terhadap anggaran publik. Kelima, informasi yang disampaikan oleh pemerintah benar-benar informasi yang diinginkan masyarakat. Keenam, sikap dan mental anggota DPRD yang kadang antipati.

3. Publikasi

Relasi dan komunikasi dengan pihak-pihak di media massa sangat menentukan keberhasilan strategi ini ini. Hal ini akan menentukan akses untuk mempublikasikan sebuah isu atau tindakan advokasi yang dilakukan. Disamping itu diperlukan manajemen isu yang harus dilakukan dalam penyiapan bahan untuk publikasi. Tujuan dan sasaran publikasi akan menentukan pemilihan narasumber dan media yang akan digunakan untuk menyampaikan isu.

Keberhasilan-keberhasilan yang dapat diraih dari akativitas ini diantaranya adalah menguatnya dukungan publik dan media massa.

Publikasi juga menimbulkan respon publik yang tinggi terhadap suatu permasalahan. Hal inilah yang dicapai ketika WRI Jakarta menerbitkan modul analisa gender & analisa anggaran berkeadilan gender. Dengan publikasi opini publik mengenai keberadaan korupsi juga bisa terbangun. Kegagalan yang dapat terjadi adalah dukungan publik yang diharap tidak ada atau ada namun sngat rendah. Kemampuan memilih isu, keluasan dan kedalaman jaringan dengan menjadi faktor kunci yang menentukan apakah sebuah isu akan diterima dan berkembang menjadi sebuah dukungan atau tidak.

4. Demonstrasi

Aktivitas ini dilakukan beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut: menentukan isu, menkoordinasi dan mengkonsolidasi perangkat demonstrasi, menentukan bentuk dan setting demonstrasi, penggalangan masa dan menyiapkan publik melalui media. Salah satu ukuran keberhasilan dari sebuah aksi demonstrasi adalah banyaknya dukungan masa terhadap aksi tersebut. Capaian yang mungkin didapat dari aksi demonstrasi adalah didapaknya dukungan masa, publikasi yang luas dari media, hingga perubahan kebijakan. Sedangkan kegagalan bisa muncul dari adanya pengkhianatan hingga munculnya tindakan represif dari aparat. Faktor kunci yang mempengaruhi aktivitas ini adalah tingkata kesolidan massa dan dukungana media.

5. Koalisi dan Jaringan Antar Elemen Masyarakat Sipil

Aktivitas ini dapat memperkuat dukungan advokasi yang dilakukan untuk sebuah isu tertentu oleh NGO's dan Organisasi Rakyat. Adapun koalisi ini bisa dilakukan dengan beberapa pihak, diantaranya: akademisi, NGO lain, praktisi hukum, mahasiswa, pribadi/profesional, dll.

Dengan semakin banyaknya dukungan dari koalisi isu yang diangkat bisa menguat. Pengalaman beberapa NGO menunjukkan dukungan dari koalisi bisa mendorong proses hukum terhdapap kasus anggaran yang masuk dalam kriteria KKN. Dengan demikian pejabat publik juga semakin berhati-hati dalam melakukan kebijakan & implementasi anggaran. Sedangkan manfaat yang bisa dirasakan oleh anggota jaringan adalah, mereka menjadi semakin memahami persoalan penganggaran sehingga

kapasitas masyarakat sipil meningkat. Dengan kemampuan ini mereka mampu memahami membuat dan mengawasi kebijakan-kebijakan publik di tingkat daerah.

Menguatnya desakan dari koalisi masyarakat sipil juga memunculkan respon positif dari pemerintah dan DPRD berkaitan dengan persoalan-persoalan yang didesakkan masyarakat. Sdalah satu conoth keberhasilan koalisi ini terjadi ketika CIBA Jakarta membentuk koalisi dengan PSHK, FAKTA, LBH, Lakpesdam, YLKI, PATTIRO, SMERU, KPI, Bismi, yang melahirkan rumusan naskah akademis dan batang tubuh RUU PPN. Adapun permasalahan yang dapat ditemukan dari aktivitas ini adalah anggota jaringan tidak semua terlibat aktif dan sulitnya menentukan waktu pertemuan. Di sini kesamaan komitmen dan isu menjadi faktor kunci menentukan keberhasilan dan keberlanjutan sebuah koalisi.

6. Kaukus

Aktivitas ini berguna untuk membangun ruang komunikasi antar elit baik di legislatif maupun eksekutif dengan masyarakat (Lampung 2005). Keberhasilan yang dicapai dari sebuah kaukus antara lain tersosialisasikannya persoalan pendidikan di tingkat desa ke legislatif dan terbangunnya poros baru untuk memecah kebuntuan polemik Gubernur dan DPRD

7. Diskusi

Diskusi bermanfaat untuk melakukan sosialisasi kebijakan seperti Raperda dan draft RUU Perencanaan Penganggaran Negara seperti yang dicapai oleh CIBA-Jakarta. Diskusi bisa dilakukan dalam bentuk seminar dan lokakarya, dan lain sebagainya. Melalui diskusi juga bisa didapatkan masukan-masukan untuk melengkapi draft kebijakan. Dukungan dari elemen-elemen masyarakat sipil yang terlibat juga bisa muncul di dalam diskusi sehingga bisa menciptakan koalisi antar elemen masyarakat sipil.

Strategi Low Profile

Strategi ini dilakukan oleh beberapa NGO's & Organisasi Rakyat dengan beberapa langkah advokasi seperti: pengorganisasian, penguatan kapasitas

organisasi akar rumput, pendidikan kritis, membangun jaringan organisasi akar rumput, riset aksi, dan penyediaan pangkalan data. Berikut deskripsi aktivitas pada kerja-kerja NGO's dan Organisasi Rakyat yang dilakukan dan tergali dalam *assessment* dan lokakarya:

1. Pengorganisasian

Untuk aktivitas ini dalam lokakarya tergali mengenai cara-cara melakukan pengorganisasian, diantaranya: Analisis sosial; Pengumpulan data; Pendekatan personal/kelompok masyarakat; Penyadaran/pendidikan kritis; Membangun organisasi rakyat – program; Pendampingan intensif; Membangun dan menguatkan jaringan

Dalam *assessment* dan lokakarya ditemukan beberapa keberhasilan strategi ini yang diantaranya:

- Masyarakat miskin memahami hak-hak dasarnya yang belum terpenuhi
- Masyarakat miskin mengenal proses penganggaran
- Masyarakat miskin mengetahui pos-pos anggaran publik
- Masyarakat melakukan advokasi untuk memenuhi kebutuhan/hak-hak dasarnya
- Kelompok perempuan miskin terlibat dalam Musrenbangdes (Jaringan Masyarakat Gunungkidul, DIY)
- Kelompok masyarakat miskin, termasuk kelompok perempuan melakukan kontrak politik dengan calon Bupati Bantul periode 2005-2010 (Jaringan Kelompok Masyarakat Bantul, DIY)
- Masyarakat miskin berani melakukan dialog dengan para pengambil kebijakan (Legislatif dan Eksekutif)
- Usulan dibawa oleh orang-orang yang berpengaruh; Jaringan bertambah; Rakyat sendiri yang melakukan perubahan (OR mandiri)
- Berhasil membentuk JARAK (Komunitas pemulung) untuk mempertahankan TPAS sebagai sumber mata pencaharian (JARI Sulteng)
- Mengadvokasi BOS sehingga SPP turun (Kelompok Perempuan Pangudi Rahayu, Bangunjiwo, Bantul, DIY); Pemenuhan hak dasar (air, kesehatan, pendidikan)

Sedangkan hambatan dan kegagalan yang ditemukan diantaranya: Salah satu Organisasi Rakyat mengundurkan diri dari proses advokasi

(Jaringan Kelompok Perempuan Gunungkidul, DIY) karena adanya tekanan politik yang kuat dari pemerintah lokal. Hal ini dimungkinkan karena organisasi rakyat tersebut belum terbangun dengan baik. Di tingkat individu motivasi untuk berkelompok akan pada akhirnya akan mempengaruhi kesolidan kelompok

Dibutuhkan pendidikan kritis dan pendampingan yang intensif dalam memahami permasalahan masyarakat dan membangun sebuah kelompok akar rumput yang kuat. Pendampingan dan pendidikan kritis akan menimbulkan kesadaran kritis dan kesadaran untuk berubah. Khusus terkait dengan pengorganisasian perempuan, perempuan memiliki permasalahan yang lebih kompleks. Dalam berorganisasi perempuan menghadapi hambatan kultural dari masyarakat sekitar selain tekanan struktural dari pemerintah.

2. Membangun jaringan

Sebuah jaringan kelompok masyarakat/ organisasi akar rumput bisa ditumbuhkan dari kebutuhan untuk memperkuat posisi tawar masyarakat terhadap pemerintah. Sebuah jaringan juga bisa menciptakan sinergi gerakan rakyat dalam melakukan advokasi atas sebuah permasalahan. Jaringan dalam hal ini bisa menjadi salah satu modal sosial yang memperkuat gerakan advokasi.

Keberhasilan yang dapat dicapai dalam kegiatan membangun jaringan ini ditunjukkan oleh pengalaman jaringan kelompok perempuan di Gunungkidul. Jaringan ini berhasil mengidentifikasi permasalahan bersama dan melalui serangkaian dialog mendesakkanya di dalam proses penyusunan RPJM Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2005. Terbentuknya JAMBUL advokasi penambahan kuota ASKESKIN berhasil menghasilkan perubahan alokasi anggaran Posyandu dari Rp. 0 menjadi Rp. 50.00/bulan + Rp. 1 juta/tahun melalui ADD

Adapun faktor yang memengaruhi capaian dari sebuah jaringan diantaranya adalah tingkat solidaritas kelompok, pemilihan isu yang tepat, tingkat interaksi antar kelompok, partisipasi kelompok di dalam jaringan.

3. Penguatan Kapasitas Organisasi Rakyat

Pelatihan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas

organisasi rakyat baik secara kelembagaan ataupun secara individu. Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan proses belajar dari organisasi rakyat lain yang memiliki pengalaman kerja advokasi. Diskusi internal pada pertemuan kelompok juga bisa menjadi sara belajar bersama bagi seluruh anggota kelompok sekaligus sebagai media untuk menggali permasalahan bersama. Dengan strategi-strategi tersebut akan terbangun kapasitas organisasi rakyat dalam melakukan memetakan permasalahan, melakukan analisis kebijakan, ataupun mengelola organisasi.

Kerja-Kerja Pendukung

Strategi yang termasuk dalam kerja pendukung ini memberikan input bagi sebuah proses advokasi. Meskipun sebagai kerja pendukung, strategi-strategi ini menentukan arah dari sebuah kerja advokasi. Kerja-Kerja pendukung advokasi yang teridentifikasi di dalam proses lokakarya adalah sebagai berikut:

1. Riset Aksi

Riset aksi sebenarnya merupakan bagian dari tindak advokasi dimana penelitian hanya merupakan bagian awal dari sebuah rencana advokasi. Pengumpulan data baik melalui sumber primer maupun sekunder merupakan bagian aktivitas dari strategi ini. Berbeda dengan metodologi penelitian sosial yang menganggap masyarakat sebagai obyek, pengumpulan data dalam riset aksi dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai subyek penelitian. Dan seperti namanya, tujuan akhir dari riset ini adalah lahirnya sebuah tindakan yang akan mengubah sebuah kondisi sosial subyek penelitian. Data yang diperoleh melalui proses yang partisipatif bersama subyek program akan menghasilkan informasi yang valid dan akurat. Faktor yang mempengaruhi capaian dari strategi ini adalah partisipasi subjek riset, desain riset dan fasilitator riset.

2. Pangkalan Data

Pangkalan data menyediakan segala data dan informasi yang dibutuhkan bagi kerja advokasi. Data dan informasi yang lengkap akan

memperjelas peta permasalahan dan memperkuat argumen tanding masyarakat ketika berhadapan dengan pengambil kebijakan. Pengolahan dan pengelolaan data diperlukan untuk memudahkan akses data yang diperlukan bagi tindakan advokasi.

3. Riset (Analisis Sosial)

Berikut beberapa pengalaman yang menggunakan penelitian sosial sebagai strategi:

- **Pattiro** : Riset kualitas pelayanan kesehatan di Surakarta dengan deskripsi sebagai berikut; Content – Menilai kualitas pelayanan public (kesehatan), mendaftarkan daftar kebutuhan versi masyarakat, Hasil – Anggaran inisiatif kesehatan versi masyarakat, Pembuatan Perda kesehatan.
- **SANLIMA Kupang** yang mendeskripsikan tentang Riset devolusi kewenangan dan fiskal (inisiatif SANLIMA) 2002 – 2004. Tahapan yang dilakukan, diantaranya: Mengidentifikasi kewenangan-kewenangan yang bisa dikelola oleh desa dan identifikasi sumber-sumber PADES (dari kewenangannya)

Dari upaya tersebut diperoleh keberhasilan yang dicapai adalah:

- **Pattiro Solo**: Ada alokasi apbd untuk anggaran inisiatif (peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil dan anak); *capacity building* kader posyandu; *academic draft* untuk Perda kesehatan
- **SANLIMA Kupang**: Devolusi fiskal (jadi Perda No. 3/2006 tentang Perimbangan keuangan); Raperda desentralisasi kewenangan pemerintah/fiskal ke desa di Kab. Kupang

Sedangkan faktor kunci yang menyebabkan mempengaruhi capaian lembaga tersebut di atas adalah:

- **Pattiro**: Metode yang dipakai rigid (kualitatif, kuantitatif, dokumen) sehingga hasil mencerminkan kebutuhan masyarakat.
- **SANLIMA Kupang**: Ada PP No. 72/2005 untuk jadi Perda, Independensi dana, Pelaku kredibilitas pelaku, Hubungan dengan Fraksi progresif di Dewan.

4. Investigasi Kasus

Salah satu peserta lokakarya memberikan deskripsi mengenai strategi investigasi kasus, berikut outputnya melalui sebuah contoh kasus kesalahan prosedur dalam melakukan pencegahan pencemaran lingkungan (INISIATIF/2005). Dalam investigasi kasus ini dilakukan identifikasi pihak-pihak yang melakukan pencemaran lingkungan oleh limbah pabrik. Metode yang digunakan adalah FGD dengan masyarakat di daerah aliran sungai (DAS). Dari proses FGD ini berhasil diidentifikasi kerugian masyarakat dan masyarakat mengetahui tentang prosedur pengaduan pencemaran lingkungan. Pengintaian bersama warga saat dilakukan pembuangan limbah. Untuk melengkapi informasi juga dilakukan wawancara dengan pelaku pencemaran. Hasil dari investigasi ini kemudian dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup/DLH Kab. Bandung dan mempertemukan DLH dengan pabrik sehingga ada negosiasi.

Keberhasilan yang dapat dicapai dari strategi ini adalah terkumpulnya data yang valid mengenai permasalahan yang ada. Dukungan masyarakat juga berhasil digalang melalui investigasi yang partisipatif. Dukungan ini kemudian terlembaga menjadi komunitas peduli lingkungan (KPL) sebagai embrio organisasi rakyat. Kasus ini juga memperoleh perhatian media. Adapun kegagalan yang dialami adalah belum ada tindakan kongkrit terhadap pelaku pencemaran. Sedangkan langkah untuk menindaklanjuti melalui proses litigasi sudah terlambat



Faktor kunci yang mempengaruhi capaian tersebut adalah keterlibatan korban dalam melakukan investigasi kasus, metode dan tahapan-tahapan investigasi yang jelas, dukungan peralatan, dan jaringan antara organisasi rakyat dan NGO.

PERBAIKAN STRATEGI KEDEPAN

Berikut ringkasan strategi-strategi advokasi anggaran yang telah dipaparkan di atas serta usulan untuk perbaikan bagi masing-masing strategi. (lihat *Boks: Strategi Advokasi Anggaran*)

Tabel. II.6. Strategi High Profile

No.	Aktivitas	Kebutuhan untuk Memaksimalkan Hasil dan Menekan Kegagalan
1.	Legal Drafting	Pengembangan kapasitas Kemampuan analisis Membangun jaringan Support system Memanfaatkan momentum yang tepat
2.	Hearing, Lobby, Audiensi	Pengembangan kapasitas organisasi Jaringan orang dalam Support system Tracking kekuatan politik lokal
3.	Publikasi	Pelatihan Publikasi Media independen sendiri Melakukan assessment terhadap penerima informasi
4.	Aksi	Konsumsi Logistik Korlap yang jago dan kuat
5.	Koalisi	Selektif dalam membangun jaringan
6.	Kaukus	Membangun komunikasi dua arah antara DPRD dan warga
7.	Diskusi	Menghadirkan aktor kunci

Tabel. II.7. Strategi Low Profile

No.	Aktivitas	Kebutuhan untuk Memaksimalkan Hasil dan Menekan Kegagalan
1.	Pengorganisasian	Membangun koalisi
2.	Lobby	Mendorong monitoring dan evaluasi atas kebijakan
3.	Membangun Jaringan	Sosialisasi kebijakan (yang berubah karena advokasi) kepada Organisasi Rakyat
4.	Penguatan Kapasitas	Sinergi dengan strategi high profile

Tabel. II.8. Kerja Pendukung

No.	Aktivitas	Kebutuhan untuk Memaksimalkan Hasil dan Menekan Kegagalan
1.	Riset Aksi	
2.	Pangkalan data	Mengembangkan metode yang semakin mudah dipahami oleh Organisasi Rakyat
3.	Riset (Analisis Sosial)	Sampel populasi diperluas (untuk mendekati realitas) Capacity building untuk pelaksanaan riset Buka pemahaman Pemda tentang motivasi di daerah yang bisa dilakukan tanpa tunggu peraturan dari atas Didukung oleh lobby yang intens ke Dewan
4.	Investigasi Kasus	Memperbanyak dukungan; Memperluas jaringan

KAPASITAS DAN KEBUTUHAN

Perbedaan strategi advokasi anggaran yang dikembangkan oleh masing-masing lembaga yang bergerak dalam kerja advokasi anggaran memunculkan kapasitas yang juga berbeda dalam advokasi anggaran. Ragam kapasitas lembaga peserta lokakarya ini dapat dikategorikan sesuai dengan tiga strategi yang dipaparkan di atas.

Tabel. II.9. Kapasitas dan kebutuhan dalam Strategi *Low Profile*

Lembaga	Kapasitas	Kebutuhan
LSR Dewala	<ul style="list-style-type: none"> • Pengorganisasian dan penguatan jaringan antar OR 	
GOCEFA	<ul style="list-style-type: none"> • TOT analisis budgeting pro masyarakat pinggiran 	<ul style="list-style-type: none"> • Modul analisis anggaran (perbandingan pengeluaran, manfaat yang diterima dan target group)
SANLIMA Kupang	<ul style="list-style-type: none"> • Capacity building institusi desa/lokal 	
FH Pokja 30 Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> • Keahlian dalam memfasilitasi RRA/PRA ADD dan ADK 	
Gemawan Pontianak	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi otonomi Desa/kampung 	
Koalisi Pendidikan Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan kritis untuk guru • Pemberdayaan orang tua murid 	
KOAK Lampung		<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan komunitas berkaitan dengan analisis dan advokasi anggaran
JARI Sulteng	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun jaringan • Penguatan OR 	
FML NTB	<ul style="list-style-type: none"> • Perkuat forum warga desa anti korupsi 	
Up-link Kendari		<ul style="list-style-type: none"> • Modul analisis anggaran (APBD) • Penguatan kapasitas SDM, Advokasi anggaran
ORI Kendal	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kapasitas SDM komunitas basis massa untuk advokasi anggaran 	
IDEA YK	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator TOT advokasi anggaran • Modul pelatihan advokasi anggaran • Media belajar populer advokasi anggaran 	
RIFKA ANNISA	<ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman membangun community base crisis center 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman advokasi anggaran
SOMASI NTB	<ul style="list-style-type: none"> • Koalisi masyarakat luas dengan basis jelas 	
KIPRA Papua		<ul style="list-style-type: none"> • Teknik pengorganisasian forum-forum warga

Tabel. II.9. Lanjutan

Lembaga	Kapasitas	Kebutuhan
KOMPIP Solo/ FORABI		<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan forum warga kapasita untuk mengawal penggunaan ADD secara efektif
Jaringan Masyarakat Gunungkidul	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi pengalaman tentang advokasi anggaran perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan untuk pelatih (TOT) • Peningkatan kapasitas
JANGKEP YK	<ul style="list-style-type: none"> • Advokasi anggaran berbasis hak dasar (kesehatan) • Penguatan komunitas perempuan desa untuk advokasi anggaran kesehatan 	
ARAK TOPENG Semarang		<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan komunitas • Memperluas jaringan
HAPSARI SUMUT	<ul style="list-style-type: none"> • Memotivasi timbulnya kesadaran rakyat melakukan advokasi anggaran 	

Tabel.II.10. Kapasitas dan kebutuhan dalam Strategi *High Profile*

Lembaga	Kapasitas	Kebutuhan
CIBA Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan anggaran dan gender budgeting • Perencanaan kebijakan RUU 	
KOAK Lampung		<ul style="list-style-type: none"> • Teknis pembuatan aturan tingkat lokal (Perdes)
TGI Cirebon		<ul style="list-style-type: none"> • Contoh legal Drafting (Perda tentang partisipasi, transparansi) yang sukses
FH Pokja 30 Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> • Keahlian dalam memfasilitasi RRA/PRA ADD dan ADK 	
PATTIRO Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan anggaran • Pelatihan Gender Budget • Legal Drafting Perda pelayanan publik 	
IDEA Yogyakarta		<ul style="list-style-type: none"> • Networking nasional advokasi anggaran
JARI Borneo	<ul style="list-style-type: none"> • Legal drafting Perda transparansi dan partisipasi 	
KIPRA Papua	<ul style="list-style-type: none"> • Provincial based monitoring 	
Forum LSM DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Advokasi anti korupsi • Jejaring LSM di DIY (Sekber 79 LSM) 	
LBH Padang	<ul style="list-style-type: none"> • Advokasi APBD di tingkat Sumatra Barat • Penyusunan kebijakan Legal Drafting di tingkat lokal (desa) 	

Tabel.II.11. Kapasitas dan Kebutuhan dalam Strategi Kerja Pendukung

Lembaga	Kapasitas	Kebutuhan
CIBA Jakarta		• Dokumen analisis APBD Informasi anggaran (buletin/bentuk lainnya)
SANLIMA Kupang	• Dokumen-dokumen untuk desentralisasi kewenangan pemer- intahan dan fiskal ke desa	
Bina Swagiri Tuban	• Dokukmen analisis anggaran • Buku desentralisasi kewenangan	
Kombongan Situru Toraja		• Dokumen Analisis APBD
KOAK Lampung	• Data basis dan riset APBD berdasar anti korupsi	
TGI Cirebon	• Riset aksi partisipatoris	
FML NTB	• Perkuat forum warga desa anti korupsi	
IDEA YK	• Analisis anggaran gender budget • Analisis anggaran • Clearing house	• Informasi dana-dana pusat yang berkeliaran di daerah (misalnya Dekonsentrasi)
JARI Borneo		• Dokumen-dokumen untuk desentralisasi kewenangan dan fiskal di tingkat desa
BIGS Bandung	• Buletin "BUDGET"	
Forum LSM DIY	• Media siar demokrasi	
KIPRA Papua		• Investigasi dan analisis data APBD
Kip. Masy. Karangsewu		• Produk kebijakan/ hukum terbaru
TII Korda Jember		• Produk kebijakan/hukum terbaru yang terkait dengan advokasi ang- garan (antikorupsi, parti- sipasi, transparansi dan hak-hak sipil)
LBH Padang	• Data base kebijakan di tingkat Sumatra Barat	

bagian III
refleksi
para pegiat
anggaran



DARI REVITALISASI
RUANG PUBLIK
MENUJU DEVOLUSI FISKAL KETIGA
UNTUK PENGENTASAN
KEMISKINAN
YANG DEMOKRATIS

SEKELUMIT CERITA DARI BOYOLALI

Oleh: Akbarudin Arif

Di Boyolali, KOMPIP memfasilitasi Forabi (Forum Rakyat Boyolali). Forabi adalah organisasi masyarakat sipil yang dideklarasikan lebih dari 20 elemen tergabung di dalamnya, seperti LSM (misal: Lekat, LBKUB), HTM (Himpunan Tani Makmur), FKGB (Forum Komunikasi Guru Boyolali), P3TK (Paguyuban Petani Penggarap Tanah Karanggeneng), MAPAN (Masyarakat Pengguna Air Umbul Nyamplung), Paguyuban Sopir Angkot, BAM (Boyolali Art Mission), KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu, Mahasiswa Boyolali, Buruh (misal: SPSI, SBSI, SPTSK, SBP), Pedagang pasar, Rohaniwan, Aktifis Pers, Asosiasi pengrajin genteng, FL-BPD, Parade (Paguyuban Kepala Desa) dan Asosiasi Perangkat Desa. Forabi juga mempunyai partisipan individu individu.

Disamping berbagai advokasi kasus seperti advokasi petani susu, advokasi proyek Taman Nasional Gunung Merapi Merbabu, advokasi persoalan air, persoalan tanah, layanan listrik oleh PLN, telepon oleh Telkom dll, Forabi mempunyai agenda utama. Agenda utama yang diusung Forabi sejak deklarasi lima tahun lalu adalah pelebagaan komunikasi demokratis. Salah satunya adalah dengan mendorong partisipasi kebijakan yang lebih baik. Kiprah Forabi dalam memperjuangkan pembukaan ruang publik telah mendapatkan pengakuan dengan diterimanya **Participatory Award** dari Depdagri-Depkeu dan **Perform Project** di tahun 2004.

Pelebagaankomunikasi demokratis itu dimulai dengan pembukaan

ruang publik. Ada dua ruang publik penting yang saat ini diperjuangkan Forabi. Pertama, mengkonkretkan persidangan terbuka di DPRD. Kedua, merumuskan ruang pelibatan publik dalam pemutusan peraturan daerah. Saat ini Forabi sudah bisa mendapatkan tempat duduk dalam sidang sidang di DPRD Boyolali dan hak bicaranya sudah mulai lebih aktif dari awalnya yang relatif pasif karena hanya diperbolehkan memakai input tertulis.

Di waktu yang akan datang soal tempat duduk dan waktu bicara yang diatur dalam protokoler rapat persidangan terbuka DPRD akan sangat berguna untuk monitoring kebijakan publik sekaligus bagi masyarakat sipil untuk mengakses manfaat dari proses itu. Jika Perda Tata Cara Partisipasi Warga dalam Pemutusan Kebijakan di Daerah nantinya disahkan, maka komunikasi demokratis antara Pemda-DPRD (Pemerintahan)-Sektor private (representasi pasar) dan Masyarakat akan terlembagakan. Itu berarti terjadi vitalisasi dalam ruang publik sehingga opini publik lebih bisa mengontrol pemerintahan maupun pasar.

Berikut ini adalah cerita soal perjuangan devolusi fiskal untuk pengentasan kemiskinan di tingkat organisasi akar rumput yang dimulai dengan cerita tentang pelembagaan komunikasi demokratis.

A. Dari Diskusi Partisipasi Publik Menuju Pelembagaan Komunikasi Demokratis dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik di Boyolali

Diskusi pada tanggal 23 Maret 2001 di kantor KOMPIP Boyolali dengan dihadiri anggota Dewan, Pemda, warga, NGO, Partai politik memunculkan beberapa wacana menarik. Wacana itu berkisar tentang perdebatan tentang peran masyarakat sipil.

Berawal dari perdebatan tentang partisipasi warga dan mekanismenya, seorang anggota Dewan yang menjadi pembicara menyampaikan, "Salah satu tugas Dewan itu memang penyalur aspirasi. Kita menerjemahkan secara proaktif. Dalam konteks ideal tidak perlu ada partisipasi publik kalau dewan itu sudah berdaya. Dewan itu kan terdiri dari parpol dan TNI. Sementara setiap parpol kan punya kepengurusan di tingkat bawah sampai atas. Nah, dalam setiap level itu seharusnya aspirasi masyarakat sudah terserap dan ditindaklanjuti." Dibagian lain anggota dewan ini mengatakan

,"..tapi selama ini belum ada kawan-kawan LSM yang diikuti dalam kesempatan tersebut. Sehingga terkesan dewan mengambil keputusan yang tidak partisipatif."

Pernyataan awal ini cukup menggelitik. Apakah Dewan memang pada posisi menafikan masyarakat non-partisan? Anggota Dewan itu kemudian menyampaikan kalimat berikutnya yang sebenarnya ini menggambarkan realitas di mana Dewan pada posisi ragu antara pilihan partisipasi melalui satu jalur masyarakat politik atautkah ada kemungkinan mengakomodasi prakarsa masyarakat sipil.

Persoalannya adalah prakarsa dari warga sipil itu modelnya seperti apa?

Diskusi yang dimoderatori oleh Chamim Irfani aktifis KOMPIP ini juga mengungkap beberapa pemikiran Koordinator KOMPIP Boyolali yang menyatakan bahwa dibutuhkan pra kondisi yang mengarahkan bagaimana proses pelibatan atau partisipasi itu bisa terjadi. Kenyataannya pemegang kebijakan enggan mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada rakyat dan rakyat sendiri tidak berpengalaman dalam proses partisipasi. Prakondisi yang paling rasional sebenarnya adalah dengan membuat perda tentang partisipasi publik di tingkat lokal sehingga secara bertahap masyarakat akan terbiasa untuk terlibat dalam proses partisipasi publik dan pembuat kebijakan sendiri sementara akan 'dipaksa' untuk selalu melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembuatan kebijakan.

Sementara itu Saefudin Zuhri, salah seorang pemrakarsa Forabi menyatakan bahwa mandat yang diwakilkan ke dewan belum bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang ada belum benar-benar aspiratif, belum berpihak pada rakyat, apalagi menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Saefudin memberikan contoh tentang kenaikan gaji dewan, ini menandakan bahwa dewan punya kepentingan kuat yg seringkali berseberangan dengan kepentingan rakyat.

Pada kesempatan itu Saefudin yang juga sering dipanggil Iput juga menyatakan bahwa tiga elemen yaitu eksekutif, legislatif dan pelaku bisnis, adalah elemen penting dalam setiap pengambilan kebijakan. Kedepan ketiga elemen tersebut perlu membuat kebijakan yang benar-benar aspiratif. Bagaimana menghidupkan rakyat, bukan menjadikan dirinya enak ketika mengelola kehidupan rakyat. Jangan sampai kepentingan rakyat

tidak terakomodir dalam institusi-institusi publik.

Pada kesempatan yang lain, pimpinan tertinggi DPRD Boyolali menyampaikan keberatannya dengan partisipasi publik dalam medan kebijakan. Disampaikan dalam seminar tanggal 26 Juli 2001 yang dihadiri oleh lebih dari seratus peserta Ketua Dewan memaparkan tidak perlunya partisipasi publik secara langsung dalam pengambilan keputusan ditingkat kota karena pada dasarnya partisipasi secara langsung mengingkari jenis demokrasi yang telah dipilih (Demokrasi Perwakilan).

Berbeda dengan statement ketua dewan, Munawar Samsudin, ketua Forabi yang juga menjadi pembicara membuat kritik atas tesis Montesque yang menyatakan kebijakan tiga pilar. Menurut ketua Forabi saat ini diperlukan hadirnya pilar keempat yakni masyarakat itu sendiri untuk ikut membuat keputusan di tingkat kota.

Merespon perbedaan pendapat itu Forabi bersama sama dengan KOMPIP Boyolali menggali pemikiran pemikiran baru dan mengkaji kemajuan implementasi partisipasi dalam medan kebijakan dari wilayah lain. Kajian dan kritik pernah dilakukan atas perda yang cukup progressive dari Sumedang. Pemikir dari IPCOS juga pernah diundang untuk memberikan masukan. Anggota dewan dan praktisi hukum di tingkat lokal termasuk kepala bagian hukum Pemda Boyolali pernah dilibatkan dalam penggalian pola baru pengambilan keputusan kebijakan di tingkat lokal.

Masukan yang sangat berharga diberikan oleh seorang akuntan publik dari solo yang memberikan landasan kerangka berpikir dalam pemutusan kebijakan publik sesuai proses penyusunannya. Pemikiran dari beliau menginspirasi nantinya dalam penurunan konsep menjadi prinsip dasar dalam pemutusan kebijakan.

Ada beberapa cerita yang menarik diantara waktu perumusan konsep partisipasi dalam pemutusan peraturan daerah spt: aksi *walk out*, menghentikan pembahasan paket perda dan mendengarkan masukan dari kurir ketua DPRD.

Pada suatu ketika Pemda mengundang KOMPIP dan Forabi dalam pembahasan 16 raperda yang semuanya tentang retribusi. KOMPIP dan Forabi masuk dalam satu komisi yang membahas 6 rancangan Perda. Berbeda dengan komisi yang lain, 6 rancangan Perda yang dibahas dalam

KOMISI yang dihadiri oleh KOMPIP dan Forabi gagal dibahas.

Begini ceritanya, satu hari menjelang pembahasan, Mas Sigit dari LESMAN mengajak diskusi KOMPIP dan Forabi tentang perlunya penyikapan undangan Rakornis (Rapat Koordinasi Teknis) oleh Pemda. Mas Sigit mengatakan kalau LSM seharusnya mempunyai sikap yang tegas. KOMPIP Boyolali melalui koordinatornya menyetujui dan menyampaikan usulan untuk tetap datang, karena pembahasan dengan mengundang 'stakeholder' oleh Pemkab Boyolali masih sangat sangat jarang waktu itu. Lebih baik tetap datang dengan sikap tetap hormat, tetapi selalu berusaha mengarahkan forum jika terjadi penyimpangan kesepakatan. Kesepakatan Forabi, KOMPIP, dan Lesman adalah pemaknaan akan Rakornis. Dengan menimbang bahwa yang diundang tidak seluruh stakeholder dalam 16 medan kebijakan, ketiga organisasi sepakat bahwa paling maksimal Rakornis dimaknai dengan *public campaign*. Tidak Lebih! Jika terjadi pemaksaan untuk pembahasan, harus diperjuangkan dikembalikan pada porsi Kampanye Publik saja.

Satu hari berikutnya, benar saja, Rakornis didorong menjadi pembahasan oleh Pemkab. Hadirin langsung dikelompokkan oleh panitia. Forabi bersama dengan KOMPIP dan Lesman ada dalam satu ruang. Pertemuan dibuka dan pembahasan tentang Raperda dimulai. Koordinator Kompip Boyolali interupsi dengan mengusulkan untuk melakukan pengecekan undangan dan menanyakan kapasitas yang hadir untuk melakukan pembahasan.

Usulan ditolak oleh pimpinan sidang yang awalnya dipimpin oleh Kabag Hukum, Bp Daryatmo. Pak Daryatmo mengatakan bahwa beliau paham dengan maksud usulan itu, tetapi meminta forum tetap bisa dilanjutkan untuk melakukan pembahasan karena pada dasarnya pihak Pemkab tidak ingin forum yang sudah diupayakan menjadi mubazir. Beliau menyatakan bahwa mudah-mudahan proses yang lebih baik bisa kita lakukan di masa yang akan datang. Pak Daryatmo kemudian menyerahkan tugas moderator kepada Asisten Dua karena kondisi fisiknya yang sedang kurang sehat. Berikutnya Pak Jamal Yazid dari LBKUB yang juga aktifis Forabi menyampaikan keberatannya jika langsung dilakukan pembahasan. Dari keinginan untuk langsung pembahasan, sidang yang dipimpin oleh Asisten Dua akhirnya menyepakati bahwa pertemuan saat itu dimaknai sebagai

kampanye publik saja. Pertemuan selesai dengan rekomendasi masing masing dinas melakukan koordinasi pembahasan dengan *stakeholder* masyarakat sipil dalam medan kebijakannya masing masing, baru kemudian diserahkan kembali kepada Dewan.

Peristiwa lainnya seputar perbedaan persepsi dan konsepsi proses pelibatan publik dalam pembahasan perda terjadi pada pembahasan 23 Raperda yang difasilitasi oleh Sekwan (Sekretariat Dewan). Waktu itu (29/10/02) Forabi bersama KOMPIP dan kawan kawan LSM lainnya diundang untuk Rapat Pra-Pembahasan 23 Raperda. Lagi-lagi Raperda yang diusulkan untuk dibahas semuanya tentang retribusi. Dalam pertemuan yang jelas jelas berlatar spanduk seperti dalam undangan dengan judul "Rapat Pra-Pembahasan", ternyata setting acara menjadi pembahasan. Inkonsistensi ini terulang. Sebetulnya dari pihak LSM terpecah pendapatnya waktu itu. Beberapa LSM menyatakan berterima kasih telah diundang dan langsung memberikan pendapatnya terhadap rancangan Perda yang dibagikan.

Sementara FORABI dengan didukung LSM pendampingnya KOMPIP dan LSM lain seperti LESMAN dan LBKUB, dan beberapa LSM lainnya menyatakan tidak ikut bertanggung jawab atas keputusan apapun yang diambil karena Dewan telah menyalahi kesepakatan yang dibuatnya sendiri seperti dalam undangan maupun spanduk bahwa pertemuan hari itu adalah rapat pra-pembahasan. Itu berarti tidak seharusnya rapat berubah menjadi pembahasan. Forabi dengan didukung oleh LSM yang tidak sepakat dengan pembahasan pada saat itu mempunyai 2 usulan sebelum *walk out*:

1. Tetapkan dulu satu Perda tentang tata cara partisipasi warga dalam proses pemutusan kebijakan, baru dilakukan pembahasan atas 23 perda yang diusulkan
2. Kembalikan seluruh rancangan Perda ke dinas, badan, lembaga atau kantor pengusul dan dilakukan dulu pembahasan bersama *stakeholder* masyarakat sipilnya. Setelah itu baru dilakukan pembahasan di Dewan yang dilanjutkan dengan proses hearing atau dengar pendapat kepada warga secara terbuka.

Dengan dipimpin oleh Suyatno, Sekjen Forabi, sekitar 20 orang anggota Forabi dan LSM *walk out*.

Beberapa waktu setelah peristiwa itu berlalu, ketua DPRD mengirimkan utusan yang juga anggota DPRD, Mas Nasrullah, dari PKB untuk menyampaikan perkembangan diskusi di dewan tentang partisipasi publik. Kurir yang juga anggota DPRD itu menyampaikan, "Apakah perda itu jika dikeluarkan tidak akan mengambil alih fungsi dewan?". Disampaikan bahwa penolakan yang ada di Dewan saat ini lebih didasarkan atas asumsi bahwa Dewan adalah legislator. Itu yang dikhawatirkan oleh anggota DPRD saat ini. "Jangan jangan tumpang tindih dengan peran legislasi DPRD" katanya. "Forabi dan KOMPIP perlu mempertimbangkan tahapan yang menjelaskan bagian mana yang menjadi wilayah bersama dan bagian mana yang menjadi wilayah khusus Otoritas Dewan."

Akhirnya setelah melalui diskusi yang cukup panjang (sekitar 2 tahun) sejak wacana digulirkan Forabi bersama KOMPIP Boyolali, disepakati reformasi yang pertama adalah perlunya ruang publik politik yang terlembagakan dalam sistem politik lokal. Realisasinya adalah perlunya Perda Tata Cara Pemutusan Peraturan Daerah Secara Partisipatif di Boyolali. Narasi akademik bertajuk pelebagaan komunikasi demokratis di Boyolali pun disusun. Selanjutnya dirumuskanlah konsep dasar dalam pemutusan kebijakan itu. Ada lima prinsip dasar yang ditawarkan oleh Forabi dan KOMPIP untuk mengakomodasi masuknya warga dalam proses kebijakan di daerah, prinsip dasar tersebut adalah sbb:

1. Adanya ruang untuk *kampanye publik* yakni ruang dimana sebuah rancangan kebijakan publik pada tahap pengusulan untuk pembahasan harus dikampanyekan secara luas kepada publik atau disosialisasikan kepada publik. Aktifitas ini bisa berbentuk pemuatan rancangan di media massa, pemberitahuan dan undangan lewat surat, pembagian rancangan, klausul, usulan kebijakan dll. Intinya, kampanye publik tidak boleh hanya bersifat maklumat, tetapi juga persiapan untuk konsultasi publik.
2. Adanya ruang *konsultasi publik*, yakni ruang pembahasan bersama antara pemutus kebijakan dengan *stakeholder* dalam medan kebijakan tertentu. Dalam ruang pembahasan bersama ini *stakeholder* dari obyek kebijakan yang dilibatkan utamanya adalah *stakeholder* primer atau pihak-pihak yang terkait langsung dengan kebijakan (rancangan Perda) yang sedang dibahas.

3. Adanya ruang *public hearing*, yakni ruang dimana sebuah kebijakan publik pada tahap pembahasan harus dilengkapi dengan dengar pendapat untuk memeriksa pendapat pendapat awal kepada masyarakat yang lebih luas. Forum ini terbuka secara luas dan tidak terbatas pada *stakeholder* primer dalam medan kebijakan tertentu saja. Dalam sesi hearing Dewan berperan aktif untuk melakukan verifikasi atas rancangan kebijakan yang akan ditetapkan serta menjangring keberatan ataupun dukungan atas kebijakan.
4. Adanya ruang *public complain*, yakni ruang dimana sesudah kebijakan publik ditetapkan harus ada jangka waktu yang diberikan kepada publik menyampaikan keluhan atas ditetapkannya suatu kebijakan tertentu. Ruangan ini bisa juga dipakai untuk uji kelayakan Perda.
5. Adanya Ruang *publik accountability*, yakni ruang dimana publik bisa terlibat dalam monitoring dan evaluasi. Dalam ruang ini publik atau masyarakat diikutkan dalam menilai kebijakan yang sedang dilaksanakan. Dengan pelibatan itu publik atau masyarakat bisa mengetahui hasil, dampak, atau implikasi dari kebijakan yang sedang dilaksanakan. Ruang ini bisa berupa akses akan pelaporan secara transparan dari sebuah pelaksanaan kebijakan publik. Bagian yang penting yang diharap bisa dimasukkan dalam *publik accountability* adalah kebutuhan *review* (tinjau ulang) serta *re-form* (perbaikan) atas perda-perda yang telah ditetapkan, tetapi proses penetapannya belum partisipatif.

Jadi dengan dikeluarkannya Perda ini, menurut Forabi dan KOMPIP maka Perda Perda yang ada saat ini dan masih berlaku harus di tinjau ulang isinya. Akuntabilitas publik dengan begitu menjadi lebih bernilai karena di situ ruang diskursus untuk mewujudkan etika regulasi mendapatkan tempat. Di situlah sebuah kebijakan seperti perda akan ditempatkan pada ruang *deliberatif dalam discursive argumentative*. Mudah- mudahan perda ini dalam waktu dekat berhasil didesakan oleh Forabi ke DPRD untuk ditetapkan.

Sembari memperjuangkan menggolkan rncanaan Perda menjadi Perda, saat ini Forabi berkonsentrasi pada penyiapan masyarakat untuk masuk dalam proses pemutusan peraturan daerah (mendorong

dilaksanakannya konsultasi publik dan mengisi *public hearing* yang mulai dilaksanakan oleh DPRD Boyolali). Tentu ini menjadi aktifitas yang besar dan multi-kompleks. Untuk mempersiapkan komunitas terlibat dalam satu proses pemutusan APBD, misalnya, tentu membutuhkan perangkat sumber daya yang tidak kecil.



sebilom@yahoo.com

Singkatnya, saat ini Forabi sedang bekerja dengan melanjutkan fasilitasi untuk partisipasi masyarakat dalam medan kebijakan. Ini berarti transformasi peran dari pembukaan ruang publik ke pengorganisasian kelompok civil society untuk masuk dalam dialog politik. Kalau selama empat tahun Forabi sibuk dengan pergerakan ketua-ketua kelompok untuk membuka ruang publik, maka saat ini Forabi mempersiapkan kelompok-kelompok masyarakat, utamanya kelompok masyarakat pinggiran untuk terlibat dalam dialog politik untuk perlindungan hak maupun akses kesejahteraan.

A.1. Berhasil Bereksperimen dengan Dialog Multi Pihak

Dalam beberapa diskusi informal, kadang kita mendengar celetukan kasar, "makan tuh demokrasi, kita butuh makan hari ini!". Dialog dialog panjang untuk pembukaan ruang publik yang tak kunjung berhasil menumbuhkan pesimisme bahwa pendekatan dialog hanyalah sia-sia belaka. Forabi percaya dua hal, dengan bersandar pada etika, pembukaan

ruang publik pasti berhasil, dan dialog dalam ruang itu pasti memberikan manfaat. Maka dipersiapkanlah gugus kerja yang bereksperimen dengan pendekatan dialog untuk akses hak. Kajian Forabi dengan KOMPIP menemukan bahwa kelompok yang paling potensial untuk eksperimen dialog multipihak dan potensial untuk berhasil adalah FL-BPD (Forum Lintas BPD). FL BPD didorong untuk mampu menggalang perjuangan hak desa atas anggaran kabupaten.

Forabi dan KOMPIP mengkaji bahwa lahirnya institusi baru yang bernama BPD dapat menjadi energi positif yang akan turut serta dalam proses penegakan demokrasi yang menyejahterakan rakyat desa. Dari 267 desa dan keluarahan yang ada, 263 nya adalah desa. Dengan demikian Boyolali memang kental dengan perdesaan yang berkultur agraris. Gagasan itu kemudian mulai direspon dengan membangun ruang diskusi antar anggota BPD di Boyolali dengan Rembug Bersama Badan perwakilan Desa Sekabupaten Boyolali pada tanggal 16 – 17 Maret 2002 dengan mengambil tema “Menggagas Peran dan Fungsi BPD Sebagai Kekuatan Institusi Sipil Desa Dalam Penentuan Arah Kebijakan Publik Yang Partisipatif di Boyolali.”

Setelah melalui perjuangan yang cukup lama sejak tahun 2001 oleh FL-BPD saat ini DAD (Dana Alokasi Desa) sudah diatur dengan Peraturan Bupati. Artinya memang sudah ada jaminan tentang alokasi DAD setiap tahun dan anggaran juga sudah dikirim ke desa, tetapi secara substansi belum memberikan rasa keadilan. Desa-desa di Boyolali pada tahun 2003 menerima anggaran berkisar 22-45 juta. Kalau diprosentasekan kenaikan di tahun 2003 rata-rata antara 22-45 juta per desa itu cukup tinggi karena kalau dilihat sejak tahun 2002 ke belakang tiap desa hanya menerima 10 juta saja per-tahun. Itu berarti kenaikan di tahun 2003 telah terjadi antara 100 % sampai 450% tiap desa.

Tetapi, total anggaran yang diterima paralel seluruh desa itu hanyalah sekitar 7 % dari anggaran pembangunan. Jikalau dibandingkan dengan seluruh anggaran kota yang lebih dari 300 M, maka seluruh desa di Boyolali menerima sekitar 2,3 % saja dari anggaran kota.

Sekedar untuk ilustrasi, UU 22 1999 pasal 107 (di UU 32 tahun 2004 diatur dalam pasal 212) secara jelas mengatur sumber sumber pendapatan desa dan contohnya, sbb:

- a. Pendapatan asli desa :
 1. Hasil Usaha Desa
 2. Hasil Kekayaan Desa
 3. Hasil Swadaya dan Partisipasi
 4. Hasil Gotong royong
 5. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah
- b. Bantuan dari pemerintah kabupaten yang meliputi :
 1. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah
 2. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten
- c. Bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi
- d. Sumbangan dari pihak ketiga
- e. Pinjaman Desa

Dalam point b.2. jelas diatur bahwa desa mempunyai hak atas bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten. Oleh karenanya perlu Perda yang mengatur dan memastikan hak desa atas anggaran dari sumber sumber di luar pendapatannya.

10% dari APBD adalah angka yang kompromistis dengan masih memberikan proporsi anggaran 'pembangunan' yang masih lebih besar dikelola lewat structural kantor di kabupaten. Sepuluh persen dari APBD diperkirakan kurang lebih setara dengan 30% saja anggaran 'pembangunan' atau anggaran 'bukan rutin'.

Jika 30% anggaran pembangunan dialokasikan untuk DAD maka terjadi kenaikan anggaran pembangunan desa sekitar 4 kali lipat dari yang telah diterima sekarang. Dengan kenaikan anggaran itu desa akan lebih bisa melakukan pembangunan tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik saja. Pembangunan non fisik seperti, ekonomi, pendidikan dan kesehatan akan lebih konkret kemajuannya setelah DAD di anggarkan.

Kronologis BPD Boyolali Bersatu

Tabel III.1. Kronologis BPD Boyolali Bersatu

Kegiatan	Partisipan	Output
Siaran Langsung LPJ Supetli Boyolali	KOBOY-Forabi- DPRD-PEMDA	Temuan alokasi anggaran desa yang statis
Rembug BPD perwakilan 19 kecamatan sebagai embrio FL-BPD Kabupaten Boyolali	Perwakilan BPD 19 Kecamatan, Forabi, KOBOY	Perlunya Forum Komunikasi BPD antar kecamatan. Perlu penguatan bargaining desa-kabupaten. Temuan rata-rata desa di Boyolali mendapat bantuan 10 juta per desa (kurang dari 1 % dari APBD Boyolali)
Rembug BPD kecamatan simo sebagai awal pengorganisir BPD tiap kecamatan	BPD-BPD se-Kecamatan Simo, Kantor PMD, Koboy, Forabi, Peninjau dari berbagai BPD kecamatan yang lain.	Deklarasi Forum BPD Kec. Simo. Persiapan Deklarasi Forum BPD Kec. Nogosari, Ngemplak, Andong, Selo dan Cepogo.
Deklarasi Forum BPD Kecamatan Nogosari, Ngemplak, Selo, Andong dan Cepogo	Bpd se-Kecamatan masing-masing	Terbentuknya Forum BPD Kecamatan di lima kota
Pertemuan Forum Lintas BPD 13 Kecamatan Simo, Cepogo, Sambu, Boyolali, Nogosari, Klego, Banyudono, Ngemplak, Klego, Selo, Ampel, Teras, Andong	Perwakilan BPD 13 Kecamatan	Terbentuk pengurus harian Forum Lintas BPD Kab. Boyolali dengan ketua bapak Jimu.

Saat ini perjuangan hak desa yang dipelopori komunitas FL BPD semakin kuat dengan bergabungnya Parade (Paguyuban Kepala Desa Se-Boyolali) dan Paguyuban Perangkat Desa se-Boyolali ke dalam Forabi. Tiga elemen desa bersatu dan mulai berrembug dengan Pemkab serta DPRD. Dialog dengan kantor bagian keuangan Boyolali (23/12/04) mendapatkan bahwa pendapatan desa dari DAD di tahun 2005 akan naik diperkirakan menjadi rata rata 50-75 juta per desa per-tahun. Anggaran itu masih kurang dari 3 % APBD sementara yang diperjuangkan adalah 10% dari APBD.

Kronologis Perjuangan DAD

Tabel III.2. Kronologis Perjuangan DAD

Kegiatan	Partisipan	Output
FGD Menjajaki Raperda Perimbangan Keuangan	Ketua Komisi Anggaran DPRD Boyolali	Komitmen akan memperjuangkan DAD ke Desa.
Pengkritisan anggaran perubahan tahun 14,7 M th 2002	FL- BPD Boyolali	FL-BPD meminta anggaran perubahan untuk desa.
Anggaran perubahan mengalokasikan 207 juta untuk BPD	Pemda-DPRD Boyolali	Adanya alokasi untuk BPD
FL-BPD menolak alokasi untuk BPD	FL-BPD	BPD ada yang mengambil dan ada yang tidak mengambil jatah.
Penerbitan Warta Forabi sebagai pengetuk hati Dewan dan Pemda	Forabi	Selebaran untuk DPRD dan Pemda Boyolali, menawarkan konsep pembagian alokasi dana pembangunan sektoral dan teritorial
Penyusunan Naratif Akademik Perimbangan keuangan Kabupaten-Desa	Forabi-FL BPD	Naratif Akademik Raperda perimbangan Keuangan Kabupaten-Desa Boyolali
Raperda APBD 2003	Pemda dan DPRD Boyolali	Adanya alokasi bantuan Pemerintah Desa sebesar 6,8 M (ada dua versi tentang dana: bantuan pemerintah desa dan Dana Alokasi Desa dalam rancangan ini)
FGD Mengkritisi Raperda APBD 2003	FL-BPD, Paguyuban Kepala desa, Paguyuban perangkat desa	Perlu hearing untuk memperjelas status dana. Adanya kejelasan kewenangan otonom desa dalam pengelolaan, Menuntut direalisasikannya Dana DAD sebesar 25 % dari anggaran pembangunan Boyolali 2003
Hearing 18 Feb 2003	FL-BPD, Forabi-Koboy	Jawaban atas pertanyaan dan permintaan FL-BPD akan diberikan Jum'at 21 Feb 2003 (akhirnya DAD mulai dianggarkan di tahun 2003)
		Tahun 2005 Boyolali menganggarkan 8.310.000.000 untuk ADD melalui peraturan Bupati tahun 2005. Alokasi desa tertinggi mendapatkan 47.000.000

Forum stakeholder kebijakan desa yang merupakan bagian dari Forabi ini difasilitasi KOMPIP untuk terus melakukan dialog dengan legislatif. Untuk menyatukan langkah dan memudahkan konsolidasi forum stakeholder desa Boyolali menjadwalkan pertemuan sekurang kurangnya 35

hari sekali tiap Rabu Pahing dilihat dari kalender Jawa atau selapanan di kantor bersama Forabi dan KOMPIP. Pertemuan forum inovasi untuk demokrasi desa Boyolali (FIDE-Boyolali) dengan DPRD (5/1/05) menghasilkan kesepakatan antara fraksi PAN, PKB dan PDIP untuk membentuk tim bersama advokasi anggaran desa sampai penyusunan legal draftnya.

Satu pertanyaan yang segera harus dijawab saat ini oleh FIDE adalah merancang desain konsep yang memastikan bahwa anggaran yang masuk ke desa tidak akan dikorupsi oleh elit desa dan memastikan bahwa anggaran yang masuk ke desa akan mampu meningkatkan kesejahteraan warganya. Ada baiknya jika FIDE Boyolali belajar ke desa Bangak dalam mengalokasikan *block grant* RT sembari belajar di salah satu RT nya yang bernama Tegal Harjo yang memanfaatkan *block grant* RT untuk pengentasan kemiskinan.

B. Membangun Model Pengentasan Kemiskinan yang Demokratis di Tingkat RT

Proses demokratisasi seharusnya menjadi momentum dengan terbukanya peluang untuk menjawab persoalan laten, yakni kemiskinan. Dengan kata lain proses demokratisasi seharusnya berkorelasi positif dengan pengentasan kemiskinan.

Proses demokrasi di tingkat local saat ini sudah berjalan lebih progressive dengan banyaknya kepala daerah yang dipilih secara langsung. Diharapkan, kalau sistemnya menjadi lebih demokratis, asumsinya semakin menguatnya kualitas hidup warga atau semakin terentaskannya warga dari kemiskinan.

Dalam prakteknya, Proses demokratisasi tidak selalu berjalan seiring dengan terentaskannya warga dari kemiskinan. Pun sebaliknya banyak proses pengentasan kemiskinan juga tidak berjalan dengan demokratis, berjangka pendek dan tidak berkesinambungan. Pengentasan kemiskinan sering lebih di dorong dari atas atau dari samping. Tipikalnya sama, rakyat ditempatkan sebagai 'obyek' dan bukan subyek. Tentu pola itu bukan tidak bermanfaat sama sekali. Akan tetapi, pola ini mempunyai beberapa kelemahan setidaknya sbb:

1. Bias pendefisian yang berimplikasi pada bias penentuan obyek
2. Rendahnya aspek pemberdayaan terhadap masyarakat dan si miskin
3. Terkadang tidak sesuai dengan situasi lokal
4. Rendahnya pemberdayaan lembaga di struktur bawah
5. Basis data statis karena terlalu lama di 'update'
6. Terjadinya pelanggaran sub-ordinasi struktural
7. Lemahnya sinergi struktur dalam pemerintahan.
8. Lemahnya sinergi lintas *stakeholders*
9. Biasanya jangkauannya tidak massif

Pengentasan kemiskinan sebaiknya diperbaiki dan diarahkan untuk menjawab beberapa kelemahan di atas. Untuk pengayaan bacaan ini, berikut adalah pengalaman Desa Bangak dan RT Tegalharjo yang mengalokasikan *block grant* untuk pengentasan kemiskinan di tingkat RT.

B.1. Revitalisasi RT Sebagai Lembaga Akar Rumput untuk Mengentaskan Kemiskinan

Bangak adalah satu dari 267 desa (plus Kelurahan) yang ada di Boyolali. Desa ini dipimpin oleh Kades Bp. Ir. Bejonyono ketua Parade dan Ketua BPD Bp. Suyatno mantan Sekjen Forabi. Yang menarik dari desa ini, dalam kaitannya dengan tematik DAD adalah dilakukannya devolusi fiskal yang ketiga dari kelurahan ke tingkat RT. Awalnya Bangak hanya mengalokasikan budget Rp. 500.000,00 tiap RT per tahun (2003). Akan tetapi dalam dua tahun terakhir, Bangak telah mengalokasikan Rp. 1.000.000,00 per RT per tahun. Karena di Bangak ada 13 RT, berarti ada sekitar 6,5-13 juta dialokasikan ke RT. Kalau dibandingkan dengan anggaran yang diterima dari Kabupaten ke Desa Bangak, maka yang dialokasikan ke RT sekitar 25%-nya. Nominal itu tentu tidak besar, tetapi menjadi menarik kalau dihubungkan dengan pengalaman salah satu RTnya, yakni Tegalharjo yang mengelola pengentasan kemiskinan berbasis RT secara demokratis.

Tegalharjo adalah satu dari 13 RT yang ada di Desa Bangak. RT ini dihuni oleh 45 keluarga. Dengan stimulus Rp. 500.000,00 dari desa dan Rp. 2.500.000,00 dari LeSKAP RT ini mulai merencanakan peningkatan pendapatan untuk warganya.

Tahapan pengentasan kemiskinan di RT ini adalah sbb:

1. Mendefinisikan kemiskinan dengan mendiskusikan dan mengkritisi program program penanggulangan kemiskinan yang telah ada.
2. Menentukan akar kemiskinan
3. Membuat definisi keluarga miskin per-akar
4. Menyusun peta keluarga miskin dalam RT
5. Mengukur potensi dan kelemahan di tiap KK
6. Menyusun visi misi pengentasan kemiskinan RT secara kolektif
7. Menyusun program aktifitas
8. Prioritasi
9. Menyusun strategi monitoring evaluasi

Peta kemiskinan sesuai akar yang ditemukan oleh warga sendiri di Tegalharjo adalah:

- a. Kemiskinan karena aspek ekonomi/pendapatan
- b. Kemiskinan karena aspek pendidikan
- c. Kemiskinan karena aspek kesehatan
- d. Kemiskinan karena aspek sarana prasarana
- e. Kemiskinan karena aspek akses

Dalam proses prioritas, aspek pendapatan/ekonomi mendapat prioritas tertinggi untuk segera ditangani. Pemetaan secara partisipatif dan demokratis oleh seluruh keluarga dalam RT ini, di tahun 2003 hanya ada satu keluarga yang mempunyai pendapatan per bulan lebih dari Rp.500.000,00. Kebanyakan keluarga di RT ini mempunyai pendapatan kurang dari Rp. 200.000,00. Kehidupan keluarga di RT ini banyak yang tergantung dari suami atau anak yang '*boro*' atau pergi merantau.

Dengan difasilitasi oleh Leskap warga Tegalharjo merencanakan peningkatan pendapatan seluruh keluarga. Mereka merencanakan uang Rp.3000.000,00 yang di dapat dari Leskap dan Desa bisa membantu warga meningkatkan pendapatan. Sangat menarik karena RT Tegalharjo ini bisa menghitung rotasi putaran pinjaman dengan sangat baik. Direncanakan dalam jangka waktu 8 tahun seluruh keluarga akan mendapatkan kesempatan untuk mengelola sejumlah dana untuk peningkatan pendapatan keluarga. Yang juga menarik adalah jika rencana berjalan dengan baik, keluarga yang sudah menerima pinjaman bergulir akan bisa meningkatkan pendapatan dari awalnya di bawah Rp.200.000,00 akan

menjadi setidaknya Rp.500.000,00 sebulan. Peningkatan pendapatan ini terbukti setelah dua orang yang mendapat kesempatan pertama untuk mengelola budget meningkat pendapatannya secara berarti hanya dalam waktu 4 bulan.

Resiko untuk gagal memang selalu ada. Akan tetapi rencana kolektif warga untuk meningkatkan pendapatan itu sungguh mengesankan. Kalkulasi yang sangat tajam dari RT ini menjanjikan peningkatan kesejahteraan di lembaga akar rumput (RT).

Seandainya semua rencana berjalan dengan baik mereka semakin baik aktifitas ekonominya. Serta pada saat yang sama desa juga mengalokasikan anggaran yang semakin besar dari tahun ke tahun maka bukan tidak mungkin waktu yang direncanakan untuk menaikkan pendapatan seluruh keluarga ini menjadi lebih pendek. Tidak sampai 8 tahun seluruh keluarga akan mendapatkan kesempatan mengelola anggaran dan mereka akan segera mencapai peningkatan pendapatan sampai US\$2 per kapita per hari!

C. Rekomendasi: Menjahit Pengalaman Lapangan ke dalam SPKD

Uraian di atas mencatat bahwa organisasi akar rumput seperti RT layak direvitalisasi menjadi basis identifikasi dan peningkatan kualitas hidup. Revitalisasi dimaksud adalah pengembangan media belajar tematik kemiskinan dengan didahului penguatan kelembagaan maupun SDM.

Pengentasan kemiskinan atau peningkatan kualitas hidup seharusnya bisa berlangsung secara demokratis karena itu warga di lingkungan basis perlu diberi kepercayaan untuk membuat peta kualitas hidup warganya. Lebih daripada sekedar menemukan peta kualitas hidup, ideal kalau warga dilingkungan ini juga diberi bekal dan kepercayaan untuk merencanakan peningkatan kualitas hidup warganya

Devolusi fiskal dari desa ke RT (*block grant* RT) merupakan strategi pembiayaan yang menjanjikan untuk peningkatan kualitas hidup warga. Kelebihan strategi melalui *block grant* RT ini adalah karena persebarannya yang menjangkau warga seluruh kota. Begitu regulasi tentang pengentasan kemiskinan melalui RT ini dikeluarkan maka seluruh RT yang ada di Boyolali akan serentak mengupayakan peningkatan kualitas hidup

warganya. Walaupun nominal tidak banyak, tetapi karena didistribusikan secara terus menerus setiap tahun strategi pembiayaan ini memberikan ruang pemberdayaan warga lebih besar. Warga RT bahkan juga akan terbantu membangun solidaritas sosial karena setiap tahun akan bersama-sama membuat peta kualitas hidup warga dan merencanakan peningkatannya. Dalam jangka menengah dan panjang akumulasi dana yang ada di RT akan menjadi pertahanan sosial dan ekonomi warga dari tantangan kehidupan yang lebih kompleks dan global.

Untuk mendukung proses peningkatan kualitas hidup ini perlu dibangun Sistem Informasi Kemiskinan. Sistem Informasi Kemiskinan ini akan menjadi organ vital yang akan membantu basis data diolah dan didistribusikan secara dinamis kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Sistem informasi kemiskinan ini juga akan bisa dipakai sebagai alat periksa peningkatan kualitas hidup warga dari tahun ke tahun. Bahkan Sistem Informasi Kemiskinan ini akan bisa memperkuat proses perencanaan dan penganggaran tahunan di daerah.

Terlihat juga kebutuhan sinergi antar-pihak yang ada dalam pemerintahan. Karena itu perlu dipikirkan peran dan kewenangan kelembagaan daerah seperti Puskesmas, rumah sakit, kecamatan, dinas, badan, lembaga, kantor untuk meningkatkan kualitas hidup warga di bawah koordinasi Pimpinan Daerah.

Koordinasi internal pemerintahan perlu dilengkapi dengan sinergi lintas stakeholders: pemerintahan, LSM, Perguruan Tinggi dan sektor swasta untuk peningkatan kualitas hidup warga. Daya dukung yang tidak ada atau kurang bisa dipenuhi oleh pemerintahan bisa dilengkapi melalui sinergi dengan LSM, Perguruan Tinggi atau sektor swasta.

Pemetaan keluarga miskin dengan model seperti yang dilakukan oleh LeSKAP sebaiknya bisa disandingkan dengan konsep-konsep terdahulu seperti misalnya yang telah dimiliki oleh BPS dan BKKBN. Akan lebih baik jika berbagai konsep itu 'dijahit' sehingga bisa menjadi jalinan skema yang sistemik dan sistemik. Dengan demikian pengentasan kemiskinan bisa difaksanakan menjadi lebih demokratis, kontinyu dan jangka panjang. Proses menjahit bisa dimulai dengan mengumpulkan pihak-pihak yang mempunyai cara khusus dalam menentukan siapa si miskin dan memfasilitasi strategi penanggulangan kemiskinan. BKKBN, BPS, Lembaga

Donor, Perguruan Tinggi, LSM dan jaringan masyarakat miskin dengan difasilitasi oleh Pimpinan Daerah perlu bersinergi menyusun strategi yang komprehensif untuk penanggulangan kemiskinan di daerah.

KORUPSI ANGGARAN DI NTB

Oleh: H e n d r i a d i

I. Pendahuluan

Banyak rakyat tidak percaya, bahwa di daerah yang dikenal dengan julukan Daerah Seribu Masjid ini pesta koruptor berlangsung besar-besaran. Tetapi itulah kenyataan yang belakangan ini satu persatu terungkap dan semua bisa dilihat dengan mata telanjang. Ekspose berbagai kasus korupsi oleh media massa lokal sedikit membantu rakyat mengetahui di mana korupsi terjadi.

Sejak kelahirannya, 5 Oktober 1998, Solidaritas Masyarakat Transparansi (SOMASI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan berbagai upaya untuk mendorong gerakan pemberantasan korupsi. Mulai dari mengembangkan jaringan gerakan anti korupsi, pengorganisasian desa, serta investigasi dan advokasi kasus korupsi. Pada situasi terakhir ini, SOMASI banyak bergelut melakukan investigasi dan advokasi kasus korupsi anggaran daerah.

Para aktivis SOMASI memahami bahwa melakukan advokasi anggaran adalah pekerjaan yang sulit, lebih-lebih jika dilakukan sendirian dan tidak ada dukungan dari eksekutif, legislatif, kepolisian dan kejaksaan. Bahkan dalam beberapa kasus korupsi anggaran, para koruptor justru berlindung di balik baju aparat hukum. Di bawah ini terdapat beberapa kisah paling mutakhir dari aktivitas advokasi kasus korupsi anggaran yang sudah dan sedang dilakukan oleh SOMASI dan Jaringan Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) NTB.

II. Dari Pemilihan Gubernur (Pilgub) Hingga Tender Alat Kesehatan (Alkes)

2.1. Kasus Korupsi APBD NTB TA 2003 (Korupsi APBD Jilid II)

Terungkapnya kasus ini bermula dari temuan SOMASI berupa sejumlah data terkait dengan penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB 2003. Temuan ini adalah buah dari proses penelusuran terus-menerus oleh tim investigasi SOMASI NTB terhadap data-data formal hasil audit keuangan daerah.

Proses investigasi tidak cukup dengan data-data APBD TA 2003 yang diselewengkan itu. Karenanya SOMASI NTB terus menjalin komunikasi dengan pihak Indonesia Corruption Watch (ICW) Jakarta, guna membantu menelusuri sejumlah data terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap APBD NTB. Salah satu yang berhasil diperoleh ICW adalah data hasil audit BPK-RI terhadap APBD NTB TA 2003. Data ini diperoleh melalui perjuangan dan waktu yang cukup panjang, karena ditempuh dengan membongkar arsip hasil audit di gedung DPR-RI sebagai salah satu pihak yang rutin menerima laporan audit dimaksud.

Berbekal dokumen awal tersebut, SOMASI NTB melaksanakan investigasi lebih mendalam terhadap sejumlah permasalahan yang ditemukan oleh BPK-RI. Aktivitas investigasi dilakukan oleh 2 orang investigator SOMASI NTB (Ahyar Supriadi dan Basri Mulyani) selama 2 (dua) bulan lebih.



sebitom@yahoo.com

Deskripsi

Analisis data audit BPK-RI kiriman ICW itupun menemukan adanya potensi kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp 19,50 miliar. Ditambah dengan investigasi mendalam terhadap beberapa kasus penyimpangan anggaran yang terpampang di data itu, maka telah cukup syarat untuk menentukan prioritas kasus yang harus segera diusut oleh penegak hukum. Beberapa dugaan korupsi yang penting antara lain :

1. **Penggunaan Dana Pengeluaran Tak Tersangka sebesar Rp 2,5 miliar untuk membiayai rangkaian kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB Periode 2003-2008 dan kelebihan pembayaran honor Panitia Khusus Pemilihan Gubernur dan Wagub NTB sebesar Rp 505,27 juta.**

Pihak eksekutif dan legislatif saat itu sengaja tidak menganggarkan pada Pos DPRD Provinsi NTB melalui Perubahan APBD TA 2003, melainkan diambil langsung dari Pos Pengeluaran Tak Tersangka. Hal ini disebabkan Keputusan Gubernur NTB Periode 1998-2003 Harun Al Rasyid yang mengabulkan permohonan Ketua DPRD Periode 1999-2003 L Serinata (sekarang Gubernur NTB) untuk membebaskan biaya rangkaian kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wagub NTB Periode 2003-2008 sebesar Rp 2,5 miliar ke dalam Pos Pengeluaran Tak Tersangka APBD TA 2003.

Dalam penggunaan Pengeluaran Tak Tersangka ini, Gubernur NTB Periode 1998-2003 Harun Al Rasyid tidak berpedoman pada PP No 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Pada Pasal 12 disebutkan bahwa syarat-syarat penggunaan Pos Pengeluaran Tak Tersangka yang memberikan batasan bahwa dana tersebut hanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya darurat untuk kepentingan pelayanan terhadap masyarakat yang dananya belum dianggarkan.

Dari total realisasi dana sebesar Rp 2,5 miliar tersebut, Rp 600,54 juta dibagikan kepada pegawai Sekretariat DPRD dan anggota DPRD dalam bentuk Honor Panitia Khusus Pemilihan Gubernur dan Wagub NTB, besarnya antara Rp 2,35 juta s.d. Rp 11,90 juta per orang/bulan. Hal ini disebabkan Ketua DPRD Provinsi NTB Periode 1999-2003 L Serinata mengabaikan ketentuan mengenai persyaratan penggunaan Pos

Pengeluaran Tak Tersangka dengan cara menerbitkan SK No. 02 dan No. 05/KPTS/PIM/DPRD/2003 masing-masing tertanggal 10 Februari dan 1 Maret 2003 tentang Pansus Penyusunan Tata Tertib Pilgub NTB Periode 2003-2008, SK No. 07 dan No.08/KPTS/PIM/DPRD/2003 masing-masing tertanggal April dan 7 Mei 2003 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Gubernur dan Wagub NTB masa Jabatan 2003-2008 serta Perubahannya dan No. 427 Tahun 2002 tertanggal 29 November 2002 tentang penetapan besarnya uang lembur di lingkungan Pemprov NTB.

Mengacu kepada standar honor kepanitiaan Anggota DPRD Provinsi NTB dalam Keputusan Gubernur NTB No. 34 Tahun 2003 tentang Penjabaran Perda Provinsi NTB No. 1 Tahun 2003 tentang APBD Provinsi NTB TA 2003, maka honor-honor Panitia Khusus dan Panitia Pemilihan Gubernur dan Wagub NTB termasuk honor lembur pegawai Setwan seharusnya sebesar Rp 95,27 juta. Dana yang dikeluarkan untuk pembiayaan dimaksud mencapai Rp 600,54 juta, sehingga terjadi kelebihan yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp 505, 27 juta.

2. Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah sebesar Rp 900 juta dan telah direalisasikan seluruhnya, melebihi ketentuan yang berlaku.

Hal ini disebabkan oleh kebijakan Gubernur NTB 1998-2003 Harun Al Rasyid dan Panitia Anggaran yang menyusun anggaran tersebut yang mengabaikan peraturan yang berlaku tentang Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah.

Praktek tersebut bertentangan dan melanggar sejumlah ketentuan mengenai penganggaran. Dalam PP No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 9 ayat (1) huruf d disebutkan bahwa besarnya Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi PAD yaitu di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar paling rendah Rp 750 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 % dari PAD. Dengan nilai PAD NTB yang hanya mencapai Rp 130, 281 miliar, maka Biaya Penunjang Operasional Kepala daerah sesuai ketentuan tersebut minimal sebesar Rp 750 juta. Sehingga terjadi kelebihan yang mengakibatkan pemborosan penggunaan keuangan daerah sebesar Rp 150 juta.

- 3. Penggunaan Dana Pos Ganjaran Subsidi dan Sumbangan Subsidi kepada Daerah Bawahan (2.13.1.1122) sebesar Rp 1,671 miliar untuk Biaya Operasional Gubernur NTB Periode 1998-2003 Harun Al Rasyid dalam rangka pembinaan ke daerah-daerah, dan pertanggungjawabannya tidak didukung dengan bukti yang memadai.**

Biaya Operasional Gubernur NTB sebenarnya telah dianggarkan dalam pos anggaran tersendiri, yakni pada Pos Biaya Operasional Kepala Daerah (pos 2.2.2). Namun Gubernur kembali mengambil dana pada pos Subsidi kepada daerah bawahan sebesar Rp 1,671 miliar untuk membiayai pembinaan ke daerah-daerah. Lebih parah lagi, dari sisi pertanggungjawabannya penggunaan dana ini sangat tidak memadai dan memunculkan potensi korupsi, karena pertanggungjawabannya hanya berupa kuitansi penerimaan yang ditandatangani Gubernur atau yang mewakili dan tidak ada proposal dari daerah yang bersangkutan mengenai permintaan bantuan kepada Pemprov NTB. Dijelaskan juga, dana tersebut memang digunakan untuk mengadakan pembinaan ke daerah-daerah dengan staf pemda diwakili oleh Sekda, yang seringkali mendadak dan bahkan staf yang mendampingi tidak dilengkapi dengan SPPD. Hal ini dapat terjadi disebabkan Kebijakan Gubernur NTB saat itu, Harun Al Rasyid, yang membentuk dana arahan pada subsidi kepada Daerah Bawahan untuk menutup kekurangan biaya kegiatan operasionalnya.

Praktek ini jelas merupakan korupsi dan telah melanggar sejumlah peraturan antara lain : (a) PP No. 105 Tahun 2000 Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. (b) Permendagri No.2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Permendagri No.2 Tahun 1994 Pasal 6 ayat (4) menyebutkan dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan-tujuan lain yang ditetapkan dalam anggaran belanja daerah.

4. Pertanggungjawaban atas Penggunaan Dana Pendukung, Penunjang Kegiatan Dewan sebesar Rp 6,363 miliar yang dikeluarkan oleh Ketua DPRD saat itu (L Serinata) tidak didukung dengan bukti yang memadai.

Dari total dana Lain-lain biaya kegiatan dewan TA 2003, telah direalisasikan sebesar Rp 6,363 miliar atau sebesar 55,74 %. Parahnya, pengeluaran dana ini tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai. Realiasi dana ini hanya didukung oleh bukti berupa kuitansi sebagai tanda terima uang oleh Ketua DPRD saat itu (L Serinata), tanpa dilampiri bukti pendukung penggunaannya secara rinci. Sehingga pengeluaran dana tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya.

PP No. 105 Tahun 2000 Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Kasus-kasus di atas hanya sebagian dari masalah-masalah yang terungkap dalam laporan audit BPK RI, dengan nilai Rp 8,689 miliar. Total kerugian negara/daerah untuk keseluruhan kasus mencapai Rp 19,50 miliar.

Pelaporan ke Kejati NTB oleh GeRAK NTB

Pada tanggal 22 Februari 2005, SOMASI NTB bersama jaringan GeRAK NTB melaporkan kasus ini kepada Kejati NTB. Pihak Kejati NTB, diwakili oleh Humas Kejati NTB, Mariadi Idham Khalid, menegaskan komitmen pihaknya untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Proses pelaporan ini mendapat liputan luas dari media massa.

Hasil

Hasil pelaporan ke pihak Kejati NTB sampai Oktober 2005 belum disertai kemajuan berarti. Status kasus masih dalam tahap penyelidikan. Kendati demikian, hasil pemantauan lanjutan terhadap pengusutan kasus ini menemukan perkembangan menarik di mana pihak Kejati NTB telah mulai memeriksa staf DPRD dan menyita semua dokumen terkait kasus-kasus tersebut yang tersimpan sebagai arsip DPRD NTB.

2.2. Kasus Korupsi di PT Bank NTB

Dugaan korupsi di PT Bank NTB diawali oleh adanya data awal menurut laporan masyarakat yang dilaporkan kepada SOMASI NTB. Kegiatan investigasi dilakukan oleh 2 orang tim investigasi SOMASI NTB selama 3 (tiga) bulan.

Modus

Proses investigasi yang dilakukan oleh SOMASI NTB menemukan adanya indikasi korupsi di PT Bank NTB. Modus korupsi, antara lain :

- (1) Penyaluran Kredit kepada pengusaha dengan memanipulasi *bussiness plan* perusahaan (debitor)/Kredit digunakan bukan untuk usaha namun untuk pembayaran utang perusahaan.
- (2) Praktek "penipuan" direksi PT Bank NTB terhadap pemilik bank (Pemprov NTB dan Pemkab/Pemkot se-NTB) terkait penjualan emisi obligasi senilai Rp 200 miliar
- (3) Pembelian dan Perpanjangan Obligasi PT Indah Kiat yang mengakibatkan kerugian bank.

Deskripsi Kasus Korupsi

1. Bermula dari Kredit Macet

Dalam kasus ini SOMASI NTB menemukan ada 3 debitur yang kreditnya perlu dipertanyakan, yakni PT Anugerah (PT An) sebuah perusahaan kontruksi dan *supplier* di Bima dengan nilai kredit Rp 5 miliar, PT. Lamere Tirta Mutiara (PT LTM) yang bergerak di bidang usaha SPBU di Bima dengan nilai kredit sebesar Rp 3 miliar, dan CV. Pertiwi Adi Gani (CV PAG) distributor Nestle di Mataram dengan nilai kredit sebesar Rp 1,25 miliar.

PT Anugerah (PT An)

Dari ketiga debitur di atas Kredit PT An paling banyak mengandung kejanggalan. Saat mengajukan kredit tahun 2001, PT An sedang bermasalah dengan Bank BNI Bima karena memiliki kredit macet sebesar Rp 2 miliar. Tapi nyatanya PT An tetap mendapat kredit sebesar Rp 5 miliar dari Bank NTB dengan suku bunga 25 %. Kucuran kredit inilah yang dipakai PT An untuk melunasi hutangnya kepada Bank BNI

Bima. Bank NTB sengaja mengabaikan kondisi usaha PT An yang memburuk dalam pertimbangan pengucuran kredit.

Tim investigasi SOMASI menemukan indikasi bahwa PT Bank NTB sengaja merekayasa pengucuran kredit ini. Modusnya ialah dengan merekayasa agar proyeksi laba PT An setiap bulan cukup besar untuk menunjukkan kemampuan arus kas PT An sangat baik. Padahal arus kas sesungguhnya selalu negatif.

Sebetulnya kebijakan PT Bank NTB ini pernah mendapat teguran dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pasalnya direksi belum membuat analisis rinci tentang neraca debitor khususnya menyangkut laporan arus kas dan kemampuan keuangan, khususnya kemampuan menyelesaikan kredit sesuai kondisi yang ada. Menurut BPKP, posisi kredit PT An sampai dengan tanggal 21 November 2003 mencatat tunggakan pokok Rp 4,95 miliar dan tunggakan bunga Rp 827 juta. BPKP menilai kolektibilitas kredit yang disalurkan oleh Bank NTB sangat meragukan. Tidak perlu waktu lama, kredit sebesar Rp 5 miliar tersebut akhirnya macet.

Belakangan Bank NTB mendapat pemberitahuan dari PT An bahwa usahanya sedang mengalami penurunan kinerja. Dampaknya PT An tidak lagi dipercaya menjadi distributor Semen Tonasa. PT An kemudian beralih usaha menjadi distributor Pupuk Kaltim tetapi usaha inipun berhenti di tengah jalan.

Tabel III.3. Posisi kredit PT An s.d. tanggal 21 November 2003.

No Rekening	Jatuh Tempo	Baki debit (Rp)	Tunggakan pokok (Rp)	Tunggakan Bunga (Rp)
15.09162.00-2	18 Juli 2003	4.800.080.000	4.800.080.000	809.197.516
15.12971.00-6	06 Sept 2003	150.000.000	150.000.000	17.886.511
Total		4.950.080.000	4.950.080.000	827.084.027

Sumber : Laporan tahunan PT Bank NTB, 2003

Meski kredit PT An terbilang kurang lancar dan kinerja usahanya terus menurun, direksi Bank NTB tidak serta merta melakukan tindakan tegas. Sebaliknya direksi memutuskan merestrukturisasi kredit PT An. Pada 30 Desember 2003, pihak PT Bank NTB kembali memperpanjang

kredit PT An dan memberi tambahan kredit sebesar Rp 150 juta untuk tambahan modal usaha perdagangan.

Upaya membiarkan masalah ini berlarut-larut terus dilakukan oleh jajaran direksi PT Bank NTB. Upaya penyelesaian kredit tidak berjalan baik, dan memperlihatkan proses penyelesaian secara "administratif" semata. Tercatat pihak bank melakukan beberapa kali penyesuaian (addendum) terhadap Akta pengakuan hutang (APH). Bahkan SOMASI NTB mencatat, ada dua kali addendum yang dinyatakan berlaku mundur, yang diduga sebagai langkah pihak bank untuk menyelamatkan debitur. Langkah keringanan lainnya, pihak bank terus mengabulkan permohonan debitur untuk melakukan penjualan aset yang menjadi agunan kredit, di samping terus menurunkan suku bunga kredit dari semula 21 %/tahun hingga turun menjadi 16 %/tahun.

Langkah semacam ini, sebetulnya mengindikasikan upaya jajaran direksi untuk "menyelamatkan muka" daripada membantu kondisi usaha debitur yang memang sedang jatuh. Inilah akibat pengucuran kredit yang penuh rekayasa dan tidak berpedoman pada prinsip kehati-hatian Bank.

Sejumlah direksi Bank NTB diduga terlibat permainan kredit ini. Pejabat-pejabat tersebut di antaranya, I Made Mantra (Mantan Direktur Pemasaran PT Bank NTB pada saat kredit dikucurkan pertama kali), H. Soelaiman S (Mantan Direktur Umum dan Kepatuhan), H.A. Fakihi (Direktur Pemasaran), Ruslan Madjid (Direktur Kepatuhan), H. Shendy Saleh (Pemimpin Kantor Cabang Utama / KCU Pejanggik), Febrianto Budi Cahyo (Loan Officer KCU Pejanggik), Sri Wahyuni (Loan Officer KCU Pejanggik), I Nyoman Saraswati (Loan Officer KCU Pejanggik), H. Arifin M Adnan (direktur PT An, debitur)

CV Pertiwi Adi Gani

Pada bulan Juli 2002, CV PAG mengajukan permohonan kredit sebesar Rp 1,25 miliar kepada PT Bank NTB dengan alasan sebagai tambahan modal kerja dan investasi. Saat itu debitur adalah distributor tunggal PT Nestle Indonesia untuk wilayah pemasaran NTB.

Saat mengajukan kredit, CV PAG sebenarnya memiliki kewajiban pelunasan hutang dan kredit kepada beberapa pihak, di antaranya kewajiban kredit kepada Bank NTB sebesar Rp 487,5 juta, hutang kepada

PT Nestle Indonesia sebesar Rp 653,7 juta dan hutang kepada PT Ventura sebesar Rp 460,575 juta

Setelah proses persetujuan kredit, pada 24 Februari 2003, CV PAG menerima kucuran kredit sebesar Rp 1,2 miliar, terdiri dari kredit investasi Rp 850 juta dan kredit modal kerja (KMK) umum Rp 350 juta. Ini berarti bahwa CV PAG sebenarnya hanya menerima pinjaman baru sebesar Rp 850 juta, sementara KMK Umum sebesar Rp 350 juta, statusnya merupakan perpanjangan.

Bank NTB secara diam-diam memberikan persetujuan atas pengucuran kredit ini untuk keperluan melunasi utang CV PAG ke Bank NTB melalui pemberian kredit tersebut. Secara eksplisit Bank NTB memberikan syarat untuk pengucuran kredit tersebut. Di antaranya pengucuran kredit ini punya beberapa syarat wajib yang harus dilaksanakan debitur seperti (1) tunggakan sebesar Rp 137,5 juta langsung dilunasi dari dana kredit yang dikeluarkan; (2) hal yang sama berlaku untuk hutang di PT Ventura sebesar Rp 460,575 juta.

Tabel III.4. Kewajiban Hutang CV PAG pada saat pengajuan kredit kepada PT Bank NTB.

No.	Hutang pada	Jenis Kredit	Kewajiban (Rp)	Jatuh tempo
1.	PT Bank NTB	Kredit Investasi/KI (Jangka Panjang)	137.500.000	2017
		KMK Umum (hutang lancar, jangka pendek)	350.000.000	14 Agustus 2003
2.	PT Nestle Indonesia	Hutang lancar, jangka pendek	653.711.543	n.a.
3.	PT Ventura		460.575.150	n.a.
T O T A L			1.601.786.693	

Sumber : Data hasil investigasi, diolah.

Tabel III.5. Kredit yang dikucurkan PT Bank NTB untuk CV PAG pada 24 Februari 2003.

No.	Jenis Kredit	Status	Plafond (Rp)
1.	Kredit investasi (KI)	Kredit baru	850.000.000
2.	KMK Umum	Kredit lama (tetap)	350.000.000
T O T A L			1.200.000.000

Sumber : Laporan Bank NTB, 2004.

Sejak semula pihak Bank NTB sudah tahu bahwa debitur sebenarnya sedang memiliki kewajiban kepada pihak PT Nestle Indonesia. Kewajiban ini akhirnya tidak terlaksana dengan baik dan sebagai akibatnya, perusahaan bersangkutan mengalami pemutusan hubungan kerja dari PT Nestle.

Hasil pemeriksaan Bank Indonesia (BI) Cabang Mataram per 30 September 2004 juga menyebutkan bahwa dalam melakukan analisis, Bank NTB kurang memperhatikan alokasi riil kedua fasilitas kredit dan kurang melakukan pemantauan terhadap penarikan sesuai kebutuhan (investasi dan modal kerja umum) yang mengakibatkan debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak Nestle yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja.

Kisah kredit ini berubah menjadi masalah baru. Pasalnya, setelah kredit CV PAG benar-benar macet, pada bulan Desember 2004 disebutkan bahwa CV PAG telah melunasi tunggakan kreditnya. Namun setelah diusut, pelunasan kredit ternyata dibayar oleh pihak PT Bank NTB, atas persetujuan direksi, dengan menggunakan dana yang diperoleh dari dana pensiun pegawai Bank NTB. Bila dianalisa, hal ini merupakan "langkah menyelamatkan muka" yang dilakukan direksi sebagai akibat macetnya kredit debitur bersangkutan, yang sejak awal proses pengucurannya penuh rekayasa. Padahal, pembelian agunan tersebut tidak ada relevansinya bagi kepentingan Yayasan Dana Pensiun Pegawai PT Bank NTB.

Pihak-pihak yang diduga terlibat dan harus bertanggung jawab dalam masalah ini antara lain : H. Umar Yusuf (Direktur Utama) H.A. Fakihi (Direktur Pemasaran PT Bank NTB), Ruslan Madjid (Direktur Kepatuhan PT Bank NTB), H. Shendy Saleh (Pemimpin PT Bank NTB Kantor Cabang Utama / KCU Pejanggik), Febrianto Budi Cahyo (Loan officer KCU Pejanggik), Suharman (Loan Officer KCU Pejanggik), Ni Nyoman Saraswati (Loan officer KCU Pejanggik), Jefta Hariadi (Direktur CV Pertiwi Adi Gani, debitur).

PT. Lamere Tirta Mutiara (LTM)

Pada saat mengajukan permohonan kredit kepada PT Bank NTB, PT LTM sedang memiliki kewajiban kredit kepada BRI Bima sebesar Rp 1 miliar. PT Bank NTB selanjutnya mengucurkan kredit sebesar Rp 3 miliar, dan sebesar Rp 1 miliar digunakan untuk menutup kredit yang

bersangkutan di BRI Bima. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal jajaran direksi PT Bank NTB telah menyetujui kredit yang akan dipergunakan untuk membayar hutang, dan berarti mengambil resiko bahwa kredit akan macet di tengah jalan, karena sebagian dari total dana tersebut, Rp 1 miliar, ternyata telah digunakan untuk membayar hutang. Hal ini berbeda dengan tujuan penggunaan kredit pada saat diusulkan yakni untuk pembiayaan investasi dan modal kerja usaha pompa bensin.

Pemberian kredit kepada PT LTM ini tidak melalui proses yang benar dan sarat dengan rekayasa karena berdasarkan kolektibilitasnya, perusahaan bersangkutan sudah diketahui sebagai nasabah cacat pada BRI Bima sehingga seharusnya tidak layak untuk dibiayai.

Menurut hasil pemeriksaan BI Per 30 September 2004, Kredit PT LTM ini potensial macet. Pasalnya BI mencatat adanya tunggakan utang Rp 1,410 miliar dan tunggakan bunga sebesar Rp 260 juta. Masih menurut BI, prospek usaha perusahaan ini juga kurang menggembirakan sehingga diperkirakan akan sulit memenuhi kewajibannya. Pihak yang diduga terlibat, antara lain : H. Umar Yusuf (Direktur Utama), I Made Mantra (mantan Direktur Pemasaran), H. Soelaiman S. (mantan Direktur Umum dan Kepatuhan), H. A. Fakihi (Pimpinan Divisi Perencanaan), Suharman (Loan Officer KCU Pejanggik), Febrianto Budi Cahyo (Loan Officer KCU Pejanggik), I Nyoman Saraswati (Loan Officer KCU Pejanggik), Direktur PT. Lamere Tirta Mutiara (debitur)

2. Main Tipu Ala Direksi Bank

Pada saat memulai rencana penawaran obligasi sebesar Rp 200 miliar pada awal Desember 2004, PT Bank NTB telah meminta persetujuan pada pemilik saham, yakni para kepala daerah baik Pemerintah Provinsi NTB maupun pemerintah kota/kabupaten se-NTB, untuk emisi obligasi (surat utang).

Namun hasil penelusuran tim investigasi SOMASI NTB, menemukan bahwa dalam proses meminta persetujuan tersebut, PT Bank NTB telah melakukan "penipuan" atau "kebohongan" terhadap para pemilik bank. Pada saat meminta persetujuan para pemilik, jajaran direksi dan komisaris PT Bank NTB menyatakan bahwa penjualan obligasi ini dilakukan dalam rangka penguatan pendanaan. Namun pada pelaksanaannya, saat

penawaran umum obligasi dilakukan pada Januari 2005, disebutkan secara tegas dana hasil penjualan obligasi diperuntukkan bagi pembayaran surat berharga jangka menengah atau *Medium Term Notes (MTN)* sebesar Rp 100 miliar dan ekspansi kredit pegawai sebesar Rp 100 miliar. Ini berarti bahwa sebesar Rp 100 miliar dari total hasil penjualan obligasi tersebut sebenarnya digunakan untuk membayar hutang dan sisanya dipergunakan untuk ekspansi kredit konsumtif, dengan tujuan hanya untuk membiayai kredit PNS.

Obligasi ini diterbitkan dengan jaminan khusus tagihan yang timbul dari kredit yang diberikan perseroan (PT Bank NTB) dengan kategori lancar sesuai peraturan BI, dengan nilai penjaminan sebesar 125 % dari total pokok obligasi. Ini berarti bahwa tingkat pengendalian pemberian kredit (agar kredit lancar) akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan bank untuk melunasi obligasi. Namun menurut perjanjian obligasi ini, jika nilai penjaminan kurang dari 125 % atau tidak ada lagi kredit yang ditagih dengan kategori lancar, maka pihak bank wajib menyetorkan dana tunai ke rekening penampungan PT Bank Mandiri sebagai jaminan. Hal ini berarti bahwa bila nilai penjaminan kurang dari 125 %, maka pihak bank wajib menyiapkan dana, dan sumber dana ini tidak lain dengan mengambilnya dari modal para pemilik, yaitu Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota se-NTB.

Pada tanggal 11 November 2004, PT Bank NTB telah menerbitkan *MTN* dengan nilai pokok Rp 100 miliar. *MTN* ini berjangka waktu 6 (enam) bulan dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,60 %/tahun, yang ditawarkan pada nilai nominal. *MTN* ini diberikan dengan jaminan khusus berupa tagihan yang timbul dari cicilan kredit yang diberikan perseroan kepada nasabahnya dengan kategori lancar sesuai dengan peraturan BI. *MTN* ini telah jatuh tempo pada 11 Mei 2005, dan telah dilunasi dari dana hasil penjualan emisi obligasi (obligasi Rp 200 miliar).

Proses seperti ini menunjukkan bahwa PT Bank NTB melakukan bisnis "gali lubang tutup lubang". Ketika kewajiban hutang (*MTN*) harus segera dibayarkan, pihak bank malah mencari dana talangan lain (penjualan obligasi Rp 200 miliar) untuk menutupi hutang tersebut.

Hal yang juga cukup penting untuk diperhatikan, dengan langkah penjualan obligasi senilai Rp 200 miliar tersebut, PT Bank NTB sedang

menjual rakyat NTB, dengan potensi resiko kegagalan yang cukup besar. Hal ini disebabkan, pihak bank memiliki kewajiban pelunasan obligasi mencapai Rp 200 miliar, sementara dari total dana Rp 200 miliar tersebut, yang digunakan sebagai modal usaha hanya Rp 100 miliar.

3. Pembelian Obligasi PT Indah Kiat (PT IK)

Di tahun 2000 Bank NTB pernah membeli Obligasi PT IK. Obligasi ini dibeli dengan tujuan diperdagangkan (*in trading*). Proses pembelian ini dilakukan tanpa persetujuan dewan komisaris, sehingga melanggar anggaran dasar bank.

Pihak bank malah mengklaim bahwa obligasi yang sebelumnya dibeli dengan tujuan *in trading* tersebut diakui sebagai dibeli untuk tujuan dimiliki hingga jatuh tempo (*held to maturity*). Anehnya, meskipun mengetahui bahwa pemilikan obligasi PT IK tersebut prospeknya tidak bagus, pihak direksi berupaya menutup-nutupi. Sejak awal pembelian obligasi ini memang bermasalah. Ketika obligasi ini jatuh tempo pada Oktober 2004, obligasi PT IK ini diperpanjang oleh bank NTB hingga tahun 2017. Padahal akan lebih aman bagi pihak bank bila Bank NTB meminta pembayaran obligasi jatuh tempo tersebut daripada memperpanjangnya dengan prospek yang tidak bisa diramal.

Kajian tim investigasi SOMASI menyimpulkan bahwa Bank NTB memelihara bahaya laten karena pada saat tertentu masalah ini akan berdampak luas terhadap kekayaan bank, khususnya terhadap jumlah modal para pemilik (Pemerintah daerah di seluruh NTB), karena bila terjadi kerugian dalam pembelian obligasi ini, yang menanggung adalah pihak pemilik. Namun hal yang juga perlu mendapat penekanan bahwa prosedur pengambilan kebijakan sepihak dalam pembelian obligasi yang dilakukan oleh jajaran direksi PT Bank NTB ini telah berdampak pada "menganggurnya" dana Bank sebesar Rp 5 miliar alias tidak mendatangkan keuntungan apapun bagi bank.

Sejumlah pihak yang diduga terlibat/bertanggung jawab dalam masalah ini meliputi jajaran direksi dan staf lama (beberapa di antaranya masih menjabat), yakni : H. Umar Yusuf (Direktur Utama), I Made Mantra (mantan Direktur Pemasaran), H. Soelaiman S (mantan Direktur Umum dan Kepatuhan), Shendy Saleh (mantan Pimpinan Divisi Treasury, sekarang

Pemimpin KCU Pejanggik), Andi Widyanto (Tim Pembelian Obligasi, Asset Liability Committee/ALCO), M Taufik Gozi (Tim Pembelian Obligasi, staf divisi Treasury), H.A. Fakihi (Direktur Pemasaran), serta Oka Adnyana (Pimpinan Divisi Treasury)

Kerugian Negara/Daerah

Total Kerugian Negara/Daerah yang bisa dikalkulasikan dari praktek penyaluran kredit bermasalah tersebut mencapai Rp 9,3 miliar. Sementara itu, akibat praktek korupsi lainnya, terdapat kerugian lainnya yang tidak bisa dikalkulasikan namun sangat merugikan, yakni :

1. Semakin tingginya angka kredit macet/*Non Performing Loan (NPL)* di PT Bank NTB. Hasil pemeriksaan Bank Indonesia (BI) per 30 September 2004 menyebutkan bahwa dibanding posisi tanggal 30 September 2003, kredit non lancar meningkat 64,70 persen, lebih tinggi dibanding kredit lancar yang meningkat hanya 10,51 persen. Akibatnya, Kualitas Aktiva Produktif (KAP) memburuk dari 2,2 persen menjadi 2,88 persen. Sementara itu, NPL per 30 September 2004 meningkat menjadi 1,7 persen, dibandingkan posisi pada 31 Desember 2003 yang hanya mencatat angka 0,4 persen.
2. Akibat praktek "penipuan" terhadap Pemda se-NTB terkait emisi obligasi, jajaran direksi telah memanipulasi informasi tentang prospek bisnis bank. Postur bisnis "gali lubang tutup lubang" hanya berakibat kinerja bank tidak akan mendatangkan banyak manfaat untuk daerah, karena peran bank sebagai (a) penggerak perekonomian daerah dan (b) sumber pendapatan asli daerah, tidak bisa terpenuhi.
3. Akibat emisi obligasi, PT Bank NTB sebenarnya terintegrasi langsung dengan pola bisnis yang terbuka yang sangat mempengaruhi kondisi bank yang rentan. Dengan kinerja jajaran direksi yang buruk dan praktek korupsi dalam penyaluran kredit (yang menjadi agunan penjualan obligasi), dikhawatirkan akan terjadi "kegagalan bisnis" yang berdampak pada keberlanjutan bank ke depan.

4. Praktek pembelian dan perpanjangan obligasi PT. Indah Kiat berakibat dana sebesar Rp 5 miliar tidak dapat dialokasikan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat NTB dan menjadi *potensial loss* (kerugian potensial) bagi bank.

Advokasi Kasus

1. Konferensi pers

Untuk menindaklanjuti temuan investigasi, SOMASI NTB melaksanakan konferensi pers pada tanggal 26 Mei 2005, dengan juru bicara Eryvn Kaffah. Konferensi pers sengaja dilakukan pada hari itu, karena dua hari berikutnya, tanggal 28 Mei 2005, PT Bank NTB akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Konferensi pers dihadiri oleh 18 orang wartawan media audio-visual, cetak dan elektronik, baik lokal maupun nasional. Dengan konferensi pers ini, kasus korupsi tersebut mendapat liputan luas baik di tingkat lokal maupun nasional.

Dalam konferensi pers tersebut, SOMASI NTB merekomendasikan :

- (1) Bupati/Walikota se-NTB dan Gubernur sebagai wakil para pemilik PT Bank NTB, yakni Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB, menggunakan forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang akan dilaksanakan pada Sabtu, 28 Mei 2005 mendatang sebagai forum klarifikasi mengenai berbagai persoalan tersebut.
- (2) PT Bank NTB membuat penjelasan kepada publik mengenai permasalahan-permasalahan di atas.
- (3) Jajaran Penegak Hukum di daerah, khususnya Pihak Kejaksaan Tinggi NTB dan Pihak Polda NTB segera mengambil langkah penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku.
- (4) Publik dihimbau untuk mengawasi kinerja Pemerintah, aparat hukum maupun pihak PT Bank NTB dalam menuntaskan persoalan ini dan ikut mendorong pertanggungjawaban yang proporsional terhadap kinerja PT Bank NTB.

2. Sosialisasi hasil investigasi kepada jaringan GeRAK dan organisasi desa/kelurahan

Sosialisasi mengenai kasus korupsi PT Bank NTB dilakukan kepada

anggota jaringan GeRAK NTB di kantor SOMASI NTB, yang selanjutnya melakukan sosialisasi kepada aktivis organisasi desa/kelurahan/komunitas. Tujuan sosialisasi adalah menambah pemahaman terhadap praktek korupsi di daerah dalam proses pengelolaan pendapatan daerah, sekaligus sebagai bentuk konsolidasi untuk membangun advokasi bersama warga. Sosialisasi kepada organisasi rakyat dilakukan melalui diskusi komunitas dan rembuk warga.

3. Pelaporan kasus sekaligus *hearing* dengan pihak DPRD NTB

Pelaporan sekaligus *hearing* ke DPRD NTB dilakukan oleh GeRAK NTB pada 7 Juni 2005 dan dihadiri oleh anggota jaringan yang tersebar baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Organisasi yang berpartisipasi dalam *hearing* tersebut antara lain : SOMASI NTB, SOBAT Mataram, TRAPK Mataram, FORMAT Mataram, SUAKA Lombok Tengah, PMII Lombok Tengah, AMAPI NTB, SB JATRA, Lardes Sumbawa, dan PiLAH Sumbawa. *Hearing* ini juga dihadiri oleh sejumlah organisasi rakyat (hasil pengorganisasian rakyat miskin) di Kota Mataram seperti FKPP Pejeruk, Formas Ampenan Selatan, FKMRT Rembiga, FMPKB Bertais, FKL B Ampenan, dan organisasi rakyat di Kabupaten Lombok Tengah seperti FPBM Bagu, FKPM2 Menemeng, IPB Praya, FP3D Praya Timur, FKMP Pemepek, PMPBM Tunjang, KM3 Mertak, dll.

GeRAK NTB, dalam *hearing* yang dimoderatori oleh Bustami Taefuri (Sekretaris Jenderal SUAKA Lombok Tengah) dengan juru bicara Ervyn Kaffah dan Hendriadi (SOMASI NTB), serta L. Tajir Syahroni (SUAKA Lombok Tengah) tersebut, diterima oleh 15 orang pimpinan dewan dan anggota Komisi B (Bidang Perekonomian) dan Komisi C (Bidang Keuangan) DPRD NTB.

Dalam kesempatan tersebut, GeRAK NTB mengajukan 4 tuntutan : (a) DPRD segera melakukan pengusutan dugaan korupsi di PT Bank NTB; untuk itu, DPRD didesak memanggil jajaran direksi dan komisaris bank untuk memberikan penjelasan, dan DPRD didesak membentuk Pansus dengan tujuan melakukan analisis dan perbaikan sistem sehingga praktek korupsi tidak terulang, (b) DPRD NTB membersihkan PT Bank NTB dari

koruptor dan mengganti jajaran direksi korup (tidak bersih), (c) DPRD NTB melakukan intervensi bagi adanya alokasi pemberian kredit yang adil bagi masyarakat kecil; selama ini kredit hanya dikucurkan untuk pengusaha berdasi, (d) DPRD NTB meninjau penyertaan saham dan kinerja PT Bank NTB, sebagai dasar pertimbangan untuk merancang alokasi penyertaan saham Pemda.

4. Pelaporan Kasus ke Kejaksaan RI, KPK dan Kejati NTB

Untuk meneruskan proses hukum dugaan korupsi, SOMASI NTB bersama GeRAK NTB telah melaporkan kasus ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung RI (Kejagung RI). Laporan tersebut disampaikan dalam pertemuan langsung antara tim SOMASI NTB dan GeRAK NTB (Basri Mulyani, Gatot Sulistoni dan pendamping dari ICW) dengan pihak KPK pada tanggal 13 Juni 2005, dan diterima oleh Deputi Pengaduan KPK, Handoyo, dengan Surat Register Perkara No. 437/PM-L/PIPM/KPK/6/2005. Laporan kepada Kejagung disampaikan pada hari yang sama dan diterima oleh Kapuspenkum Kejagung RI, Suhandoyo SH, saat *hearing* dengan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengenai hasil investigasi terhadap jaksa nakal di sejumlah daerah oleh Koalisi Pemantau Kejaksaan (KPK)¹.

Pelaporan kepada Kejati NTB dilakukan setelah pelaporan di Jakarta dilakukan². Pelaporan kepada Kejati NTB dilakukan pada saat *hearing* antara GeRAK NTB dengan Kepala Kejati NTB, Ahmad Zainal Arifin, dan jajarannya, untuk mempertanyakan perkembangan penanganan sejumlah kasus korupsi di daerah yang pernah dilaporkan GeRAK NTB. *Hearing* tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Kejati NTB tanggal 12 Juli 2005, dan laporan dugaan korupsi PT Bank NTB diterima langsung oleh Kepala Kejati NTB di depan para jurnalis (media). *Hearing* dan pelaporan kasus tersebut mendapat liputan luas dari media massa.

¹ Koalisi Pemantau Kejaksaan adalah koalisi sejumlah NGO anti korupsi di tingkat nasional untuk mendorong reformasi kejaksaan. SOMASI NTB menjadi anggota aktif koalisi ini.

² Ketika melaporkan kasus ini ke KPK dan Kejagung, SOMASI NTB menyetujui pilihan untuk melaporkan kasus ini ke Jakarta dan bukannya ke Kejaksaan Tinggi. Hal ini berdasarkan argumen bahwa pihak Kejati NTB memiliki hubungan yang kerjasama dengan bank yang dianggap dapat mengganggu independensi kejaksaan. Kejati NTB diketahui memiliki dua bentuk kerjasama dengan pihak PT Bank NTB yakni: (a) Kejati NTB menjadi tim tagih kredit macet di PT Bank NTB, (2) Jajaran kejaksaan tinggi NTB menjadi tim konsultasi hukum untuk PT. Bank NTB. Meski demikian, setelah pelaporan ke kejagung dan KPK, laporan yang sama pun disampaikan kepada Kejati NTB.

Hasil

1. Dalam RUPS PT Bank NTB tanggal 28 Mei 2005 (atau 2 hari setelah konferensi pers oleh SOMASI NTB), para pemilik bank (Pemda se-NTB) gencar meminta penjelasan jajaran direksi mengenai kasus-kasus yang dilaporkan tersebut.
2. Hasil *hearing* ditindaklanjuti oleh DPRD NTB dengan memanggil jajaran direksi PT Bank NTB ke kantor DPRD NTB³.
3. Atas desakan pihak DPRD NTB kepada Pemerintah Provinsi NTB (pemegang saham terbesar), akhirnya dilaksanakan RUPS Istimewa PT Bank NTB. RUPS Istimewa tersebut merekomendasikan penilaian kinerja jajaran direksi (nakal). Untuk proses tersebut, jajaran direksi diminta memperbaiki kondisi bank dan paling lambat 6 bulan kemudian melaporkan evaluasi kinerja –khususnya mengenai penyelesaian kredit bermasalah yang dilaporkan SOMASI NTB.
4. RUPS Istimewa juga merekomendasikan BI memeriksa kinerja Bank NTB, sebagai dasar untuk menilai kinerja jajaran direksi.
5. RUPS Istimewa (ternyata) juga merekomendasikan penggantian jajaran direksi dengan direksi baru dan mengajukan sejumlah nama calon direksi. Untuk keperluan itu, BI diminta melakukan *fit and proper test* terhadap para calon⁴.
6. KPK menindaklanjuti laporan SOMASI NTB dengan berkirim surat kepada Kejaksaan untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Selanjutnya, Kejaksaan RI telah memerintahkan Kejati NTB untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Kejaksaan juga meminta BI untuk melakukan pemeriksaan seksama terhadap kinerja PT Bank NTB.
7. Di Kejaksaan Tinggi NTB, sampai Oktober 2005, proses pengusutan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Kejati NTB menegaskan bahwa kasus tersebut akan diusut tuntas dan tim kejaksaan sedang bekerja.

³ Pada penyusunan APBD 2006 Bulan Januari-Februari 2006, Panitia Anggaran DPRD NTB telah memangkas usulan pihak pemerintah untuk melakukan penyertaan modal kepada PT Bank NTB. Awalnya, eksekutif mengajukan penyertaan modal sebesar Rp 10 miliar, namun dipangkas menjadi hanya Rp 2 miliar. Panggar DPRD NTB mengumumkan di sejumlah media massa, bahwa pemangkas tersebut dilakukan karena pihak PT Bank NTB belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai kinerjanya, khususnya terhadap masalah kredit macet seperti dilaporkan SOMASI NTB, sehingga dikhawatirkan dana penyertaan tidak akan membawa dampak yang signifikan bagi perekonomian NTB. Panggar DPRD NTB, memilih mengalokasikan sebagian besar dana penyertaan tersebut kepada BPR-LKP, sebuah institusi perbankan yang familiar dengan aktivitas merangsang perkembangan usaha kecil di mana pemerintah juga memiliki saham, artinya, dana tersebut alokasinya menjadi lebih terarah untuk usaha masyarakat kelas bawah. Penjelasan yang lebih memadai mengenai hal ini akan disampaikan dalam Final Report SOMASI NTB.

⁴ Informasi ini tidak diekspose keluar oleh Pemerintah, namun diperoleh dari hasil pemantauan secara seksama oleh tim SOMASI NTB.

2.3. Kasus Korupsi APBD NTB Kembar 3

Investigasi dan komunikasi dengan Fraksi PKS DPRD NTB

Investigasi dan advokasi dimulai pada bulan Agustus – September 2005. Advokasi ini dilakukan terkait dengan adanya dugaan sejumlah anggota DPRD Provinsi NTB tentang adanya pemalsuan dokumen APBD oleh eksekutif. Dugaan ini kemudian ditindaklanjuti oleh SOMASI NTB dengan melakukan investigasi dan komunikasi intensif dengan anggota DPRD NTB dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) yang pertama kali mempublikasikan keberadaan APBD ilegal ini.



Modus

1. Gubernur NTB, H.L. Serinata, memerintahkan Kepala Bappeda NTB untuk menyusun/mengadakan dokumen penjabaran APBD NTB 2005 "ilegal" yang berbeda dengan dokumen asli yang telah di SK-kan oleh Gubernur sendiri atas persetujuan DPRD NTB.

2. Gubernur NTB, H.L. Serinata, mengeluarkan Surat Ketetapan Otorisasi (SKO) sebagai dasar pencairan dana daerah kepada semua Instansi/badan Pemrov NTB, yang berpatokan kepada dokumen penjabaran ilegal (palsu/rekayasa).

Deskripsi Korupsi⁵

Dari investigasi yang dilakukan diperoleh 2 Dokumen Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Provinsi NTB TA. 2005. Yang satu bersampul merah (asli) dan yang satunya bersampul putih (palsu). Kedua dokumen ini dikaji oleh Divisi Monitoring Anggaran SOMASI NTB. Kajian ini menyimpulkan telah terjadi pemalsuan dokumen APBD. Pemalsuan ini terbukti dengan adanya perbedaan angka pada kedua dokumen tersebut.

Perbedaan itu semakin jelas dengan diperolehnya Nota Dinas Gubernur NTB tertanggal 9 Agustus 2005 perihal penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) APBD Dinas/Instansi T.A. 2005. **Jumlah Anggaran berdasarkan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) T.A. 2005 sama persis dengan jumlah anggaran berdasarkan Dokumen Penjabaran APBD T.A. 2005 yang diduga palsu (APBD bersampul putih).** Meskipun jumlah keseluruhan angka hampir sama dengan APBD yang asli tetapi pada dokumen yang palsu itu eksekutif dengan sengaja merancang perubahan angka antar Satuan kerja/unit kerja sehingga secara sepintas terlihat tidak ada perbedaannya.

Terdapat beberapa ciri yang menunjukkan penyimpangan dokumen asli/ Buku Merah pada Buku Putih yang juga dikatakan versi Bappeda. Ciri-ciri itu antara lain adalah:

1. Pada Buku Merah, di semua DASK terdapat ruang tanda tangan Gubernur yang menandakan bahwa pendapatan dan belanja semua Satuan Kerja/ Unit kerja telah disetujui/diketahui oleh Gubernur sedangkan pada Buku Putih ruang tanda tangan gubernur tidak ada sama sekali. Hal ini mengindikasikan bahwa praktek seperti ini sudah menjadi kebiasaan, sehingga para bawahan gubernur (kepala dinas dan lembaga teknis daerah) sudah "tahu sama tahu".

⁵ Laporan lengkap hasil analisis terhadap Dugaan Korupsi APBD NTB Kembar juga telah tersedia dalam www.artikorupsi.org

2. Pengeluaran Nota Dinas Gubernur untuk Penerbitan SKO didasarkan pada Buku Putih, bukan berdasarkan Buku Merah. Hal ini didasarkan pada analisa bahwa nominal angka pada nota dinas sama persis dengan yang tercantum pada Buku Putih. Hal ini mengindikasikan bahwa Gubernur secara sengaja memerintahkan bawahannya untuk membelanjakan APBD pada tiap satuan kerja dengan melanggar APBD.
3. Jumlah nominal DASK untuk masing-masing pos antara Buku Merah dengan Buku Putih sangat berbeda. Dalam Buku Putih ada beberapa item belanja yang sengaja ditambah dan dikurangi (lihat lampiran) dari Nominal angka Buku Merah yang berdasarkan Perda No. 2/2005. Dari hasil analisa dengan membandingkan Buku Putih terhadap Buku Merah (sebagaimana tercantum dalam tabel berikut) akibat praktek "ilegal" merubah angka APBD tersebut, terjadi selisih lebih Rp 3.823.231.864,00 (Rp 3,823 miliar) dan selisih kurang Rp 3.823.229.864,00 (Rp 3,823 miliar).
4. APBD Asli telah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sedangkan APBD palsu belum dilakukan evaluasi meskipun sama-sama dikirimkan ke Mendagri.

Tabel III.6. Perbandingan APBD NTB T.A. 2005 versi Perda No. 2/tahun 2005 (Buku Merah) dengan versi Bappeda/APBD ilegal (Buku Putih)

No	Uraian	Buku Merah	APBD ilegal (Buku Putih)	Buku Hijau	Selisih
1	DPRD	5,422,145,760	5,393,285,000	5,422,145,760	(28,860,760)
2	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	4,900,000,000	5,000,000,000	4,900,000,000	100,000,000
3	Sekretariat Daerah	164,175,435,144	162,135,393,964	157,952,871,244	(2,040,041,180)
4	Sekretariat DPRD	16,089,908,240	15,597,093,036	16,089,908,240	(492,815,204)
5	Dinas Pendapatan Daerah	18,000,000,000	18,250,000,000	18,000,000,000	250,000,000
6	Bappeda	16,286,436,100	18,100,000,000	16,100,000,000	1,813,563,900
7	Bawasda	6,379,000,000	6,147,000,000	6,379,000,000	(232,000,000)
8	Badan Infor dan Komunikasi Daerah	3,924,000,000	3,924,000,000	3,924,000,000	-
9	Badan Ansp Daerah	3,871,000,000	4,021,000,000	3,871,000,000	150,000,000
10	Bakosbanglinmas	5,191,000,000	5,051,000,000	5,191,000,000	(140,000,000)
11	Badan Pemberdayaan Masyarakat	7,627,500,000	7,377,500,000	7,627,500,000	(250,000,000)
12	Kantor Penghubung Pemda NTB	4,263,000,000	4,433,000,000	4,263,000,000	150,000,000

Tabel III.6. Lanjutan

No	Uraian	Buku Merah	APBD ilegal (Buku Putih)	Buku Hijau	Selisih
13	Badan Pendidikan dan Latihan	5,325,000,000	5,325,000,000	5,325,000,000	-
14	Dinas Pertanian	10,600,000,000	10,600,000,000	10,600,000,000	-
15	Dinas Peternakan	5,400,000,000	5,450,000,000	5,400,000,000	50,000,000
16	Badan Urusan Ketahanan Pangan	3,853,000,000	3,853,000,000	3,853,000,000	-
17	Dinas Perikanan dan Kelautan	5,975,000,000	6,375,000,000	5,975,000,000	400,000,000
18	Dinas Pertambangan dan Energi	11,680,082,036	11,681,000,000	11,680,082,036	917,964
19	Dinas Kehutanan	6,280,000,000	6,280,000,000	6,280,000,000	-
20	Dinas Perkebunan	5,600,000,000	5,600,000,000	5,600,000,000	-
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5,477,500,000	5,527,500,000	5,477,500,000	50,000,000
22	Dinas Koperasi dan UKM	5,205,000,000	5,270,000,000	5,205,000,000	65,000,000
21	Badan Koordinasi Penanaman Modal	3,116,000,000	3,116,000,000	3,116,000,000	-
22	Dinas tenaga Kerja	6,334,000,000	6,334,000,000	6,334,000,000	-
23	Dinas Kesehatan	18,755,000,000	18,755,000,000	18,755,000,000	-
24	RSU Mataram	26,672,000,000	26,672,000,000	26,672,000,000	-
25	Dinas Pendidikan pemuda olahraga	29,340,000,000	29,384,000,000	29,340,000,000	24,000,000
26	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	8,371,000,000	8,401,000,000	8,371,000,000	30,000,000
27	Badan Perpustakaan	3,712,000,000	3,872,000,000	3,712,000,000	(40,000,000)
28	Dinas Kesejahteraan Sosial dan PP	9,979,000,000	9,979,000,000	9,979,000,000	-
29	Dinas Transmigrasi	3,711,000,000	3,711,000,000	3,711,000,000	-
30	Dinas Kimpraswil	62,836,512,720	62,237,000,000	62,836,512,720	(599,512,720)
31	Dinas Perhubungan	16,607,250,000	17,347,000,000	16,607,250,000	739,750,000
32	Bappedalda	3,221,000,000	3,221,000,000	3,221,000,000	-
Jumlah		514,198,770,000	514,198,772,000	514,198,770,000	2000

Sumber : (1) Nota Dinas Gubernur tertanggal 9 Agustus 2005, (2) APBD NTB TA 2005 versi Perda No. 2 tahun 2005 (Buku Merah), (3) APBD NTB versi Bappeda (Buku Putih/illegal), (4) APBD NTB TA 2005 perbaikan (Buku Hijau); diolah.

Penggunaan kedua versi APBD ini akan membawa konsekuensi hukum baik pada sisi pelaksanaan anggaran maupun pada sisi pertanggungjawaban. Pertama, pada sisi pelaksanaan akan terjadi kesimpangsiuran dalam setiap unit/satuan kerja, APBD mana yang akan digunakan sebagai dasar pengalokasian pendapatan dan belanja; para pelaksana anggaran juga akan terjebak untuk melakukan korupsi tanpa mereka sadari. Kedua, pada sisi pertanggungjawaban, pihak-pihak yang berkepentingan terutama DPRD akan mengalami kesulitan dalam menilai kinerja pelaksanaan APBD oleh eksekutif karena adanya dua versi APBD yang berbeda sebagai alat ukur kinerja eksekutif. Pada akhirnya DPRD akan terjebak untuk melanggar Peraturan Daerah No. 2 tahun 2005 yang ditetapkan DPRD juga.

Secara hukum keberadaan APBD-APBD palsu yang menyertai APBD Asli tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan azas umum pengelolaan anggaran seperti yang disebutkan dalam PP No. 105 tahun 2000 pasal 4 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan. Hal ini juga melanggar Peraturan Daerah No. 2 tentang APBD Provinsi NTB T.A. 2005 yang ditetapkan oleh DPRD NTB pada tanggal 7 Juli 2005.

Celaknya, untuk menutupi polemik dua versi APBD ini Gubernur merubah APBD yang asli agar sesuai dengan APBD yang palsu dengan menerbitkan satu lagi dokumen APBD berwarna Hijau.

Advokasi Kasus

Pelaporan Kepada Kejaksaan Tinggi NTB

Pada tanggal 16 September 2005, berbekal hasil kajian, dokumen dan informasi dari DPRD Provinsi NTB, SOMASI NTB melaporkan Gubernur Provinsi NTB ke Kejaksaan Tinggi NTB dengan tuduhan melakukan pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah. SOMASI NTB juga mendesak pihak Kejati NTB untuk segera membentuk tim dan melakukan penyegelan terhadap ruang Sekretariat Daerah di Kantor Gubernur NTB agar tidak terjadi upaya penghilangan bukti. Laporan kasus ini terpublikasi di media massa nasional dan lokal.

Kajati NTB yang diwakili Mariadi Idham Khalid, kepada SOMASI NTB menyatakan bahwa laporan tersebut akan sulit untuk diusut secepatnya karena adanya rencana mutasi besar-besaran di tubuh Kejati NTB dalam waktu dekat. Kejati NTB menjelaskan bahwa rencana mutasi besar-besaran tersebut akan mempengaruhi psikologis kejaksaan dalam menjalankan tugas.

Pelaporan ke Kejaksaan Agung oleh ICW

Menyiasati kemungkinan terburuk bahwa pihak Kejati NTB tidak dapat bergerak cepat mengusut kasus ini, SOMASI NTB meminta dukungan ICW di Jakarta untuk melaporkan kasus ini kepada Kejakgung RI. ICW kemudian

melaporkan kasus ini ke Kejaksaan dan mendesak pihak Kejaksaan RI untuk segera melakukan penyelidikan, mengingat di Kejati NTB sedang dilaksanakan mutasi besar-besaran.⁶ Dalam keseluruhan proses advokasi kasus ini, SOMASI NTB terus melakukan langkah *pressure* lewat media massa.

Hasil

Langkah melaporkan Gubernur ini terbukti ampuh. Pasca penyampaian laporan, sejumlah anggota DPRD merencanakan akan mengambil langkah tegas atas tindakan Gubernur. F-PKS sendiri akan mengajukan hak interpelasi dan hak angket jika Gubernur tetap berpatokan pada APBD Palsu. Sayangnya, niatan ini kandas menyusul adanya pertemuan tertutup antara pimpinan DPRD dengan Gubernur pada tanggal 20 September 2005.

Pertemuan tersebut merekomendasikan Gubernur dan DPRD NTB bertemu dalam Rapat Kerja Khusus (Rakersus) yang sengaja diadakan untuk menjelaskan permasalahan yang muncul. Sementara itu, pelaksanaan hak interpelasi disepakati untuk ditunda dulu, karena dianggap terlalu politis.

Sayangnya, rencana Rakersus itu hanya akal-akalan kelompok politisi pendukung Gubernur. Rakersus urung dilaksanakan, sedangkan Gubernur hanya mengirimkan surat permakluman kepada DPRD Provinsi NTB yang isinya bahwa pelaksanaan APBD NTB TA. 2005 akan mengacu pada APBD yang sah dan segera memperbaiki kesalahan dalam APBD ilegal tersebut dengan mengacu pada Perda No. 2 tahun 2005 tentang APBD NTB TA. 2005. Meski demikian, menurut SOMASI NTB, hal ini tidak menghapus praktek penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Gubernur NTB dan jajarannya. Dan karenanya, SOMASI NTB tetap mendesak aparat hukum menindaklanjuti laporan korupsi tersebut.

Hambatan

1. Keterbatasan waktu pelaksanaan kajian membuat hasil kajian tidak maksimal

⁶ Konfirmasi lebih lanjut mengenai langkah advokasi yang dilaksanakan ICW dapat diperoleh dari Danang Widoyoko, Wakil Koordinator ICW.

2. bahan/dokumen yang dikaji terbatas

2.4. Kasus Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Investigasi Kasus

Investigasi kasus ini dilatarbelakangi oleh polemik di sejumlah media massa daerah mengenai pembatalan pengumuman pemenang tender pengadaan alat kesehatan Dikes Provinsi NTB oleh Gubernur NTB. Wartawan Tabloid RAKYAT yang mencoba melakukan penelusuran awal terhadap kasus ini memperoleh sejumlah informasi awal yang menguatkan dugaan terjadinya korupsi dalam proses pengadaan alat PUSKESMAS yang bersumber dari dana APBN 2004 ini.

Untuk menguak dugaan korupsi tersebut, investigasi dilaksanakan selama 1 bulan pada bulan Agustus 2005 oleh 4 orang investigator, yakni 2 orang dari wartawan Tabloid RAKYAT dan 2 orang dari tim investigasi SOMASI NTB.

Hasil Investigasi

Modus

1. Adanya indikasi rekayasa dalam proses penentuan perusahaan rekanan pengadaan proyek, di mana syarat-syarat pengadaan barang dilakukan tidak sesuai aturan yang berlaku, dengan tujuan untuk meloloskan perusahaan yang masih termasuk kroni pejabat. Sebagai akibatnya, terjadi diskriminasi bagi sebagian perusahaan. Modus ini selanjutnya mengakibatkan;
2. Adanya indikasi *mark up* (penggelembungan) harga barang yang diduga sejak awal melibatkan pihak penyelenggara proyek bekerja sama dengan perusahaan/rekanan pengadaan barang dan menimbulkan kerugian keuangan negara.

Deskripsi Kasus Korupsi

- (1) Proses penentuan perusahaan rekanan pengadaan proyek terindikasi penuh rekayasa, diskriminatif (menguntungkan kroni) dan melanggar aturan.

Permasalahan dalam proses tender ini mulai mencuat ketika pada 27 Oktober 2004, 6 perusahaan yang merasa dirugikan dalam proses tender mengajukan sanggahan banding kepada Gubernur NTB terhadap dua pemenang tender yang telah ditetapkan sebelumnya (16 Oktober 2004), yakni CV Sumber Hurip Jaya untuk Paket I dan CV Geo Tirta untuk Paket II. Sebagai lanjutannya, tanggal 1 November 2004, Gubernur NTB membatalkan pengumuman pemenang tender tersebut, dan selanjutnya menetapkan proses pengadaan dengan penunjukan langsung (05 November 2004).

Kedua perusahaan yang sebelumnya telah ditunjuk sebagai pemenang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram karena merasa dirugikan. Setelah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan, kedua perusahaan ini mengaku telah memulai pengadaan alat. Jumlah kerugian yang diperhitungkan adalah sebesar Rp 5,89 miliar untuk CV Sumber Hurip Jaya dan Rp 8,94 miliar untuk CV Geo Tirta. Mengenai keberatan ini, Gubernur NTB melalui kuasa hukumnya menjawab bahwa alasan keberatan tersebut keliru, karena SPPBJ tidak bisa dijadikan dasar untuk mulai membeli alat. Pengadaan barang boleh mulai dilakukan jika Dinas Kesehatan dan perusahaan ybs sudah menandatangani kontrak. Secara legal, alasan Gubernur tersebut bisa saja diterima, namun dalam konteks praktis, ini adalah praktek yang umum terjadi, karena perusahaan harus mengejar tenggat waktu proyek.

Tabel III.7. Kronologi Proses Pelelangan/Penentuan Rekanan

Tanggal	Uraian Peristiwa
16 Oktober 2004	Pengumuman Pemenang Tender Pengadaan proyek. Paket I, pemenang : CV Sumber Hurip Jaya, Cadangan I : CV. Geo Tirta, Cadangan II : PT. Demka Sakti; dan Paket II, Pemenang : CV Geo Tirta, Cadangan I : CV. Sumber Hurip Jaya, cadangan II : PT. Demka Sakti.
30 September 2004	Gubernur NTB (LaluSerinata) mengganti Pimbagpro Proyek Peningkatan Peralatan PUSKESMAS AA Jaya Puspita dengan Dr. Evi K
27 Oktober 2004	Enam Perusahaan yang merasa dirugikan dalam proses tender mengajukan sanggahan banding kepada Gubernur NTB. Dengan alasan banyaknya kesalahan administratif dari para pemenang pelelangan, 6 perusahaan tersebut meminta Gubernur membatalkan pengumuman lelang tersebut, dan meminta penunjukan langsung proyek tersebut dengan alasan waktu mendesak.
01 November 2004	Gubernur NTB membatalkan tender yang telah dimenangkan CV Sumber Hurip Jaya dan CV Geo Tirta
02 November 2004	Hasil Rapat Panitia lelang memutuskan pengadaan Barang/Jasa proyek akan ditempuh melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL)
03 November 2004	Penggantian Panitia Pengadaan Barang/Jasa Proyek oleh Pimbagpro (dari Nina Yulaida ke Ferdinanda Vera M). Pada hari yang sama, Panitia menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi pemenang calon penyedia barang/jasa ke Pimbagpro
04 November 2004	Panitia meminta petunjuk Pimbagpro agar segera dilaksanakan proses PL. Selanjutnya, pada hari yang sama, Pimbagpro meminta petunjuk Ptt Kepala Dikes NTB agar segera dilaksanakan PL. Pada hari yang sama, Ptt Kepala Dikes NTB (I Komang Gerudug) meminta persetujuan Gubernur NTB agar proyek di-PL
05 November 2004	Gubernur NTB, L.Serinata, menyetujui Proyek tersebut ditempuh melalui Penunjukan Langsung (PL)
29 November 2004	Penyerahan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada PT Prima Putra Adi Wahana dan PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Mataram
30 November 2004	Penandatanganan Kontrak Proyek antara Bagian Proyek Peningkatan Peralatan PUSKESMAS Prop NTB dengan kedua rekanan (PT Kimia Farma dan PT Prima Putra Adi Wahana).
07 Januari 2005	CV Sumber Hurip Jaya dan CV Geo Tirta melalui Kuasa hukumnya (Makmun,SH - LBH Tri Sukses Mataram) mengajukan gugatan perdata kepada PN Mataram. Akibat pembatalan pengumuman pemenang pelelangan, 2 perusahaan ybs merasa dirugikan karena pengadaan telah dimulai (tergugat adalah Gubernur NTB dan Kepala Dikes NTB cq. Pimbagpro Proyek)
21 Februari 2005	Gubernur NTB dan Pimbagpro melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban gugatan terkait gugatan 2 perusahaan di atas

Sumber : Dokumen terkait dan hasil penelusuran, diolah.

Selain soal gugatan perdata kedua rekanan itu, sebetulnya sanggahan banding sejumlah rekanan yang kalah tender patut dikritisi. Pasalnya, dalam surat tersebut terdapat nama-nama rekanan (PT Husada Mitra Perkasa dan PT Bhakti Persada Saudara Pharma) yang tidak lulus seleksi tender salah satu paket proyek. Bahkan, menurut keterangan sumber di Dikes NTB Kepala Cabang PT PT Husada Mitra Perkasa (Aries Suharno) sudah lama dipecat oleh kantor pusatnya di Surabaya. Yang patut dipertanyakan, darimana logikanya orang yang sudah dipecat boleh ikut menandatangani surat sanggahan banding.

Sayang sekali, kuasa hukum CV Geo Tirta dan CV Hurip Jaya tidak mengungkap hal ini di pengadilan. Padahal dari segi logika hukum, surat pembatalan tender oleh Gubernur juga cacat hukum karena dasar pembatalan proyek (sanggahan banding) juga cacat hukum.

Gugatan tinggal gugatan. Gubernur NTB, LaluSerinata, tetap memutuskan proyek ini dijalankan dengan mekanisme Penunjukkan Langsung (PL). Proses PL pun tidak beres. Proses seleksi yang dipakai panitia pengadaan adalah sistem ranking (rekanan yang menempati urutan pertama, dialah yang berhak atas PL). Rekanan yang mengajukan penawaran paket I, ada 15 rekanan (minus tiga rekanan pemenang termasuk cadangan yang dibatalkan) menjadi 12 yang lolos administrasi. Begitu pula dengan paket II, ada dua rekanan lolos seleksi. Namun, hasil penelusuran menemukan adanya kejanggalan pada proses ini. Contohnya, dua rekanan yang akhirnya ditunjuk untuk menyediakan barang dalam proses PL, yakni PT Kimia Farma (paket I) dan PT Prima Putra Adi Wahana (paket II) diminta membuat penawaran baru (penawaran lama tidak dipakai). Setelah itu baru proses negosiasi dilakukan oleh panitia. Ini yang aneh. Tindakan ini jelas tidak sesuai dengan aturan Kepres No 80 Tahun 2003 pasal 19 angka 3.

Masalah lainnya, pemenang proyek Paket II (Puskel) dimenangkan oleh PT PPAW, distributor tunggal mobil merek Mitsubishi di NTB. Padahal setelah diseleksi (sistem ranking), PT PPAW berada di urutan kedua. Kemampuan PT PPAW juga menimbulkan pertanyaan. Proses investigasi menemukan bahwa Kemampuan Dasar (KD) PT. PPAW terindikasi *di-mark up* atau dimanipulasi. Jika merujuk hasil seleksi proses penawaran (pada saat proses tender pertama kali), KD yang dimiliki perusahaan ini hanya

Rp 1 miliar (hasil seleksi pada proses tender) – jauh dari syarat yang ditentukan oleh panitia sebesar Rp 5 miliar. Namun saat perangkaan PL, KD PT PPAW dalam proposalnya tiba-tiba melonjak menjadi Rp 5,4 miliar. Hal ini seolah tidak mendapat perhatian dari pihak panitia lelang (baru), yang menunjukkan praktek memberi kemudahan kepada perusahaan ybs. Untuk memperjelas hal ini, Kejati NTB dapat meminta keterangan Panitia lelang lama.

Dugaan Skenario kong-kali kong

Setelah menganalisa kronologi dan sejumlah fakta yang ditemukan dalam proses tender maupun penunjukan langsung proyek ini, dugaan yang muncul adalah proses tender sengaja diskenario untuk dibatalkan (melalui manipulasi surat sanggahan banding). Tujuannya apalagi kalau bukan mengatur agar proyek ini dilakukan melalui PL saja. Indikasi ini bisa dibaca dari penunjukan PT PPAW sebagai pemenang Paket II. Berkaitan dengan PT KF sebagai pelaksana Paket I memang tidak dijumpai persoalan yang berarti dari segi kelayakannya, perusahaan ini tidak masuk sebagai pemenang tender (pada saat pertama kali ditenderkan) karena penawarannya kalah dibanding CV. Hurip Jaya. Meski demikian, tidak tertutup peluang bahwa perusahaan ini bisa memperoleh proyek PL dengan memberikan komisi kepada pejabat pelaksana tender, atau pun atas “katabeletje” dari pejabat tertentu, merujuk pengalaman proses tender yang biasa dipraktikkan di daerah.

Indikasi yang menguatkan adanya skenario untuk memenangkan PT. PPAW atau kuatnya intervensi Gubernur NTB dalam kasus ini adalah :

1. Adanya pengakuan dari sumber (yang cukup kompeten) bahwa sebelum pergantian panitia lelang (lama), panitia lelang (lama) telah ditekan oleh pihak Pemprov NTB (dalam hal ini gubernur NTB) agar proyek ditempuh melalui penunjukan langsung (PL) dan dilaksanakan oleh pengusaha daerah (PT. PPAW). Hal ini ditempuh dengan pemanggilan Ketua Panitia Lelang (lama) ke kantor untuk menghadap Gubernur NTB di Kantor Gubernur NTB. Menurut sumber, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Plt Kadikes NTB, I K Gerudug dan Biro APP Pemprov NTB. Disebutkan, saat itu Ketua Panitia lelang lama, Nina Yulaida, menolak intervensi gubernur

untuk mem-PL-kan proyek itu, dan melawan dengan menyatakan “lebih baik mundur kalau intervensi ini terus dipaksakan” (informasi *off the record*). Dan sebagaimana diketahui, selanjutnya memang panitia lelang (lama) diganti dengan yang baru, malah ketua panitia lelang (lama), Nina Yulaida, langsung dimutasikan ke instansi lain. Untuk dimaklumi, pemanggilan tersebut, dilakukan jauh sebelum surat sanggahan banding dari sejumlah perusahaan masuk ke Gubernur.

2. Diduga, salah seorang Komisaris di PT. PPAW adalah salah seorang “orang dekat atau panglima” Gubernur NTB. Hal ini bisa dilacak dengan menelusuri kepengurusan maupun kepemilikan saham di perusahaan ybs. Namun sampai hari ini data terkait perusahaan ybs sulit diperoleh oleh tim investigasi.

Hubungan antara PT. PPAW dan Gubernur NTB mungkin saja terjadi karena PT PPAW diduga merupakan salah satu donatur (penyumbang dana) pasangan Lalu Serinata- HB Thamrin Rayes pada pilgub sebelumnya (yang dimenangkan oleh Lalu Serinata- HB Thamrin Rayes)

(2) Indikasi *mark up* pada pengadaan sejumlah peralatan, baik pada Paket I maupun Paket II.

a. Mark up pada Pengadaan Paket I

Indikasi *mark up* pada pengadaan Paket I ditemukan baik pada pengadaan PUSKESMAS Keliling roda 4 maupun PUSKESMAS Keliling perahu bermotor, yakni:

Pengadaan PUSKESMAS Keliling Roda 4.

Pengadaan PUSKESMAS keliling (Puskel) mobil roda 4 diadakan untuk 8 kabupaten/kota di NTB (Kota Mataram, Kota Bima, Kab. Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu dan Kabupaten Bima).

Untuk menyediakan paket Puskel roda 4 ini, jumlah dana yang telah disepakati dalam kontrak antara Pimbagpro dengan Perusahaan adalah Rp 12.522.406.000,00 (Rp 12,522 miliar) untuk 26 paket, atau Rp 481.631.000,00 per paket.

Untuk setiap paket, pengadaan Puskel roda 4 ini meliputi pengadaan kendaraan roda 4 Type NHR 55 1 unit dan perlengkapannya, dan

pengadaan perlengkapan peralatan (medis). Dari total dana tersebut, untuk pengadaan mobil dan perlengkapannya sendiri mencapai Rp 255.000.000,00/unit (Rp 255 juta/unit) atau sebesar Rp 6.630.000.000,00 (Rp 6,63 miliar) untuk total 26 unit. Dari hasil penelusuran, ditemukan indikasi *mark up* harga pengadaan 26 mobil roda 4 tersebut.

Berdasarkan harga mobil Isuzu Elf Tipe NHR 55 yang dikeluarkan oleh (*dealer*) PT. PPAW (jenis yang sama dengan mobil Puskel yang disediakan oleh PT PPAW dalam pengadaan proyek Dikes Paket II), harga per unit mobil hanya sebesar Rp 120,5 juta. Bahkan jika mengambil sampel jenis terbaik untuk Elf tipe NHR 55 model Tourist yang dijual oleh perusahaan bersangkutan, harganya hanya Rp 180 juta/unit atau berarti untuk 26 unit totalnya hanya mencapai Rp 4.680.000.000,00 (Rp 4,68 miliar). Dengan perhitungan ini, terdapat potensi kerugian negara akibat *mark up* harga di dalam kontrak jual beli tidak kurang dari Rp 1,95 miliar. Untuk harga yang membengkak ini, Pimpagpro Evi Kustini S. mengakui bahwa harga dasar pembelian mobil Rp 120 juta selisihnya hingga mencapai Rp 255 juta itu, menurut Pimbagpro dipergunakan untuk reparasi, antara lain : pembelian AC, karoseri, tenda, hingga *soundsystem*, sehingga total dipatok Rp 255 juta.

Pengakuan ini belum dapat dicek kebenarannya karena direktur PT PPAW yang menyediakan peralatan Puskel ini terkesan menghindar saat dikonfirmasi. Inti pertanyaan yang harus dijawab di sini : (1) Apakah benar bahwa total dana Rp 255 juta/unit itu memang selain digunakan untuk pembelian mobil dan perlengkapannya (asesoris), juga digunakan untuk reparasi sebagaimana pengakuan Pimbagpro. (2) Apakah benar reparasi dan pembelian sejumlah peralatan tersebut memang dikerjakan oleh PT. PPAW atau justru oleh pihak Dinas Kesehatan (Pimbagpro) sendiri. Hal ini patut dipertanyakan mengingat besarnya dana yang dikucurkan untuk pengadaan tersebut.

Sebagai tambahan, jika PT PPAW hanya mengadakan mobil dan pihak Dikes/pihak lain yang melakukan reparasi dan pembelian peralatan lainnya, menyangkut harga pembelian mobil dari PT. PPAW pun dapat digali kemungkinan bahwa panitia lelang memperoleh komisi dari PT PPAW. Dari pengalaman investigasi SOMASI NTB menyangkut proses pengadaan kendaraan (mobil dan motor) pada sejumlah *dealer* di

NTB, panitia pengadaan di instansi terkait biasa memperoleh komisi (biasanya sampai 10 persen) untuk pengadaan kendaraan.

• *Pengadaan PUSKESMAS Keliling Perahu Bermotor*

Puskel (air) perahu bermotor ini diadakan untuk dua kabupaten, yakni Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur. PUSKESMAS keliling perahu bermotor diadakan sebanyak 2 paket dengan harga per paket Rp 248.394.200,00 (Rp 248,3 juta) atau total 2 paket Rp 496.788.400,00 (Rp 496,7 juta). Pengadaan untuk satu paket terdiri dari pengadaan perahu bermotor dan pengadaan perlengkapan peralatan.

Untuk perahu bermotornya saja, harga dalam kontrak Rp 176.550.000,00 (Rp 176,55 juta). Harga ini diperkirakan sangat besar dan terindikasi ada *mark-up*.

Meski tidak ada harga pembanding yang dapat digunakan untuk membandingkannya, namun menurut pengakuan sejumlah pengusaha yang biasa mengadakan perahu bermotor seperti ini, harga perahu bermotor *fiberglass* sesuai spesifikasi proyek ini berkisar antara Rp 70.000.000,00 – Rp 80.000.000,00. Taruhlah harga perahu itu Rp 100 juta kemudian dilengkapi dua mesin 40 PK seharga Rp 21 juta (sesuai harga mesin di salah satu toko di Kota Mataram), totalnya paling tinggi mencapai Rp 145 juta, jadi tidak sampai Rp 176,5 juta. Bila dihitung pada angka Rp 150 juta saja, untuk 2 perahu bermotor tersebut kerugian dengan perhitungan minimal akibat *mark up*, di atas Rp 50 juta.

Hasil penelusuran lapangan oleh tim investigasi ke wilayah Lombok Barat, di perairan Teluk Kodek, memang ditemukan Puskel (air) perahu bermotor tersebut. Namun yang dijumpai di lapangan hanya perahu bermotornya saja (benar-benar perahu bermotor telanjang, meskipun telah diberi atap). Jika spesifikasi dalam kontrak disebutkan adanya : (1) tempat tidur pasien+4 laci di bagian bawahnya. (2) tempat duduk penumpang untuk 4 orang dan di sampingnya ditempatkan 1 rak terbuka 3 susun, maka hasil temuan di lapangan menunjukkan perahu bermotor itu hanya dilengkapi 2 kursi penumpang, tanpa tempat tidur pasien maupun rak.

Di luar itu, sejumlah perlengkapan peralatan (medis) sama sekali tidak ditemui di atas Puskel air (perahu bermotor) tersebut. Menurut pengakuan Pimbagpro (baru), Evi Kustini S, peralatan medis memang

tidak ditempatkan di perahu bermotor namun disimpan di PUSKESMAS Pemenang. Menurut Pimbagpro, alat-alat hanya akan dipasang ketika Puskel akan keliling ke pulau-pulau (3 Gili yang dilayani yakni Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan). Tim investigasi tidak melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai kebenaran ada tidaknya peralatan tersebut, dan ini tentu menjadi pekerjaan yang mesti dilakukan oleh Pihak Kejaksanaan Tinggi NTB, termasuk kondisi Puskel air lainnya di Lombok Timur.

Dari uraian di atas, dengan memperhitungkan secara minimal saja, total kerugian negara akibat *mark up* harga mobil dan perahu bermotornya saja untuk pengadaan paket I proyek ini, diperkirakan mencapai Rp 2,45 miliar. Jumlah kerugian ini belum termasuk kemungkinan adanya *mark up* pada pengadaan perlengkapan peralatan untuk tiap paket Puskel.

Tabel III.8. Indikasi *Mark up* Pengadaan Mobil Roda 4 dan Perahu bermotor (Paket I)

Paket I	Jumlah	Harga kontrak Rp	Harga riil (maksimal) Rp	mark up (minimal) Rp
Mobil Roda 4	26 unit	6,63 miliar	4,68 miliar	1,95 miliar
Perahu bermotor	2 unit	353 juta	300 juta	50 juta
Total mark up (kerugian negara) minimal diperkirakan sebesar				2,45 miliar

Sumber : Data hasil penelusuran, diolah.

b. *Mark up pada Pengadaan Paket II*

Pada pengadaan alat PUSKESMAS (Paket II), ditemukan sejumlah masalah, baik indikasi *mark up* maupun masalah kualitas alat, antara lain :

- Incenerator (alat elektrik untuk melebur jarum suntik yang sudah terpakai). Dalam kontrak jual-beli, alat ini diadakan sejumlah 5 unit (Lombok Timur, Kabupaten Bima, dan Kota Bima masing-masing 1 unit dan Dompu 2 unit). Harga per unit untuk merk CMC buatan Indonesia dicatat sebesar Rp 80 juta. Masalahnya, dalam kontrak tidak diatur spesifikasi alat tersebut. Padahal seharusnya, standar alat itu harus lengkap dengan rumahnya dan maintenance pendukung lainnya. Bila yang diadakan hanya alatnya saja, bisa

dianggap tidak memenuhi standar, dan harganya tidak mungkin sampai sebesar itu (penilaian seorang sumber di Dikes NTB).

- Tiang Infus SS Merk MAK buatan Indonesia, diadakan sebanyak 18 buah untuk Kab Lombok Barat dengan harga dicatat dalam kontrak Rp 1,75 juta per unit. Harga ini dinilai terlalu melambung untuk sebuah alat medis sederhana tersebut (penilaian seorang sumber di Dikes NTB). Ini adalah contoh saja, bila tersedia ahli (praktisi) yang dapat memberikan gambaran, diperkirakan banyak alat lain yang di-mark up harganya.
- Pengadaan dengan harga, merk, dan negara asal (buatan) yang berbeda-beda dijumpai dalam type alat yang diadakan di dalam kontrak. Hal ini perlu dipertanyakan kenapa mutu alat untuk tiap daerah berbeda-beda? (Misalnya pada pengadaan alat stetoskop. Kota Mataram dialokasikan 2 buah stetoskop merk Litmann buatan USA seharga Rp 1 juta per buah. Lombok Barat dan Dompu masing-masing memperoleh 10 buah dan 30 buah stetoskop merk Kawe buatan Jerman senilai Rp 400 ribu/buah. Kab Bima mendapatkan 4 stetoskop bermerk lokal buatan Indonesia seharga Rp 231 ribu per buah).
- Barang yang diadakan diduga adalah barang lama dan kurang sesuai spesifikasi (pengakuan pengusaha pedagang besar farmasi di Mataram yang ikut meninjau peralatan yang diadakan). Ini berarti ada manipulasi dari pengusaha pengada barang, yang musykil terjadi tanpa pengetahuan pejabat berwenang di Dikes NTB. Bagaimana mungkin Free hand over (FHO) ditandatangani jika alatnya tak sesuai spesifikasi dan merupakan barang lama?

Mengenai hal tersebut, Pimbagpro (baru), Evi Kustini S, tanpa membantah betapa mahalannya harga-harga peralatan tersebut, menjelaskan secara umum bahwa harga-harga peralatan tersebut mahal karena kualitasnya bagus. Sehingga diharapkan bisa dipergunakan dalam jangka waktu panjang. Pihak PT Kimia Farma Cabang Mataram, tidak berhasil dikonfirmasi. Sejumlah staf perusahaan tersebut menolak memberikan konfirmasi, sementara Direktur PT Kimia Farma Cabang Mataram (Soetam Ery S.Si, Apt) yang menangani pengadaan tersebut,

baru saja pindah tugas ke kota lain (pindah tugas dan menjabat Kepala Cabang PT Kimia Farma Pekanbaru, Riau).

Dalam uraian di atas, terlihat ada indikasi mark up dan manipulasi harga peralatan kesehatan yang disediakan. Meski demikian, penghitungan kerugian negara sulit dilakukan. Selain akses yang sulit, juga tidak tersedianya harga pembandingan untuk membandingkan harga kontrak dengan harga sebenarnya.

Kesimpulan

- a. Proses Tender/Penunjukan Perusahaan penyedia barang/jasa penuh rekayasa yang memperlihatkan intervensi dari Gubernur NTB guna meloloskan perusahaan yang masih termasuk kroni Gubernur.
- b. Indikasi kerugian negara secara umum terjadi pada saat proses penetapan harga (mungkin pada saat pengisian DIP di pusat), lebih khusus terjadi pada saat proyek dilaksanakan. Setelah proses pengadaan dilakukan diduga terjadi manipulasi pengadaan alat dan mark up harga sehingga merugikan negara. Untuk pengadaan Paket I, kerugian negara ditaksir tidak kurang dari Rp 2,45 miliar, sementara untuk paket II sulit diperhitungkan karena sulitnya mencari harga pembandingan.

Advokasi Kasus

Pada advokasi yang ditempuh dalam kasus ini adalah pertama, melalui kampanye (mengangkat kembali) kasus ini melalui Tabloid RAKYAT, dengan harapan dapat membalik opini publik yang terlanjur meredup. Melalui proses ini juga dilakukan pressure kepada pihak Kejaksaan Tinggi NTB untuk mulai menangani kasus ini. Sambutan dari pihak Kejati NTB juga cukup cepat. Dalam waktu singkat, pihak Kejati NTB langsung membentuk tim dan mulai memeriksa instansi terkait dan pengusaha pelaksana proyek. Selanjutnya, pada tanggal 16 September 2005, bersamaan waktunya dengan pelaporan kasus APBD NTB Kembar 3,⁷ SOMASI NTB memasukkan

⁷ SOMASI NTB pada kesempatan tersebut sengaja meminta kepada pihak Kejati NTB agar proses pelaporan kasus Dikes NTB tersebut tidak dipublikasikan, karena pada saat yang sama SOMASI NTB sedang melaporkan kasus pembuatan dokumen APBD ilegal yang melibatkan Gubernur NTB, L. Serinata. Menurut kalkulasi situasi politik yang sedang berjalan, L. Serinata sedang terpojok oleh opini publik akibat keterlibatannya dalam kasus Dugaan Korupsi Anggaran DPRD NTB sebesar Rp 24,2 miliar, yang mulai disidang di Pengadilan Negeri Mataram. Langkah ini dilakukan SOMASI NTB untuk menghindarkan diri dari "black campaign" sejumlah politisi yang mencoba mengaburkan kasus korupsi menyangkut Gubernur NTB dengan isu politik.

laporan kepada Kejati NTB berupa masukan bagi pihak Penyidik Kejati NTB, yang berisi hasil penelusuran tambahan tim investigasi dan beberapa masukan untuk membuktikan praktek korupsi yang terjadi.

Masukan-masukan tersebut antara lain : (a) Penyidik perlu mempelajari dan menganalisa dengan seksama proses tender dan pembatalan pemenang tender yang akhirnya menggugurkan para pemenang tender sebelumnya, dan selanjutnya menjadi proses PL (dari kronologi saja sudah mencurigakan). Beberapa temuan yang disampaikan tim investigasi bisa digunakan sebagai pintu masuk untuk menggali praktek kongkalikong yang terjadi. Tim menyarankan pihak Kejaksaan Tinggi NTB untuk memeriksa semua panitia lelang lama dan pimbagpro lama yang diganti dan dimutasikan ke instansi lain. Ketua Panitia Lelang Lama, Nina Yulaida, langsung dimutasikan ke Bagian Tata Program Bappelkes NTB, sementara Pimbagpro lama, A.A. Jaya Kusuma dimutasi ke Biro Pemerintahan Setda NTB, (b) Penyidik perlu menggali lebih dalam hubungan antara “orang dekat” penanggung jawab proyek (Gubernur) dengan PT. PPAW, hal ini bisa dilakukan dengan menganalisa kepengurusan maupun kepemilikan saham di perusahaan ini. Tentu saja, sebagai lembaga yang kredibel dan kapabel, Kejaksaan Tinggi NTB akan lebih mudah mengakses data seperti ini dari Bank Indonesia (BI) Mataram. Hal ini sekaligus dilakukan untuk mengecek apakah dalam kurun waktu antara Pelaksanaan tender (pertama kali) dan proses PL, PT. PPAW memang pernah mengerjakan proyek besar, sehingga kemampuannya mencapai Rp 4,5 miliar (dari semula Rp 1 miliar). Hal ini bisa ditelisik dengan memperoleh rekam-jejak adanya permintaan Bank Guarrantee (BG) dari perusahaan bersangkutan kepada institusi perbankan di NTB, guna pelaksanaan proyek. Demikian pula, pihak Kejati NTB pun setidaknya dapat memperoleh gambaran mengenai kekayaan perusahaan bersangkutan, dengan menelisik jumlah asset (deposito, tabungan, dll) maupun kredit/hutang perusahaan bersangkutan, (c) Alternatif lain untuk menelisik kepengurusan maupun kepemilikan saham perusahaan adalah dengan mengejar data di sejumlah perusahaan asuransi yang digunakan jasanya oleh perusahaan. Namun yang justru paling “dekat” untuk dilakukan adalah meminta langsung dari perusahaan tersebut, (c) Perlunya menyita dokumen penawaran PT PPAW pada saat tender pertama (sebelum di-

PL) dan dokumen penawaran pada saat PL, untuk membandingkan nilai Kemampuan Dasar PT. PPAW, yang diduga di-mark up. Bagaimana mungkin dalam waktu singkat sebuah perusahaan tiba-tiba melonjak KD-nya dari Rp 1 miliar menjadi sebesar Rp 5,4 miliar?, (d) Perlunya menggali adanya peluang bahwa PT KF memberikan komisi kepada sejumlah pejabat pelaksana proyek (atau adanya katebeletje dari pejabat teras daerah). Informasi seperti ini sebenarnya gampang diperoleh dari sejumlah rekanan lain yang sebelumnya juga ikut proses tender atau berebut dalam proses PL, (e) Perlunya menetapkan harga pembanding yang tepat untuk pengadaan alat-alat yang diduga dikorupsi :

- Untuk pengadaan PUSKESMAS (mobil) keliling oleh PT PPAW, harga pembanding yang dikeluarkan oleh pihak PT. PPAW (yang didapatkan oleh Tim Investigasi SOMASI) sendiri sebenarnya sudah cukup memadai, meski harus dicek lagi mengenai harga-harga tersebut dikaitkan dengan sejumlah assessoris lainnya.
- Untuk pengadaan Puskel air (perahu boat) oleh PT PPAW disarankan untuk membandingkannya dengan harga di sejumlah toko-toko di Cakranegara maupun Sweta (termasuk untuk mesin PK, dll).
- Sebagai pembanding untuk pengadaan alat-alat yang dilakukan oleh PT KF, disarankan untuk menelusuri harga jual di beberapa perusahaan distributor alat-alat sejenis, yang umumnya memang berbasis di Jakarta atau Surabaya. Dengan kapasitas Kejati NTB, termasuk mengkoordinasikannya dengan Kejaksaan, diyakini hal ini dapat dilakukan.

Advokasi oleh SOMASI NTB ini memperoleh momentum yang tepat ketika Jaringan Nasional Koalisi Kesehatan memiliki agenda untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek-proyek kesehatan, yang juga menjadi agenda Menteri Kesehatan RI terkait upaya "bersih-bersih" yang dikampanyekan oleh Presiden RI, SBY. Pada saat pertemuan evaluasi bersama antara Jaringan Nasional Koalisi Kesehatan dan Menteri Kesehatan RI, ICW telah menyampaikan sejumlah temuan korupsi dalam pelaksanaan proyek-proyek kesehatan di daerah, termasuk dari Nusa Tenggara Barat.

Hasil

Investigasi dan advokasi kasus korupsi ini memperoleh hasil, yakni ditetapkan tiga orang tersangka oleh Kejati NTB, masing-masing adalah : (a) dr. IK Gerudug (Ptt. Kepala Dikes Provinsi NTB), (b) dr. Evi Kustini S, Pimbagpro, dan (c) dr. Ferdinanda Vera M, Ketua Panitia lelang. Atas hasil ini, SOMASI NTB telah melakukan desakan kepada pihak Kejati NTB agar membidik tersangka "bigfish" (ikan kakap) dalam kasus korupsi ini, selain juga menjerat para pengusaha pelaksana proyek yang terindikasi terlibat "kongkalikong" dengan pemerintah. Selain itu, melalui bantuan ICW, laporan dugaan korupsi tersebut telah menjadi bahan evaluasi bagi Menteri Kesehatan RI dalam mengurangi korupsi dalam pelaksanaan proyek kesehatan di Indonesia.

2.3.2.6. Pemantauan terhadap Proses Hukum Kasus-Kasus Korupsi di Daerah

Selain melakukan investigasi dan advokasi terhadap sejumlah kasus di atas, SOMASI NTB dan Jaringan GeRAK NTB juga terus mendorong pengusutan dan proses tindak lanjut hukum terhadap sejumlah kasus yang pernah dilaporkan sebelumnya baik kepada pihak Kejaksaan Tinggi NTB, maupun kepada Kepolisian Daerah NTB, dengan total kerugian negara mencapai Rp 50 miliar lebih.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa secara umum, proses pengusutan kasus korupsi oleh pihak Kejaksaan Tinggi NTB dan jajaran Kejaksaan Negeri di daerah sangat lemah. Fenomena serupa terjadi di Polda NTB. Ditengarai, kelambanan pengusutan kasus korupsi di Kejati NTB terjadi karena stamina pihak Kejaksaan masih terfokus pada penuntasan kasus korupsi anggaran DPRD NTB T.A. 2001-2002 yang saat ini berada dalam proses pengadilan, di mana sejumlah politisi NTB duduk sebagai terdakwa.

Tabel III.9. Proses Hukum Kasus Korupsi di Kejati NTB/Kejari Daerah dan Polda NTB Laporan SOMASI NTB dan Jaringan GeRAK NTB

Kasus	Tahun mencuat	Kerugian Negara/ Daerah/Rakyat	Lokasi	Dugaan Modus	Dugaan Pelaku	Tahapan Proses Hukum
Kasus Korupsi Pengadaan Tanah Cadangan di Kab. Sumbawa	2004	Rp 525 juta lebih (APBD Sumbawa)	Kab. Sumbawa	Manipulasi Pengadaan Tanah Cadangan Pemkab Sumbawa	- Bupati Sumbawa (sekarang mantan, Latief Majid) - Sekda Sumbawa (Sekarang Wagub NTB, HB Thamrin Reyes) - Pimpro - Bendaharawan Proyek	- Sedang menunggu pelimpahan kembali kasus dari Polda NTB ke Kejati NTB (kasus ini pernah 2 kali dikembalikan oleh Kejati NTB kepada Polda NTB dengan alasan dokumen tak lengkap). - Tersangka meliputi Pimpro, Bendaharawan Proyek dan Mantan Sekda Sumbawa (Wagub NTB). - Kasus macet di Polda NTB dengan alasan belum ada ijin dari presiden Yudhoyono (Sudah 6 bulan, alasan serupa selalu disebut oleh Polda NTB).
Dugaan Korupsi APBD Anggaran DPRD Prov. NTB TA 2001 dan 2002	2004	Rp 24,2 miliar (APBD NTB)	Prov. NTB	- Korupsi Berjamaah - Mark up Penghasilan Dewan, Asuransi, dll	Seluruh Anggota Dewan Periode 1999-2004, eksekutif	- Kejati NTB (Suhardjono, SH) awalnya menetapkan 18 pangkar dewan (termasuk Gubernur NTB sekarang yang saat itu menjadi Ketua Dewan) menjadi tersangka. Selanjutnya (pada era Kajati : Ahmad Zainal Arifin) tersangka berkurang hanya 12 orang (1 org meninggal sisa 11 orang), gubernur (yang juga mantan ketua dewan, beserta seluruh ketua fraksi parpol besar lolos). Gedung kejaksaan diserang

Tabel III.9. Lanjutan

Kasus	Tahun mencuat	Kerugian Negara/ Daerah/Rakyat	Lokasi	Dugaan Modus	Dugaan Pelaku	Tahapan Proses Hukum
Dugaan Korupsi Anggaran DPRD Kab. Sumbawa TA 2001-2003	2004	Rp 6,438 miliar (APBD Sumbawa)	Sumbawa	- Korupsi Berjamaah - <i>Mark up</i> Penghasilan Dewan, Asuransi, Anggaran Fiktif, dll - Kolaborasi kepentingan legislatif-eksekutif	Seluruh Anggota Dewan Periode 1999-2004, eksekutif	<p>masa ketika 12 orang tersangka ditahan di LP.</p> <p>- Dalam tahap persidangan di PN Mataram terhadap 11 orang terdakwa yang dibagi dalam 4 berkas terpisah.</p> <p>- Catatan : Kajati NTB, Wakajati NTB, Asintel dimutasi (<u>dapat promosi!!!!</u>) pada Oktober 2005</p> <p>- Pada Mei 2004 telah dilaporkan ke Kejati NTB cq Kejari Sumbawa oleh KMAK Sumbawa dan GeRAK NTB; masih dalam tahap penyelidikan</p> <p>- Kejari Sumbawa telah memeriksa pihak eksekutif dan legislatif</p> <p>- Nampaknya , kasus mandeg di Kejaksaan (ada main mata jaks dan politisi???)</p> <p>- Catatan : Kajari Sumbawa dimutasi Oktober ini (Promosi dan Keajagung).</p>
Dugaan Korupsi Anggaran DPRD Kota Mataram TA 2001-2003	2004	Rp 5,256 miliar (APBD Mataram)	Kota Mataram	- Korupsi Berjamaah - <i>Mark up</i> Penghasilan Dewan,	Seluruh Anggota Dewan Periode 1999-2004, eksekutif	- Telah dilaporkan ke Kejati NTB cq Kejari Mataram (Juni 2004, oleh ARAAP NTB); masih dalam tahap penyelidikan.

Tabel III.9. Lanjutan

Kasus	Tahun mencuat	Kerugian Negara/ Daerah/Rakyat	Lokasi	Dugaan Modus	Dugaan Pelaku	Tahapan Proses Hukum
				Asuransi, Anggaran Fiktif, dll - Kolaborasi kepentingan legislatif-eksekutif		<ul style="list-style-type: none"> - Kejari Mataram telah memeriksa pihak eksekutif dan legislatif - Kasus mandeg; nampaknya ada main mata antara jaksa dan politisi - Catatan : Kajari Mataram juga dapat promosi dari Keajagung!!!!
Dugaan Korupsi Anggaran DPRD Lombok Tengah TA 2004	2004	Rp 4,087 miliar (APBD Lombok Tengah)	Kab. Lombok Tengah	idem	Seluruh Anggota Dewan Periode 1999-2004, eksekutif	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaporkan ke Kejati NTB cq Kejari Praya (Agustus 2004 oleh AMUKA Loteng). - Belum ada perkembangan yang bermakna
Dugaan Korupsi Anggaran DPRD Lombok Tengah TA 2002	2004	Rp 1,7 miliar (APBD Lombok Tengah)	Kab. Lombok Tengah	idem	Seluruh anggota dewan periode 1999-2004, eksekutif	<ul style="list-style-type: none"> - Kejari Praya telah mengumumkan dalam tahap penyidikan, 3 orang tersangka (masih akan bertambah). - Pemeriksaan terhambat, Kejari beralasan belum keluarnya ijin pemeriksaan dari Gubernur L Serinata. *)
Dugaan Korupsi APBD Prov NTB TA 2003 (Kasus APBD Jilid II)	2005	Rp 19,50 miliar	Prov. NTB	- Kolusi (mantan) gubernur NTB dan (mantan) Ketua DPRD NTB.	- Mantan Gubernur NTB (Harun Alrasyid, sekarang anggota DPRD RI)	Telah dilaporkan ke Kejati NTB oleh GeRAK NTB sejak Februari 2005 (belum ada perkembangan yang bermakna)

Tabel III.9. Lanjutan

Kasus	Tahun mencuat	Kerugian Negara/ Daerah/Rakyat	Lokasi	Dugaan Modus	Dugaan Pelaku	Tahapan Proses Hukum
Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan Alat PUSKESMAS Dinas Kesehatan NTB TA 2004	2005	Rp 2,45 miliar (angka minimal) Dana Dekonsentrasi APBN	Provinsi NTB	<ul style="list-style-type: none"> - Praktek diskriminatif Gubernur untuk meloloskan perusahaan kroni dalam tender - Mark up harga alat dalam DIP maupun dalam pelaksanaan - Manipulasi pengadaan alat 	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur NTB - Plt Kadikes NTB - Kabagpro dan panitia lelang - Pengusaha (PT Kimia Fama dan PT. Prima Putra Adi Wahana) 	<ul style="list-style-type: none"> - SOMASI NTB telah memasukkan laporan kepada pihak Kejati NTB. - Kejaksaan Tinggi NTB mengumumkan status penyidikan dan menetapkan 3 (tiga) orang tersangka. (Diduga yang diburu oleh Jaksa hanya Kadikes ke bawah, sementara Gubernur Serinata akan lolos lagi). Dari Kejati NTB diperoleh informasi bahwa pihak Kejati NTB kesulitan bukti dan saksi.
Dugaan KKN Penyaluran Kredit di PT Bank NTB	2005	Rp 9,3 miliar	PT Bank NTB (BUMD milik Pemprov NTB dan Pemkab)	Praktek kongkong penyaluran kredit antara jajaran direksi dan para debitor	<ul style="list-style-type: none"> - Jajaran direksi - Debitor ybs 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi NTB, Kejaksaan RI, KPK (oleh SOMASI dan GerAK NTB). Belum ada hasil bermakna.

Tabel III.9. Lanjutan

Kasus	Tahun mencuat	Kerugian Negara/ Daerah/Rakyat	Lokasi	Dugaan Modus	Dugaan Pelaku	Tahapan Proses Hukum
			Pemekor se-NTB)			<ul style="list-style-type: none"> - Informasi dari Kejati NTB: sudah ditemukan korupsinya namun masih kecil. - Informasi: BI telah melakukan pemeriksaan dan memanggil Dirut dan jajaran direksi, hasilnya ditemukan penyimpangan jauh lebih besar. Namun BI tidak ada kewajiban melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kejati. Mestinya Kejati NTB bersikap jempot bola, namun tidak ada inisiatif. Diketahui pula Kejati NTB punya kerjasama dengan PT Bank NTB dengan bentuk kerjasama (1) konsultasi hukum dan (2) tim tagih kredit macet di PT Bank NTB).

Tabel III.9. Lanjutan

Kasus	Tahun mencuat	Kerugian Negara/ Daerah/Rakyat	Lokasi	Dugaan Modus	Dugaan Pelaku	Tahapan Proses Hukum
Korupsi Pembuatan Dokumen Penjabaran APBD Ilegal (Kasus APBD Kembar) TA 2005	2005	Tidak bisa dihitung. Merugikan perekonomian negara, korupsi <i>by design, abuse of power</i>	Pemprov NTB	Gubernur NTB memerintahkan BAPPEDA NTB membuat dokumen penjabaran APBD ilegal (palsu)	- Gubernur NTB - Ketua BAPPEDA NTB	- Telah dilaporkan ke Kejati NTB (oleh SOMASI, Sept 2005), ke Kejaksaan RI (oleh ICW, Sept 2005). Belum ada respon positif, padahal sangat rentan terhadap upaya penghilangan bukti. - Proses politik di gedung DPRD NTB terus berlanjut, sekarang NTB punya dokumen APBD ketiga (yang tidak jelas dasar hukumnya).

*) Pada tanggal 10 Desember 2005, Gubernur NTB, Lalu Serinata, telah mengeluarkan ijin pemeriksaan 14 (mantan) anggota DPRD Kab. Lombok Tengah yang kini kembali menjabat. Ijin tersebut ditengarai dikeluarkan tergesa-gesa untuk menjawab komentar miring saat aksi mimbar bebas anti-korupsi oleh GeRAK NTB (9 Desember 2005) yang menyebut bahwa salah satu hambatan pemberantasan korupsi adalah tersendatnya ijin pemeriksaannya dari Gubernur NTB. Sebenarnya, Kejati NTB telah mengajukan ijin pemeriksaan bagi 15 nama, namun tanpa alasan yang jelas, salah seorang mantan anggota dewan (yang sekarang jadi anggota Panggar) tidak dikeluarkan ijin pemeriksaannya.

PP 110,
Sarana Ampuh Bongkar
Korupsi
DPRD Kaltim
Advokasi Anggaran oleh Pokja 30

Oleh: Kahar Al Bahri

Persoalan korupsi acapkali dibicarakan mulai dari kedai kopi hingga kantor-kantor baik swasta maupun pemerintah. Meski demikian seringkali tidak ada penyelesaian yang memadai untuk kasus-kasus korupsi yang terjadi. Berbicara mengenai korupsi kadang membuat publik frustrasi. Oleh Transparency International, Indonesia setiap tahun dikelompokkan sebagai negara yang tinggi tingkat korupsinya. Ironisnya, Indonesia adalah juga negara yang paling jarang menjebloskan pelaku korupsi ke penjara. Perubahan rezim — dari sistem otoriter ke sistem politik yang lebih demokratis— melalui pemilu tidak cukup kuat untuk memutus tradisi rezim lama yang busuk. Ancaman korupsi di bawah

Orde Reformasi ternyata bukannya menyusut namun justru jauh lebih gawat

Di Kalimantan Timur (Kaltim), berlakunya orde reformasi diharapkan mampu memberi angin segar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Harapan ini tentu sangat beralasan. Berlakunya otonomi daerah sejak 1999 berdampak pada besarnya penerimaan daerah Kaltim. Sebagaimana kita ketahui, otonomi daerah telah mendorong pelimpahan mandat Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD untuk menyusun rencana anggaran dan pengelolaannya di lingkup pemerintahan masing-masing. Dengan mandat ini, DPRD dan Pemerintah Daerah lebih leluasa menentukan tata alokasi

anggaran sesuai dengan kebutuhan prioritas yang akan disediakan/dibangun/dikembangkan di daerah masing-masing dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Sayangnya, pemberian mandat kepada parlemen lokal dan pemerintah daerah untuk mengelola APBD tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan kontrol publik. Sudah menjadi konsekuensi bahwa pemberian kewenangan yang besar tanpa diimbangi dengan kendali yang kuat hanya akan memperpanjang usia rezim lama. Distribusi kekuasaan yang timpang akan melahirkan kebijakan yang korup. Tiadanya mekanisme check and balances membuka ruang bagi pejabat negara untuk berbuat sewenang-wenang.

Hal di atas tercermin dalam pengalaman Pokja 30 dalam advokasi anggaran berkaitan dengan kasus korupsi di DPRD Kaltim periode 1999-2004. Pada akhirnya Pengadilan Negeri Samarinda menjatuhkan hukuman terhadap 3 orang pimpinan — 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua— DPRD Kaltim.

Kegiatan advokasi berawal dengan merebaknya kasus korupsi DPRD di sejumlah daerah di Indo-

nesia dengan sandaran hukum Peraturan Pemerintah 110 tahun 2000. Berdasarkan dokumen yang dimiliki Pokja 30, APBD tahun anggaran 2003 sangat berkaitan dengan apa yang tertuang dalam PP tersebut.

Dengan merincikan dan membandingkan dokumen APBD Kaltim dengan apa yang diamanatkan dalam PP 110 tahun 2000 ditemukan selisih anggaran yang dinikmati oleh semua anggota DPRD Kaltim, mulai dari pimpinan hingga anggota DPRD. Setelah mengidentifikasi keseluruhan alokasi dalam APBD, besaran anggaran untuk pendapatan anggota DPRD Kaltim ditemukan sebanyak Rp 61.353.039.578,00 (hasil analisis APBD selengkapnya bisa dilihat dalam dua tabel yang terlampir).

Kelebihan anggaran untuk pendapatan anggota dewan ini diperkirakan terjadi karena dalam penyusunannya tidak melihat dan mempertimbangkan hal-hal yang telah diatur dalam PP 110 tahun 2000. Hal ini mengakibatkan banyak terjadi pelanggaran dalam penyusunannya. Selain itu, pada periode 1999 - 2004 diduga banyak anggota DPRD Kaltim belum mengetahui keberadaan PP 110

tahun 2000 sehingga mereka — khususnya anggota legislatif yang tidak tergabung dalam panitia anggaran— hanya bisa menerima keputusan yang telah ditetapkan.

Kondisi ini tentu merugikan keuangan negara. Dana yang diterima masing-masing anggota DPRD Kaltim mulai dari anggota hingga ketua menjadi lebih besar daripada yang semestinya. Kelebihan alokasi dana ini sebenarnya bisa untuk menutupi kebutuhan lainnya seperti pemenuhan kebutuhan pelayanan publik di Kaltim (misalnya pembangunan sekolah yang pada saat itu masih banyak yang kondisinya rusak, atau bisa juga untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan penduduk Kaltim, khususnya daerah pedalaman dan perbatasan yang masih terisolasi akses kesehatannya karena jalur transportasi darat masih belum tersedia).

Berdasarkan analisa Pokja 30 atas kasus ini, yang menjadi korban utama kebijakan anggaran yang dikeluarkan adalah masyarakat Provinsi Kaltim yang langsung merasakan manfaat dan dampak pembangunan Kaltim. Pendanaan pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kaltim

jadi tertunda pemenuhannya karena anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan mereka habis terserap untuk pendapatan/gaji anggota DPRD Kaltim sesuai dengan kesepakatan di antara para anggota Dewan yang terhormat. Yang juga menjadi korban adalah anggota DPRD Kaltim yang tidak tergabung dalam Panitia Anggaran Legislatif. Mereka mengaku hanya tahu menerima penghasilan sesuai dengan apa yang disepakati dalam perumusan anggaran oleh Panitia Anggaran DPRD Kaltim.

Aktor dalam kasus ini menurut kami adalah pimpinan, baik Ketua DPRD Kaltim, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ketua Fraksi, dan Ketua Komisi karena mereka sebenarnya sangat berpengaruh dalam setiap pembuatan kebijakan di DPRD Kaltim. Namun berdasarkan putusan pengadilan, yang menjadi aktor adalah ketiga pimpinan DPRD Kaltim Periode 1999-2004 dengan pertimbangan bahwa mereka masing-masing juga Koordinator Panitia Anggaran Legislatif, Ketua PURT DPRD Kaltim, dan Ketua DPRD Kaltim.

Dalam upaya membongkar kasus korupsi yang diduga melibatkan seluruh anggota DPRD

periode 1999-2004, Pokja 30 memilih untuk bertindak secara diam-diam. Adapun strategi yang dilakukan adalah dengan tidak membuka hasil perbandingan APBD dengan PP 110/2000 ke semua kalangan. Pokja 30 memilih untuk mengirimkannya kepada pihak-pihak yang dianggap bisa membantu percepatan penyelesaian kasus ini.

Untuk tahap pertama, Pokja 30 memberikan hasil tersebut kepada pihak Kejaksaan Tinggi Kaltim melalui Penyidik. Tidak berhenti di situ, untuk selanjutnya dibuat kesepakatan tidak tertulis antara Kejati Kaltim dengan Pokja 30. Berawal dari kesepahaman yang terjalin antara Kejati Kaltim dan Pokja 30, kunjungan yang disertai diskusi-diskusi dengan pihak kejaksaan semakin sering dilakukan. Dalam proses selanjutnya juga ada pembagian tugas; disepakati bahwa Pokja 30 mencari dokumen-dokumen pendukung untuk melakukan penyelidikannya.

Selain Kejati Kaltim, upaya advokasi juga perlu melibatkan beberapa elemen masyarakat yang dapat mempengaruhi opini publik. Akhirnya hasil analisis APBD oleh Pokja 30 tersebut dikirimkan kepada tokoh-tokoh agama yang

ada di Kaltim. Kelompok tokoh agama ini meliputi MUI, tokoh agama Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha. Pilihan ini diambil berdasarkan asumsi dukungan tokoh-tokoh agama akan berdampak pada pengetahuan masyarakat luas meski sempat muncul kekhawatiran karena para anggota DPRD Kaltim juga merupakan bagian dari kelompok tokoh agama tersebut. Hal ini terjadi karena sejak pemilu 1999 sudah banyak partai politik yang membawa nilai-nilai agama dalam perjuangannya. Namun demikian hal tersebut tidak menjadi masalah.

Distribusi hasil analisis APBD Kaltim terkait dengan pelanggaran PP 110 tahun 2000 dilampiri formulir pernyataan dukungan terhadap upaya advokasi. Setiap pihak yang dikirim hasil analisis APBD diberi waktu untuk mengisi formulir dukungannya. Alhasil sebagian besar mereka mendukung dan mengembalikan formulir tersebut. Dukungan tertulis yang terkumpul di Pokja 30 dikirimkan ke Kepala Kejati Kaltim.

Selain itu juga digalang dukungan-dukungan dari elemen lain yang berkonsentrasi pada pemberantasan korupsi di Kaltim. Elemen-elemen ini mencakup

organisasi kemahasiswaan dan LSM yang bergerak dalam upaya pemberantasan korupsi di Kaltim. Hasil penggalangan dukungan sejumlah elemen tersebut adalah agenda aksi dukungan bagi Kejati Kaltim dengan mendatangi kantor Kejati Kaltim secara bergantian dengan jeda dan jangka waktu sesuai jadwal yang disepakati dalam diskusi-diskusi koordinasi.

Advokasi yang dilakukan terkait dengan korupsi DPRD Provinsi

Kaltim ini dilakukan Pokja 30 selama 3 bulan sejak September sampai dengan November 2005. Kegiatan yang dilakukan antara lain menggalang dukungan berbagai elemen, membangun opini masyarakat mengenai korupsi dengan melakukan aksi-aksi bersama mahasiswa Universitas Mulawarman yang juga menginginkan pemberantasan korupsi di DPRD Kaltim.



Upaya advokasi ini sempat melemah seiring isu bahwa judicial review PP 110/2000 yang digunakan sebagai landasan hukum penyelidikan oleh Kejati Kaltim dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA). Momentum ini digunakan oleh para anggota DPRD Kaltim untuk berramai-ramai membangun opini publik yang menguntungkan diri mereka. Namun demikian gerakan mahasiswa kembali bergairah saat Pemerintah melalui Mendagri menegaskan bahwa PP 110 masih berlaku sambil menanti adanya revisi atas PP tersebut.

Dalih yang dikemukakan para pemohon judicial review adalah PP 110/2000 bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yakni UU 22/1999 tentang Otonomi Daerah. Mereka beranggapan UU No. 22/1999 membuat Dewan memiliki hak untuk merumuskan anggarannya sendiri. Jadi adanya pelanggaran PP 110/2000 bertentangan dengan UU No. 22/1999 yang secara hukum posisinya berada di atas PP.

Jika melihat keterlibatan dalam perumusan kebijakan anggaran, ada dua lembaga yang terlibat yaitu eksekutif dan legislatif. Legislatif secara sah turut mengabulkan dijalankannya anggaran untuk tahun 2003 tersebut karena APBD

merupakan PERDA yang disahkan oleh eksekutif dan legislatif. Belum lagi adanya PP 105 yang memberikan peluang bagi kepala daerah untuk mengelola keuangan daerah. Ketentuan-ketentuan ini sebenarnya akan membuat posisi anggaran tersebut benar adanya.

Namun demikian advokasi yang dilakukan tetap menggunakan landasan PP 110 karena judicial review yang dilakukan MA tidak serta-merta menggagalkan apa yang telah dilaksanakan.

Setelah 3 bulan berproses dengan sejumlah kegiatan advokasi, Pokja 30 tetap melakukan monitoring dan diskusi-diskusi di Kejati Kaltim. Namun puncak keberhasilan upaya advokasi baru terjadi pada akhir tahun 2005. Kejati Kaltim menetapkan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kaltim periode 1999-2004 sebagai tersangka. Tak lama berselang, Kejati Kaltim kembali menetapkan Koordinator Panitia Anggaran Legislatif sebagai tersangka. Hingga akhirnya pada 15 Februari 2006, Pengadilan Negeri Samarinda memvonis ketiganya bersalah dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara untuk Ketua DPRD Kaltim dan Wakilnya serta 5 penjara untuk Ketua Panitia

Anggaran. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menuntut tersangka dengan 15 tahun kurungan.

Proses yang dialami oleh Pokja 30 dalam upaya advokasi ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi harus melibatkan semua elemen. Pihak

Kejaksaan juga sangat berpengaruh memberantas korupsi ini. Salah satu pengalaman yang menarik dalam upaya advokasi ini adalah datangnya ancaman lewat telepon dan juga ancaman psikis kepada salah seorang anggota Pokja 30. Si penelpon mengancam akan memperkarakan Pokja 30.

Tabel III.9. Data penyimpangan PP 110 tahun 2000 dalam pos anggaran DPRD Kaltim.

No.	Item (BELANJA DPRD)	Konsideran/ Dasar hukum	Jumlah yang dianggarkan (Rp)	Jumlah kelebihan anggaran (Rp)	Keterangan/Tanggapan
1	Tunjangan kesehatan (APBD 2003)	PP 110 tahun 2000	3.590.000.000	1.730.000.000	<p>1. Tunjangan kesehatan ini terlalu berlebihan karena menurut PP 110/2000 pasal 10 (2) tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan asuransi. Namun selain asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan asuransi pertanggungan masa kerja, <u>ada item lain yang mengalokasikan anggaran untuk biaya bantuan pemeliharaan kesehatan yang di antaranya biaya medical check up dan biaya pemeliharaan kesehatan</u></p> <p>2. Dana asuransi tersebut diduga akan di ambil oleh masing-masing anggota setelah habis masa jabatan. Dugaan ini muncul dari adanya 3 anggota PAW yang telah menerima uang asuransi tersebut.</p>
2	Biaya Asuransi (APBD 2003)	PP 110/2000	1.860.000.000	1.795.200.000	<p>Jumlah tersebut dinilai terlalu besar daripada tunjangan kesehatan yang diatur sama dengan PNS golongan IV yaitu Rp 40.000,00/bulan. Dengan 3 jenis asuransi yang digunakan, DPRD Kaltim seharusnya hanya menghabiskan dana Rp 64.800.000,00</p>

Tabel III.9. Lanjutan

No.	Item (BELANJA DPRD)	Konsideran/ Dasar hukum	Jumlah yang dianggarkan (Rp)	Jumlah kelebihan anggaran (Rp)	Keterangan/Tanggapan
3	Biaya Operasional Tambahan (APBD 2004)	SK Gubernur No. 163/K.187/2003	100 juta (Biaya Operasional Tambahan) & 20 juta (<i>medical check Up</i>)	5.400.000.000	1. SK Gubernur mencantumkan PP 105 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam pengesahan. Dengan demikian keluarah SK Pimpinan DPRD Kaltim No. 012, sebulan kemudian (10 Juni 2004) disahkan lagi SK No. 018 tentang tambahan biaya penunjang operasional DPRD Propinsi Kaltim. 2. PP 105 tidak mencantumkan Bantuan biaya tambahan untuk DPRD. 3. Dalam Pos DPRD sebenarnya telah tercantum biaya <i>medical Check Up</i>
4	Biaya penunjang DPRD (APBD 2003)	PP 110/2000	34.042.822.500	31.762.242.078.70	1. Alokasi ini melanggar PP 110/2000 pasal 14 (2). Jumlah yang seharusnya Rp 2.280.580.421.30. 2. Alokasi anggaran ini, sebagaimana diatur dalam PP 110/2000 masuk dalam belanja Sekretariat DPRD, namun item ini masuk dalam belanja DPRD. Dengan demikian Anggota DPRD Kaltim melanggar PP 110/2000 serta melakukan korupsi sebesar Rp 31.762.242.078.70
5	Tunjangan keluarga dan beras (2003)	PP 110/2000	239.160.000	239.160.000	Tunjangan Keluarga dan beras tidak diatur dalam PP 110/2000. Penetapan pos anggaran tersebut menyalahi PP 110/2000.

Tabel III.9. Lanjutan

No.	Item (BELANJA DPRD)	Konsideran/ Dasar hukum	Jumlah yang dianggarkan (Rp)	Jumlah kelebihan anggaran (Rp)	Keterangan/Tanggapan
6	Tunjangan khusus (2003)	PP 110/2000	2.710.000.000	2.710.000.000	Tunjangan dimaksud adalah untuk pembayaran pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan dan tidak boleh diambil/digunakan sendiri.
	- Tunjangan penyusunan raperda		920.000.000	920.000.000	Alokasi ini bukan pada tempatnya (tunjangan khusus). Dalam anggaran ini pun sebenarnya terjadi duplikasi anggaran, karena item yang sama sudah dianggarkan dalam anggaran panitia.
	- Bantuan Operasional Fraksi		540.000.000	540.000.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi ini bukan pada tempatnya (tunjangan khusus). 2. Fraksi bukan kelengkapan DPRD 3. PP 110/2000 tidak mengatur bantuan operasional fraksi sehingga alokasi ini tidak memiliki dasar hukum dan menyiaiahi PP 110/2000.
	- Bantuan biaya kegiatan protokoler anggota DPRD		1.250.000.000	1.250.000.000	Alokasi ini mengada-ada. Selain bukan pada tempatnya (tunjangan khusus) juga tidak diatur dalam PP 110/2000.
7	Tunjangan kesejahteraan (2003)	PP 110/2000	5.975.437.500	5.975.437.500	Tunjangan kesejahteraan tidak diatur dalam PP 110/2000. Penetapan pos anggaran tersebut menyalaahi PP 110/2000.

Tabel III.9. Lanjutan

No.	Item (BELANJA DPRD)	Konsideran/ Dasar hukum	Jumlah yang dianggarkan (Rp)	Jumlah kelebihan anggaran (Rp)	Keterangan/Tanggapan
8	Biaya Perjalanan Dinas (2003)	PP 110/2000	8.051.000.000	8.051.000.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut PP 110/2000 pasal 14 bagian penjelasan, biaya ini seharusnya dialokasikan di sekretariat DPRD Kaltim. 2. Jika dialokasikan di operasional DPRD dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih
9	Biaya monitoring dan pengawasan Proyek APBN/APBD (2003)	PP 110/2000	800.000.000	800.000.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadi duplikasi dengan biaya perjalanan dinas dalam rangka pemantauan pelaksanaan Proyek APBN/APBD sebesar Rp 350.000.000,00. 2. Dalam PP 110/2000, biaya perjalanan dinas dianggarkan di Sekretariat DPRD

Tabel III.9. Lanjutan

No.	Item (BELANJA DPRD)	Konsideran/ Dasar hukum	Jumlah yang dianggarkan (Rp)	Jumlah kelebihan anggaran (Rp)	Keterangan/Tanggapan
10	Penganggaran untuk Sekretariat DPRD dalam belanja DPRD : 1. Tunjangan penyus- nan Raperda Rp 2.000.000,00 x10 2. Bantuan biaya trans- portasi Rp 2.500.000,00 x12 3. Bantuan biaya aktivitas komunikasi Rp 2.000.000,00 x12 4. Bantuan diklat Rp 30.000.000,00 5. Bantuan rumah tangga anggota] DPRD Rp 1.750.000,00 x12 6. Biaya <i>medical</i> <i>check up</i> Rp 20.000.000,00 7. Biaya pakaian dinas Rp 20.000.000,00 8. Bantuan biaya peringatan hari besar agama Rp15.000.000,00	UU Kepegawaian	180.000.000	180.000.000	Saat ini Pejabat Sekretariat DPRD Kaltim yang sebelumnya diduduki oleh Ramli Yahya telah diganti. Dalam UU Kepegawaian sebenarnya Sekwan tidak boleh lagi dianggarkan dalam belanja DPRD mengingat status sekwan adalah PNS.

Tabel III.10. Data penyimpangan PP 110 tahun 2000 dalam pos anggaran Sekretariat DPRD Kaltim.

No.	Item	Konsideran	Jumlah yang dianggarkan (Rp)	Jumlah kelebihan anggaran (Rp)	Keterangan/analisis
1	Biaya pengembangan SDM	PP 110/2000	44.400.000	44.400.000	<p>1. Yang dimaksud dengan biaya penunjang kegiatan adalah untuk menunjang kegiatan DPRD yang tidak terduga, penyediaan tenaga ahli serta <u>peningkatan kapasitas sumber daya manusia legislatif (dalam penjelasan PP 110/2000 pasal 14)</u> dalam hal ini Sekwan DPRD Kaltim menganggarkan dana untuk pendidikan staf sekwan</p> <p>2. Ditetapkannya dan digunakannya pos belanja tersebut oleh Sekwan DPRD Kaltim telah melanggar PP 110/2000.</p>
2	Tambahan kekurangan pembelian BBM TA. 2002	Tanpa landasan hukum	50.000.000	50.000.000	Penggunaan dana tersebut sangat berpeluang diselewangkan; telah terjadi pemborosan penggunaan kendaraan bermotor. Selain itu lepas dari perencanaan penggunaan, jangan-jangan pengalokasiannya hanya mengada-ada karena APBD tidak mencantumkan peruntukan BBM.
3	Penunjang tenaga ahli	PP 110/2000	200.000.000	200.000.000	Seharusnya alokasi dana untuk tenaga ahli sudah termasuk dalam Biaya Pengembangan SDM, tidak terpisah seperti ini. Dengan ditetapkan dan digunakannya pos belanja tersebut maka Sekretariat DPRD Kaltim bersama Panggar Legislatif telah melanggar PP 110/2000.

Tabel III.10. Lanjutan

No.	Item	Konsideran	Jumlah yang dianggarkan (Rp)	Jumlah kelebihan anggaran (Rp)	Keterangan/analisis
4	Belanja perjalanan dinas	PP 110/2000	900.000.000	900.000.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yang dimaksud dengan biaya perjalanan dinas adalah biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretariat DPRD. Biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD standarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan paling tinggi sama dengan ketentuan perjalanan dinas yang berlaku bagi pegawai negeri sipil golongan IV. Perjalanan dinas Sekretariat DPRD disesuaikan dengan ketentuan perjalanan dinas PNS di daerah. 2. Belanja perjalanan dinas sekretariat DPRD Kaltim hanya mengalokasikan perjalanan dinas untuk Sekretariat, tidak mencantumkan Pimpinan dan anggota DPRD Kaltim (terpisah). 3. Dengan ditetapkan dan digunakannya pos belanja tersebut maka Anggota DPRD Kaltim dan Sekwan DPRD Kaltim telah melanggar PP 110/2000.
5	Tambahkan kekurangan biaya perjalanan dinas TA. 2002	Tanpa landasan hukum	200.000.000	200.000.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pos belanja Tambahan kekurangan biaya perjalanan dinas menyalaui PP 110/2000. PP tersebut tidak mengatur tambahan kekurangan biaya perjalanan dinas. 2. Alokasi ini dipaksakan. Dalam proses pelaksanaan APBD sebenarnya ada perubahan anggaran, dan item ini bisa dialokasikan jika memang kondisinya mendesak untuk dianggarkan.

Tabel III.10. Lanjutan

No.	Item	Konsideran	Jumlah yang dianggarkan (Rp)	Jumlah kelebihan anggaran (Rp)	Keterangan/analisis
					3. Jika perubahan anggaran tidak berhasil dianggarkan, berarti masuknya item tersebut sangat kental rekayasa 4. Dengan ditetapkan dan digunakannya pos belanja tersebut, DPRD Kaltim dan Sekwan melakukan korupsi sebesar Rp 200.000.000 ,00.
6	Uang representatif Sekwan	Tanpa landasan hukum	6.000.000	6.000.000	Representatif adalah perwakilan, sedangkan sekwan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di DPRD Kaltim, bukan perwakilan dari PNS.
7	Biaya Satpam 38 orang		298.600		Terjadi duplikasi anggaran, tunjangan bagi PTT dan Satpam Rp 175.5000.000 untuk 65 orang selama 12 bulan
	Tambahan kekurangan biaya konsumsi TA.2002	PP 110/2000	150.000.000	150.000.000	PP 110/2000 tidak mengatur tentang tambahan kekurangan biaya konsumsi. Sebenarnya pos belanja ini tidak akan muncul jika dapat diterima dalam perubahan anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa pos belanja ini bisa dikategorikan sebagai pos belanja yang tidak mendesak dan tidak ada urgensinya sama sekali. Dengan ditetapkan dan digunakannya pos belanja tersebut, maka DPRD Kaltim telah melanggar PP 110/2000 serta melakukan korupsi sebesar Rp 150.000.000 ,00.

KISAH ADVOKASI ANGGARAN

STUDI KASUS ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SAMBAS, KALIMANTAN BARAT

Oleh: Laili Khairnur

*Desa adalah kekuatan..... ekonomi
Agar warganya tak pindah ke kota*

.....
*Desa adalah kekuatan sejati.....
Desa dan kota tak terpisahkan
Tapi desa harus diutamakan
(Desa, Iwan Fals)*

Latar belakang

Fakta menunjukkan bahwa mayoritas penduduk negeri ini hidup di desa, dengan kenyataan ini seharusnya perhatian diberikan lebih besar kepada wilayah ini. Namun kalau kita mau jujur melihat kenyataan masyarakat desa, ternyata kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang ada di desa membuat kita terhenyak. Apa yang dicita-citakan tentang desa yang otonom dan mandiri masih jauh dari

harapan. Kalau kita ingin melihat anak-anak yang putus sekolah, kalau kita ingin melihat balita penderita gizi buruk dan perempuan yang mengalami ketidakadilan (cultural-struktural), pasti sebagian besar ada di desa. Begitu pula kalau kita ingin melihat jalan-jalan yang rusak, jalan setapak dari tanah yang licin sekali di kala hujan, para pekerja migran yang mengalami masalah di luar negeri, serta kondisi-kondisi

memprihatinkan lainnya, semuanya dengan mudah akan kita dapati di desa.

Sebagai sebuah entitas sosial politik, keberadaan desa lebih dahulu nyata dibanding keberadaan sebuah Negara. Namun usia keberadaan yang sudah tua ini tidak membuat kehidupan di desa menjadi lebih baik tapi justru semakin membebani desa dengan berbagai entitas di atasnya.

Otonomi daerah yang digulirkan sejak reformasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang no 22/1999 dan diubah menjadi Undang-Undang no 32/2004 diharapkan mampu menjadi jalan bagi demokratisasi, dengan meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan dan implementasi keputusan dan kebijakan di daerah sehingga mendorong terwujudnya *local good governance* dengan ciri-ciri pemerintahan yang bersih, efisien, transparan, akuntabel dan berpihak pada yang miskin (responsif). Selain itu, otonomi daerah diharapkan mampu menjadi sarana pemberdayaan dan pendidikan masyarakat untuk dirinya sendiri agar menjadi masyarakat yang otonom secara politik dan mandiri secara ekonomi. Otonomi daerah seharusnya

menjadi kewenangan daerah untuk mendorong kemandirian sosial kemasyarakatan di tingkat desa sebagai pelaksana utama otonomi daerah (otonomi desa). Untuk itu pemerintah harus mulai menyadari bahwa inti otonomi daerah adalah otonomi desa.

Pergantian rezim pemerintahan dari orde baru ke orde reformasi, telah membawa perubahan yang signifikan yakni dipakainya konsep desentralisasi. Semangat desentralisasi ini kemudian dituangkan ke dalam satu paket regulasi, yakni dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Regulasi ini menunjukkan bahwa salah satu bentuk desentralisasi yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah desentralisasi keuangan. Dalam kebijakan otonomi daerah, transfer keuangan tersebut direalisasikan dalam bentuk Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU No. 25 Tahun 1999). Salah satu bentuk dana perimbangan Pemerintah Pusat ke Daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum

ditransfer Pemerintah pusat dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar Pemerintah Kabupaten di Indonesia. Meskipun wewenang pengelolaan DAU diserahkan ke Kabupaten/Kota, berdasarkan semangat UU No. 22 Tahun 1999, Pemerintah Kabupaten/kota seharusnya juga mengalokasikan Dana Alokasi Umum kepada Pemerintah Desa. Transfer keuangan Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Desa merupakan konsistensi terhadap semangat desentralisasi, sebagai acuannya tidak berbeda dengan formulasi dana perimbangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten.

Dengan fakta ini pulalah seharusnya konsentrasi pembangunan berbasis masyarakat, pemberdayaan, penguatan ekonomi, dan peningkatan kemampuan masyarakat desa wajib dilaksanakan oleh Negara. Untuk itu perjuangan hak desa (wewenang politik dan ekonomi) yang seharusnya diberikan menjadi signifikan. Peluang yang ada adalah melalui Alokasi Dana Desa.

Pada dasarnya otonomi daerah yang diamanatkan oleh UU No. 22 Tahun 1999 diharapkan mampu menjadi ujung tombak otonomi

serta kedaulatan politik dan ekonomi rakyat desa serta sebagai titik awal pelaksanaan *good local governance* (tata pemerintahan daerah yang baik). Hal ini berkaitan dengan efektivitas dan produktivitas pelayanan publik oleh birokrasi serta keadilan pembangunan bagi masyarakat pedesaan khususnya berkaitan dengan infrastruktur dan hak-hak dasar masyarakat. Namun fakta yang kita temui di lapangan sangatlah berbeda. Pelaksanaan otonomi daerah justru membawa sisi buruk pemerintahan yang sentralistik yang pernah dikritik oleh konsep desentralisasi yakni maraknya korupsi di daerah, tidak efektifnya pelayanan publik, lemahnya posisi tawar politik masyarakat sipil, masih hirarkisnya struktur kekuasaan di daerah yang dibuktikan dengan tidak berkuasanya desa dalam menghadapi struktur di atasnya, serta rendahnya kualitas pembangunan fisik di daerah. Hal ini terjadi karena otonomi daerah dan segala turunannya hanya dimaknai sebagai otonominya pemerintah daerah serta para elit daerah dan bukan otonominya rakyat di daerah, lebih khusus lagi masyarakat di kampung (desa). Hal ini bisa ditunjukkan oleh tidak adanya

perubahan peta elit politik yang ada di daerah, khususnya Kalimantan Barat.

Ketidaksiapan, baik dari sisi pemerintah daerah maupun masyarakat daerah, memperparah

kondisi yang ada. Ketidaksiapan ini merupakan akibat dari proses *depowering* dan pola tergantung yang diterapkan oleh pusat kepada daerah, pada paruh kekuasaan Orde Baru.



Dampak

Ketidakterseriusan Pemerintah Kabupaten menerjemahkan makna UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah khususnya tentang perimbangan keuangan bagi desa yang menjadi hak desa membawa dampak sebagai berikut :

1. Berdasarkan kompilasi informasi yang didapat melalui *focus group discussion* (FGD) yang dilakukan di 5 kecamatan

di Kabupaten Sambas yaitu Teluk Keramat, Galing, Tebas, Jawai, dan Sejangkung diperoleh informasi bahwa selama bertahun – tahun Pemerintah Desa telah diajarkan tentang mekanisme mengajukan proposal kepada Pemerintah Kabupaten atau kepada Dinas – dinas yang terkait apabila desa membutuhkan bantuan dana. Dengan adanya mekanisme pengajuan proposal ini, yang terjadi kemudian adalah praktek

pemungutan *management fee* oleh oknum aparaturnya pemerintahan sehingga desa terpaksa mengikuti praktek tersebut supaya proposal yang diajukan segera diproses dan dicairkan dananya. Beberapa proyek yang akan dilaksanakan di desa diatur sedemikian rupa sehingga administrasi dan prosedurnya membuat desa tidak kuasa untuk melakukan pengerjaan tersebut sehingga desa lagi-lagi terpaksa membayar para kontraktor ataupun konsultan dari dinas terkait untuk meluruskan kerja – kerja pembangunan. Yang lebih parah lagi, desa sengaja tidak dipersiapkan untuk belajar membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal ini membuat desa tidak pernah belajar untuk mengelola keuangan dalam penganggaran pembangunan karena dana yang diberikan ke desa selalu atas dasar perspektif bantuan dan sum-bangan dari Kabupaten yang sifatnya tidak berkelanjutan. Akibat lanjut dari praktek ini adalah ketidakmampuan Desa meng-gali potensi keuangan dan pendapatan mereka sendiri dan

hanya bersandar pada pungutan layanan administrasi selama satu tahun kerja (berdasarkan informasi dari diskusi FGD, desa-desa hanya mengandalkan dana pungutan pembuatan surat – surat dan KTP yang 1 hari hasilnya hanya Rp 20.000,00 sampai Rp 30.000,00 saja). Jumlah uang tersebut tidak seberapa apabila dibandingkan dengan kebutuhan pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan infrastruktur di desa. Belum lagi adanya kebutuhan dana yang dibagi kepada aparaturnya desa sebagai uang lelah.

2. Pemerintah Kabupaten Sambas masih memberikan dukungan keuangan yang bersifat bantuan aia kadarnya kepada Pemerintah Desa. Dengan ketidakterdayaan dalam hal keuangan yang hanya mengandalkan Pendapatan Asli Desa, Pemerintah Desa tidak mampu membuat perencanaan pembangunan serta melaksanakan pelayanan yang bersifat memberdayakan masyarakatnya.
3. Pemerintah Kabupaten belum melakukan fungsinya untuk memfasilitasi Pemerintahan

Desa dalam arti mempersiapkan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa untuk melakukan fungsi legislasi, *budgeting* dan *controlling* sehingga Pemerintahan Desa belum membuat kebijakan desa dan masih cenderung takut salah.

4. Pemerintahan Desa selama bertahun-tahun telah terbiasa bertindak dengan Juklak dan Juknis dari Pemerintah Kabupaten; akibatnya Pemerintah Desa selalu menunggu apa yang akan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten walaupun sikap tersebut tidak sesuai dengan amanah perundang-undangan, khususnya yang mengatur hak masyarakat desa.
5. Pembangunan yang tidak tepat sasaran.

Terjadi penumpukan proyek pada desa tertentu saja hanya karena desa tersebut 'pintar' membuat proposal dan 'pandai' melobi. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus proyek-proyek yang bermasalah dan tidak selesai karena alokasi dana untuk pembangunan di lapangan mengalami pengurangan jumlah dari yang telah dianggarkan. Hal ini terjadi

karena dinas dan instansi pemerintah juga bermain di proyek tersebut padahal seharusnya mereka hanya menjadi fasilitator pembangunan yang ada. Masyarakatlah yang seharusnya menjadi perencana, pelaksana, dan pengawas proyek pembangunan yang ada di desa mereka.

Kebijakan yang bermasalah :

Revisi UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak disertai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang desa menimbulkan ambiguitas dan penafsiran ganda mengenai kelembagaan di Desa terutama relasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta peran BPD dalam Pemerintahan Desa. Ambiguitas dan penafsiran ganda ini menyebabkan terjadinya konflik antara Pemerintah Desa/Kepala Desa dengan BPD.

Kelemahan PP 72/2005 salah satunya adalah penyebutan besaran ADD minimal 10% dari DAU setelah dikurangi belanja pegawai. Rumusan ini sangat subyektif karena bisa jadi belanja pegawai yang dibuat oleh Pemkab pada

umumnya nominalnya sangat tinggi, tidak efektif, boros dan banyak duplikasi anggaran sehingga hak desa menjadi semakin berkurang.

Upaya Advokasi Yang dilakukan:



Strategy.

Melihat permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sambas yang mana kebijakan Pemerintah Kabupaten yang berkaitan dengan desa yang selalu tidak berpihak kepada masyarakat, Lembaga Gemawan merancang program yang berkonsentrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Kabupaten Sambas. Lembaga Gemawan bekerja bersama kawan-kawan di wilayah lain yang tergabung dalam Konsorsium Jaring Pesisir dan Pedalaman (Jaring Pedal). Program ini merupakan bagian gerakan yang ingin dibangun yakni mewujudkan kedaulatan masyarakat desa. Gambaran program dan aktivitas gerakan dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

Tahap pertama:

1. Melakukan pengorganisasian di beberapa kampung potensial untuk membangun basis organisasi rakyat yang kuat dan tangguh. Upaya ini dilakukan sejak tahun 2003.
2. Melakukan pelatihan-pelatihan *community organizer* (CO),

kepemimpinan, adil gender, *voter education* dan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas masyarakat. Upaya-upaya ini dilakukan antara tahun 2003 s.d. tahun 2005.

3. Mempersiapkan kader-kader baik laki-laki dan perempuan yang akan menduduki posisi strategis di pemerintahan desa seperti kepala desa dan BPD. Juga mempersiapkan dan melakukan pendekatan kepada kader dan jaringan kerja yang akan terlibat dalam Pemilu 2004 dan pemilu selanjutnya. Upaya ini dilakukan sejak tahun 2003.
4. *Kampung meeting* di tingkat kecamatan untuk melakukan pemetaan kondisi riil tata pemerintahan di tingkat kampung. Pada tahun 2003 telah dilakukan *kampung meeting* dan kemudian dilanjutkan pada Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September 2005.
5. Melakukan dialog publik di tingkat kabupaten untuk melihat kondisi tata pemerintahan di Kabupaten Sambas. Aktivitas ini dilakukan pada bulan Maret 2005.
6. Diskusi publik multi *stakeholder* di tingkat kabupaten untuk mendapatkan cara mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Kabupaten Sambas. Aktivitas ini dilakukan pada bulan April 2005.

Tahap kedua:

1. Membentuk Kelompok Kerja Pembaharuan Desa pada bulan April 2005.
2. Melakukan pelatihan advokasi untuk Kelompok Kerja Pembaharuan Desa pada bulan April 2005.
3. Mendorong terbentuknya Asosiasi BPD di tingkat kecamatan di Kabupaten Sambas. Aktivitas ini dilakukan pada bulan Maret, April, dan Mei 2005.
4. Melakukan pemahaman tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) anggota BPD di tingkat kecamatan. Aktivitas ini dilakukan pada bulan Maret, April, dan Mei 2005.
5. Mendorong serta memfasilitasi terbentuknya Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia Tingkat Kabupaten Sambas. Wadah ini terbentuk pada bulan Juni 2005.
6. Mendorong terbentuknya Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia Wilayah Kalimantan Barat. Wadah ini terbentuk pada bulan Desember 2005.

Tahap ketiga :


1. Membagikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/kota ke Pemerintah Desa kepada Anggota Pokja, BPD, Anggota DPRD Kabupaten Sambas. Aktivitas ini dilakukan pada bulan Juni, Juli, dan Agustus 2005.
2. Melakukan pertemuan konsultatif yang menghadirkan Pokja Pembaharuan Desa, Asosiasi BPD Kecamatan dan Kabupaten, Anggota DPRD, dan Pemda Kabupaten Sambas. Aktivitas ini dilakukan pada bulan September 2005.
3. Mempersiapkan Pokja Pembaharuan Desa dan ABPEDSI untuk melakukan advokasi dan perhitungan ADD. Kegiatan ini dilakukan di Pontianak pada bulan Desember 2005.
4. Melakukan dialog publik tentang ADD di tingkat kabupaten dengan peserta Komisi A DPRD Kabupaten Sambas, Pokja Pembaharuan Desa, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Sambas, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Sambas, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sambas, PKK Kabupaten Sambas, tokoh masyarakat Kabupaten Sambas, mahasiswa, dan kelompok pemuda. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Sambas pada bulan Desember 2006.
5. Bersama ABPEDSI dan Pokja Pembaharuan Desa melakukan desakan melalui koran dan pendekatan dengan Bupati serta anggota DPRD untuk menganggarkan ADD di APBD 2006. Aktivitas ini dilakukan pada bulan Desember dan Januari 2006.
6. Bersama ABPEDSI dan Pokja Pembaharuan Desa melakukan pengawalan ADD yang akan dianggarkan dalam APBD 2006. Aktivitas ini dilakukan pada bulan Desember 2005 dan dilanjutkan pada bulan Januari dan Februari 2006.
7. ABPEDSI bersama Pokja Pembaharuan Desa melakukan kegiatan pendalaman Tupoksi BPD dan sosialisasi Alokasi Dana Desa di 4 (empat) kecamatan serta publikasi di koran tentang ADD. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Desember 2005 dan Januari 2006.
8. *Talk show* di radio tentang Alokasi Dana Desa dan tata pemerintahan lokal yang baik di Kabupaten Sambas pada bulan April 2005 s.d. April 2006.
9. Melakukan FGD tentang persiapan Pemerintah Desa untuk menerima

Alokasi Dana Desa di 6 (enam) kecamatan pada bulan Januari s.d. Februari 2006.

10. Melakukan pembuatan draft Perda Tentang Alokasi Dana Desa serta melakukan jaringan kerja dengan anggota DPRD untuk menggolkan draft perda tersebut agar menjadi perda di Kabupaten Sambas.

Strategi besar yang dilakukan Lembaga Gemawan untuk mewujudkan otonomi kampung dan pengawasan terhadap pembangunan dapat digambarkan sebagai berikut :

Bagan III.1. Strategi ADVOKASI



Berbicara mengenai penerapan strategi advokasi tentu tidak lepas dari proses dan kenyataan di lapangan. Kerja – kerja advokasi tentu tidak bisa ditetapkan bentuk

idealnya. Semua orang yang melakukan kerja – kerja advokasi harus kreatif, karena segala sesuatu yang disiapkan pasti menemui benturan dan kegagalan. Dapat pula

diartikan bahwa alur strategi advokasi tidak dapat diikuti secara mutlak namun harus disikapi dengan kecerdasan sesuai dengan keadaan lapangan di mana kerja advokasi itu dijalankan

Pengalaman advokasi Lembaga Gemawan dan Pokja Pembaharuan Desa di Kabupaten Sambas untuk mendorong Alokasi Dana Desa (ADD) memberikan pelajaran penting. ADD sebagai hak desa memerlukan kepastian regulasi dan membutuhkan tanggung jawab pemerintahan yang lebih tinggi dalam fungsi fasilitasi kelembagaan desa. Kesadaran yang dibangun oleh Lembaga Gemawan bersama dengan Pokja Pembaharuan Desa tidak mengalami peningkatan yang bermakna karena Lembaga Gemawan dan Pokja Pembaharuan Desa mengalami kesulitan dalam merangkul forum – forum masyarakat di tingkat desa di 5 kecamatan di Kabupaten Sambas. Forum-forum masyarakat diajak untuk bersama-sama melakukan advokasi ADD, tapi nyatanya masyarakat melulu berbicara masalah besaran nominal ADD untuk desa mereka. Yang paling penting menurut mereka adalah bagaimana ADD tersebut bisa cair untuk desa mereka. Persoalan regulasi dan sistem yang

memungkinkan keberlanjutan ADD mereka dianggap tidak penting dan kemudian diserahkan kepada Lembaga Gemawan dan Pokja Pembaharuan Desa untuk diurus. Dapat dipahami bahwa perbedaan pemahaman atas suatu kepentingan antara masyarakat dan Lembaga Gemawan dan Pokja Pembaharuan Desa juga berdampak pada bentuk kesadaran yang terbangun.


Ada juga pengalaman menarik Lembaga Gemawan dan Pokja Pembaharuan Desa berkaitan dengan komitmen dan pengorbanan. Ungkapan 'tidak memiliki komitmen' dan 'tidak mau berkorban' sering dilontarkan oleh beberapa kawan kepada sebagian kawan yang lain di tengah upaya untuk menuntut komitmen para calon Bupati Sambas pada PILKADA 2006 mengusung perspektif ADD dalam program kerja dan kampanye. Beberapa kawan mengklaim diri mempunyai komitmen dan mau berkorban sedangkan yang lain takut dan tidak berani mengambil resiko. Penafsiran atas komitmen dan pengorbanan menjadi bias di antara kawan – kawan ketika ada sebagian kawan di Pokja Pembaharuan Desa menolak mengambil momentum

PILKADA Kabupaten Sambas 2006 untuk memperjuangkan ADD. Hal yang menjadi perdebatan adalah komitmen dan pengorbanan kerja advokasi tidak boleh bercampur dengan kegiatan politik praktis untuk kekuasaan; taruhannya adalah nama baik Lembaga Gemawan dan Pokja Pembaharuan Desa, terutama bila terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan perhitungan awal. Sementara itu ada sebagian kawan yang lain

menggangap komitmen dan pengorbanan bisa menjadi lentur sesuai dengan peluang yang lebih besar untuk mendorong ADD; pelaku advokasi —dalam hal ini Lembaga Gemawan dan Pokja Pembaharuan Desa harus berani mengambil resiko.

Untuk menerapkan strategi advokasi di atas, Lembaga Gemawan memiliki alur pengorganisasian sbb. :

Bagan III.2. Alur pengorganisasian rakyat:



Alur pengorganisasian di atas merupakan gambaran proses yang dilakukan oleh Lembaga Gemawan dalam usaha mendorong sebuah OR (organisasi rakyat) yang kuat. Yang harus diperhatikan dalam proses – proses yang dilakukan oleh Lembaga Gemawan adalah upaya membangun komunikasi dengan masyarakat desa dalam setiap kesempatan. Segala sesuatu aspek gerakan yang dilakukan bukanlah sesuatu yang hebat-sempurna namun selalu mengalami turun – naik. Semangat dan kesabaran pegiat Lembaga Gemawan berkali – kali diuji untuk tidak berhenti namun terus berusaha sehingga cita – cita mendorong tumbuhnya OR yang kuat bisa tercapai. Dalam aktivitas di kampung biasanya Lembaga Gemawan selalu memulai dari dengan membicarakan permasalahan terkini. Langkah ini dilanjutkan dengan pembuatan rencana – rencana yang bisa dilakukan oleh masyarakat desa sesuai dengan kapasitas yang ada dan bukannya mengikuti nafsu Lembaga Gemawan. Perumusan tindakan yang dapat dilakukan untuk menyikapi persoalan harus dilakukan oleh masyarakat sendiri untuk menjaga semangat perlawanan yang mereka miliki

sehingga menjadi tindakan yang diambil benar-benar mereka pahami dan bisa mereka lakukan dengan cara-cara yang mereka miliki. Organisasi rakyat juga memetakan kemungkinan kegagalan dan keberhasilan gerakan. Jika terdapat rencana yang tidak berjalan sesuai perkiraan, organisasi rakyat melakukan mekanisme mengoreksi kembali apa yang telah mereka kerjakan. Lembaga Gemawan ikut serta mendorong lahirnya Pokja Pembaharuan Desa (OR). Bisa saja Lembaga Gemawan terjebak dalam rasa tidak sabar untuk cepat melihat hasil kerja perlahan masyarakat desa yang tergabung dalam Pokja Pembaharuan Desa; kadang niat baik untuk membantu mempercepat kerja mereka tanpa disadari berubah menjadi kecenderungan memaksakan in-tervensi – intervensi. Idealnya, masyarakat desa (Pokja) harus didorong menjadi kelompok yang melakukan perubahan. Namun jika kita dihadapkan pada kenyataan ruang dan kesempatan untuk meningkatkan dorongan ke perubahan tidak dimanfaatkan oleh organisasi rakyat, kadang kita menjadi geram dan terdorong untuk mengambil alih kerja – kerja tersebut. Tindakan

yang sepiantas terlihat heroik tersebut kadang mengganggu Lembaga Gemawan. Jika hal seperti ini yang terjadi, pada akhirnya kita malah bertindak sebagai orang yang mengajari mereka dan bukannya mendorong mereka untuk belajar .

Kebijakan yang memberi peluang:

Dengan dikeluarkannya UU No. 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asa-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan Perundang-undangan tersebut, maka Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa, dalam upaya

peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa, maka Desa mempunyai sumber pendapatan seperti yang telah diatur dalam Pasal (68) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 2005 seperti yang dikutip di bawah ini :

Pasal 68

(1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :

- a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli yang sah;
- b. bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan

urusan Pemerintahan;

e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;

(2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa;

(3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 68 ayat (1) huruf c sudah secara jelas mengatur kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan serta menganggarkan ADD dalam APBD Kabupaten, jadi tidak ada lagi alasan Pemerintah Kabupaten untuk tidak menganggarkan Alokasi Dana Desa.

Kendala :

1. Pemerintahan Kabupaten (eksekutif dan legislatif) belum begitu paham tentang pemakaian PP No. 72 tahun 2005 untuk pembagian ADD per desa. Salah satu alasan yang mengemukakan adalah belum adanya juknis bagi PP tersebut.
2. Dengan alasan tersebut maka dalam pembagian ADD per desa

masih mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/kota kepada Pemerintah Desa. Hal ini sangat tidak menguntungkan karena dalam SE tersebut ADD hanya berkisar antara 5 % sampai dengan 10 % DAU. Sedangkan dalam PP 72/2005 disebutkan ADD minimal 10% DAU. Pemerintah Kabupaten Sambas juga masih mengacu pada SE Mendagri berkaitan pembagian ADDM dan ADDP. Hal ini menunjukkan bahwa Pemkab Sambas belum siap dengan data dan indikator yang akan digunakan dalam implementasi ADD. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sambas perlu didorong untuk segera mempersiapkan data kondisi pendidikan, kemiskinan, kesehatan, dan keterjangkauan masing-masing desa.

3. Lemahnya pengetahuan Pemerintahan Desa tentang tata cara pembuatan APBDes dan Perdes sebagai syarat pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan ADD. Hal ini merupakan dampak proses *depowering* yang terjadi sejak diberlakukannya UU No. 5

tahun 1979 tentang Desa yang mengakibatkan kurangnya kreatifitas Pemerintah Desa; Pemerintah Desa sangat tergantung kepada juklak dan juknis dari pemerintahan di tingkat yang lebih tinggi.

4. Tidak banyak lembaga yang berkonsentrasi pada isu anggaran dan Otonomi Kampung sehingga kerja yang dilakukan masih sangat terbatas khususnya dalam hal cakupan wilayah kerja.

Di tataran organisasi rakyat — Pokja Pembaharuan Desa— sendiri ada tiga hal yang dirasa menjadi kendala gerakan. Ketiga hal itu adalah masalah popularitas salah satu tokoh Pokja Pembaharuan Desa, masalah logistik, dan indikasi pengkhianatan beberapa kawan anggota Pokja Pembaharuan Desa.

Dengan tidak mendustakan semua kerja keras kawan — kawan Pokja Pembaharuan Desa (OR) Kabupaten Sambas, harus diakui bahwa koordinator Pokja Pembaharuan Desa, Bang Nurdiansyah, adalah “selebritis” di Kabupaten Sambas. Gagasan untuk kerja — kerja yang dilakukan oleh Pokja Pembaharuan Desa memang lebih banyak muncul dari Bang Nurdiansyah dan juga lebih banyak

dilakukan olehnya. Menjadi narasumber dalam pertemuan dengan masyarakat desa, melobi anggota Dewan, membuat proposal, menjadi narasumber *talk show* di radio, membangun opini publik di koran lokal, dan kadang — kadang administrasi pun disiapkan olehnya. Sungguh perubahan yang luar biasa dari seorang individu yang telah bekerja keras dan mau terus-menerus belajar. Namun kenyataan ini juga menyumbangkan ketidakmerataan peran di antara kawan — kawan Pokja Pembaharuan Desa. Bisa dikatakan, hanya Bang Nurdiansyah saja yang cerdas. Kawan — kawan lain di Pokja terkesan tidak percaya diri untuk mengejar kemajuan kawannya sendiri. Beberapa kawan menilai kinerja atau kapasitas mereka hanya untuk mengambil peran — peran teknis yang sifatnya situasional.

Berkaitan dengan penataan logistik dan keberlanjutan gerakan, maka untuk mengatasi keterbatasan pendanaan, Pokja Pembaharuan Desa membuat kesepakatan melakukan pemotongan 20 % uang transport yang diperoleh kawan Pokja Pembaharuan Desa dalam setiap kegiatan fasilitasi. Pokja Pembaharuan Desa juga bisa menumpang kegiatan

fasilitasi untuk masyarakat desa kepada Lembaga Gemawan atau Asosiasi BPD dengan komitmen mengusung kegiatan secara bersama – sama. Untuk terus menyuarkan pembaharuan desa ke kampung – kampung biasanya mereka bersedia diundang dan datang ke kampung tanpa dibayar, cukup ditanggung makan. Kawan-kawan Pokja Pembaharuan Desa juga secara terbuka menerima kedatangan masyarakat yang mau bediskusikan dan mencari penyelesaian persoalan yang dihadapi desanya. Untuk hal yang terakhir ini kawan-kawan menempati Sekretariat Pokja Pembaharuan Desa yang menjadi satu dengan Sekretariat Asosiasi BPD Kabupaten Sambas.

Tidak ada persoalan pengkhianatan yang terlalu serius kecuali sikap sebagian kawan menjual nama Pokja dalam momen PILKADA Kabupaten Sambas. Beberapa kawan tersebut mengklaim keberpihakan terhadap salah satu calon bupati. Selain itu ada beberapa kawan yang ikut serta sebagai anggota tim sukses calon bupati. Di kesempatan lain ada juga seorang anggota baru Pokja Pembaharuan Deas akan ikut perencanaan mega proyek kelapa sawit yang akan membat hutan desa. Temuan –

temuan tersebut dibahasakan kawan – kawan Pokja Pembaharuan Desa sebagai bentuk ketidakjujuran dalam etika gerakan Pokja Pembaharuan Desa.

Capaian :

Dengan desakan dari ABPEDSI, Pokja Pembaharuan Desa (organisasi rakyat yang difasilitasi Gemawan), Lembaga Gemawan, dan Kontak Borneo (NGO) kepada anggota DPRD dan Bupati serta amanah dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 2005 Tentang Desa yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia tanggal 30 Desember 2005 serta keterlambatan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas untuk penetapan APBD TA 2006 yang baru disahkan pada tanggal 2 Maret 2006 dan ditambah lagi keharusan terhadap realisasi janji politik calon Bupati kabupaten Sambas pada PILKADA 2006 tentang ADD, maka Pemerintah Kabupaten Sambas menganggarkan ADD dalam APBD 2006 sebesar kurang lebih Rp 15.385.673.000,00 (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang akan dibagi untuk 183 desa berdasarkan asas adil dan merata.

Bupati Sambas dengan Surat Keputusan Bupati Sambas no. 67 / 2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas tahun anggaran 2006 memutuskan total alokasi dana desa Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 15.385.673.000,00. Pembagian ADD secara merata (ADDM) sebesar 60 % dari DAU dengan nominal Rp 9.231.403.800,00. Pembagian ADD secara Proporsional (ADDP) sebesar 40 % dari DAU dengan nominal Rp 6.154.269.200,00. Di Kabupaten Sambas terdapat 183 desa, sehingga nilai tranfer ADDM adalah Rp 50.444.829,51. Sedangkan Pembagian ADDP akan dihitung berdasarkan variabel minimal yang ada di desa yaitu kemiskinan, pendidikan, kesehatan, keterjangkauan, luas wilayah, dan jumlah penduduk. Indikator masing-masing variabel tersebut masih akan diatur oleh Pemda Kabupaten Sambas. Penataan terhadap ADD untuk tahun anggaran 2006 masih mengacu kepada SE Mendagri No. 140/640/SJ tentang pedoman ADD dari kabupaten / kota kepada pemerintahan desa.

Apa yang telah dicapai dalam advokasi ini dirasakan masih kurang karena dana yang dialokasikan

Pemerintah Kabupaten Sambas belum maksimal. Gemawan dengan organisasi rakyat dan lembaga desa lainnya masih terus melakukan advokasi agar ADD di Kabupaten Sambas benar-benar terealisasi sesuai dengan tujuan dan pemanfaatannya. Kerja – kerja advokasi selajutnya harus ditingkatkan untuk mendorong keberpihakan regulasi dan sistem menuju penataan ADD sehingga dapat mendorong berkelanjutan. Hal ini perlu mendapat prioritas karena ruang pertarungan masih terbuka untuk membangun komunikasi mengenai indikator variabel yang sekarang masih akan ditetapkan oleh Pemda Kabupaten Sambas. Harus diusahakan agar penetapannya ke depan dilakukan dengan melibatkan masyarakat desa dan kemudian terus diperluas jaringannya ke kabupaten-kabupaten lain agar pemerintah kabupaten yang lain juga menganggarkan ADD dalam APBD. Untuk wilayah Kalimantan Barat, ADD merupakan momentum baru bagi penataan sistem keuangan desa yang berbasis kinerja. Sayangnya, ADD baru mulai dianggarkan oleh kabupaten kepada desa pada tahun anggaran 2006 dan itu pun baru di Kabupaten Sambas. Kabupaten

Sambas masih merupakan satu-satunya kabupaten di antara 10 kabupaten di Kalimantan Barat yang akan melaksanakan ADD.

Pembelajaran :

Dari proses advokasi ADD di Kabupaten Sambas, pembelajaran yang dapat dipetik a.l. adalah :

1. Perlunya perjuangan yang keras dan strategi gerakan yang jelas dan utuh; advokasi anggaran yang dilakukan terutama untuk isu ADD tidak terpisah dengan gerakan yang lain seperti otonomi kampung, pemberdayaan perempuan, ekonomi rakyat, gerakan anti korupsi, dan juga gerakan demokrasi.
2. Semua pelaku upaya advokasi harus memahami permasalahan dan materi yang akan dibahas. Segala materi dan bahan yang berkaitan dengan aturan hukum dan peraturan perundangan yang mendukung advokasi yang dilakukan perlu disiapkan dengan seksama.
3. Pelaku advokasi tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri; kerja berjaringan sangat diperlukan, khususnya dengan masyarakat basis (organisasi rakyat yang ada), media massa, dan anggota legislatif yang menjadi mitra Lembaga. Komunikasi yang baik dengan person kontak di antara pejabat lokal yang punya visi pembaharuan untuk tata pemerintahan juga perlu dilakukan.
4. Upaya advokasi juga perlu mencakup pendekatan kepada pihak pengambil kebijakan di tingkat kabupaten terutama untuk menyampaikan informasi yang dimiliki jaringan. Hal ini perlu karena pemerintah kabupaten dan anggota legislatif sering terlambat mendapat aturan hukum yang ada.
5. Perlunya *pressure* secara terus-menerus kepada pihak pengambil kebijakan di tingkat kabupaten. *Pressure* bisa diberikan melalui media massa dan jaringan lain yang telah ada.
6. Pelaku advokasi harus mampu membaca peluang dan suhu politik yang ada di tingkat kabupaten. Dalam konteks ini, prinsip kehati-hatian dan ideologi gerakan menjadi penting untuk terus dipegang.

Tabel III.11. Kegiatan dengan Penerima Manfaat Walikota

No	Kegiatan	Tujuan	Anggaran
1.	Rehabilitasi lapangan tenis Rumah Dinas walikota	meningkatkan kinerja aparatur	143,288,000
2.	Rehabilitasi interior Rumah Dinas Walikota dan ruang aula Rumah Dinas Walikota	meningkatkan kinerja aparatur	460,000,000

Sumber : Dokumen DSP (Daftar Skala Prioritas) Kota Semarang tahun 2003

Tabel III.12. Kegiatan dengan Penerima Manfaat Anak

No.	Nama Kegiatan	Program	Anggaran	Sub Bidang
1.	Perlindungan pekerja anak	Program perlindungan tenaga kerja	10,000,000	Ketenagakerjaan
2.	Pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD	Pencegahan dan pemberantasan penyakit	36,276,000	Kesehatan

Sumber : Dokumen DSP (Daftar Skala Prioritas) Kota Semarang tahun 2003

Solusi Konkret untuk Perempuan

Selama ini, secara formal memang telah ada perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat, mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota/kabupaten. Namun dalam pelaksanaannya, proses-proses tersebut terkesan 'hanya' merupakan formalitas karena rendahnya tingkat akomodasi usulan masyarakat di APBD dan cakupan peserta musyawarah yang elitis. Tingkat kehadiran perempuan (terutama perempuan miskin) di pertemuan-pertemuan tersebut sangat minim karena keterbatasan akses dan informasi. Selain itu, kelompok ini dihadapkan pada problem khas perempuan yaitu beban kerja domestik di samping kerja mencari nafkah tambahan untuk membantu suami. Kondisi ini membuat suara perempuan nyaris tak terdengar.

Akibatnya, bisa dilihat bahwa usulan masyarakat (diusulkan laki-laki) kebanyakan lebih berorientasi pada pembangunan fisik, misalnya usulan pembangunan jalan, pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya. Sementara usulan-usulan yang terkait dengan isu pendidikan, kesehatan, dan lingkungan jarang disuarakan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel III.13. Perbandingan Hasil *Need Assessment* dan Hasil Muskel di Kota Semarang

ASPIRASI-ASPIRASI PEREMPUAN	HASIL MUSKEL
<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan air bersih • Bahan bakar minyak (BBM) untuk pompa penyedot rob (untuk mengurangi beban ganda perempuan) • Pengadaan TPS (Tempat Pembuangan Sampah) • Pemberian subsidi untuk layanan alat kontrasepsi dan KB di PUSKESMAS • Adanya fasilitas toilet yang layak di pasar tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan jalan • Pembangunan jembatan • Pembuatan talud • Dan proyek-proyek fisik sejenisnya

Sumber : Dokumen Hasil Muskel 2004 Prosiding FGD oleh PATTIRO (diolah)

Maka, PATTIRO ingin mengupayakan bagaimana suara perempuan di sudut-sudut kota bisa terdengar oleh para pengambil kebijakan. Proses yang dipilih adalah proses yang partisipatif, mulai dari *need assessment* sampai advokasi, yaitu dengan melibatkan perempuan basis. Upaya ini diambil sebagai cara lain meningkatkan partisipasi perempuan melalui *learning by doing*, yaitu memperjuangkan kebutuhan perempuan itu sendiri kepada pengambil kebijakan. Pilihan ini diambil agar ada manfaat langsung yang bisa dirasakan oleh perempuan. PATTIRO melakukan kegiatan ini di Semarang, Surakarta, dan Tangerang sejak Agustus 2004-Agustus 2005

B. SUBSTANSI USULAN PROGRAM RESPONSIF GENDER

Program responsif gender adalah program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis dan strategis gender. Kebutuhan praktis gender merujuk khusus pada kebutuhan dasar, yaitu:

- a. Penyediaan air
- b. Perawatan kesehatan
- c. Peningkatan pendapatan keluarga
- d. Perumahan dan pelayanan dasar
- e. Penyediaan makanan sehat untuk keluarga

Kebutuhan dasar diperlukan oleh perempuan dan laki-laki. Tetapi, karena perempuan sering ditempatkan pada posisi untuk merawat keluarga, mereka akan lebih diuntungkan ketika kebutuhan dasarnya

terpenuhi. Karena itu, kebutuhan dasar ini disebut kebutuhan praktis perempuan.

Kebutuhan strategis gender merujuk pada kebutuhan-kebutuhan yang perubahan tingkat pemenuhannya berpotensi untuk mengubah relasi gender. Semakin tinggi tingkat pemenuhannya akan membuat relasi gender yang ada semakin baik. Kebutuhan strategis gender meliputi :

- a. Pengurangan beban pekerjaan rumah tangga dan perawatan anak.
- b. Penghapusan bentuk-bentuk diskriminasi terkait dengan hak untuk memiliki tanah atau harta benda lainnya.
- c. Akses terhadap kredit dan sumber-sumber daya lainnya.
- d. Kebebasan memilih terkait dengan hak pengasuhan anak.
- e. Kebijakan khusus untuk melawan kekerasan dan kontrol terhadap perempuan.

Program responsif gender disusun setelah melalui proses *need assessment* di kelompok-kelompok perempuan miskin di satu kelurahan. *Need Assessment* dilakukan dengan melalui wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD). Dari wawancara mendalam diperoleh gambaran pola pembagian kerja antara suami dan istri, terutama pola pembagian kerja domestik. Dalam FGD juga tergali peta masalah yang dihadapi komunitas perempuan, skala prioritas masalah, alternatif-alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah, sehingga akhirnya forum menyepakati usulan program/proyek yang akan diajukan untuk diakomodasi dalam APBD. Sebagai contoh, hasil *need assessment* di Kelurahan Panggung Kidul Kecamatan Semarang Utara, Semarang menunjukkan bahwa prioritas masalah mengerucut ke isu sarana dan prasarana dasar, pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan yang disajikan dalam tabel berikut ini .

Tabel III.14. Hasil FGD di Kelurahan Panggung Kidul Semarang

Isu Prioritas	Masalah	Solusi
1. Pelayanan kesehatan	Pelayanan di Puskesmas tidak memuaskan (bidan galak) Di Puskesmas tidak ada layanan KB	Peningkatan layanan Puskesmas

Tabel III.14. Lanjutan

Isu Prioritas	Masalah	Solusi
2. Sarana dan prasarana pemukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Air PDAM sering macet (mandi dan masak jadi terbatas), sementara bayarnya tetap Rp 50.000,00. Air PDAM macet karena pipa terendam air rob. 2. Air sumur berwarna kuning, tidak bisa untuk masak 3. Jika terjadi rob, air masuk sampai ke rumah. Air berwarna hitam dan kotor, membuat khaki gatal dan banyak anak terkena penyakit kulit (gudhikan) 4. Penyedotan air rob tidak bisa dilakukan rutin karena keterbatasan anggaran BBM 5. Sampah di sungai menumpuk, bau menyengat 	<p>Penyediaan air bersih. Air PDAM adalah alternatif solusi terbaik karena air sumur (air tanah) tidak bisa digunakan.</p> <p>Adanya sistem penyedotan rob yang rutin melalui pengalokasian dana yang cukup untuk BBM dan pengelolaan pompa.</p> <p>Pembersihan sampah di sungai</p>
3. Pelayanan pendidikan	<p>Buku pelajaran (termasuk LKS) Terlalu mahal</p> <p>Buku tidak bisa diwariskan ke si adik</p> <p>Uang gedung mahal</p> <p>Adanya pungutan liar oleh guru agama di SD Panggung Kidul 1, 2, dan 3 (per pekan Rp 1.500,00)</p>	<p>Adanya program beasiswa yang bisa diakses oleh siswa SD Panggung Kidul</p> <p>Tersedianya buku pelajaran gratis</p> <p>Ditiadakannya tarikan luran oleh guru agama atau kalau pun masih perlu pungutan maka besaran pungutan dimusyawarahkan dulu dengan wali murid.</p>

Dari tabel di atas terlihat bahwa rob (genangan air yang disebabkan oleh air laut yang pasang) telah membawa masalah dalam ketersediaan air bersih dan mengakibatkan terjangkitnya penyakit kulit pada anak-anak.

Pada akhirnya, forum menyepakati bahwa program yang akan diajukan adalah program bantuan BBM untuk pompa penyedot rob. Hal ini dipilih karena semua merasakan masalah ini karena rob sering terjadi. Selain itu, masalah ini memiliki dampak menambah beban perempuan. Misalnya, setelah air rob surut, beban kerja perempuan bertambah karena harus membersihkan rumahnya yang kotor. Selain itu si ibu juga harus merawat anaknya yang terkena penyakit kulit. Program bantuan BBM untuk pompa penyedot air rob akan sangat membantu masyarakat Panggung Kidul dan secara spesifik akan mengurangi beban perempuan di Panggung Kidul. Ini adalah salah satu contoh program responsif gender yang disusun melalui proses partisipatif.

C. SUBSTANSI ANALISIS APBD

Pada dasarnya, analisis yang dilakukan bertujuan untuk mendukung advokasi. Analisis yang dilakukan terbagi menjadi dua, yaitu analisis umum dan analisis khusus. Analisis umum berisi gambaran umum APBD dan kejanggalaan-kejanggalaan yang terjadi secara global. Hal ini mencakup perbandingan alokasi antar dinas, perbandingan antar sektor, dan prosentase kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Analisis juga dibuat dari sudut pandang keadilan, yaitu seberapa besar alokasi untuk perempuan, alokasi untuk anak dan remaja, alokasi untuk difabel, alokasi untuk anak jalanan, alokasi untuk lansia, dan untuk kelompok rentan lainnya.

Analisis khusus bertujuan untuk menemukan dua hal. Pertama, menemukan sumber-sumber pemborosan anggaran, yaitu anggaran-anggaran yang tidak perlu, tidak pantas, tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai peraturan serta mengindikasikan alokasi ganda. Kedua, temuan tentang alokasi-alokasi yang kecil jumlahnya, padahal bermanfaat untuk masyarakat. Temuan ini diperoleh dari RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) atau RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) atau nama dokumen anggaran lain yang sejenis.

Temuan pertama diperlukan sebagai data untuk mendukung tercapainya tujuan advokasi jangka pendek, yaitu menggolkan usulan perempuan basis di APBD. Temuan pertama akan dijadikan argumen jika eksekutif atau legislatif menyatakan bahwa dana APBD tidak cukup untuk mengakomodasi usulan perempuan basis. Cukup jelas, bahwa jika memang ada komitmen dari eksekutif maupun legislatif, maka mudah saja jika dilakukan realokasi anggaran. Realokasi anggaran dilakukan dengan menghapus/mengurangi alokasi yang besarnya terlalu besar (terindikasi *mark up*) dan memindahkan ke pos program/kegiatan dengan penerima manfaat masyarakat. Usulan program dari basis akan menjadi pionir bagi terjadinya realokasi anggaran yang lain, dengan tujuan memperbesar alokasi anggaran yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Inilah sebenarnya yang menjadi tujuan jangka panjang advokasi PATTIRO.

D. PROSES ADVOKASI

Isu Korupsi Sebagai Isu Antara

Di awal kegiatan advokasi, di Surakarta dan Semarang ditemukan kejanggalan yang luar biasa pada alokasi anggaran untuk dewan yang bertentangan dengan PP 110 tahun 2000 (yang kini diganti dengan PP No 37 tahun 2005) tentang Kedudukan Keuangan Anggota DPRD. Sebagai salah satu strategi advokasi, PATTIRO melaporkan kasus dugaan korupsi anggota dewan yang terhormat ini. Di Solo, PATTIRO melaporkan ke Kepolisian mengenai dana penunjang kegiatan DPRD pada APBD 2003 sebesar Rp 4,2 miliar. Di Semarang, PATTIRO melaporkan kasus *double* anggaran pada APBD 2004 senilai Rp 2,14 miliar dan asuransi fiktif (Rp 1,8 miliar) dan *double* anggaran (Rp 2,3 miliar) pada APBD 2003. Dalam perjalanannya, PATTIRO melaporkan juga dugaan korupsi di tubuh eksekutif, yaitu proyek pengadaan eks Gedung BDNI sebesar Rp 34 miliar, dengan potensi kerugian Rp 10 miliar (APBD 2003) dan 26 proyek penunjukan langsung dalam APBD 2002. Pada akhirnya, vonis dijatuhkan kepada 10 Panitia Rumah Tangga (PRT) DPRD Surakarta. Di tingkat banding, vonis penjara 4 tahun dijatuhkan kepada Ketua DPRD Surakarta (Bambang Mudiarto) dan Wakil Ketua DPRD (Hj. Yusuf Hidayat), sedangkan 8 anggota PRT dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Di Semarang, vonis dijatuhkan kepada 3 pimpinan Dewan, berupa 2 tahun penjara dengan 1 tahun masa percobaan. Artinya, jika selama 1 tahun para terdakwa tidak melakukan tindakan korupsi maka mereka bebas.

Manfaat yang diperoleh dari pengungkapan kasus korupsi adalah meningkatnya posisi tawar PATTIRO terhadap eksekutif dan legislatif. Pengungkapan kasus korupsi juga membuka mata masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya melalui publikasi di media. Inilah yang PATTIRO sebut sebagai isu antara, karena yang sesungguhnya ingin diperjuangkan adalah APBD yang berpihak kepada rakyat dengan memperhatikan prinsip keadilan. Modal ini digunakan PATTIRO untuk memuluskan tercapainya tujuan advokasi jangka pendek, yaitu menggolkan usulan program basis. Usulan program basis yang disetujui bisa berarti dua hal, menjadi program baru atau diikutsertakan dalam program yang sudah ada.

Dua Jalur Advokasi

Secara umum, advokasi dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur eksekutif dan jalur legislatif. Jalur eksekutif adalah memasukkan program melalui dinas terkait. Contohnya, di Tangerang kelompok perempuan di Kelurahan Karang Timur mengusulkan program pendirian koperasi perempuan senilai Rp 50.000.000,00. Usulan ini disampaikan kepada Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Kota Tangerang yang memang memiliki program pemberdayaan perempuan. Ternyata usulan ini diterima dengan tangan terbuka karena memang KPM waktu itu sedang mencari ide pembuatan program.

Jalur legislatif yang dimaksud adalah mengusulkan program kepada DPRD. DPRD memiliki kesempatan untuk memperjuangkan usulan basis dalam periode pembahasan RAPBD bersama eksekutif. Moment-moment inilah yang akan digunakan. Pengusulan program melalui DPRD merupakan jalur alternatif untuk membuka akses masyarakat di proses pembahasan APBD yang selama ini masih tertutup rapat karena selama ini partisipasi masyarakat hanya sampai tingkat Musrenbangkot. Selain itu jalur ini bisa membuka hubungan antara seorang anggota DPRD dengan daerah pemilihannya sesuai dengan sistem pemilu yang baru. Untuk memuluskan tercapainya tujuan advokasi, kedua jalur ini bisa digunakan pada saat yang bersamaan.

Proses-proses yang dilalui dalam advokasi adalah sebagai berikut :

1. Pengorganisasian Komunitas.

Proses *need assessment* melalui wawancara dan FGD bertujuan untuk menggali permasalahan sampai solusi yang diterjemahkan menjadi program yang akan diusulkan untuk diakomodasi dalam APBD. Proses ini juga berfungsi untuk melakukan pengorganisasian komunitas. Kelompok perempuan diberi motivasi untuk menyuarakan kebutuhannya secara bersama-sama dalam jaringan. Usaha ini akan jauh lebih berhasil dibanding menyuarakannya sendiri-sendiri. Selain itu, memiliki basis dampingan yang jelas telah menjadi komitmen PATTIRO dalam melakukan kerja-kerjanya agar tidak terjebak dalam fenomena *floating democrat* (aktivis yang mengklaim bahwa dirinya mewakili masyarakat namun tidak jelas masyarakat yang mana yang diwakili) .

2. Melakukan analisis terhadap RAPBD

Di Semarang dan Tangerang, analisis terhadap RAPBD 2005 dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bahkan, di Semarang, analisis khusus baru bisa dilakukan setelah RASK didapat melalui kerja sama dengan DPRD. Pada awalnya, data yang tersedia hanyalah data global. Lalu, PATTIRO menyarankan kepada DPRD agar dinas dan instansi terkait menyerahkan RASKnya masing-masing ketika akan rapat dengan komisi yang sesuai. Akhirnya, analisis dapat dilakukan dan beberapa sumber pemborosan anggaran dapat diketahui. Misalnya, ada alokasi pengadaan mobil dinas untuk camat sebesar Rp 1 miliar padahal mobil yang lama masih layak pakai. Selain itu ditemukan beberapa macam pos untuk pendapatan pegawai, yaitu honorarium, insentif, uang lembur dan uang lelah. Di beberapa dinas yang menarik retribusi, seperti Dinas Pasar, pegawai mendapat tambahan pendapatan berupa upah pungut.

3. Pengorganisasian Politik

Pengorganisasian politik dilakukan melalui dua cara, kegiatan yang melibatkan komunitas dan kegiatan yang dilakukan oleh fasilitator. Komunitas dilibatkan dengan melakukan *hearing* kepada dinas maupun DPRD. Dengan ini, komunitas diharapkan ikut memiliki upaya memperjuangkan usulan program. Komunitas juga dilibatkan ketika dilakukan kegiatan Konsultasi Publik RAPBD yang mengundang seluruh stake holder (pemangku kepentingan) kota. Di Semarang, separuh anggota DPRD termasuk Ketua DPRD hadir dalam kegiatan ini.

Pengorganisasian yang tidak melibatkan komunitas adalah kegiatan *lobby*. *Lobby* dilakukan terutama kepada anggota Dewan, dengan memberikan data hasil analisis RASK. Pada akhirnya *lobby* ini berkembang menjadi aktivitas *asistensi teknis* kepada anggota dewan, mengingat sebagian besar dari mereka adalah anggota baru di Dewan yang belum mengetahui seluk-beluk APBD.

Pengorganisasian politik yang tak kalah pentingnya adalah merangkul media. Media menjadi kawan dekat untuk menggalang opini publik terkait dengan isu advokasi.

HASIL YANG DICAPAI

1. Meningkatnya *awareness* masyarakat terhadap proses-proses dalam APBD.
Pemberitaan media yang terus menerus atas kasus korupsi yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Kota menjadikan masyarakat menjadi ingin mengetahui lebih jauh proses-proses yang terjadi dalam APBD. Salah satu buktinya adalah banyaknya respons dari pendengar dalam acara *talk show* (unjuk wicara) di radio dengan tema di atas.
2. Usulan program dari basis disetujui dan diakomodasi dalam APBD.
Contoh usulan basis yang diakomodasi dalam APBD a.l. usulan pengadaan BBM untuk pompa di Panggung Kidul (Semarang, Rp 200.000.000,00), usulan program pendirian koperasi di Kelurahan Karang Timur (Tangerang, Rp 50.000.000,00), proyek perbaikan jalan di Kelurahan Podhorejo (Semarang, Rp 50.000.000,00), dan proyek pengadaan sarana dan prasarana air bersih (Semarang, Rp100.000.000,00).
3. Realokasi berhasil dilakukan pada beberapa mata anggaran.
Contoh anggaran yang berhasil direalokasi a.l. pengadaan mobil Camat direalokasi menjadi pengadaan becak sampah sebesar Rp 1,6 miliar. Becak sampah bermotor (*fukuda*) diperlukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Kebersihan dalam menangani masalah sampah di Kota Semarang
4. Proses pembahasan APBD di DPRD relatif terbuka dan bisa dipantau oleh masyarakat dan media.
Di Semarang, hal ini terjadi karena adanya kesepakatan antara FMIPA (Forum Masyarakat Peduli Anggaran, yaitu Forum NGO dan Ormas



yang diinisiasi oleh PATTIRO) dengan DPRD yang salah satu isinya adalah proses pembahasan RAPBD bersifat terbuka. Kesepakatan tersebut dihadiri oleh kalangan media yang kemudian ditindaklanjuti dengan banyaknya pemberitaan seputar proses pembahasan RAPBD.

5. Eksekutif dan legislatif mau menindaklanjuti beberapa temuan PATTIRO. Hal ini bisa dilihat, jika di draft awal APBD biaya yang dicantumkan melebihi standarisasi indeks biaya, maka biaya yang dicantumkan dalam revisinya sudah sesuai dengan indeks.
6. Hasil temuan PATTIRO dijadikan referensi oleh fraksi-fraksi DPRD ketika melakukan pembahasan APBD dengan eksekutif.

Di Semarang, hal ini terjadi dan mengundang komentar wartawan di sana, "Wah... pandangan fraksi nggak seru, isinya sama semua (karena sama-sama mengutip analisa PATTIRO)."

KENDALA dan ALTERNATIF SOLUSI

1. Data yang dipaparkan kepada DPRD bagaikan pedang bermata dua. Data tersebut ternyata juga digunakan oleh beberapa anggota Dewan

yang “nakal” untuk menaikkan posisi tawar di hadapan dinas. Dinas diminta memberi uang pelicin jika ingin dananya tidak dipotong. Modus lainnya, anggota Dewan meminta kapling proyek dari dinas bersangkutan. Solusi yang dipilih adalah meminta media memberitakan juga indikasi kasus ini sehingga diharapkan para anggota DPRD malu dengan pemberitaan negatif tentang mereka.

2. Paradigma birokrat tentang plafon anggaran

Dinas penerima dana realokasi tidak siap untuk menerima tambahan dana. Pada kasus Kota Semarang, dana pemeliharaan untuk PUSKESMAS akan dinaikkan dari Rp 7.000.000,00/tahun menjadi Rp 14.000.000,00 namun dinas yang bersangkutan malah tidak bersedia karena dua alasan. *Pertama*, ada keputusan dari Panitia Anggaran Eksekutif yang telah menentukan plafon anggaran untuk masing-masing dinas. Dinas tidak mau melanggar ketentuan itu, padahal pembagian plafon anggaran tidak didasarkan pada kebutuhan riil, tapi pada berapa besar kontribusi terhadap PAD yang diberikan oleh suatu dinas. *Kedua*, ada rasa *ewuh pekewuh* (tidak enak) dan khawatir dimusuhi oleh dinas lain yang anggarannya dipotong karena nanti muncul anggapan bahwa dinas yang menerima realokasi anggaran adalah dinas yang disayangi Dewan. Untuk mengatasi kendala ini, dilakukan diskusi intensif dengan aktor kunci di Dinas terkait untuk mengingatkan TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) yang harus dijalankan, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, rasa tidak enak dengan dinas lain tidak perlu ada.

POTENSI REPLIKASI

Dari pengalaman PATTIRO melakukan advokasi anggaran, ada beberapa hal yang memiliki potensi untuk direplikasi di daerah lain :

1. Mengangkat isu spesifik dalam advokasi anggaran.

Isu spesifik diperlukan agar tujuan advokasi menjadi jelas dan indikator keberhasilan advokasi jelas dan mudah. Isu *pro poor budgeting*, *gender budgeting*, transparansi APBD adalah isu yang terlalu luas. Isu spesifik perlu diangkat agar pengambil kebijakan memahami apa yang dibutuhkan oleh warga.

2. Menggunakan isu korupsi sebagai isu antara.

Pengungkapan kasus korupsi bertujuan untuk membuka mata masyarakat dan pemangku kepentingan lain mengenai ketidakberesan yang ada dalam APBD. Pengungkapan kasus korupsi juga membuktikan adanya ketidaktepatan pengalokasian, menunjukkan kepada publik sumber-sumber inefisiensi dalam APBD dan perlunya pembenahan dalam hal tersebut.

3. Melakukan proses realokasi anggaran.

Realokasi dilakukan dengan memotong anggaran yang terlalu besar (boros) dan kemudian memindahkannya ke mata anggaran yang penerima manfaatnya adalah masyarakat.

LESSON LEARNED

1. Perempuan basis memperoleh pengalaman berharga, bahwa jika mereka menyuarakan masalah dan kebutuhannya maka akan ada hasil yang diperolehnya. Pengalaman baru juga diperoleh ketika mereka bertemu dengan Ketua DPRD dan anggota DPRD dalam forum Konsultasi Publik. Sesuatu yang tidak terbayang sebelumnya karena selama ini perempuan basis menganggap Ketua DPRD dan anggota DPRD adalah sosok-sosok yang tak terjangkau dan tidak mungkin mau menemui mereka
2. Berjuang secara bersama-sama dalam satu kelompok/forum/jaringan jauh lebih efektif daripada berjuang sendirian. Suara kelompok/forum/jaringan akan jadi lebih keras dan lebih didengarkan oleh pengambil kebijakan daripada suara individu.
3. Realokasi anggaran memungkinkan pengurangan pemborosan anggaran di sisi belanja eksekutif dan legislatif, dan memperbesar belanja untuk masyarakat. Selama ini, alokasi anggaran untuk aparat (baik eksekutif maupun legislatif) tersebut rawan untuk dikorupsi. Semakin besar dana yang berhasil direalokasi, maka semakin besar alokasi untuk masyarakat. Dengan kata lain, realokasi anggaran membantu mencegah korupsi ketika dilakukan perencanaan dan pengalokasian anggaran. Meskipun harus pula disadari bahwa hal lain yang juga perlu dilakukan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Selama ini banyak sekali korupsi yang terjadi pada pelaksanaan APBD

4. Berjaringan dengan media massa (baik cetak maupun elektronik) adalah suatu keharusan, karena media massa merupakan alat efektif untuk meningkatkan *awareness* masyarakat akan isu APBD maupun sebagai sarana untuk menagih komitmen pejabat. Pernyataan komitmen pejabat yang dimuat oleh media akan menjadi alat yang ampuh untuk menagih realisasi komitmen pejabat berangkutan, dengan bukti kliping atau rekaman berita media tersebut.

PENUTUP

Perjalanan masih panjang. Upaya agar APBD bisa adil untuk semua masih harus melalui jalan berliku. Seyogyanya, kita tidak terlalu terpesona dan berpuas diri pada proses perencanaan partisipatifnya, karena sampai saat ini proses itu masih bersifat formal dan prosedural (*pseudo participation*, partisipasi semu). Namun, optimisme harus selalu dinyalakan, bahwa selalu ada harapan; harapan akan perubahan menuju Indonesia yang lebih baik.

ANGGARAN BERBASIS DESA

REFLEKSI PENGALAMAN PENDAMPINGAN SANLIMA DI KABUPATEN KUPANG, NTT

Oleh: Patricius Usfomeny

Ibu Sofia berdiri sedikit tergesa dan mengacungkan tangannya ke arah moderator. "Bapak-Bapak, saya perlu bicaral," katanya dengan suara keras ke arah para pembicara. "Saya tidak tahu apa itu anggaran yang sadar gender. Tetapi pemahaman sederhana saya adalah bahwa anggaran daerah yang sadar gender itu berarti tidak ada perbedaan dalam pelayanan bagi semua warga, baik laki-laki ataupun perempuan, misalnya dalam pelayanan kesehatan. Saya punya cerita, di desa kami, Noelbaki, bidan desa di Polindes menetapkan tarif layanan persalinan yang berbeda bagi anak laki-laki dan perempuan. Kalau yang lahir anak perempuan, maka biaya yang dikenakan Rp. 250.000,- sementara kalau anak laki-laki dikenakan biaya Rp. 300.000,- Ini maksudnya apa? Bagaimana mungkin anak yang baru lahir saja sudah mendapat perlakuan berbeda seperti itu?" kata perempuan penjual sayur ini yang disambut gelak tawa hadirin.

Cerita unik tersebut mengemuka dalam acara hearing yang dilakukan Sanlima (Yayasan Peduli Sesama) – sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada awal 2006 lalu. Hearing

tersebut mempertemukan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang serta para pengurus dan anggota tiga organisasi rakyat, yaitu Jaringan Perempuan Usaha Kecil (JARPUK) *Ina Fo'a*, Aliansi Masyarakat Sipil

Untuk Transparansi Anggaran (AMSTA) serta Asosiasi Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Acara tersebut merupakan kelanjutan dari agenda aksi serupa yang telah dilakukan sejak akhir tahun 2005 bertepatan dengan masa sidang pertama DPRD Kabupaten Kupang dengan agenda pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kupang tahun 2005/2006.

Tidak hanya Ibu Sofia yang merasa gerah dan kecolongan saat itu. Sebagian besar partisipan dengan pendapat, yang merupakan para perempuan pelaku usaha kecil, para petani dan nelayan serta para kepala desa dari desa-desa dan kelurahan dampingan Sanlima, menyatakan ketidakpuasan dan penolakan mereka atas RAPBD tersebut. Anggaran yang sadar gender hanyalah satu persoalan anggaran yang mengemuka saat itu. Persoalan lain terkait struktur dan proses penganggaran dalam RAPBD tersebut juga telah membuat ruangan tempat *hearing* itu berlangsung menjadi panas. Di antaranya soal anggaran bagi pelayanan publik sektor pendidikan

dan kesehatan, anggaran bagi sektor usaha kecil dan menengah (UKM) serta desentralisasi fiskal bagi desa.

Tulisan ini walaupun akan lebih banyak menyoal problematika desentralisasi fiskal bagi desa — sebagai isu strategis anggaran yang sedang diadvokasi Sanlima — juga akan menyinggung secara garis besar proses dan kebijakan penganggaran dengan konteks Kabupaten Kupang.

Anggaran Kabupaten Kupang : Isi Sama dalam Bungkus yang Berbeda

Struktur anggaran dalam RAPBD Kabupaten Kupang yang mendapat penolakan sebagaimana tergambar dalam *hearing* di atas sebenarnya adalah akumulasi dari proses dan kebijakan anggaran di Kabupaten Kupang yang tidak pro-publik. Suatu persoalan yang sama dan terus berulang di kabupaten seluas 5898.18 kilometer persegi ini. Pola penganggaran partisipatif ternyata belum diterapkan, dan hanya bersifat formalitas, semu dan sangat elitis. Dimulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat dusun hingga kabupaten serta proses penyusunan Rencana Kerja Ang-

garan (RKA) oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Proses Musrenbang ternyata hanya menjadi forum untuk verifikasi dan penyesuaian kegiatan yang telah ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta forum untuk menetapkan delegasi masyarakat untuk menghadiri musyawarah pada level yang lebih tinggi.

Pembahasan anggaran di tingkat legislatif pun masih bersifat tertutup dan minim kontrol publik. Hal ini karena ketiadaan publikasi tentang jadwal dan agenda sidang. Pelibatan publik dalam memberikan masukan dan kontrol terhadap proses penganggaran pun masih minim sehingga menyebabkan minimnya pemahaman publik terhadap substansi anggaran. Sementara peran media lokal masih sangat kurang untuk mengontrol proses penganggaran. Di lain sisi, tarik-menarik kepentingan yang sangat kuat antara pihak eksekutif dan legislatif dalam proses penganggaran menyebabkan sistem anggaran kinerja dijalankan secara tidak optimal.

Berkaitan dengan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap anggaran, pelaksanaannya masih dilakukan sebatas pengisian

dokumen LAKIP sehingga sulit diukur secara riil kinerja program oleh SKPD yang nampak lewat kepuasan penerima manfaat (masyarakat). Sudah saatnya mekanisme monev tersebut didukung dengan semacam survey terhadap kepuasan masyarakat atas program yang dijalankan, dimana hasilnya bisa menjadi input untuk proses penyusunan RKPD, Arah Kebijakan Umum (AKU) serta Musrenbang atau RKA-SKPD.

Lantas bagaimana dengan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja di kabupaten berpenduduk 332.419 jiwa ini? Sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam lima tahun terakhir terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Kupang masih di bawah 10%. Di sisi lain, dana perimbangan yang diterima sangat besar yang berkisar di atas 80%. Ini menunjukkan tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang terhadap pemerintah pusat masih tinggi serta adanya penurunan kinerja Pemkab Kupang dalam menggali potensi daerah secara optimal. Sebagai contoh, sumber PAD lima tahun terakhir masih didominasi oleh pajak dan retribusi yang didukung terbitnya sejumlah

Peraturan Daerah (Perda) 'pundi-pundi' yang bersifat pungutan. Kontrasnya, penetapan target pendapatan sering rendah sehingga selalu terkesan 'melampaui target' dan merendahkan kreativitas Pemkab setempat dalam mencari terobosan bagi peningkatan PAD.

Sementara itu, porsi belanja dari tahun ke tahun tidak menunjukkan perubahan yang berarti, atau ibarat isi yang sama dalam bungkus yang berbeda. Untuk belanja aparatur

masih di atas 80% sedangkan anggaran yang diperuntukan bagi publik hanya sekitar 20%. Sebagai contoh, dalam APBD Kabupaten Kupang tahun 2006 yang baru ditetapkan pada Februari lalu, alokasi anggaran untuk sektor kesehatan yang merupakan salah satu sektor penting masih didominasi alokasi untuk biaya operasional aparat yang mencapai 98,24% sementara untuk rakyat hanya dialokasikan 1,76%.



Deskripsi tentang kebijakan pelayanan publik bidang kesehatan di Kabupaten Kupang yang tercermin lewat kebijakan anggaran tersebut, menampakan persoalan belum adanya perhatian yang

memadai dari pemkab setempat atas persoalan bidang-bidang vital. Minimnya anggaran riil yang 'dinikmati' masyarakat dalam bidang-bidang vital tersebut menampakan fenomena oligarki

kekuasaan pemerintah di era otonomi daerah ini yang lebih mementingkan kepentingannya ketimbang publik.

Berbagai kondisi di atas tentunya berimplikasi serius bagi kaum rentan/miskin. Dengan segala keterbatasannya kaum miskin tidak mempunyai kapasitas untuk mencari alternatif penyedia pelayanan publik yang baik. Hal ini lebih jauh menunjukkan suatu paradoks desentralisasi, dimana elit lokal meraup manfaat desentralisasi dan menimbulkan persoalan 'sentralisasi lokal' (re-sentralisasi).

Desentralisasi Fiskal ke Desa

Mencermati kondisi alokasi anggaran di Kabupaten Kupang yang memprihatinkan, sudah waktunya dilakukan desentralisasi kewenangan pelayanan dan re-alokasi anggaran ke sektor pelayanan publik. Desa menjadi ceruk yang cukup menarik untuk dicermati terkait hal ini. Disparitas hubungan desa-kabupaten selama ini telah berimplikasi pada tidak efisiennya pelayanan publik yang dinikmati masyarakat pedesaan yang merupakan prosentase terbesar penduduk.

Pelayanan publik menjadi lebih efektif jika desa dilibatkan secara

intensif. Undang-undang telah menggariskan kewenangan (pemerintah) desa untuk menyelenggarakan urusan pelayanan publik. Konstruksi kewenangan pemerintah desa tersebut memungkinkan pemerintah kabupaten menyerahkan sebagian kewenangannya menyangkut desa untuk diselenggarakan pemerintah desa, sehingga dapat mewujudkan efisiensi pelayanan terhadap masyarakat. Delegasi wewenang pemerintahan dimaksud dapat berdampak pula pada penyerhanaan birokrasi pemerintahan di tingkat kabupaten, sehingga dapat mendorong terjelmanya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Desentralisasi kewenangan ini akan lebih bermakna jika diikuti dengan desentralisasi fiskal ke desa. Desentralisasi fiskal dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi pada level desa memang menjadi keharusan sehubungan dengan realitas kemampuan keuangan desa dewasa ini. Tanggung jawab dimaksud menekankan aspek kewenangan untuk membuat kebijakan fiskal yang lebih demokratis dan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat di desanya. Kebijakan desentralisasi fiskal bagi

pemerintah desa kiranya dikemas sebagai sarana pembaruan, sehingga tidak mengorbankan semangat berdesentralisasi yang sedang menggelora dan tetap dalam proses berdemokrasi yang sehat.

Hal lain yang penting diperhatikan adalah masyarakat harus secara sistematis terlibat dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan serta evaluasi program-program pembangunan. Model partisipasi masyarakat ini memisahkan fokus dari semula hanya peduli pada bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai penerima manfaat (*beneficiary*), kepada fokus yang peduli terhadap format-format pelibatan masyarakat yang lebih luas dalam arena-arena kunci yang berdampak pada hidup mereka. Proses yang deliberatif ini melibatkan pemberian suara baru kepada mereka yang biasanya tidak dilibatkan baik dalam hal partisipasi sosial maupun politik. Ini berarti cara-cara baru untuk melibatkan sebanyak mungkin orang dalam perumusan kebijakan, implementasi program serta evaluasi *outcome*, guna mencegah ketidakpercayaan terhadap pemerintah serta krisis legitimasi negara.

Contoh menarik terkait pentingnya desentralisasi kewenangan pemerintahan dan fiskal ke desa bisa ditemukan pada kasus Desa Sumlili, salah satu desa dampingan Sanlima di Kabupaten Kupang. Desa ini dikenal sebagai salah satu kontributor terbesar dalam PAD Kabupaten Kupang dari retribusi Bahan Tambang Galian C, yakni berkisar Rp. 200.000.000,- hingga Rp. 300.000.000,- per tahun. Namun realitas menunjukkan, sebagaimana desa-desa lain, Sumlili masih bergelombang persoalan kelangkaan berbagai sarana publik. Perda menetapkan 'bagi hasil' sebesar 10% dari total penerimaan tersebut bagi desa, namun dalam pelaksanaannya tidak demikian. Sumlili, seperti juga desa-desa lain, hanya menerima upah pungut dengan jumlah yang sangat minim.

Jika ditinjau lebih jauh, alokasi dana yang sampai ke Sumlili dan 160-an desa lainnya di Kabupaten Kupang 'belum seberapa' jika dilihat dari total APBD Kabupaten ini. Sebagai gambaran, total APBD Kabupaten Kupang tahun 2005 sebesar Rp. 267.357.541.560, sudah termasuk pemasukan dari berbagai bentuk kontribusi desa, misalnya lewat berbagai pajak dan retribusi

yang dibayar oleh masyarakat desa. Dari total tersebut, hanya Rp. 1.630.000.000 atau 0,6% yang dialokasikan ke desa. Setiap desa mendapat alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000/tahun. Dana ini telah dirinci pengalokasiannya yaitu untuk BPD sebesar Rp. 2.500.000,- untuk PKK Rp. 1.000.000,- dan Rp. 6.500.000,- untuk operasional pemerintahan desa. Dana Rp. 6.500.000,- itu pun sudah dipotong oleh pihak kabupaten untuk ASKES kepala desa sebesar Rp. 900.000, yang mekanismenya tidak dikordinasikan dengan kepala desa alias diputuskan secara sepihak oleh pihak kabupaten.

Sanlima dalam empat tahun terakhir melakukan pendampingan terhadap beberapa desa di enam

Kabupaten se-NTT, termasuk di Kabupaten Kupang. Fokus pendampingan adalah untuk penguatan kapasitas lokal pelaksana pemerintahan desa serta peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam pengembangan tata pemerintahan lokal yang baik. Persoalan ketimpangan antara kontribusi dan distribusi anggaran dalam APBD kabupaten adalah salah satu persoalan yang telah disoroti Sanlima dalam kurun waktu pendampingan tersebut.

Sejauh amatan Sanlima, hingga kini belum ada *political will* dari Pemkab Kupang untuk melakukan desentralisasi fiskal kepada desa misalnya dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), sebagaimana



diamanatkan UU No. 32 tahun 2004 dan lebih ditegaskan dalam PP No 72 tahun 2005. Alokasi mana sangat bermanfaat dalam mendukung pelayanan publik yang efisien hingga aras desa, pendayagunaan aparat desa, dan sekaligus dapat berdampak positif pada penyederhanaan birokrasi pemerintahan di tingkat kabupaten dan dapat mendorong terjelainya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Daya Dorong Jaringan

Selain desentralisasi fiskal bagi desa, ada dua isu strategis advokasi anggaran lainnya yang diusung Sanlima, yaitu anggaran bagi sektor usaha kecil (UKM) terutama yang dilakukan perempuan serta anggaran bagi pelayanan publik sektor pendidikan dan kesehatan. Sanlima berjaringan dengan tiga organisasi rakyat (OR) yaitu Jaringan Perempuan Usaha Kecil (JARPUK) Ina Fo'a, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparansi Anggaran (AMSTA) serta Asosiasi Pemerintah Desa dan BPD di Kabupaten Kupang.

Selama kurang lebih dua tahun terakhir, jaringan ini secara intensif melakukan aksi-aksi yang mengusung ketiga isu strategis anggaran

tersebut. Salah satu intervensi yang dilakukan adalah penguatan masyarakat sipil. Kegiatan yang dilakukan dimulai dengan peningkatan kesadaran kritis masyarakat (*awareness creation*) melalui kampanye publik (*public campaign*), forum-forum "diskusi kampung" dan pengorganisasian rakyat berupa pembentukan aliansi masyarakat sipil untuk melakukan monitoring kebijakan khususnya anggaran publik daerah. Sementara bagi kelembagaan desa dilakukan *civic education* untuk penguatan kapasitas kelembagaan desa serta mendorong dan memfasilitasi formulasi kebijakan level desa (seperti perdes, APBDes dan Renstra desa). Selain itu dilakukan pula pembentukan asosiasi pemerintah desa dan BPD tingkat kecamatan sebagai wadah *sharing* informasi dan kerjasama bagi kemajuan desa.

Guna mendorong perubahan pola hubungan ketimpangan antara desa dan pemerintah supra-desa, organisasi-organisasi rakyat tersebut dengan dukungan Sanlima melakukan advokasi kebijakan publik (*policy advocacy*) dan memberikan rekomendasi kebijakan (*policy recommendation*). Khusus menyangkut *policy advocacy and*

recommendation, saat ini Sanlima dan ketiga organisasi rakyat tersebut sedang menggodok satu rancangan perda alternatif Delegasi Kewenangan Pemerintahan dan Desentralisasi Fiskal ke Desa (DKPDF) di Kabupaten Kupang untuk ditawarkan sebagai perda inisiatif dewan.

Proses penawaran ranperda ini diawali dengan satu studi tentang kebijakan Kabupaten Kupang tentang Desa sejak implementasi UU No. 22/1999 dan diganti dengan UU No. 32/2004. Hasil studi ini menunjukkan masih adanya kesimpangsiuran kewenangan yang bisa dilakukan pemerintah desa karena masih tertumpuk di Pemerintah Kabupaten. Temuan ini mengarah pada kenyataan kemenduaan otonomi desa yang dialami desa-desa di Kabupaten Kupang akibat sentralisasi lokal di Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan temuan studi tersebut, dengan dibantu satu tim perancang dari kalangan kampus dan aktivis LSM, disusun satu draf akademik yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Ranperda DKPDF tersebut. Sebelum ditawarkan kepada dewan Kabupaten Kupang, terlebih dahulu dilakukan serangkaian konsultasi publik ke berbagai

kelompok masyarakat di Kabupaten Kupang dengan menggunakan berbagai macam media. Antara lain dilakukan diskusi publik, *hearing*, dialog radio interaktif serta iklan layanan masyarakat di surat kabar lokal. Dengan kalangan dewan dilakukan serangkaian lobby dan diskusi tentang substansi ranperda hingga penggalangan komitmen dan kesepakatan antara organisasi rakyat yang mengusulkan rancangan perda dimaksud serta kalangan dewan dari salah satu fraksi besar di DPRD Kabupaten Kupang yang secara terbuka menyampaikan dukungan politik mereka atas ranperda.

Strategi advokasi yang dijalankan bersama telah menunjukkan beberapa capaian seperti mulai terbuka pemahaman masyarakat dampingan dan anggota jaringan tentang hak dan kontribusi mereka dalam mengawal proses dan substansi anggaran publik daerah. Masyarakat dampingan dan anggota jaringan pun mulai terdorong dan termotivasi untuk terlibat secara langsung dalam aksi bersama misalnya ikut dalam diskusi kritisi analisis anggaran, *hearing* dengan eksekutif/legislatif daerah, memberikan informasi terkait persoalan

anggaran di kabupaten. Jaringan pun menjadi semakin solid untuk melakukan advokasi anggaran dengan anggota berbagai komponen masyarakat. Di tingkat pembuat kebijakan, lobi-lobi telah cukup berhasil membangun jaringan dengan faksi-faksi progresif dalam legislatif/ eksekutif daerah yang membantu membuka dialog dan akses informasi atas kebijakan publik lokal.

Lebih khusus tentang ranperda DKPDF, saat ini mulai dimasuki etape pertarungan politik dalam dewan sendiri maupun dengan

kalangan eksekutif Kabupaten Kupang yang tentu saja merasa 'terancam' kepentingannya akibat kehadiran ranperda ini. Karena itu berbagai upaya, strategi, perhatian serta energi kekuatan masyarakat sipil dan gerakan pro demokrasi diharapkan untuk terus mengawal proses kebijakan publik ini, sehingga cita-cita *pro-public budget* yang dimulai dari desa bukan semata-mata utopia. * * *

Kupang, Mei 2006

Reference:

Antlöv, Hans. (2003). The Making of Democratic Local Governance in Indonesia. Retrieved July 23 2005 from the World Wide Web: http://www.ids.ac.uk/logolink/resources/downloads/PPcase_studies/Indonesia-Antlöv.doc.

Mastuti, Sri dan Kartikasari, Dian. (2001). Panduan Advokasi Anggaran. Jakarta: Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).

Tim Malang Corruption Watch. (2005). Panduan Memahami APBD. Malang : Yappika dan Malang Corruption Watch.

Udak, Blasius dkk. (2003). Karakteristik Pemerintahan Lokal di Propinsi Nusa Tenggara Timur : Studi di Kabupaten Kupang, TTS, TTU dan Belu. Kupang : Yayasan Peduli Sesama dan the Ford Foundation.

Yayasan Peduli Sesama (Sanlima). (2006). Laporan Tahunan Yayasan Peduli Sesama. Kupang: Yayasan Peduli Sesama.

TENTANG ADVOKASI ANGGARAN OLEH RAKYAT

Oleh: R.Mubasyir

PENDAHULUAN

Penulis teringat pada beberapa kalimat sakti yang pernah di lontarkan oleh salah satu politisi pada saat waktu kampanye pemilu 2004, "Tuhan kuasa atas segala-galanya, orang tua kuasa atas anak anaknya, presiden kuasa atas rakyatnya, dan DPR kuasa atas anggaran di daerah, propinsi atau pusat. Maka dari itu Bapak-bapak dan ibu-ibu harus mau memilih kepada para calon yang sekiranya berpihak pada rakyat". Rupanya hal tersebut memang benar. Rakyat telah merasakan buktinya, hanya saja rakyat tidak memiliki kemampuan muntuk melawan. DPR menggunakan kekuasaan mereka sementara rakyat seakan tidak berdaya sama sekali untuk merubah keputusan mereka dengan hak aspirasinya.

STRUKTUR APBD WONOSOBO 2006

Di kabupaten Wonosobo setiap ada kebijakan pemerintah daerah seringkali menimbulkan gejolak dan konflik. Hal ini sangat wajar karena dalaam setiap kebijakan pasti ada yang merasa diuntungkan dan dirugikan termasuk dalam kebijakan penyusunan alokasi dan penggunaan anggaran.

Meskipun merupakan wajar, kondisi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja sebab ada jalan dan cara untuk mengurangi konflik dan kekecewaan serta kerugian masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan sistem pembuatan kebijakan yang lebih demokratis, yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

Mengenai struktur APBD Kabupaten Wonosobo tahun 2006 secara umum dapat diketahui sebagai berikut; Secara teknis penyusunan RAPBD Kabupaten Wonosobo 2006 berdasarkan kepmendagri nomor 29 tahun 2002 yaitu terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Belanja daerah terbagi menjadi dua bagian yaitu belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Masing-masing bagian belanja terbagi dalam kelompok belanja untuk administrasi umum, belanja operasional, belanja pemeliharaan, serta belanja modal.

A. Rencana Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo 2006

Rencana pendapatan tahun anggaran 2006 kabupaten Wonosobo secara keseluruhan adalah sebesar Rp.461.378.595.000. Belanja ini mengalami kenaikan sebesar Rp.164.335.126.000, atau 55,32 % dibandingkan tahun 2005 sebesar Rp.297.043.469.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

- a. **pendapatan asli daerah (PAD)** sebesar Rp. 24.445.686.000 naik sebesar Rp. 3.697.753.000 atau 17,82 % di banding tahun anggaran 2005 sebesar Rp.20.747.933.000.
- b. **Dana perimbangan** sebesar Rp.418.899.306.000 naik Rp.150.483.000.000 atau 56,06 % dibanding tahun anggaran 2005 sebesar Rp.268.416.306.000 kenaikan tersebut berasal dari kenaikan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).
- c. **Lain lain pendapatan yang sah** sebesar Rp.18.033.603.000 naik sebesar Rp.10.154.373.000 atau 128,88 % dibanding tahun anggaran 2005 sejumlah Rp.7.879.230.000.

B. Rencana Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo 2006

Rencana belanja daerah sebesar Rp.429.339.049.000,- yang terdiri dari belanja aparatur dan dan belanja pelayanan publik,dengan perincian sebgia berikut:

- a.. **Belanja aparatur** sebesar Rp.50.962.136.500,-yang digunakan untuk :
 1. **Belanja adminiostrasi umum (BAU)** sebesar Rp.38.366.188.500 yang terdiri dari:

- a. Belanja pegawai / personalia Rp.28.375.050.000
 - b. Belanja barang dan jasa Rp.5.281.618.500
 - c. belanja perjalanan dinas Rp.3.100.365.000
 - d. belanja pemeliharaan Rp. 1.609.085.000
2. **Belanja operasi dan pemeliharaan (BOP)** sebesar Rp.3.699.281.000,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan non investasi (tidak menambah asset daerah)
3. **Belanja modal (BM)** sebesar Rp.8.896.737.000 yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang menambah asset daerah
- b. **Belanja pelayanan publik** sebesar Rp.378.376.912.500 yang terdiri dari :
1. **Belanja administrasi umum** sebesar Rp. 232.039.097.500 yang dipergunakan untuk :
 - i. Belanja pegawai / personalia Rp.209.460.130.000
 - ii. belanja barang dan jasa Rp. 18.583.409.900
 - iii. belanja perjalanan dinas Rp. 956.061.000
 - iv. belanja pemeliharaan Rp.3.039.496.600
 - 2.. **Belanja operasi pemeliharaan (BOP)** sebesar Rp.16.634.202.000 untuk biaya kegiatan non investasi yang manfaat nya berorientasi pada kepentingan publik.
 3. **Belanja modal** sebesar Rp.91.672.142.000 untuk biaya kegiatan investasi yg manfaatnya berorientasi pada kepentingan publik.
 4. **Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan** dianggarkan sebesar Rp.35.031471.000. Belanja ini menampung semua pengeluaran daerah berupa bagi hasil kepada pemerintah desa, bantuan keuangan kepada pemerintah desa, bantuan keuangan kepada organisasi profesi, kepemudaan, keagamaan, lembaga pendidikan, parpol dan bantuan keuangan organisasi kemasyarakatan.
 5. **Belanja tidak tersangka** dianggarkan sebesar Rp.3.000.000.000,-yang akan digunakan untuk penanggulangan bencana alam,bencana sosial atau pengeluaran yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

C. Pembiayaan

Pembiayaan pada sisi penerimaan dianggarkan penerimaan dari angsuran pokok piutang daerah yang jatuh tempo. Penerimaan ini berasal dari penyertaan modal bergulir pemerintah daerah sejumlah Rp.138.250.000.

Secara teknis RAPBD kabupaten wonosobo 2006 mengalami surplus sejumlah Rp.32.039.546.000 yang dialokasikan untuk upaya penyelesaian kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang jatuh tempo melalui pos-pos pengeluaran tertentu.

Angka-angka diatas merupakan anggaran daerah yang semestinya bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Akan tetapi disini banyak terlihat angka angka anggaran yang jelas-jelas tidak bisa dinikmati oleh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung termasuk rakyat pedesaan dan petani. Artinya anggaran tersebut masih lebih besar dinikmati oleh pejabat pemerintah.

Hal ini dapat dibuktikan masih banyak sekali kebutuhan kebutuhan publik yang seharusnya didanai dengan anggaran tersebut namun tidak terdanai, akan tetapi segala keperluan pejabat dengan dalih keperluan pemerintah daerah pasti dianggarkan. Kesimpulannya adalah: **"kepentingan dan kebutuhan masyarakat dinomor duakan dan anggaran lebih besar masih berfihak pada pejabat pemerintah sebagai orang yang dapat menikmati anggaran"**

PROSES DAN MEKANISME PENJARINGAN ASPIRASI

Proses penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan masih sangat minim. Ada dua cara yang biasa dilakukan yaitu, masyarakat datang langsung atau ketemu langsung dengan anggota legislatif, dan kunjungan anggota dewan pada masa reses atau jika diundang oleh kelompok atau masyarakat. Namun masyarakat yang mau datang dan ketemu langsung adalah mereka yang sudah ada jalinan komunikasi dengan baik misal tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh parpol di desa tertentu sehingga seringkali kepentingan mereka berbeda dengan kepentingan masyarakat luas.

Masa reses juga digunakan untuk penjaringan aspirasi masyarakat akan tetapi forum ini seringkali hanya dimanfaatkan oleh elit desa termasuk kepala desa dan elit partai di tingkat kecamatan yang memiliki wakil dilegislatif. Saya sendiri pernah ikut pada forum tersebut di kecamatan meskipun bukan pengurus partai politik, saya harus hadir atas nama perwakilan dari salah satu parpol. Di sini terlihat ada kesan bahwa masa reses ini hanya digunakan sebagai legitimasi saja. Pada kenyataannya tidak ada tindak lanjut dari rekomendasi forum.

Misalnya, pada saat itu sudah ada kesepakatan untuk berbagi peran antara apa yang harus dilakukan oleh masyarakat di desa, kepala desa dan pejabat kecamatan dan anggota legislatif di daerah pemilihan masing masing. Masyarakat mendapat tugas membuat rencana strategis di tingkat desa yang akan kemudian ditindaklanjuti oleh kecamatan dan seterusnya. Usulan dari tingkat desa ini diperlukn sebab kalau tidak usulan masyarakat desa akan terkalahkan oleh usulan yang muncul dari inisiatif orang kecamatan yang tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat di tingkat desa.



Untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan anggaran banyak upaya yang dilakukan antara lain dengan berkunjung langsung ke salah satu anggota DPRD setelah mendengar adanya pengesahan anggaran pada tanggal 12 Februari 2006. Salah satunya yang kami datangi merupakan salah satu dari panitia anggaran. Meminta informasi anggaran tidak semudah meminta nomor handpone. Alasannya, data belum boleh diminta karenaa belum ada persetujuan gubernur. Pada akhirnya kami bisa mendapatkan data-data tersebut dan dijadikan sebagai arsip penting dan sebagai bahan pembahasan diskusi dan info-info publik yang berkaitan dengan anggaran.

Pada hari selasa tanggal 14 februari 2006 kami (5 orang dg tokoh parpol) menghadap Bupati sekaligus menyampaikan beberapa keberatan atas rencana alokasi anggaran yang dipandang tidak tepat sasaran. Hari Kamis tanggal 22 februari 2006 kami melakukan audensi dengan wakil bupati dengan peserta 24 orang dari perwakilan kelompok tani dan fasilitator desa. Tujuannya adalah untuk meminta informasi alokasi anggaran dan menyampaikan keberatan serta memberikan usulan kedepan.

Pilkada di kabupaten Wonosobo meninggalkan kesan yang kurang dinamis terutama antara kelompok masyarakat dengan anggota legislatif yang mengusung calon lain. Hal ini dapat dirasakan dan pernah terdengar ancaman usulan masyarakat tertentu kn tidk diluluskan karena berseberangan pilihan politiknya pada saat pilkada. Usulan yang sebenarnya di dasari atas kebutuhan dan kepentingan dasar masyarakat dikira titipan atau paketan dan janji-janji bupati terpilih.

Akibatnya anggota dewan dari partai yg tidak ikut mengusung calon tersebut menolak usulan tersebut dengan keras. Lebih celaka lagi masyarakat menilai anggota dewan yang clonya terpilih kurang bisa mengatasi situasi ini sehingga tetap masyarakat yang jadi korban dengan gagalnya usulan tersebut, termasuk usulan dari beberapa kelompok tani dan ternak yang ada dibebrapa pedesaan.

Meskipun kebijakan pemerintah kabupaten Wonosobo masih kurang memperhatikan sektor pertanian, namun sudah ada upaya upaya menuju perbaikan. Hal ini dapat dirasakan terbukanya pemerintah, dalam hal ini bupati dan wakil bupati serta pejabat dinas terkait, untuk sering mengajak

diskusi untuk merumuskan rencana kedepan khususnya dibidang pertanian, kehutanan, perikanan serta peternakan. Salah satunya dalam forum yang diikuti oleh beberapa anggota legislatif dari komisi tertentu.

Pada dasarnya masyarakat masih sedikit yang peduli terhadap persoalan anggaran, maka dari itu ada beberapa upaya yang dilakukan agar mereka melek terhadap anggaran. Di Wonosobo sendiri ada beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu:

1. Melakukan analisa dan bedah anggaran pada tanggal 9 april 2006. Tujuannya agar masyarakat mengetahui alokasi anggaran di daerahnya dan mau mengkritisi serta memberikan masukan atau usulan perbaikan untuk penganggaran yang akan dilakukan.
2. Audensi dengan bupati dan anggota legislatif juga sering dilakukan dalam tempat dan waktu yang berbeda dengan harapan terwujudnya suatu kebijakan pemerintah yang mengatur tentang adanya akses keterlibatan masyarakat dalam proses proses penganggaran (perda partisipatif).

Sekalipun hasil yang telah dicapai belum lengkap namun dapat menjadi alat yang sangat berfungsi untuk melakukan advokasi. Hasil tersebut antara lain:

1. Kemudahan untuk melakukan komunikasi langsung dengan Bupati baik bertemu langsung atau via sms/telpon. Juga kemudahan berkomunikasi dengan para anggota legislatif sehingga mereka tidak meragukan terhadap gerakan yang kami lakukan.
2. Didapatkanya dokumen anggaran daerah tahun 2006, diantaranya draft keputusan penetapan anggaran, pengantar nota keuangan dan penjabaran APBD tahun 2006.
3. Yang tidak kalah pentingnya adalah munculnya kesadaran kritis dari masyarakat meskipun masih sangat terbatas untuk dapat mendorong terwujudnya perda partisipatif yang tidak bisa dipisahkan dalam advokasi sekaligus menjadi tolok ukur perjuangan untuk menuntut hak hak masyarakat atas anggaran. Kemauan dan kerja keras dari masyarakat menjadi suatu kunci keberhasilan dalam advokasi.

Pemborosan sedikit nampak terutama dalam hal operasional perawatan kantor dan jenis-jenis kendaraan dinas, dimana diketahui bahwa kondisi kendaraan masih dalam kondisi bagus dan seharusnya biaya tersebut ditanggung oleh pejabat yang bersangkutan sebagai pemakai serta diimbangi dengan penggunaan yang maksimal untuk kepentingan pelayanan publik.

TANGGAPAN MASYARAKAT ATAS APBD KABUPATEN WONOSOBO 2006

Ada beberapa tanggapan masyarakat atas anggaran kabupaten wonosobo 2006. Pernyataan ini muncul baik pada saat bedah APBD tanggal 9 april 2006, pada saat audensi dengan bupati dan wakil bupati, serta pada saat diskusi pada pertemuan kelompok tani, yang antara lain:

1. Alokasi anggaran banyak yang tidak tepat sasaran sehingga kedepan masyarakat harus dilibatkan dalam tahapan tahapan atau proses proses penyusunan dan penganggaran.
2. Anggaran masih sangat berfihak kepada pejabat. Segala kebutuhan pejabat dimulai dari hal yang sederhana seperti seragam dan tunjangan, serta fasilitas lain yang cukup.

Oleh karena itu masyarakat menuntut agar pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan termasuk pelayanan pendidikan, kesehatan. Termasuk juga pelayanan atas penyuluhan kepada petani, peternak dan nelayan yang selama ini cenderung dirasakan tidak maksimal padahal pejabat terkait telah banyak mendapatkan fasilitas dari anggaran daerah.

Efisiensi anggaran juga sangat penting dan perlu sekali diterapkan, termasuk batas batas minimal dan maksimal dalam penganggaran. Suatu hari penulis bertemu dengan salah seorang pemborong proyek aspal jalan dan kami sempat berdiskusi mengenai anggaran untuk jalan sepanjang kurang lebih 1000 m tertera Rp.87.000.000, namun sampai pada pelaksana hanya sekitar Rp.40.000.000. Ini berarti yang Rp.47.000.000 digunakan untuk pajak dan pengeluaran lain yang tidak jelas.

Hal tersebut menunjukkan pentingnya ada batasan dalam penganggaran, termasuk harus ada batasan anggaran untuk jalan sepanjang satu kilo meter cukup 40 juta rupiah ditambah biaya pajak

sesuai prosentase dan seterusnya sehingga tidak ada penggelembungan dalam anggaran. Bukankah dengan 40 juta untuk pembangunan aspal pemborong atau pekerja sudah berani mengerjakan dengan baik?! Ini sebagai gambaran mengapa pembatasan anggaran sangat perlu dilakukan.

Masyarakat menilai dalam kondisi sulit seperti ini terutama dalam hal perekonomian seharusnya pemerintah lebih melihat pada kebutuhan yang bersifat mendasar dan mendesak. Namun ternyata dari sekian banyak usulan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan ekonomi justru tidak teranggarkan seperti untuk penambahan modal usaha, ternak bertani dan lain lain, sementara anggaran lebih banyak diarahkan untuk sarana fisik.

Keterbukaan pemerintah atas anggaran juga sangat penting dan perlu didalam mewujudkan cita cita bersama untuk membangun bersama rakyat dan sejahtera bersama rakyat sesuai dengan visi misi pemerintah Wonosobo sekarang ini, serta untuk melestarikan moto Wonosobo yang aman, sehat rapi dan indah secara lahir dan batin.

PROGRAM ALIH PROFESI BURUH

EKS-PEKERJA
PENAMBANGAN

PASIR GALIAN – C
DI KELURAHAN ARGASUNYA
KOTA CIREBON

Oleh: Ruddy Nurochman

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Semenjak penambangan pasir galian C di Kelurahan Argasunya dilarang dan ditutup oleh Pemkot Cirebon pada pertengahan tahun 2004 lalu, pengangguran dan kemiskinan di Kelurahan Argasunya semakin meningkat. Peningkatan ini disebabkan bertambahnya angka pengangguran baru dari para pekerja galian C yang kehilangan pekerjaan. Secara umum, kondisi Kelurahan Argasunya adalah kelurahan termiskin di Kota Cirebon, terdiri dari 11 RW dengan jumlah KK Miskin sebanyak 2.067 KK dari jumlah populasi sebanyak 2.847 KK (13.612 jiwa) dengan jumlah penduduk yang bekerja di penambangan pasir galian C sekitar 1.500 orang (*sumber Profil Kelurahan Argasunya Tahun 2005*).

Untuk menanggulangi dampak ditutupnya penambangan pasir galian C tersebut pada tahun 2005 Pemkot Cirebon, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), meluncurkan program alih profesi bagi buruh eks-pekerja galian C sebagai program percontohan. Para buruh eks-pekerja galian C diarahkan untuk menjadi pengrajin Paving Blok dan pengrajin Pemecah Batu. Program ini diluncurkan sekitar bulan Agustus 2005 dan dianggarkan pada APBD Kota Cirebon TA 2005 dengan nama kegiatan Peningkatan Sarana Industri Kecil Paving Blok dengan anggaran sebesar Rp 184.500.000, serta Peningkatan Sarana Industri Kecil Pemecah Batu dengan anggaran sebesar Rp 300.000.000,-

(sumber Dokumen APBD Kota Cirebon TA 2005). Kegiatan alih profesi ini bertujuan untuk memberikan bekal ketrampilan/kecakapan hidup, bantuan peralatan mesin dan bantuan modal kerja. Jumlah anggaran sebesar itu perinciannya adalah untuk honorarium pegawai, biaya operasional sosialisasi program, biaya operasional pelatihan teknis, bantuan permodalan serta pembelian mesin dan peralatannya yang terdiri dari 2 set mesin pembuat paving blok beserta gensetnya dan 4 set mesin pemecah batu.

Sebagai program percontohan, pada tahap awal ini hanya dibentuk 6 kelompok dulu sesuai dengan jumlah mesin yang ada, beranggotakan para buruh eks-pekerja galian C sebanyak 34 orang. Penempatan mesin tersebut berlokasi di 4 RW sesuai dengan kelompoknya. Di RW 04 Surapandan terdapat 2 kelompok, yaitu 1 kelompok pengrajin Paving Blok dan 1 kelompok pengrajin Pemecah Batu, di RW 06 Kedungkrisik terdapat 2 kelompok, yaitu 1 kelompok pengrajin Paving Blok dan 1 kelompok pengrajin Pemecah Batu, di RW 08 Kopiluhur terdapat 1 kelompok pengrajin Pemecah Batu, dan di RW 09 Cibogo terdapat 1 kelompok pengrajin Pemecah Batu. Akan tetapi pada prakteknya yang sempat berjalan hanya kelompok yang terdapat di RW 04 Surapandan, yaitu 1 kelompok pengrajin paving blok (6 orang) dan 1 kelompok pengrajin pemecah batu (5 orang).

Pelatihan teknis pengrajin paving blok ditangani oleh 1 orang tenaga ahli yang berasal dari Rajapolah Tasikmalaya Jawa Barat, dan untuk pelatihan teknis pengrajin pemecah batu ditangani oleh 1 orang tenaga ahli dari Surabaya Jawa Timur. Untuk pengawas proyek/lapangan 1 orang, yaitu Sdr. Santoso (staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan-*Aneh bukan?*) Sementara untuk kelompok yang terdapat di 3 lokasi RW yang lain belum sempat dioperasikan.

Pada awalnya, program ini disambut dengan sangat antusias oleh warga masyarakat Kelurahan Argasunya, khususnya para eks-pekerja galian C. Tentunya dengan harapan mereka akan memiliki pekerjaan baru yang lebih menjamin keselamatan jiwa mereka dan dapat memberikan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Penghasilan mereka ketika masih bekerja sebagai buruh penambangan pasir sekitar Rp 5.000 – Rp 15.000 per hari saja, itupun dengan resiko terkubur hidup-

hidup ketika sedang menggali pasir.

Akan tetapi harapan mereka tampaknya hanya menjadi angan-angan belaka ketika program alih profesi ini tiba-tiba terhenti di tengah jalan, yaitu pada awal produksi di minggu pertama paska pelatihan. Penyebabnya adalah karena peralatan mesin paving blok dan mesin pemecah batu yang relatif mudah sekali rusak, padahal baru 1 (satu) kali dipakai beroperasi, serta adanya pemberitahuan dari pengawas lapangan bahwa anggaran proyek sudah habis. Padahal produksi awal kelompok RW 04 Surapandan tersebut mampu menghasilkan paving blok sebanyak 892 buah yang dikerjakan selama 4 hari dan batu pecah (split) dengan berbagai ukuran sekitar 10 meter kubik yang dikerjakan selama 5 hari. Namun selama mengikuti pelatihan dan proses produksi tersebut mereka tidak mendapatkan apapun, baik uang transport pelatihan, upah kerja selama 4-5 hari, bahkan makan-minum pun mereka membawa sendiri. Ironisnya ketika program ini terhenti, semua hasil produksi tersebut tidak ada kejelasan siapa pemiliknya.

Merasa bahwa terhentinya program ini bukan karena kesalahan mereka, maka mereka berusaha mencari informasi dan penjelasan yang valid kenapa program ini terhenti. Mereka mendatangi pengawas lapangan untuk meminta penjelasan, akan tetapi pengawas lapangan tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Kemudian mereka berusaha bertemu dengan pihak yang berkompeten di Disperindag, akan tetapi para staf di Disperindag mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut, bahkan staf di Disperindag mengaku tidak dilibatkan dan tidak tahu menahu tentang program tersebut. Selanjutnya mereka disarankan oleh staf Disperindag tersebut agar menemui Penanggungjawab Program dan Kegiatan yaitu Kepala Disperindag saat itu Drs. Damuri Satri, MM. Akan tetapi sebagai penanggungjawab program dan kegiatan tersebut Drs. Damuri Satri, MM tampaknya selalu berusaha menghindar dan tidak mau bertemu dengan mereka. Sehingga setelah mereka berkali-kali mencoba dan berusaha mempertanyakannya dan tetap tidak mendapatkan jawaban yang jelas dan memuaskan, bahkan merasa *diping-pong*. Akhirnya dengan didampingi oleh Ketua RW 04 Surapandan, mereka mendatangi TGI pada pertengahan bulan Desember tahun 2005. Pada intinya mereka meminta kepada TGI untuk membantu mereka dalam mengadvokasi kasus yang

menimpa mereka.

Sekedar untuk diketahui, mereka para buruh eks-pekerja galian C memang bukanlah orang yang berpendidikan tinggi, akan tetapi mereka bukanlah orang-orang bodoh yang mudah dikibuli, dibohongi apa lagi dieksploitasi. Mereka mengerti bahwa program ini diluncurkan oleh Pemkot Cirebon adalah semata-mata untuk *beneficiary* mereka.

PEMAHAMAN PERSOALAN SECARA UTUH

Dalam melakukan kerja-kerja advokasi ini, TGI sebagai lembaga berpendapat bahwa masyarakat/korban dan mandataris advokasi (TGI) harus dipastikan memiliki kapasitas informasi yang sama, oleh karena itu langkah pertama yang dilakukan adalah pemahaman persoalan secara utuh antara masyarakat/korban dan TGI yang meliputi relasi penyebab permasalahan – dampak yang ditimbulkan – aktor/biang kerok permasalahan – korbannya – keinginan/kebutuhan korban. Hal tersebut dilakukan setelah TGI mengkonsolidasikan masa buruh eks-pekerja galian C terlebih dahulu yang selanjutnya secara bersama-sama melakukan kompilasi data yang ada, baik data/fakta lapangan maupun data administratif penunjang seperti Dokumen AKU, Dokumen APBD dan DASK.

1. Pemetaan Penyebab Masalah

Berdasarkan mandat dari masyarakat/korban tersebut, dan dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat (Ketua RT, RW dan Tokoh Agama), TGI dan buruh eks-pekerja galian C khususnya yang terlibat dalam program tersebut memetakan penyebab/akar masalah kasus ini seutuh mungkin berdasarkan kompilasi data yang dimiliki. Dari pemetaan penyebab/akar masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab/akar masalahnya adalah :

- Perencanaan program tidak matang
- Masyarakat masih ditempatkan hanya sebagai objek proyek semata
- Kepala Disperindag Kota Cirebon (Drs. Damuri Satri, MM) sebagai penanggungjawab program dan kegiatan sangat patut diduga tidak bertanggungjawab, bermain sendiri, tidak transparan dalam hal informasi maupun dalam pengalokasian anggarannya tidak sesuai

dengan DASK-nya .

- Dalam hal pengadaan peralatan dan mesin patut diduga tidak sesuai dengan spesifikasinya, maupun mekanisme dan prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku di lingkungan Pemkot Cirebon.
- Kepala Disperindag Kota Cirebon (Drs. Damuri Satri, MM) sebagai penanggungjawab program dan kegiatan patut diduga telah melakukan upaya memperkaya diri dengan jalan tidak sah.
- Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Legislatif masih kurang optimal.



2. Pemetaan Dampak Yang Ditimbulkan

Setelah melakukan pemetaan penyebab/akar masalah kasus ini, TGI bersama-sama dengan buruh eks-pekerja galian C dan para tokoh masyarakat setempat (Ketua RT, RW dan Tokoh Agama) melakukan pemetaan dampak yang ditimbulkan. Adapun hasil pemetaan dampaknya adalah :

- Sebagai program percontohan, Program Alih Profesi Eks-Pekerja Galian C di Kota Cirebon akan terhambat, bahkan mungkin saja gagal, sehingga akan dihentikan, padahal alih profesi adalah merupakan alternatif solusi bagi eks-pekerja galian C serta merupakan kebutuhan mutlak yang sangat mendesak.

- Bertambahnya angka pengangguran dan kemiskinan.
- Hilangnya kesempatan para eks-pekerja galian C untuk mendapatkan pekerjaan dan profesi baru yang relatif dapat lebih menjamin keselamatan jiwa mereka.
- Di wilayah Kelurahan Argasunya akan semakin rawan kriminalitas.
- Akan terjadi kerusakan alam dan lingkungan yang semakin parah, karena para buruh eks-pekerja galian C akan kembali menjadi penggali pasir, walaupun hal itu dilakukan secara diam-diam.
- Meningkatnya persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Argasunya.

3. Pengidentifikasian Aktor/Biang Kerok Permasalahan

Setelah melakukan pemetaan penyebab dan dampaknya, TGI bersama-sama dengan buruh eks-pekerja galian C dan para tokoh masyarakat setempat (Ketua RT, RW dan Tokoh Agama) melakukan pengidentifikasian aktor/biang kerok permasalahan. Berdasarkan kompilasi data yang ada (data administratif dan data lapangan), yang menjadi aktor utama/dominan adalah **Drs. Damuri Satri, MM** (Kepala Disperindag Kota Cirebon saat itu) sebagai penanggungjawab program dan kegiatan (*info: pada pertengahan bulan Desember tahun 2005 telah pensiun sebagai PNS*), sementara yang menjadi pemain figurannya adalah **Sdr. Santoso** (staf di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon saat itu) sebagai orang kepercayaan Drs. Damuri Satri, MM yang bertugas menjadi pengawas lapangan (*Aneh bukan? Staf di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon dapat turut serta dalam kegiatan Disperindag*). Perlu diketahui bahwa sebelum menjabat sebagai Kepala Disperindag Kota Cirebon, Drs. Damuri Satri, MM adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon.

4. Pengidentifikasian Korban

Setelah melakukan pemetaan penyebab, dampak, dan aktor/biang keroknya, TGI bersama-sama dengan buruh eks-pekerja galian C dan para tokoh masyarakat setempat (Ketua RT, RW dan Tokoh Agama) melakukan pengidentifikasian korban. Berdasarkan diskusi yang dilakukan dan fakta yang terjadi di lapangan, maka yang menjadi korban utama

adalah para buruh eks-pekerja galian C khususnya yang terlibat dalam program tersebut, dan umumnya adalah seluruh buruh eks-pekerja galian C.

5. Keinginan/Kebutuhan Korban

Setelah melakukan pemetaan penyebab, dampak, aktor/biang kerok, dan korbannya, TGI bersama-sama dengan buruh eks-pekerja galian C dan para tokoh masyarakat setempat (Ketua RT, RW dan Tokoh Agama) melakukan identifikasi keinginan/kebutuhan korban. Dan setelah melalui beberapa kali diskusi, akhirnya dapat dicapai beberapa kesepakatan tentang apa yang sesungguhnya diinginkan/dibutuhkan oleh korban yang mana kebutuhan tersebut sesungguhnya merupakan substansi dari agenda advokasi itu sendiri, yaitu korban menginginkan adanya penjelasan kenapa program terhenti, dan apabila diduga ada penyimpangan dan penyelewengan anggaran maka harus diselesaikan secara hukum yang berlaku. Kemudian yang terpenting adalah agar program alih profesi bagi buruh eks-pekerja galian C tetap dilanjutkan.

STRATEGI ADVOKASI

Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bekerja demi kepentingan masyarakat, TGI telah mengambil kebijakan strategis kelembagaan bahwa dalam setiap kerja-kerja advokasi TGI, maka yang akan menjadi **agen/aktor advokasi** adalah masyarakat/korban itu sendiri, sementara keterlibatan TGI adalah sebagai *facilitating agent*. Dengan kebijakan strategis ini diharapkan akan terjadi proses pembelajaran bersama antara TGI dengan masyarakat/korban, dimana akan ada proses pencerahan dan pemberdayaan masyarakat/korban. Diharapkan ke depan kelak masyarakat/korban akan dapat dan mampu mengadvokasi sendiri atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, disamping akan menumbuhkan semangat *sense of belonging* masyarakat terhadap kerja-kerja advokasi yang sedang dilakukan.

Adanya pemahaman kapasitas informasi yang sama diantara pelaku advokasi merupakan prasyarat awal yang sangat penting, dan setelah melakukan pemetaan penyebab, dampak, aktor/biang kerok, korban, dan

apa yang menjadi keinginan/kebutuhan korban, TGI bersama-sama dengan buruh eks-pekerja galian C dan para tokoh masyarakat setempat (Ketua RT, RW dan Tokoh Agama) merumuskan secara bersama dan membuat kesepakatan tentang strategi apa yang akan dilakukan dalam mengadvokasi kasus tersebut. Banyak pilihan strategi dalam melakukan kerja-kerja advokasi, dan berdasarkan kesepakatan yang dihasilkan dari perumusan bersama, maka strategi advokasi yang dipilih adalah :

1. Kampanye Media

Setelah melakukan pengkonsolidasian masa dan kompilasi data, strategi kampanye media dijadikan pilihan strategi advokasi selanjutnya. Tujuannya adalah untuk membentuk opini publik, menumbuhkan simpati publik, membangun *supporting groups*, dan menjaring dukungan berbasis luas yang diharapkan akan menjadi *pressure groups* melalui ragam media dalam mempengaruhi kebijakan. Dalam strategi kampanye media tersebut yang menjadi sarana adalah media masa lokal yang dipercaya memiliki netralitas dan oplah yang cukup besar di Kota Cirebon yaitu Harian Radar Cirebon dan Mitra Dialog.

Langkah kampanye didahului dengan mempersiapkan *press release* dan bahan wawancara. Hal ini dilakukan pada akhir bulan Desember 2005. Dan setelah kasus ini dimuat di harian tersebut, pada berita keesokan harinya publik merespon dengan beragam pendapat, baik dari kalangan legislatif, eksekutif, akademisi, gerakan mahasiswa, aktifis LSM, praktisi hukum, para pengamat kebijakan, dan masyarakat umum lainnya. Pada umumnya ragam pendapat tersebut mendukung apa yang sedang diperjuangkan oleh TGI. Bahkan isu ini menjadi berita *headline* terus menerus selama lebih kurang 2 minggu, dan masih terus diangkat sampai akhir Januari tahun 2006.

Strategi ini tampaknya menjadi sangat efektif, karena tanpa melakukan upaya *litigasi* pun, akhirnya pada awal bulan Pebruari tahun 2006, Kejaksaan Negeri Cirebon telah menetapkan mantan Kepala Disperindag Kota Cirebon **Drs. Damuri Satri, MM** yang belum lama pensiun sebagai PNS dijadikan *Tersangka Kasus Korupsi* keuangan negara dalam program alih profesi eks-pekerja galian C di Kelurahan Argasunya pada APBD Kota Cirebon TA 2005 dan langsung ditahan. Kasus ini sekarang sedang

dalam tahap pengembangan dan penyelidikan oleh Kejari Cirebon dengan memanggil saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti yang ada, dan menurut informasi dari Kejari Cirebon, apabila saksi-saksi dan bukti-bukti pendukung lainnya sudah dirasa cukup, maka pada bulan Juni atau Juli tahun 2006, kasusnya akan segera dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

2. Lobby

Pada saat yang bersamaan, disamping melakukan strategi kampanye media, pilihan strategi lainnya adalah *lobby* kepada pihak Legislatif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan dari anggota DPRD terhadap kasus yang sedang diadvokasi. Sasaran utamanya adalah untuk mempengaruhi kebijakan DPRD agar kebijakan program alih profesi tetap dilanjutkan. Kebetulan *timing*-nya sangat tepat dimana pada saat yang bersamaan di Gedung Dewan sedang ada agenda pembahasan RAPBD Kota Cirebon TA 2006.

Pilihan strategi *lobby* ini cukup efektif, dalam *hearing* lintas Komisi DPRD tersebut dipaparkan berbagai permasalahan dalam program alih profesi dan alternatif solusinya, dimana pada akhirnya anggota Dewan memberikan dukungannya. Bentuk dukungan kongkrit anggota Dewan dibuktikan dengan pemanggilan Dewan terhadap pihak Eksekutif yang terdiri dari Disperindag, Sekda dan Walikota untuk diminta menjelaskan duduk permasalahan terkait dengan program alih profesi di Kelurahan Argasunya, bahkan di media masa lokal beberapa anggota Dewan mengancam akan membentuk Pansus Alih Profesi Eks-Pekerja Galian C, apabila pihak Eksekutif tidak kooperatif.

Bentuk dukungan kongkrit Dewan yang lainnya adalah program alih profesi tetap dilanjutkan, hal itu dibuktikan dengan adanya program tersebut pada APBD Kota Cirebon TA 2006 dengan nama kegiatan Bantuan Sarana Produksi Pemecah Batu dan Paving Blok dengan anggaran sebesar Rp 80.000.000,-. Karena sasaran utama sudah tercapai maka *lobby* kepada pihak Eksekutif tidak dilakukan, langkah selanjutnya adalah bagaimana mengawal program dan kegiatan tersebut agar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat/korban.

PIHAK YANG TERLIBAT DAN SEJARAH KASUS

1. Pihak yang terlibat

Pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam kerja advokasi ini adalah

- Para eks-pekerja galian C.
- Tokoh Masyarakat setempat (Ketua RT, RW, Tokoh Agama)
- LSM The Grage Institute Cirebon

Sementara pihak yang tidak secara langsung terlibat dalam kerja-kerja advokasi ini adalah :

- Anggota dan Pimpinan DPRD Kota Cirebon
- Media massa lokal (Harian Radar Cirebon dan Mitra Dialog)
- Kejaksaan Negeri Cirebon

2. Sejarah Kasus

Tabel III.15. Sejarah Kasus

No.	Waktu	Deskripsi Sejarah Kasus
1.	Pertengahan 2004	Penambangan pasir galian C di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dilarang dan ditutup Pemkot Cirebon, dampaknya buruh eks-pekerja galian C kehilangan pekerjaan.
2.	Agustus 2005	Disperindag meluncurkan Program alih profesi bagi buruh eks-pekerja galian C di Kelurahan Argasunya.
3.	September 2005	Pelaksanaan program alih profesi buruh eks-pekerja galian C di Kelurahan Argasunya.
4.	Akhir September 2005	Program terhenti, mesin rusak, anggaran proyek habis.
5.	Oktober - November 2005	Eks-pekerja galian C yang didampingi oleh Ketua RW mencari informasi dan kejelasan ke berbagai pihak kenapa program terhenti, akan tetapi tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.
6.	Pertengahan Desember 2005	Eks-pekerja galian C yang didampingi oleh Ketua RW meminta TGI mengadvokasi kasus yang sedang menimpa mereka.
7.	Minggu Ketiga-Keempat Desember 2005	TGI melakukan konsolidasi masa dan kompilasi data bersama-sama dengan masyarakat (buruh eks-pekerja galian C, Ketua RT, RW dan Tokoh Agama) serta merumuskan agenda advokasi bersama; kemudian mengeksekusi kesepakatan kerja-kerja advokasi tersebut.

Tabel III.15. Lanjutan Sejarah Kasus

No.	Waktu	Deskripsi Sejarah Kasus
8.	Akhir Desember 2005	Kampanye media/ekspos kasus di media massa lokal (Harian Radar Cirebon dan Mitra Dialog); Lobby/Hearing dengan anggota DPRD, mendapatkan dukungan anggota Dewan; DPRD memanggil Eksekutif, mengancam akan membentuk Pansus bila tidak kooperatif, program tetap dilanjutkan dalam APBD Kota Cirebon TA 2006 dengan anggaran sebesar Rp 80.000.000,-
9.	Januari - Awal Pebruari 2006	Kampanye media/ekspos media telah menciptakan opini publik yang memberikan simpati dan dukungan tentang apa yang sedang diperjuangkan oleh TGI bersama-sama masyarakat/korban.
10.	Awal Pebruari 2006	Mantan Kepala Disperindag Kota Cirebon Drs. Damuri Satri, MM yang belum lama pensiun sebagai PNS ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi dalam kasus program alih profesi eks-pekerja gajian C APBD Kota Cirebon TA 2005.
11.	Minggu Kedua Pebruari 2006	Mantan Kepala Disperindag Kota Cirebon Drs. Damuri Satri, MM ditangkap dan ditahan di Kejaksaan Negeri Cirebon, kasus ini dalam tahap penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi; menurut informasi Kejari Cirebon apabila dirasa cukup, maka sekitar bulan Juni-Juli 2006 akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

PENUTUP

Belajar dari pengalaman kerja-kerja advokasi yang sudah dilakukan, dimana masyarakat/korban diposisikan sebagai *agen/aktor advokasi* dan sebagai garda terdepan kerja-kerja advokasi, sementara TGI hanya sebagai *fasilitating agent* ternyata cukup efektif dalam mencapai tujuan kerja-kerja advokasi. Ada beberapa alasan untuk menyatakan hal tersebut yang diantaranya adalah :

1. Adanya pemahaman kapasitas informasi yang sama antara masyarakat/korban dengan mandataris advokasi.
2. Advokasi menjadi lebih efektif bila dilakukan dengan keterlibatan yang otentik para korbannya.
3. Masyarakat/Korban merasa memiliki advokasi itu sendiri.
4. Adanya pencerahan dan pembelajaran bersama antara masyarakat/korban dengan mandataris advokasi, dimana proses ini sebagai bagian dari kerja-kerja pemberdayaan masyarakat.

AUDIT PEMBANGUNAN BERBASIS KOMUNITAS DI KOTA PALU

Oleh Rusman Anno Cartensz dkk*

A. PENDAHULUAN

Audit Pembangunan Berbasis Komunitas (APBK) adalah pemeriksaan, penilaian dan evaluasi proses pembangunan dan hasilnya oleh komunitas rakyat. Istilah Audit Pembangunan ini digunakan di kalangan JARI Indonesia sebagai instrumen bersama masyarakat untuk menilai kinerja Pemda dan program pembangunan yang terlihat dalam APBD dan LPI serta dinamika prosesnya. APBK adalah paket kegiatan komunitas dalam kerangka CBDW-*Community Based Development Watch* atau Pengawasan Pembangunan Berbasis Komunitas.

APBK ini juga merupakan instrumen advokasi masyarakat sipil terutama komunitas yang merupakan kelompok sasaran pembangunan. Sebagaimana diketahui bersama, rakyat sebagai obyek pembangunan seringkali hanya menjadi penonton proses dan hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemda. Dibutuhkan cara dan alat bagi komunitas untuk memeriksa dan menilai kinerja Pemda tersebut.

Walaupun sudah ada mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban pihak Pemda sebagaimana diatur dalam UU, namun kerap kali rakyat tidak bisa mengakses apalagi mengontrol proses dan kinerja Pemda. Pemda, terutama Eksekutif, juga sudah merasa cukup apabila telah menyampaikan

*Dedeng Alwi, Hasnah Pabbi, Pramita (JARAK Sulteng/Uplink Palu) Sukman, Tamin, Husen (PPBKP) Azis Umuri (Pemulung Maroso Sintuvu Kawatuna) Asnawati (Komunitas Kesehatan Alternatif) Sene (Pedagang Kaki Lima Manonda) Rostfni, Kusnah (Kelompok Lompe Layana)

semua hasil kinerjanya di hadapan parlemen (DPRD) tanpa perlu lagi menyampaikan langsung kepada rakyat dan komunitas.

Selain itu, APBK juga merupakan alat bantu komunitas dalam memeriksa ada tidaknya perhatian Pemda terhadap komunitas warga. Kalaupun perhatian tersebut sudah ada, perlu dicek lagi apakah ada pelibatan masyarakat dalam pembahasan program dan pertanggungjawabannya.

Banyak komunitas masyarakat miskin yang seharusnya menjadi target pembangunan kerap kali terlupakan dan diabaikan oleh Pemda. Kalaupun Pemda memasukkan komunitas masyarakat miskin dalam agenda programnya semisal Program Penanggulangan Kemiskinan, biasanya komunitas hanya menjadi obyek tanpa ada pelibatan komunitas secara partisipatif dalam perencanaan, pelaksanaan ataupun evaluasi program tersebut.

Beberapa komunitas miskin tradisional ataupun komunitas miskin baru, yang muncul sebagai akibat kebijakan kenaikan BBM dan kebijakan represif lainnya, hingga sekarang ini belum mendapatkan hak-hak dasarnya dari negara. Oleh karena itu perlu dibangun mekanisme kontrol masyarakat secara langsung terhadap berbagai kebijakan dan program pembangunan Pemda Kota Palu. Cara ini dapat ditempuh dengan berbagai cara dan medium pilihan rakyat dan komunitas dalam bentuk aksi-aksi positif semisal temu konstituen, diskusi komunitas, pemaparan dan klarifikasi langsung antara Pemda dan komunitas, dan berbagai bentuk lainnya.

Dalam kaitan ini maka JARI Sulawesi Tengah selama periode 2005 dan beberapa tahun terakhir, terutama selama masa pemerintahan Walikota Palu, mencoba membangun kapasitas masyarakat untuk kritis dan bisa memberikan berbagai bentuk masukan dan kontrol komunitas terhadap Pemda. Kegiatan APBK ini juga merupakan salah satu bagian CBDW/PPBK agar komunitas dan masyarakat Palu bisa mengakses informasi dan sekaligus melakukan aksi demi perbaikan nasibnya.

Tujuan dan Target APBK

APBK bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman komunitas atas proses dan hasil pembangunan

2. Menguatkan kapasitas organisasi komunitas dalam metodologi akses dan kontrol pembangunan berbasis komunitas
3. Membangun mekanisme kontrol efektif dan partisipatif masyarakat atas program pembangunan Pemda yang terkait langsung dengan kepentingan dan kebutuhan komunitas.

Target APBK adalah:

1. Adanya peningkatan pemahaman komunitas dalam bentuk respon dan kajian kritis proses dan hasil pembangunan
2. Menguatnya kapasitas kelompok dan organisasi komunitas terutama dalam hal mengakses informasi dan memberikan respon kritis pada sektor dan kegiatan program pembangunan yang terkait dengan kepentingannya.
3. Adanya mekanisme kontrol yang dibangun bersama dengan para pihak terutama Pemda dan DPRD melalui diskusi komunitas dan dialog publik.
4. Adanya perumusan dan penilaian program Pemda sebagai hasil APBK

Waktu dan Tempat Pelaksanaan APBK

Kegiatan Audit Pembangunan ini dilaksanakan selama 3 bulan sejak Oktober-Desember 2005 dengan lokasi audit pembangunan di Kota Palu.

Metodologi APBK

Kegiatan APBK ini menggunakan metode riset aksi partisipatif dan sistem audit berbasis komunitas. Dalam metode ini dilakukan kegiatan riset aksi melalui pengumpulan informasi dan data bersama-sama dengan komunitas pelaku baik melalui diskusi komunitas maupun pengumpulan informasi lapangan.

Sedangkan Sistem APBK sebagai padanan metode riset aksi digunakan melalui diskusi komunitas dan penilaian bersama atas proses dan hasil pembangunan berbasis kepentingan komunitas.

Alur Proses Audit Pembangunan

Alur proses kegiatan ini melalui beberapa tahapan kegiatan mulai dari pengumpulan data, analisis dan penyajian serta rekomendasi. Alur ini dilakukan dalam beberapa kegiatan survei lapangan, diskusi komunitas, dan dialog publik.

Jumlah Penduduk Kota Palu

Jumlah penduduk Kota Palu hingga 31 Desember 2004 sesuai dengan data Dinas Pendaftaran Penduduk Catatan Sipil dan Tenaga Kerja (Randuscasnaker) berjumlah 286.539 jiwa yang terdiri dari 144.301 perempuan dan 142.238 laki-laki.

Kepadatan penduduk rata-rata 725 jiwa/km² dengan tingkat penyebaran penduduk tertinggi di Kecamatan Palu Selatan 1.597 jiwa/km² di luas wilayah 61,35 km², sedangkan penyebaran penduduk terendah di Kecamatan Palu Timur dengan 387 jiwa/km² di luas wilayah 186,55 km².

Pemerintahan dan Kebijakan Publik Kota Palu

Sebagai suatu daerah otonom, pemerintahan Kota Palu dipimpin oleh seorang Walikota dengan mitra kerja parlemen yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota. Pemerintah kota periode 2000-2005 dipimpin oleh pasangan walikota H. Baso Lamakarate dan Wakil Walikota Suardin Suebo. Di tengah jalan pemerintahan, Walikota Baso Lamakarate meninggal dunia dan kemudian digantikan oleh wakilnya Suardin Suebo selaku Walikota hingga akhir jabatan pada 2005.

Mitra kerja pemerintahan kota yaitu DPRD Kota Palu dipimpin oleh Rusdy Mastura yang bekerja sebagai mitra kritis dengan tugas parlementarian yaitu fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi.

Berbagai kebijakan telah diproduksi oleh pemerintah kota dan mitra kerja DPRD terutama dalam penetapan Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan keluaran bersama antara Walikota dan DPRD (legislasi). LPJ Walikota disampaikan dalam sidang paripurna DPRD dan diproses untuk disahkan, diterima atau ditolak. Dalam kaitan LPJ Walikota terakhir hasilnya adalah diterima.

Pembangunan Kota Palu dalam LPJ dipandu oleh visi dan misi yang

diemban oleh Pemkot yaitu: *“Terwujudnya masyarakat yang damai, sejahtera, demokratis, berdaya saing, maju, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia ke arah terciptanya masyarakat madani serta mewujudkan Kota Palu yang bersih, indah dan lestari.”*

B. Audit Pembangunan Sektor Transportasi Rakyat : Fenomena Becak Palu

Sektor transportasi kota adalah salah satu sektor yang dikelola oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan. Dengan posisi Kota Palu yang berada di jantung Pulau Sulawesi maka pengelolaan transportasi dan perhubungan menjadi strategis. Ditambah lagi dengan posisi Kota Palu sebagai ibukota propinsi maka jalur perhubungan antar kota maupun antar propinsi menjadi urusan penting bagi keberlangsungan sektor-sektor lainnya.

Di dalam kota sendiri masalah transportasi kota masih menjadi problem tersendiri di jajaran Dinas Perhubungan terutama pengaturan terminal bus antar kota, terminal dalam kota, jalur trayek dalam kota serta segudang masalah lainnya termasuk munculnya alat transportasi baru seperti becak di Kota Palu.

Menurut informasi komunitas, keberadaan becak di Kota Palu pada tahun 1997 awalnya hanya 7 unit. Namun kemudian berkembang pesat pada tahun selanjutnya hingga sekarang ini terdapat \pm 1000 becak (*data PPBKP/September 2005*) yang beroperasi di Kota Palu..

Kebijakan dan Program Transportasi Kota Palu

Pemkot Palu dalam LPJ Walikota memprioritaskan program (1) Rehabilitasi transportasi jalan dan jembatan, (2) Peningkatan dan pembangunan transportasi jalan dan (3) Pengembangan lalu lintas angkutan jalan. Tiga program besar ini dijabarkan dalam 9 (sembilan) proyek pembangunan dalam 5 tahun terakhir yang menyerap dana puluhan miliar rupiah.

Dalam tahun 2005 saja bidang perhubungan melalui Dinas Perhubungan mengelola dana APBD Rp 3.040.974.710,00 untuk mengelola programnya termasuk program pengembangan dan peningkatan lalu lintas angkutan darat.

Terkait masalah becak, dalam LPJ Walikota disebutkan pada halaman 304: *“penyelenggaraan angkutan darat di Kota Palu saat ini mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan dengan Kendaraan Umum, yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 tahun 2003 tentang penyelenggaraan Angkutan Orang. Sedangkan angkutan yang tidak diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan tersebut seperti angkutan becak, dokar dan ojek diatur dengan Peraturan Daerah (Perda)”*.

Namun kebijakan Pemkot yang dikeluarkan kemudian justru Perda Pelarangan Becak pada tahun 1998. Setelah mengalami penolakan dan perlawanan dari komunitas becak dan pendukung gerakan rakyat di Kota Palu dan nasional, akhirnya Pemkot melalui Walikota mengeluarkan Surat Keputusan yang mengizinkan beroperasi becak dalam jumlah terbatas.

Komunitas pengemudi becak

Komunitas pengemudi becak adalah warga masyarakat Kota Palu yang memilih mengayuh becak sebagai mata pencaharian dan pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Saat ini jumlah komunitas becak diperkirakan hampir 1.000 orang. Jumlah ini merujuk pada pendataan organisasi becak Persatuan Pengemudi Becak Kota Palu (PPBKP) September 2005 bahwa jumlah becak sudah mencapai 961 unit.

Para pengemudi becak berasal dari beragam etnik; sebelumnya mereka kebanyakan hanya dari etnis Bugis, Makassar, Lombok, dll. Namun sekarang ini masyarakat lokal, baik dari etnis Kaili dan suku lain di Sulteng, juga sudah banyak yang memilih profesi ini. Pekerjaan ini menjadi salah satu pilihan favorit ketika krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan Kota Palu belum kelihatan berakhir, terutama ketika kebijakan tidak populer kenaikan BBM terjadi 2 kali sepanjang tahun 2005 ini; di mana kebijakan ini telah melahirkan ratusan ribu pengangguran baru di Indonesia termasuk masyarakat Kota Palu.

Pun begitu tingkatan pendapatan pengemudi becak bisa dikatakan relatif kecil, terutama bagi pengemudi saja dan bukan pemilik. Dalam sehari rata-rata penghasilan berkisar Rp 10.000,00 Rp -15.000,00 di luar biaya sewa becak atau setoran harian Rp 4.000,00 atau Rp 5.000,00. Dengan kenaikan BBM dan melambungnya harga sembako dan kebutuhan

hidup lainnya, maka penghasilan tersebut seringkali tidak cukup untuk menjadi penyangga hidup.

Saat ini para pengemudi becak mengorganisasi diri dalam organisasi PPBKP atau Persatuan Pengemudi Becak Kota Palu sebagai alat perjuangan dan sekaligus alat untuk memperbaiki kesejahteraan anggotanya. Organisasi ini berdiri pada 7 September 2004. Sebelum bergabung dalam PPBKP para pengemudi becak Kota Palu berkumpul di PTBM (*Persatuan Tukang Becak Manonda*). Namun karena satu dan lain hal organisasi ini bubar.

Proses dan kegiatan audit komunitas becak atas pembangunan Kota Palu dilakukan dalam berbagai pertemuan komunitas dan aksi-aksi lapangan. Sebenarnya banyak sekali hasil yang keluar dari proses ini yang belum semua bisa disajikan dalam tulisan ini. Pelaksanaan audit pembangunan oleh komunitas dilakukan sesuai dengan keberadaan dan sarana yang tersedia dalam komunitas, baik itu di Sekretariat becak maupun di pangkalan dan tempat-tempat berkumpul lainnya.

Temuan-temuan Penting

Beberapa temuan penting dalam dokumen LPJ Walikota maupun hasil penggalian serta diskusi di Komunitas Becak atas kinerja Pemkot dan para pemangku politik pemerintahan lainnya adalah :

- Tidak ada satupun kata 'becak' dalam pembahasan serta perhatian Pemkot dalam LPJ Walikota Palu periode 2000-2005. Menarik sekali karena ditemukan *hanya satu kata* 'becak' dan bukan dalam substansi kepentingan urusan Pemkot.
- Tidak ada becak dalam daftar jenis kendaraan angkutan dalam kota Palu dalam LPJ Walikota Palu. Padahal selama periode pemerintahan 2000-2005, becak sudah hadir dan eksis sebagai alat transportasi masyarakat.
- Walaupun dalam komunikasi politik memang ada interaksi antara elit Pemda maupun partai-partai politik dengan para pengemudi becak, namun itu hanya terjadi dalam relasi dan hubungan politik sesaat. Para pengemudi becak tidak lebih hanya sebagai sapi perah komoditi politik dan jualan partai dan Pemda yang seolah-olah peduli pada nasib rakyat kecil dari kalangan pengemudi becak.

- Dalam strategi dan arah kebijakan umum Pemda serta arahan dalam APBD dan dokumen lainnya termasuk LPJ Walikota, ada kecenderungan pengabaian dan pengingkaran atas hak asasi manusia khususnya hak-hak dasar warga Negara dari komunitas pengemudi becak yang berdampak pada tidak adanya penghormatan dan pengabaian harkat kemanusiaannya.
- Anggaran sektor perhubungan dalam APBD yang begitu besar hingga mencapai miliaran rupiah sungguh dirasakan tidak adil dan ironis bagi komunitas pengemudi becak yang sebenarnya hanya membutuhkan pengakuan atas profesi dan pekerjaan sebagaimana diatur dalam konstitusi bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak sesuai kemanusiaan.
- Perda yang dibuat oleh DPRD dan Pemkot justru Perda pelarangan becak beroperasi di Kota Palu yang notabene mematikan lapangan pekerjaan bagi para pengemudi becak.

Penilaian dan Audit Komunitas

Dari temuan dan penilaian komunitas becak dalam audit pembangunan Kota Palu khususnya sektor transportasi umum yang dikelola Dinas Perhubungan Kota maupun sektor terkait lainnya dengan kehidupan komunitas becak Palu diperoleh kesimpulan bahwa:

- Pemerintah Kota Palu telah gagal berperan sebagai institusi Negara yang wajib melindungi warga negara dan pemenuhan hak-hak dasar utamanya.
- PPBKP menilai, komunitas becak baik pengemudi maupun pemilik serta dinamika perkembangannya tidak diketahui dan tidak diperhatikan serta tidak diakui oleh Pemda Kota, ini merupakan sebuah pelanggaran hak atas pekerjaan bagi rakyat.
- Pemkot Palu juga bisa dianggap telah melakukan kejahatan kemanusiaan karena mengabaikan hak-hak dasar warga untuk memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kemanusiaan. Pemkot tidak memiliki kepekaan dan bisa dianggap apriori-masa bodoh terhadap nasib dan kehidupan warganya dari komunitas becak, khususnya dari kalangan pengemudi yang berpenghasilan pas-pasan.

- Pemkot dan institusi Negara lainnya seperti DPRD telah memproduksi kebijakan daerah yang nyata-nyata melarang becak beroperasi di Kota Palu. Lebih fatal lagi, perda tersebut kemudian dilanggar oleh aturan yang lebih rendah yakni Surat Walikota yang memberikan sedikit ruang bagi beroperasinya becak di Kota Palu hingga saat ini
- Dalam keterkaitan dengan sektor-sektor pembangunan lainnya, belum ada sinergi antar kebijakan dan program pembangunan untuk membantu mengangkat kehidupan komunitas becak dari keterpurukannya. Sektor yang dikelola Dinas Sosial misalnya juga tidak pernah memberikan bantuan sosial bagi komunitas becak.

Rekomendasi

Rekomendasi Audit Pembangunan berbasis komunitas ini antara lain:

- Pemerintah Kota Palu dan Pemangku Politik lainnya seharusnya mengakui eksistensi komunitas becak sebagai kumpulan warga negara yang memiliki hak dasar yang sama dengan warga negara lainnya.
- Pemkot juga harus mengakui pengemudi becak sebagai sebuah profesi dan sebuah pilihan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana diakui dalam amanat konstitusi dan realitas kehidupan sehari-hari warga kota Palu, untuk itu pekerjaan tersebut harus dilindungi negara.
- Pemkot dan pengambil kebijakan lainnya perlu memproduksi kebijakan dan aturan yang memihak dan melindungi komunitas becak guna terciptanya keselarasan kehidupan warga serta sekaligus membantu mengentaskan komunitas becak dari kemiskinan.
- Pemkot dan pihak terkait lainnya diharapkan bisa memberikan dukungan dan bantuan bagi komunitas becak agar bisa bekerja lebih aman dan meningkatkan kemandirian sosial ekonomi.
- Dalam setiap tahun anggaran, anggaran bagi sektor perhubungan juga memasukkan 'anggaran untuk becak' sebagai bagian dari

transportasi darat.

C. Audit Pembangunan Sektor Tata Ruang Kota : Komunitas Korban Gusuran Layana

Kebijakan dan Program Rata Ruang Kota

Kebijakan tata ruang kota adalah bagian upaya Pemerintah Kota (Pemkot) untuk menata ruang wilayah kota agar sesuai dengan peruntukan yang diharapkan. Pemkot Palu juga memproduksi dan menjalankan beberapa kebijakan tata ruang sesuai visi dan misi pemerintah dan publik. Dalam LPJ Walikota 2000-2005 antara lain terlihat bahwa ada keseriusan membangun tata ruang kota agar sesuai dengan visi Kota Palu sebagai Kota Transit sebuah sebutan visioner yang mengacu pada harapan agar Palu bisa menjadi Kota yang maju.

Kebijakan Tata Ruang dalam LPJ Walikota Palu periode 2000-2005 masuk dalam Sektor Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup khususnya subsektor Rata Ruang dan Pertanahan. Keterkaitan dengan sektor lainnya juga ditemukan pada sektor Kimpraswil.

Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan mengelola program penataan ruang melalui proyek-proyek Penataan Kota Palu, Proyek Penyusunan Detil Tata Ruang, Proyek Penyusunan Rencana Induk Kawasan Tertentu, dan Proyek Penyusunan Desain Rencana Lokasi Pemakaman dan Taman Kota.

Sebagai umumnya di kota yang terus berkembang, maka isu tata ruang menjadi isu strategis dan kerap kali menimbulkan problem yang rumit terutama bila bersentuhan dengan sengketa perdata dan pidana negara dengan masyarakat. Kebijakan tata ruang kota hampir selalu berdampak buruk bagi komunitas miskin, karena penataan ruang kota harus seringkali harus melalui penggusuran dan penertiban. Ini terungkap dalam laporan LPJ Walikota 2000-2005 terkait dengan sektor keamanan di mana ada laporan penertiban bangunan liar di atas saluran air dan drainase sudah dilaksanakan sebanyak 200 kali.

Komunitas Gusuran Layana

Komunitas Gusuran Layana adalah warga yang dipindahkan oleh Pemkot Palu dari domisili asal di sepanjang Jl. Raja Maili Besusu Palu ke

Kelurahan Layana Indah terkait dengan rencana penertiban kawasan Teluk Palu dan daerah sempadan Sungai Palu. Penggusuran ini juga dilakukan terkait dengan rencana Pemerintah Kota Palu untuk membangun Jembatan Palu IV yang tepat berada di muara Sungai Palu yang notabene juga menjadi tempat tinggal Komunitas Gusuran Layana sebelum dipindahkan. Sejumlah 200 KK warga dijanjikan disediakan kavling dan rumah untuk ditempati di Kelurahan Layana Indah.

Komunitas Gusuran Layana ini melakukan perlawanan dalam proses pemindahan karena dilakukan secara paksa dan tindakan kekerasan. Namun akhirnya sebagian pindah karena rumah dan pondokannya sudah dibongkar oleh aparat dan kemudian mengisi kavling yang ditunjukkan Pemkot. Janji pemkot dalam '*involuntary resettlement*' atau pemindahan secara paksa ini ternyata tidak dipenuhi sesuai pembahasan bersama. Rumah yang dijanjikan ternyata belum ada kecuali hanya 4 tiang penyangga dan atap; warga gusuran sering bergurau dengan menyebutnya 'rumah kambing'.

Namun secara perlahan seiring perjalanan waktu hingga sekarang masyarakat Layana ini sudah bisa membenahi kondisi perumahannya. Berbekal bahan hasil bongkaran pondokan sebelumnya, mereka coba membuat sendiri rumah layak huni.



Hingga saat ini masih banyak masalah yang belum terselesaikan termasuk sertifikat tanah bagi 200 KK warga gusuran ini.

Audit Komunitas Gusuran Layana atas pembangunan Kota

Audit komunitas atas pembangunan Kota Palu oleh Komunitas Layana dilakukan seperti komunitas lainnya sesuai dengan keadaan komunitas. Proses audit berlangsung dalam diskusi-diskusi warga baik formal maupun informal; catatan hasil kemudian direkam dan dianalisis bersama.

Upaya membangun obyektifitas versi akademik memang sulit didapatkan dalam proses ini karena instrumen dan metodologinya yang berbeda, apalagi komunitas menggunakan pandangan dan pendapat yang seringkali dipengaruhi kondisi psikologis sejak terjadinya penggusuran hingga periode tinggal di pemukiman sekarang ini.

Meski demikian, rekaman opini diupayakan tetap bisa diperoleh dengan alat bantu diskusi partisipatif dan pengumpulan informasi yang menggambarkan harapan dan penilaian komunitas.

Temuan-temuan Penting

1. Laporan Pertanggung Jawaban Walikota 2000-2005 menyebutkan pensertifikatan tanah sebanyak 200 kavling, namun kenyataannya baru 83 kavling yang mendapatkan sertifikat. Sertifikat sisanya masih menunggu proses, dengan membebankan pungutan biaya sebesar Rp 10.000,00 / sertifikat yang seharusnya ditanggung Pemerintah karena Pemerintah sudah menjanjikan sertifikat tersebut.
2. Pemerintah tidak peduli pada para korban gusuran. Hal ini terbukti dengan sikap Pemerintah yang tidak memenuhi janjinya untuk memberikan tempat tinggal atau rumah yang layak bagi komunitas yang digusur.
3. Masalah sanitasi juga menjadi permasalahan utama saat awal penggusuran. MCK yang disediakan hanya 3 buah dan air juga menjadi masalah yang sangat penting karena wilayah Layana yang ditempati yaitu Layana Sosial (*Kelurahan Layana Indah meliputi 4 wilayah yaitu Layana Trans, Wintu, Dupa dan Layana Sosial*) merupakan daerah yang sangat kering. Untuk mengatasi masalah

ini, Pemerintah saat itu hanya menyediakan mobil tangki untuk mensuplai air bagi masyarakat korban gusuran. Jumlah ini tentulah tidak mencukupi untuk 200KK yang ada.

4. Kartu ASKES diberikan untuk pelayanan kesehatan; ada warga yang pernah mendapatkan Kartu ASKES namun sekarang tidak lagi mendapatkannya dengan alasan yang tidak jelas. Selain itu ada juga yang sama sekali tidak pernah memperoleh ASKES, padahal seharusnya warga yang bersangkutan berhak ASKES tersebut.
5. Jalanan yang ada juga berpotensi menimbulkan kerawanan karena jalan menuju ke Kelurahan Layana sangat gelap (\pm 3 km dari jalan utama). Di daerah bagian atas yang berupa hutan agak kering tidak ada rumah ataupun lampu jalan.

Penilaian Komunitas

Audit komunitas dinyatakan dalam bahasa lugas seperti ini:

1. Kinerja Pemerintah Kota Palu dalam menangani permasalahan penggusuran kurang baik; Pemkot tidak memperhatikan masyarakat yang menjadi korban gusuran terbukti dengan pengadaan rumah yang sangat tidak layak bagi warga yang digusur, masalah pengadaan air bersih, dan masalah sanitasi.
2. Pemerintah Kota Palu harus memikirkan pula hak warga —yang digusur— atas pekerjaan karena sebelum digusur sebagian besar Komunitas Layana yang masih bermukim di Jl. Raja Maili Besusu Palu (tepi pantai) bekerja sebagai nelayan.
3. Pemerintah Kota Palu tidak serius memikirkan hak dasar warganya yang digusur.

Rekomendasi

Rekomendasi praktis dan strategis untuk kebutuhan mendesak komunitas adalah:

1. Beban biaya pembuatan sertifikat tanah Rp 10.000,00 yang belum terselesaikan harus dihapuskan.
2. Perbaiki sarana air bersih bagi warga, segera.
3. Pengadaan lampu jalan dari Warung Kaledo ke Layana Indah agar kebutuhan akan rasa aman warga yang melewati tempat tersebut

- di malam hari terpenuhi.
4. Optimalisasi Terminal Mamboro dan pembangunan Pasar Induk Mamboro yang berdekatan dengan Kelurahan Layana agar ada lapangan kerja untuk pengangguran yang ada di Kelurahan Layana Indah.
 5. Pemkot melibatkan masyarakat (partisipatif) dalam pengambilan kebijakan pembangunan kota agar rakyat tidak hanya menjadi obyek pembangunan semata namun bisa menjadi subyek dan turut bertanggung jawab dalam pembangunan tersebut.
 6. Pemerintah tidak melakukan pemaksaan dan penindasan kepada masyarakat kecil dalam upaya membenahan tata ruang kota dan atau program pembangunan lainnya.
 7. Pemerintah memasukkan Komunitas Layana menjadi subyek anggaran-anggaran sosial publik dalam APBD.
 8. Pemenuhan hak dasar warga harus dilakukan secara serius.

D. Audit Pembangunan Sektor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota : Fenomena Pemulung TPA Kawatuna

Pembangunan sektor lingkungan hidup menunjukkan komitmen Pemkot dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam pernyataan Pemkot seperti terlihat di dalam berbagai dokumen, Pemkot nampak memberikan sinyal positif bagi perbaikan pengelolaan lingkungan hidup perkotaan di Kota Palu.

Di saat yang sama, kehadiran pemulung sebagai pelaku lingkungan khususnya di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Kawatuna menjadi fenomena tersendiri bagi pengelolaan kota. Betapa tidak ketika ratusan ribu penduduk Kota Palu main buang sampah —baik sampah rumah tangga maupun sampah industri— begitu saja, di TPAS ada sekelompok warga kota yang berperang melawan sampah bertonase luar biasa setiap harinya.

Kebijakan dan Program Pemkot Palu

Kebijakan Pemkot dalam pengelolaan lingkungan tidak terlalu jelas bagi komunitas, namun realitas sehari-hari menunjukkan ada aparat dan petugas kebersihan yang mengelola TPAS. Sebagian petugas adalah juga

warga sekitar sehingga ada komunikasi dan kerjasama dalam satu lokasi TPAS.

Namun di tahun 2005 ada informasi bahwa lokasi TPAS akan dipindahkan karena berdekatan dengan Kompleks Perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan dibangun. Ironisnya, rencana ini berdasarkan surat Gubernur Sulawesi Tengah periode 2005 Prof. em H. Aminuddin Ponulele (*Surat tersebut tidak berhasil kami dapatkan salinannya tapi keterangan tersebut dilansir di media lokal -Radar Sulteng 19 Mei 2005- atas keterangan yang diberikan oleh pejabat Sekretaris Kota Palu H. Arifin H. Lolo dan juga atas pengakuan Kadis Kebersihan dan Pertamanan, Drs M. Hidayat, dalam hearing di DPRD Palu*). Warga pemulung resah karena lahan pekerjaan mereka akan dipindahkan. Mereka melakukan aksi ke DPRD dan kantor Walikota bersama JARI Sulteng, IARAK Sulteng & Perkumpulan Evergreen Indonesia.

Kebijakan Gubernur Sulteng yang diteruskan oleh Pemerintah Kota Palu tersebut sangat tidak berpihak pada rakyat miskin karena alasan pemindahan TPAS adalah demi pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil sebanyak 1.037 unit, yang berarti juga Pemerintah hanya memikirkan para PNS saja yang nota bene adalah masyarakat kelas menengah ke atas tapi tidak memikirkan nasib pekerjaan bagi pemulung di TPAS Kawatuna

Selain rencana tersebut, belakangan ini muncul lagi informasi di koran lokal (*Radar Sulteng 13 Des 2005*) bahwa di Tahun Anggaran 2006 nanti Kadis Kebersihan Drs. M Hidayat akan membeli mesin penghancur sampah plastik dan ditempatkan di TPAS. Menurut Radar Sulteng, maksud Kadis Kebersihan adalah untuk memberdayakan pemulung. Namun anehnya, hingga saat ini komunitas pemulung belum pernah diajak bicara tentang mesin yang 'memberdayakan' nasib mereka.

Komunitas Pemulung

Komunitas pemulung adalah sekelompok warga yang bekerja mengumpulkan sampah dan barang-barang bekas yang kemudian diolah untuk dijual kembali. Pemulung di Kota Palu sebagian bekerja di dalam kota dan sebagian lagi bekerja di TPS-TPS dan TPAS Kawatuna.

Warga pemulung yang bekerja di TPAS Kawatuna sebagian besar adalah warga Kelurahan Kawatuna dan sekitarnya seperti Lasoani, Ngata baru, Talise, dll. Komunitas ini mengorganisasi diri dalam Organisasi Pemulung Maroso Sintuvu Kawatuna dengan anggota kurang lebih 200 orang. Dalam musim paceklik dan krisis seperti sekarang ini jumlahnya bisa membengkak menjadi 300 orang.

Organisasi / Kelompok Pemulung Maroso Sintuvu Kawatuna juga masuk dalam simpul Jaringan Rakyat Kecil Sulawesi Tengah.

Audit pembangunan yang dilakukan komunitas ini berlangsung menarik karena dilakukan dalam berbagai pertemuan komunitas baik di lokasi TPAS, arisan warga pemulung, dan berbagai momen lainnya.

Temuan Penting

Beberapa temuan warga pemulung terkait dengan rencana ataupun program pembangunan di sekitarnya antara lain :

1. Masyarakat Kawatuna yang bermata pencaharian sebagai pemulung tidak setuju jika TPAS dipindahkan karena akan menghilangkan lapangan pekerjaan yang sudah belasan tahun (sejak 1993) digeluti.
2. Para pemulung sangat menyadari resiko kerentanan mereka terhadap penyakit akibat pekerjaan mereka. Karena itu, dalam audiensi pemulung dengan DPRD Palu (10 Juni 2005), selain menuntut agar TPAS tidak dipindahkan, para pemulung juga meminta agar diberi fasilitas keamanan kerja berupa kelengkapan pemulung seperti: sepatu lars/bot dan masker serta jaminan pendidikan bagi para anak-anak pemulung yang juga ikut menjadi pemulung bersama orang tuanya.
3. Perlu pemeriksaan kesehatan bagi pemulung di lokasi TPAS, secara berkala setiap bulannya.
4. Ada oknum pemerintah yang meminta bantuan mengatasnamakan pemulung.
5. Masih ada masyarakat Kawatuna yang belum menikmati penerangan (*listrik*) karena belum ada jaringan listrik yang masuk ke sebagian wilayah Kawatuna. Sambungan listrik baru menjangkau lokasi pembangunan perumahan.
6. Rencana pengadaan mesin penghancur plastik di TPAS Kawatuna yang dinyatakan untuk memberdayakan pemulung, tidak pernah

disosialisasikan kepada pemulung.

Penilaian komunitas

Atas temuan tersebut penilaian komunitas dirumuskan sebagai berikut:

1. Kinerja pemerintah kurang baik karena kebijakan pemerintah tidak berpihak pada rakyat kecil khususnya pemulung.
2. Pemerintah tidak punya perhatian dan keseriusan dalam menangani persoalan hak-hak dasar pemulung.
3. Pemerintah tidak melibatkan masyarakat pemulung dalam pengadaan alat mesin penghancur plastik di TPAS.
4. Kurangnya perhatian Pemerintah khususnya Dinas Kebersihan dan Kesehatan.
5. Pemerintah Kota Palu tidak memperhatikan sebagian wilayahnya; terbukti dalam pengadaan listrik di wilayah yang belum terjangkau listrik padahal Kelurahan Kawatuna masuk dalam wilayah Kota Palu.

Rekomendasi

Masukan dari warga pemulung bagi Pemkot dan pihak terkait antara lain:

1. Pemerintah melibatkan masyarakat pemulung dalam pengambilan keputusan terkait permasalahan yang menyangkut pemulung.
2. Pemerintah harus menjamin hak-hak dasar pemulung, baik hak atas kesehatan, pendidikan bagi anak-anak pemulung maupun hak pemulung atas pekerjaan karena tidak bisa dipungkiri lagi bahwa menjadi pemulung adalah sebuah pilihan pekerjaan.
3. Pemberian bantuan pemerintah harus melibatkan langsung organisasi pemulung.
4. Bila TPAS harus dipindahkan maka pemindahannya harus tetap berada di wilayah Kawatuna yaitu daerah Simanumbu tidak jauh dari TPAS yang ada sekarang.
5. Daerah yang belum mendapatkan penerangan harus diperhatikan untuk mendapatkan listrik.

E. Audit Pembangunan Sektor Ekonomi Rakyat : Pedagang Kali Lima Pasar Masomba dan Manonda

Pedagang kaki lima juga menjadi fenomena tersendiri di kalangan kaum urban di perkotaan terutama di lokasi-lokasi strategis seperti pasar tradisional dan trotoar jalan dalam kota. Sebagai pelaku ekonomi kerakyatan, pedagang kaki lima seringkali dipandang sebagai pengganggu kelancaran lalu lintas dan penyebab kesemrawutan pasar.

Para pedagang kaki lima yang juga dibela oleh penyanyi Iwan Fals dengan lagu 'Bunga Trotoar' ini kerap kali mengalami kesulitan dalam mengembangkan hidup dan usahanya karena barang dagangannya sedikit dan di mata Pemkot kurang menyumbangkan "devisa" .

Kebijakan dan Program Ekonomi Pemkot Palu

Dalam kebijakan yang terbaca dari beberapa dokumen publik terlihat bahwa orientasi Pemkot adalah pada pengembangan ekonomi "tradisional" versi ekonomi kapitalistik terutama yang menyumbangkan pendapatan daerah yang besar. Oleh karena itu, kebijakan dukungan diberikan terutama pada sektor yang padat modal walaupun dalam kenyataannya jumlah unit usaha ini di Kota Palu dan Sulteng umumnya masih sedikit. Sedangkan pemberdayaan pelaku sektor ekonomi kerakyatan yang dikelola oleh Pemkot khususnya Dinas Deperindagkop belum menunjukkan keseriusan Pemkot bagi para pedagang kaki lima ini. Satu hal yang menarik, dalam laporan LPI Walikota disebutkan "pemberdayaan" pedagang kaki lima di sektor pertahanan dan keamanan 2000-2005, khususnya dalam kegiatan penertiban pedagang kaki lima yang rutin di Pasar Manonda, Masomba dan Bulili telah berhasil dilaksanakan sebanyak 680 kali!

Komunitas Pedagang Kaki Lima Kota Palu

Komunitas ini tersebar dalam berbagai kelompok sesuai dengan lokasi tempat berjualan baik di Pasar Masomba, Manonda atau Bulili dan juga di sepanjang trotoar di pertokoan dalam kota. Jumlahnya hingga sekarang ini belum teridentifikasi secara tepat kecuali yang mengorganisasi diri dalam organisasi komunitas.

Komunitas PK5 ini memiliki kekhasan tersendiri dalam pengelolaan usaha ataupun cara bertahan hidupnya, walaupun sepiantas nampak tak berdaya karena omsetnya yang rendah. Namun dengan segudang

permasalahan yang dihadapi ternyata mereka masih bisa memberikan respon atas perlakuan merugikan terutama dari kebijakan Pemkot dan pelaku ekonomi skala besar.

Audit komunitas warga PK5 ini dilaksanakan oleh sekelompok kecil pedagang yang tergabung dalam kelompok-kelompok kecil yang tersebar di Pasar Masomba dan Pasar Manonda.

Audit Pembangunan oleh Komunitas PKL

Beberapa masalah dan temuan yang mengemuka antara lain:

1. Tidak ada tempat berjualan tetap yang diberikan oleh pemerintah bagi PKL.
2. Tidak ada rasa nyaman karena pedagang sering cekcok dengan pedagang lain terkait masalah tempat berjualan.
3. Pungutan retribusi pasar yang tidak sesuai dengan tarif yang ada pada karcis pasar sesuai Perda Kota Palu No. 10 dan 15 tahun 2000 yaitu Rp 700,00; pungutan yang diberlakukan oleh petugas pasar adalah Rp 1.000,00.
4. Adanya pungutan liar seperti biaya bongkar barang, biaya keamanan yang dipungut oleh petugas pasar.
5. Pemungutan retribusi di Pasar Masomba menggunakan SK Camat yang mengganti biaya retribusi dari Rp 700,00 sesuai Perda menjadi Rp 1.000,00. Hal ini membingungkan dan menjadi pertanyaan para penjual di Pasar Masomba; apakah SK Camat lebih tinggi daripada Perda yang dibuat oleh DPRD?
6. Adanya tindakan petugas pasar yang semena-mena dalam menertibkan PKL.
7. Pengelolaan pasar dilakukan oleh pihak swasta.

Pernyataan atas hasil penilaian audit komunitas ini singkat dan sederhana saja yaitu:

1. Pemerintah kurang memperhatikan keberadaan PKL. Walaupun ada perhatian, perhatian itu hanyalah perhatian untuk mengusur PKL bukan untuk menata dengan baik.
2. Petugas retribusi pasar mengambil keuntungan dengan melakukan pungutan liar.

3. Regulasi yang diberlakukan tidak jelas; apakah Perda atau SK Camat yang harus dijalankan.
4. Pemerintah tidak membekali para petugas pasar dengan pendidikan moral yang baik untuk tidak berlaku semena-mena terhadap PKL sampai memaki dan menyinggung harga diri.
5. Walau kecil, PKL juga menjadi penyumbang PAD Kota Palu. Jadi anggaran APBD yang ada jangan hanya digunakan untuk mengurus tapi juga untuk memikirkan nasib PKL terkait dengan pemenuhan Hak Dasar warga.

Rekomendasi

Masukan sekaligus tuntutan para pedagang kaki lima terkait dengan hasil audit komunitas ini adalah :

1. PKL harus diberi tempat berjualan yang tetap di lokasi pasar.
2. Pemerintah harus terjun langsung mengawasi pengelola pasar agar penarikan retribusi sesuai dengan tarif yang tertera pada karcis serta tidak ada pungutan liar di luar biaya retribusi pasar.
3. Pemerintah memberikan pembinaan moral bagi para petugas tramtib agar lebih manusiawi dalam melakukan tugas.
4. Pemerintah memberlakukan hirarki perundang-undangan yang baik.
5. Pemerintah harus melihat pekerjaan PKL sebagai sebuah pilihan profesi dan pemerintah harus menjaganya sebagai sebuah lapangan pekerjaan.
6. Pemerintah melibatkan PKL dalam pengambilan kebijakan ataupun keputusan terkait segala permasalahan yang menyangkut PKL seperti Pembuatan Perda, dll.
7. Pemerintah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pengadaan tempat berjualan PKL yang tetap di lokasi pasar.

F. Audit Pembangunan Sektor Kesehatan Umum : Terapi Kesehatan Alternatif Rakyat Kecil

Kesehatan adalah salah satu hak dasar warga Negara yang dijamin oleh konstitusi. Dalam krisis ekonomi dan sosial seperti sekarang ini, masalah kesehatan dan akses mendapatkan layanan sehat bagi rakyat miskin menjadi problem khusus dan memberatkan.

Upaya masyarakat dalam menanggulangi masalah kesehatan ini antara lain beralih pada pilihan kesehatan alternatif, ketika ongkos dan biaya tambahan di rumah sakit ataupun layanan PUSKESMAS menjadi lebih mahal. Salah satu upaya mandiri komunitas miskin adalah dengan mengembangkan instrumen dan model terapi pijat kesehatan alternatif dan obat-obatan melalui ramuan-ramuan tradisional.

Kebijakan dan Program Kesehatan Pemkot Palu

Kebijakan Pemerintah dalam melayani komunitas miskin sebenarnya sudah cukup berpihak, namun dalam kenyataannya masyarakat seringkali tetap mendapat kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan secara mudah, murah, dan cepat. Adanya jaminan sosial kesehatan dalam berbagai bentuk seharusnya meringankan beban masyarakat, bukan seperti dalam kenyataan di mana masyarakat seringkali dipersulit pihak rumah sakit atau PUSKESMAS. Pelayanan publik di sektor kesehatan seringkali pilih bulu sehingga orang-orang miskin selalu dimarjinalkan.

Upaya pengembangan dan promosi kesehatan alternatif sebaiknya dibantu Pemkot agar bisa menjadi bagian terpadu sistem layanan murah dan atau gratis bagi rakyat kecil. Pemkot juga memberikan informasi benar tentang adanya model dan pengelolaan kesehatan berbasis masyarakat yang sejatinya telah eksis sejak dulu.

Ada juga Program Pemkot yang menarik terkait dengan kesehatan alternatif ini. Dalam LPJ Walikota di bagian program sektor kamtibmas, ada kegiatan penertiban panti pijat, karaoke, restoran, dan hiburan malam sejumlah 120 kali. Diharapkan ada komunikasi yang baik antara Pemkot dan para terapis alternatif murni agar aktivitas para terapis alternatif murni ini tidak tercoreng oleh hiburan malam berkedok kesehatan.

Komunitas Kesehatan Alternatif Kota Palu

Kelompok warga Kelurahan Layana Indah adalah salah satu komunitas dalam pengembangan kesehatan alternatif. Jasa komunitas ini dimanfaatkan sesama warga dan belakangan sudah mulai dikenal berpraktek di dalam Kota Palu hingga ke luar Kota Palu.

Komunitas kesehatan alternatif dalam simpul Jaringan Rakyat Kecil Sulawesi Tengah dibentuk pasca pelatihan kesehatan alternatif yang

dilaksanakan oleh Uplink yang mana pesertanya adalah masyarakat dari komunitas miskin seperti warga gusuran Layana Sosial dan Trans, pengemudi becak, dll.

Saat ini jumlah anggota terapis alternatif —Komunitas Kesehatan Alternatif di simpul JARAK Sulteng— ini kurang lebih 20 orang dan sedang berupaya mengembangkan kelompok dengan membangun organisasi yang bisa memperjuangkan aspirasinya.

Audit dan Penilaian Komunitas dan Temuan Penting

Dalam diskusi komunitas, temuan penting yang didapatkan adalah munculnya kesan kuat bahwa Pemerintah tidak peduli kepada kesehatan alternatif yang dikembangkan oleh komunitas miskin. Hal ini menjadi masalah tersendiri bagi pegiat kesehatan alternatif yang memiliki tujuan diakuinya eksistensi komunitas kesehatan alternatif ini oleh pemerintah sehingga mereka bisa mendapatkan izin praktek khusus sebagai alternatif berobat yang murah bahkan gratis.

Adapun penilaian komunitas atas kebijakan kesehatan Pemkot Palu a.l. :

1. Komunitas kesehatan alternatif menilai bahwa Pemerintah tidak maksimal memperkenalkan pengetahuan kesehatan alternatif seperti tanaman obat, dll kepada masyarakat, sehingga kesadaran warga untuk membuat taman obat keluarga (Toga) masih kurang.
2. Belum ada regulasi yang mengatur keberadaan komunitas kesehatan alternatif dan juga perijinan praktek mereka.

Rekomendasi

Masukan dan usulan komunitas kesehatan alternatif kepada Pemkot antara lain:

1. Kelompok kesehatan alternatif meminta Pemerintah mengadakan pelatihan ketrampilan kader Posyandu dan kader sosial lainnya (dukun terlatih) bagi para pegiat kesehatan alternatif agar masyarakat bisa mempercayai pengobatan melalui terapi pijat alternatif dan ramuan-ramuan tradisional.
2. Pemerintah memberikan bantuan alat pertanian untuk budidaya tanaman obat tradisional.

3. Pemerintah memberikan izin rekomendasi praktek bagi pegiat kesehatan alternatif.
4. Pemerintah membuat regulasi atau perda yang mengatur keberadaan komunitas kesehatan alternatif agar komunitas dapat menilai bahwa menjadi seorang terapis alternatif juga merupakan sebuah pilihan pekerjaan yang harus dilindungi oleh pemerintah.

H. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian APBK di Kota Palu didapatkan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Secara umum Pemkot sebagai representasi Negara dianggap belum optimal memberikan layanan kesehatan pada komunitas miskin di Kota Palu. Untuk beberapa komunitas Pemkot bisa dianggap gagal menjalankan peran dan fungsi pelayanan kesehatan.
2. Audit komunitas mendapatkan informasi dan data bahwa Pemkot justru terlibat dalam pengabaian dan pengingkaran hak-hak dasar warga komunitas miskin, terutama pada komunitas pengemudi becak, komunitas pemulung dan komunitas korban penggusuran.
3. Keberadaan komunitas miskin kota seringkali belum diakui eksistensinya oleh Pemkot dan pihak lainnya. Hal ini terbukti dengan belum dan atau tidak adanya pelibatan komunitas-komunitas miskin tersebut dalam proses pengambilan putusan sekalipun putusan itu berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup komunitas miskin. Ini terutama terjadi pada hampir semua kelompok dan organisasi komunitas mulai dari komunitas becak, pemulung, korban gusuran, kesehatan alternatif hingga pedagang kaki lima.
4. Komunikasi politik dan pemerintahan antara Pemkot dan komunitas miskin juga dinilai masih sangat buruk, padahal seharusnya ada interaksi yang setara dan sepadan agar program pembangunan yang terkait dengan komunitas miskin bisa berjalan dengan baik.
5. Selama ini masyarakat, khususnya komunitas miskin, hanya menjadi obyek pembangunan tanpa sedikit pun melibatkan mereka.
6. Belum berjalannya prinsip dan praktek tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu faktor penyebab sulitnya warga

masyarakat mengakses informasi pembangunan maupun terlibat dalam proses pembangunan itu sendiri. Apresiasi yang rendah terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas / pertanggungjawaban di tubuh Pemkot dan aparatus pelaksanaanya berpotensi menimbulkan praktek penipuan dan korupsi dana-dana pembangunan yang diperuntukkan bagi komunitas miskin maupun komunitas warga masyarakat secara umum.

7. Perbaikan nasib komunitas miskin masih dipahami sebagai persoalan non-struktural sebagaimana pandangan keliru yang umum di kalangan pemerintah. Padahal sesungguhnya peningkatan jumlah orang miskin dan terbatasnya akses pekerjaan serta upaya perbaikan taraf hidup komunitas miskin sangat dipengaruhi oleh masalah struktural terutama kebijakan dan program yang tidak berpihak pada masyarakat kecil, marjinal, dan teraniaya.

Berdasarkan kesimpulan umum di atas maka rekomendasi yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi politik dan pemerintahan yang lebih serius dan sungguh-sungguh antara Pemkot dan komunitas warga miskin perlu didorong dengan landasan semangat kebersamaan untuk memperbaiki tatanan kehidupan dan tatanan pemerintahan yang baik serta bersih.
2. Perubahan paradigma pembangunan perlu dijabarkan agar semakin berpihak pada komunitas warga kecil dan miskin sebagaimana diamanatkan gerakan reformasi. Bentuk-bentuk konkret kebijakan maupun program dibutuhkan agar tidak ada kecurigaan atas salah urus pemerintahan dan pembangunan. Salah satu diantaranya adalah dengan merevisi dan menyusun struktur APBD yang lebih dinamis dan adil terutama berkaitan dengan rasio biaya rutin dan biaya pembangunan. Struktur APBD yang ada sekarang dan cenderung masih ada pada tahun-tahun depan memperlihatkan dana APBD yang dikelola pemerintah justru lebih banyak membiayai kebutuhan pemerintah dan aparatusnya sendiri daripada membiayai pembangunan dan pelayanan publik bagi warga masyarakatnya.

3. Pengakuan atas keberadaan komunitas miskin terutama yang terorganisasi adalah bagian pengakuan eksistensi organisasi masyarakat sipil yang juga menjadi visi dan misi pemkot dalam mewujudkan masyarakat madani. Organisasi komunitas masyarakat miskin adalah bentuk perwujudan hak warga Negara untuk berorganisasi dan menyatakan pendapat serta aspirasinya sebagaimana dijamin dalam konstitusi Negara.
4. Pemeriksaan, evaluasi, dan penilaian proses dan hasil pembangunan yang dilakukan melalui mekanisme APBK diharapkan bisa diterima secara terbuka dan obyektif oleh Pemkot dan pihak lain termasuk DPRD kota. Model APBK ini bisa digunakan sebagai padanan audit-audit formal lainnya agar tercipta instrumen periksa silang dalam manajemen pembangunan.

H. CAPAIAN DAN KENDALA

Dari hasil APBK yang dilaksanakan oleh JARI Sulteng, beberapa capaian strategis yang didapatkan adalah :

1. Ketua DPRD Kota Palu Mulhanan Tombolotutu, SH. berjanji akan mempertahankan keberadaan TPAS Kawatuna Palu, karena TPAS sudah lebih dulu ada dibanding dengan perumahan PNS.
2. Kadis Kesehatan mengundang kelompok kesehatan alternatif untuk berbicara lebih lanjut di Kantor Dinkes Kota Palu.
3. Kadis Kesehatan berjanji akan memberikan bantuan alat-alat pelindung kesehatan bagi pemulung TPAS Kawatuna (*Dari hasil diskusi informal kami —JARI Sulteng— dengan Ketua Komisi D Kesra DPRD Palu, Bapak Andi Pattongai, usulan Dinkes Palu untuk memberikan bantuan alat proteksi kesehatan kepada pemulung disetujui dalam APBD Kota Palu 2006*).
4. Masalah sertifikat tanah untuk masyarakat korban gusuran Layana Sosial mendapat perhatian serius dari Pemerintah dan saat ini seluruh sertifikat sudah dibagikan kepada korban gusuran. Advokasi terhadap sertifikat ini dilakukan oleh komunitas gusuran Layana bersama JARAK Sulteng/Uplink Palu.
5. Pemkot Palu mengusulkan akan membuat Perda tentang Retribusi Pengobatan Alternatif. Komunitas kesehatan alternatif akan

- mencoba memberi masukan dalam penyusunan Perda ini untuk mendorong pengakuan atas eksistensi para terapis alternatif .
6. PKL sudah mendapat penanganan serius dari Pemkot seperti penghapusan pungli, penyediaan tempat (masih sebagian), penindakan terhadap petugas pasar yang nakal dan DPRD akan mengundang Camat yang mengeluarkan SK pungutan di Pasar.
 7. Pemkot Palu berencana mengambil alih pengelolaan pasar dari pihak swasta.

Beberapa kendala yang ditemui selama proses APBK adalah :

1. Keterbatasan SDM secara kuantitas maupun kualitas baik di tingkat organisasi rakyat (JARAK Sulteng dan simpul jaringannya) maupun di JARI Sulteng.
2. Keterbatasan waktu dan biaya.
3. Alat analisis yang tidak memadai.
4. Sulitnya akses untuk mendapatkan data dan dokumen publik.
5. Gugus tugas yang ada masih belum bekerja secara maksimal

Hal-hal yang perlu dilakukan ke depan adalah :

1. Pembangunan kapasitas dan rekrutmen anggota serta staf JARI Sulteng.
2. Penajaman isu sektor pembangunan.
3. Advokasi lanjutan hingga ke tahapan *legal standing*.
4. Mempengaruhi para pengambil kebijakan agar berpihak pada rakyat.
5. Studi kasus.
6. Mendorong regulasi yang berkaitan dengan kepentingan komunitas.
7. Penyebaran informasi.
8. Penguatan pangkalan data.

Minimalnya Anggaran Dan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan

Oleh: Y. Onesimus Maryono

Anggaran dan Masyarakat

Sebberapa jauh negara menjalankan kewajibannya untuk memenuhi dan menghargai hak-hak warga masyarakatnya tampak melalui anggaran (daerah). Negara dalam hal ini pemerintah harus melibatkan warga masyarakat dalam menentukan kebijakan anggaran. Harapannya anggaran sebagai kebijakan publik lahir dari sebuah hubungan timbal balik antara negara dengan warga masyarakat.

Selama ini, tampaknya Pemerintah merasa sebagai subyek yang paling menentukan dalam mengambil kebijakan, dan mengabaikan peran/partisipasi aktif warga masyarakat. Masyarakat sekedar menerima hasil kebijakan publik seperti anggaran. Akibatnya, anggaran seolah menjadi milik negara dan bukan sebagai kebijakan publik yang perlu diketahui oleh masyarakat luas. Maka, tidak mengherankan jika warga masyarakat tidak pernah mengenal anggaran sebagai kebijakan publik.

Kenyataan bahwa anggaran masih jauh dari harapan masyarakat ini mendorong perlunya upaya untuk mendekatkan anggaran yang mudah dipahami dan dikenali oleh masyarakat awam. Di samping itu, perlu upaya untuk mengajak masyarakat belajar dan terlibat langsung dalam mekanisme pengambilan keputusan demi terpenuhi hak dan kebutuhannya dalam kebijakan anggaran

Jaringan Kelompok Masyarakat Bantul

Di Bantul, sebagian masyarakat berupaya belajar memahami

anggaran. Berawal dari belajar bersama dalam penguatan basis advokasi masyarakat untuk memperjuangkan kebijakan anggaran, muncul kelompok-kelompok masyarakat yang peduli pada persoalan dan kebutuhan dasar warga di lingkungannya. Didorong perlunya komunikasi dan kerja sama antarkelompok dalam mengupayakan kebutuhan yang sama, kelompok-kelompok masyarakat ini semakin intens bertemu hingga terbentuk jaringan kelompok masyarakat Bantul.

Jaringan kelompok Bantul mencakup 14 kelompok basis masyarakat. Sebagian besar dari mereka adalah kelompok perempuan yang berasal dari beragam karakter; kelompok posyandu, kelompok arisan, kelompok perajin, peternak, dan petani. Mereka tersebar di empat wilayah kecamatan. Di kecamatan Pundong terdapat 3 kelompok dalam satu wilayah desa Seloharjo, di kecamatan Dlingo terdapat 5 kelompok; 4 kelompok di desa Muntuk, dan 1 kelompok di desa Jatimulyo, di kecamatan Imogiri ada 2 kelompok di desa Selopamioro, dan 4 kelompok terdapat di kecamatan Pleret.

Dalam perkembangannya, jaringan kelompok ini menata diri dengan membentuk kelengkapan organisasi seperti kesepakatan bersama dan kepengurusan. Selain pengurus inti, juga dibentuk kepengurusan berdasar kategori bidang persoalan yang harus diselesaikan bersama. Ada lima bidang pokok persoalan yaitu bidang partisipasi dalam penganggaran, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sarana dan prasarana, dan bidang pengembangan sumber daya. Lima bidang ini kemudian menjadi kelompok kerja (Pokja) jaringan. Masing-masing bidang mempunyai penanggung jawab (koordinator) yang bertugas melakukan koordinasi antarkelompok anggota jaringan.

Persoalan pendidikan

Dalam kesempatan pertemuan - pertemuan kelompok basis, sering terlontar berbagai persoalan pendidikan yang dialami warga. *Gerundelan* warga yang tergabung dalam kelompok jaringan masyarakat Bantul ini termasuk menjadi alasan diadakannya lokakarya pemetaan persoalan yang dialami masyarakat berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan pada tanggal 28 Februari sampai 2 Maret 2005.

Dalam lokakarya ini, terungkap berbagai persoalan pendidikan.

Persoalan-persoalan itu mencakup biaya sekolah yang melambung tinggi akibat mahalnyanya SPP, pungutan uang seragam dan uang gedung, munculnya buku baru akibat bergantinya kurikulum nasional dan peralatan sekolah yang mahal. Dana bantuan atau beasiswa yang minim, ketidakharmonisan komite sekolah dan guru. Hingga persoalan jarangnyanya sarana transportasi bagi anak dusun terpencil, dan masih banyak lagi yang menjadi keluhan masyarakat.

Karena beragamnya persoalan pendidikan itu, peserta lokakarya dapat memetakan dan merangkumnya menjadi 9 persoalan sebagai berikut;

1. Minimnya anggaran pemerintah untuk pendidikan,
2. Fasilitas sekolah yang kurang khususnya untuk kelancaran kegiatan belajar di dalam kelas,
3. Tidak ada sarana transportasi bagi anak-anak dari dusun terpencil untuk menjangkau sekolah,
4. Mutu pendidikan yang kurang akibat kurangnya guru,
5. Buku yang terus berganti mengikuti gantinya kurikulum,
6. Biaya sekolah yang tinggi,
7. Wali murid tidak dilibatkan dalam proses penganggaran,
8. Otonomi sekolah yang cenderung menjadi beban orang tua siswa, dan
9. Bantuan atau beasiswa bagi anak kurang mampu penyalurannya tidak tepat sasaran.

Pada kesempatan itu pula, peserta mencoba mengategorikan poin-poin persoalan yang hampir sama. Kemudian, persoalan itu diurai hingga dapat dipetakan aktor atau pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan itu sekaligus dampaknya dalam kehidupan warga. Hasil diskusi penajaman persoalan-persoalan di atas dapat dirangkum sebagai berikut.

Ada dua persoalan pokok yang menjadi sebab yaitu, pertama kurangnya informasi. Masyarakat tidak pernah mengetahui seberapa besar alokasi anggaran pendidikan yang ditetapkan dalam APBD/APBN. Berapa besaran dana yang dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak pernah diketahui oleh orang tua/wali murid. Ini menunjukkan tidak ada transparansi anggaran di lingkup lembaga

pelaksana pendidikan. Berdasar data yang diperoleh IDEA, ternyata anggaran pendidikan tahun 2005 di Bantul hanya 6% (Rp 13.892.447.100) yang kembali ke masyarakat dari total APBD. Bisa dicatat lebih lanjut, anggaran pendidikan sangat minim dan jauh dari ketentuan alokasi 20% dalam UU Sisdiknas yang baru.

Kedua, minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di sekolah. Yang sering kali terjadi di sekolah, orang tua/wali menerima surat edaran dari sekolah yang berisi hasil keputusan pimpinan sekolah berkaitan dengan pungutan-pungutan. Hal ini menunjukkan bahwa warga masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam mengambil kebijakan anggaran pendidikan.

Dua persoalan itu berakibat langsung dalam penyelenggaraan pendidikan. Paling tidak dapat dicatat ada enam akibat. Pertama, minim dan tidak meratanya beasiswa bagi siswa yang sangat membutuhkan. Kedua, pendidikan tidak merata, ada sekolah yang berkualitas bagus sedang masih banyak yang seadanya saja. Ketiga, kurangnya tenaga pengajar atau guru, bahkan sebagian guru tidak layak mengajar karena berkualitas rendah. Keempat, fasilitas sekolah minim apalagi masih ada sekolah yang gedungnya hampir ambruk, satu ruang untuk dua kelas. Kelima, buku penunjang pelajaran bagi siswa yang harganya mahal. Dan akibat yang keenam, mutu pendidikan rendah.



Bagi masyarakat, semua persoalan di atas berdampak pada mahalnya pendidikan. Banyak warga masyarakat tidak dapat menjangkau biaya pendidikan. Hal ini berakibat langsung dalam kehidupan sehari-hari warga, terlebih bagi mereka yang miskin, seperti pemenuhan kebutuhan gizi berkurang. Akibatnya pertumbuhan anak lambat. Anak yang sudah sekolah, dapat berhenti atau putus sekolah, terlebih anak perempuan. Anak menjadi miskin, tidak percaya diri. Untuk menutup biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari orang tua harus hutang

Rangkuman persoalan pendidikan tersebut sebagian sempat disampaikan kepada kepala dinas pendidikan, dan komisi A DPRD Bantul yang diundang dalam acara diskusi lokakarya. Sempat diundang juga tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam mengelola komite sekolah. Melalui diskusi lanjutan dengan nara sumber ini, warga dapat memetakan kembali persoalan pendidikan dan melihat peluang dan strategi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tadi.

Pihak-pihak yang berpeluang dan cukup strategis untuk dapat mengupayakan penyelesaian persoalan-persoalan pendidikan itu adalah pihak-pihak pengambil kebijakan pendidikan dari tingkat pusat hingga tingkat sekolah (Pemerintah Daerah Bantul, Dinas Pendidikan, Departemen Agama, DPRD, Kepala sekolah), pihak komite sekolah, dan lembaga swasta atau non pemerintah. Orang tua/wali atau masyarakat sebagai subjek yang harus aktif melakukan upaya untuk menuntut hak atas pendidikan yang murah dan bermutu kepada negara sebagai lembaga publik.

Upaya yang dilakukan

Berdasar pemetaan persoalan, jaringan masyarakat Bantul menghadapi sekitar 10 persoalan pendidikan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memulai penyelesaian persoalan mencakup kegiatan perencanaan berdasar hasil pemetaan yang diwujudkan dalam bentuk rencana tindak lanjut (RTL), persiapan dan pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi.

1. Menentukan prioritas persoalan

Di antara persoalan yang ada, warga memilih persoalan yang paling mendesak untuk diselesaikan. Persoalan yang menjadi prioritas adalah minimnya beasiswa bagi anak yang kurang mampu, dan minimnya

keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta mahalnya buku penunjang pembelajaran. Tiga persoalan ini menjadi agenda bersama jaringan kelompok masyarakat Bantul. Pemilihan prioritas masalah ini bukan berarti bahwa persoalan yang lain diabaikan, tetapi dengan menangani prioritas masalah ini persoalan yang lain masuk dan menjadi bagian dari upaya penyelesaian.

2. Menyusun rencana kegiatan

Warga peserta lokakarya merencanakan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan jaringan dalam upaya menyelesaikan ketiga persoalan itu berikut menentukan waktu/tempat pelaksanaan kegiatan, dan penanggung jawab kegiatan. Kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. Musyawarah wali murid/warga masyarakat dengan komite sekolah di tempat asal kelompok masing-masing untuk membahas tentang kebijakan sekolah dan keterbukaan penggunaan biaya operasional sekolah
- b. Pertemuan jaringan masyarakat Bantul dengan Dinas Pendidikan dan DPRD untuk memperingati hari pendidikan. Dialog ini diagendakan untuk membahas anggaran pendidikan, fasilitas sekolah, buku mahal.
- c. Menulis Surat pembaca dan dikirimkan ke surat kabar.
- d. Mendatangi kantor koran untuk menyampaikan persoalan pendidikan supaya mendapat perhatian dari masyarakat umum, terlebih pengambil kebijakan.

3. Mendatangi kantor surat kabar harian Kedaulatan Rakyat.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan persoalan-persoalan pendidikan kepada redaksi KR. Selain itu, warga bersilaturahmi untuk mengenal kantor KR, dan bekerja sama untuk turut menyampaikannya kepada khalayak umum sehingga persoalan pendidikan khususnya yang dialami warga Bantul segera mendapatkan perhatian dan upaya penyelesaian dari pihak yang terkait.

Kegiatan ini dapat dilakukan begitu selesai kegiatan lokakarya (2 maret 2005), kebetulan tempat penyelenggaraan lokakarya ini tidak begitu jauh dari Kantor KR. Warga cukup berjalan sekitar 20 menit. Setelah diterima

dengan ramah oleh bagian redaksi surat kabar harian itu, warga dapat membeberkan semua persoalan yang dialami di lingkungannya. Setiap wakil kelompok masyarakat menyampaikan *uneg-unegnya* mulai dari mahalannya buku pelajaran, tingginya SPP, hingga tidak sampainya dana beasiswa secara penuh kepada siswa, serta kurangnya guru dan ruang kelas. Secara umum berkaitan dengan persoalan minimnya anggaran pendidikan Bantul.

4. Pertemuan rutin kelompok

Melalui pertemuan rutin kelompok, utusan kelompok yang mengikuti lokakarya pendidikan wajib menularkan informasi hasil pemetaan persoalan pendidikan ke warga anggota kelompok. Dalam pertemuan kelompok ini, warga dapat mempertajam persoalan pendidikan dengan menggali data konkret tentang penyelenggaraan pendidikan yang terjadi di lingkungannya. Penajaman persoalan oleh warga menjadi bekal untuk merencanakan kegiatan dialog warga dengan pihak sekolah/komite sekolah, seperti yang sudah direncanakan dan menjadi agenda masing-masing kelompok.

5. Dialog warga dengan komite sekolah.

Dialog warga kelompok dengan komite sekolah menjadi satu peluang untuk musyawarah dan mencari penyelesaian berkaitan persoalan pendidikan dan pengajaran di tingkat masyarakat. Sebagai contoh kegiatan ini adalah pengalaman dialog warga kelompok-kelompok di Ngliseng Muntuk Dlingo dengan pihak sekolah Madrasah Ibtida'iyah Ngliseng berikut komite sekolahnya. Dialog atas inisiatif warga ini mendapat tanggapan baik dari pihak sekolah. Sesuai dengan yang dipersiapkan, warga dapat menyampaikan beberapa persoalan penyelenggaraan sekolah MI, antara lain tentang kurangnya guru tetap, kedisiplinan guru yang kurang, upaya untuk menambah kelas.

Sebaliknya pihak sekolah juga dapat menyampaikan harapan tentang kelancaran kegiatan belajar mengajar di sekolah. Di MI ini, menurut guru, anak-anak cenderung malas dan tidak punya semangat belajar, dan sebagian anak berperilaku kurang tertib.

Dialog ini menjadi wahana bagi pihak sekolah dan masyarakat untuk membangun proses penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang mengedepankan perkembangan anak dengan kerja sama dan saling mendukung antara pihak sekolah dan pihak masyarakat, dengan dasar pengelolaan sekolah yang transparan. Dialog di MI Ngliseng ini juga sebagai ancang-ancang akan diselenggarakannya dialog pendidikan di bulan Mei.

6. Pertemuan jaringan kelompok masyarakat Bantul.

Informasi atau persoalan-persoalan baru yang ditemukan warga di kelompok dibagikan dan dibahas bersama dalam pertemuan kelompok jaringan. Tukar pengalaman ini masih dalam upaya memperdalam dan mempertegas persoalan yang sudah dipetakan sebelumnya, dan mencoba memetakan peluang-peluang upaya penyelesaian yang dapat dilakukan.

Selain membahas muatan persoalan yang akan diselesaikan, pertemuan jaringan ini juga membahas rencana teknis pelaksanaan kegiatan dialog pendidikan untuk memperingati hari pendidikan nasional. Beberapa hal yang harus disiapkan untuk kegiatan itu adalah pembagian tugas untuk masing-masing kelompok antara lain tim lobi ke pejabat terkait, dan panitia pelaksana yang meliputi tempat, konsumsi, penerima tamu. Yang tidak kalah penting adalah menentukan anggaran pembiayaan pelaksanaan kegiatan dan penggalan sumber dana. Karena kegiatan ini merupakan kegiatan mandiri dari jaringan, disepakati bahwa masing-masing kelompok memberikan iuran sebesar Rp 50.000 sesuai dengan hasil kesepakatan bersama.

7. Lobi ke pejabat

Lobi menjadi bagian penting dalam proses upaya ini. Keberhasilan kegiatan dialog juga ditentukan oleh berhasil tidaknya upaya lobi. Lobi tidak sekedar memberikan surat undangan kepada pejabat yang diundang. Hal yang lebih penting adalah menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan dan dapat mempengaruhi pejabat dengan argumen yang kuat untuk bersedia hadir dan menjadi nara sumber dalam kegiatan dialog sehingga dapat memberikan penjelasan secara gamblang tentang kebijakan pemerintah. Maka, tim lobi harus dapat memberikan keterangan apakah pejabat yang bersangkutan bisa datang atau tidak.

8. Persiapan dialog

Kegiatan dialog dengan pengambil kebijakan bukan hal yang biasa bagi warga. Demi keberhasilan dialog persoalan pendidikan ini, persiapan teknis pelaksanaan dan jalannya dialog sangat perlu dilakukan. Teknik atau cara menyambut para pejabat, menyampaikan persoalan, dan mengatur jalannya dialog bukan hal yang gampang bagi warga yang jarang bertemu dengan pejabat pemerintah. Maka, persiapan ini menjadi kesempatan belajar bagi warga untuk menghadapi pejabat.

Supaya lebih menarik, persiapan dan belajar dialog ini dilakukan dengan permainan peran. Warga yang sudah mendapatkan tugas dan peran dalam kegiatan dialog misalnya sebagai wakil kelompok yang akan menyampaikan persoalan, moderator, pembawa acara, dan pemberi sambutan berpraktik langsung seolah-olah sedang berdialog dengan pejabat. Sedangkan yang berperan sebagai pejabat sementara diperankan oleh warga dan dibantu oleh pendamping (CO). Bermain peran ini menjadi cara yang cukup efektif untuk melihat kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pemeran dalam melakukan perannya. Kekurangan yang masih ada dapat dibenahi sehingga dalam pelaksanaan dialog nanti tidak bakal terjadi. Kita tahu bahwa para pejabat kadang kurang responsif atau bersikap ramah ketika menghadapi dan menanggapi warga.

9. Dialog pendidikan

Dialog pendidikan diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 2005 bertepatan dengan hari pendidikan nasional di Madrasah Ibtida'iyah Ngliseng, Muntuk, Dlingo, Bantul. MI ini dipilih sebagai tempat penyelenggaraan dialog dengan alasan cukup representatif untuk menggambarkan persoalan pendidikan yang dihadapi oleh jaringan warga masyarakat Bantul. Secara geografis, letaknya cukup terpencil dari pusat pemerintah Bantul, dan secara fisik, sarana infrastruktur gedung sekolah masih belum memadai, satu lokal untuk dua kelas, akibatnya kelas disekat dengan triplek. Tenaga guru juga masih kurang, baru terdapat dua guru tetap dengan satu kepala sekolah. Di samping itu, di Ngliseng ini banyak anak yang tidak melanjutkan ssekolah tingkat menengah pertama. Ada kegiatan SMP Terbuka namun tidak berjalan dengan semestinya.

Dalam dialog ini, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil

temuan persoalan pendidikan di lingkungannya, mulai dari minimnya beasiswa, pendidikan tidak merata, kurangnya guru dan sebagian guru berkualitas rendah, fasilitas sekolah minim apalagi gedung sekolah hampir ambruk, satu ruang untuk dua kelas, buku penunjang pelajaran bagi siswa yang sering berganti sampul harganya mahal hingga akibatnya mutu pendidikan rendah.

Semua persoalan ini dibaca dan didengar oleh Bp Subandrio selaku kepala TU dinas pendidikan dan pengajaran bersama anggota stafnya Bp Supriyanto, dan juga pejabat legislatif komisi A DPRD Bantul, Bp Ahmad Kabul dan Bp Suwandi. Tanggapannya kurang memuaskan bagi warga karena kurang serius dan tidak memberikan keterangan yang lengkap. Dialog dengan tema "*Ngenes Mikir Sekolahhe Anak*" ini dimulai tidak sesuai dengan rencana panitia penyelenggara. Pejabat dari dinas pendidikan datang terlambat karena harus mengikuti upacara bendera lebih dulu di kabupaten.

10. Kontrak Politik

Sebagai wujud keterlibatan dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkadal) Bantul jaringan masyarakat Bantul juga mengajukan persoalan-persoalan hidup termasuk bidang pendidikan agar mendapat perhatian dalam pengambilan kebijakan daerah. Persoalan pendidikan yang disampaikan kepada calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul periode 2005-2010 sesuai dengan hasil pemetaan persoalan oleh kelompok jaringan. Sebagai wujud komitmen para calon Bupati/Wakil Bupati dimintai menandatangani pernyataan persoalan warga tersebut.

11. Dialog dengan Bupati

Pada tanggal 11 September 2005, jaringan masyarakat Bantul mengadakan dialog dengan pejabat eksekutif Bantul dan sebagian stafnya. Kali ini warga jaringan mengundang Bupati Bantul terpilih Idham Samawi. Dalam kesempatan ini masing-masing Pokja Jaringan masyarakat Bantul menyampaikan persoalannya berkaitan dengan pembangunan masyarakat Bantul.

Untuk bidang pendidikan, jaringan kelompok masyarakat Bantul kembali mengungkapkan beberapa persoalan pokok antara lain keterlibatan wali

murid dalam perencanaan anggaran pendidikan dan pembangunan di sekolah masih kurang, minimnya dana prestasi bagi siswa, dewan sekolah dan guru membuat putusan tanpa musyawarah dengan wali murid, tenaga guru dan fasilitas sekolah yang kurang memadai. Persoalan baru yang muncul antara lain berkaitan dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak ada sosialisasi kepada wali murid, dan yang sudah menerima BOS ada perbedaan besaran jumlah yang diterima oleh siswa.

Dalam kesempatan ini, warga juga menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya berkaitan dengan perbaikan pendidikan. Warga berharap Bupati yang baru ini dapat mengambil kebijakan untuk perbaikan sarana/fasilitas pendidikan bagi masyarakat.

12. Dialog dengan DPRD Bantul

Pada kesempatan yang berbeda, saat RAPBD Bantul hendak disahkan menjadi Perda, kelompok jaringan masyarakat Bantul melakukan lobi dan ke Dewan mohon agar diadakan audiensi. Lobi jaringan ini dapat diterima, dan disediakan kesempatan dialog dengan Komisi A. Dialog ini bertujuan untuk mendesakkan kebutuhan-kebutuhan warga termasuk pendidikan agar dapat diakomodir dalam APBD 2006. Di samping itu, warga memohon penjelasan tentang program-program tertentu yang akan dilakukan di kabupaten Bantul, seperti adanya dana untuk anak putus sekolah dan program sukses wajib belajar 12 tahun di Bantul, dan juga program lain untuk pengentasan kemiskinan.

13. Evaluasi

Evaluasi menjadi bagian dari proses pembelajaran. Kegiatan ini untuk melihat apa keberhasilan dan kegagalan dalam proses mengupayakan penyelesaian persoalan dan kebutuhan warga. Seperti upaya-upaya dialog dengan pengambil kebijakan, bagi jaringan merupakan pengalaman yang relatif baru untuk mendesakkan kebutuhan warga agar dapat diakomodir dalam kebijakan anggaran pemerintah Bantul. Di samping itu, upaya jaringan ini juga sebagai kontrol terhadap kebijakan agar berpihak pada kebutuhan riil warga masyarakat.

Capaian

Upaya-upaya yang dilakukan jaringan kelompok masyarakat Bantul menjadi pengalaman pembelajaran yang bermakna bagi perkembangan jaringan. Proses yang dilakukan dari pemetaan persoalan dasar tentang pendidikan yang dihadapi warga masyarakat hingga dirumuskan dan dilakukan tindakan-tindakan advokasi yang berbasis kemampuan sumber daya kelompok masyarakat jaringan memang belum menuntaskan persoalan pendidikan. Namun beberapa hal dapat dicatat sebagai buah keberhasilan, antara lain sebagai berikut.

1. Masyarakat mengetahui kebijakan pendidikan

Proses belajar bersama dalam kelompok jaringan dan keberanian untuk berdialog dengan para pengambil kebijakan khususnya pendidikan, memberikan wawasan tentang informasi-informasi penting bagi warga berkaitan dengan alokasi anggaran pendidikan dalam APBD/APBN, kebijakan pemerintah untuk pendidikan seperti adanya BOS, BOP, beasiswa, buku dan peluang-peluang yang dapat ditempuh dan diperoleh warga. Informasi-informasi ini mendorong tumbuhnya kesadaran warga untuk menuntut haknya atas pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan.

2. Partisipasi dalam menentukan kebijakan di sekolah.

Warga masyarakat sudah mulai dilibatkan dalam menentukan penggunaan dana sekolah. Sebagai contoh di SD Seropan I Muntuk Dlingo, pihak sekolah mulai bersikap transparan dalam penggunaan dana operasional sekolah, dan orang tua/wali diminta pertimbangannya dalam menentukan kebijakan di sekolah.

3. Komite sekolah berfungsi.

Komite sekolah yang sebelumnya kurang berfungsi atau sekedar menjadi formalitas kelembagaan di tingkat sekolah, berkat desakan dari orang tua/wali murid dan warga masyarakat, dapat berperan dan menjalankan tugasnya menampung aspirasi orang tua/wali atau masyarakat. Komite sekolah harus mempunyai inisiatif dan bersikap progresif dalam ikut serta memajukan sekaligus mengontrol penyelenggara sekolah.

4. Hubungan dengan pejabat.

Warga masyarakat yang semula melihat pejabat sebagai sosok yang

berkuasa dan menakutkan sudah mulai terkikis. Warga masyarakat semakin mengenal para pengambil kebijakan baik dari eksekutif maupun legislatif, khususnya yang terkait dengan persoalan dan kebijakan pendidikan. Warga masyarakat jaringan bertambah pengalaman melalui interaksi dengan para pejabat. Satu poin penting bagi warga adalah sikap berani dan percaya diri dalam berdialog dengan pejabat publik walaupun pada awalnya warga merasa disepelkan oleh pejabat.

5. Tambah tenaga guru.

SD MI Ngliseng Muntuk Dlingo yang semula kekurangan guru, mendapat tambahan dua guru baru. Sekarang terdapat 5 guru tetap yang dapat memperbaiki kelancaran kegiatan belajar mengajar di sekolah.

6. SMP Terbuka hidup kembali

SMP Terbuka di Ngliseng Muntuk Dlingo yang semula tidak aktif aktivitas belajar mengajarnya dapat hidup dan berkegiatan kembali sesuai dengan jadwal yang berlaku. Satu minggu dua kali pertemuan/pelajaran tatap muka. SMP Terbuka ini satu satunya sekolah yang dapat diikuti dan dijangkau oleh anak-anak dusun Ngliseng.

Kendala

Dalam mengupayakan penyelesaian persoalan dan kebutuhan bersama, kendala yang dialami kelompok jaringan masyarakat Bantul antara lain

1. Letak geografis

Anggota kelompok jaringan yang tersebar di empat kecamatan secara teknis dapat menghambat aktivitas kelompok jaringan. Jarak masing-masing kelompok yang berjauhan belum didukung oleh sarana transportasi yang mudah sehingga intensitas dan kualitas pertemuan kelompok jaringan menjadi terbatas. Hal ini juga dapat menghambat kelancaran komunikasi antar anggota atau pengurus. Akibatnya, sejauh mana kedalaman membahas isu yang sama di tingkat kelompok basis menjadi kurang terkontrol.

2. Kelompok anggota kurang peduli pada kegiatan

Di tingkat kelompok basis, masih ada kelompok yang kurang peduli dengan kegiatan jaringan. Misalnya, terjadi pelemparan tugas antar anggota (*iren*) ketika mendapatkan tugas mewakili kelompok untuk

mengikuti pertemuan jaringan.

3. Sikap Pemerintah

Pemerintah terkesan menyepelekan usulan warga masyarakat. Hal ini terbukti dalam acara atau kegiatan audiensi bersama warga. Seperti pengalaman dialog pendidikan di Ngliseng, pejabat yang bersangkutan dan berkompeten tidak hadir. Sedangkan, pejabat yang datang tidak memberikan jawaban yang memuaskan dalam menanggapi persoalan dan pertanyaan yang disampaikan oleh warga. Ini dapat dibaca dari cara menjawabnya yang kurang tepat, kurang menguasai informasi atau kebijakan. Ujung-ujungnya pejabat yang datang itu sekedar mengiyakan dan berjanji akan menyampaikan kepada atasannya.

Di beberapa kelompok, sikap pejabat atau perangkat desa juga kurang ramah atau responsif pada warga saat datang menemui di kantornya, terlebih kepada perempuan.

4. Budaya patriarki.

Kaum perempuan masih dipandang sebagai subjek nomor dua dan peran kaum laki-laki masih dominan dalam menentukan kebijakan. Kaum perempuan, terlebih perempuan desa menjadi tidak percaya diri ketika berperan dalam ruang publik. Hal ini dipertegas oleh seorang anggota DPRD Bantul yang mempunyai pandangan bahwa kaum perempuan bekerja di rumah saja, menjadi *kanca wingking*. Pandangan itu sempat diungkap secara lisan di depan sebagian kaum perempuan dalam kesempatan dialog. Semakin menyakitkan lagi ketika ada pejabat atau perangkat desa yang juga mengatakan, "*wong wedok kok trunyukan, pethakilan.*" Bagi kaum perempuan, pandangan dan ungkapan itu mejadi catatan dan tantangan tersendiri dalam proses membangun partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan, termasuk bidang pendidikan.

Faktor Pendukung

Hal yang mendukung kelompok jaringan dalam menyelesaikan persoalan dan mengupayakan kebutuhan warga antara lain

1. Kerja sama kelompok

Adanya persoalan pendidikan yang dialami bersama mendorong munculnya kebutuhan yang sama pula untuk menyelesaikan persoalan itu, adalah kunci dari proses pembelajaran di kelompok jaringan Bantul.

Berangkat dari kesadaran bersama ini, kesepakatan-kesepakatan yang dibangun di tingkat kelompok jaringan dapat mengikat upaya dan kerja sama kelompok dalam melakukan penyelesaian masalah. Semangat saling membantu, gotong royong, saling melengkapi, yang terikat dalam wadah paguyuban ditegaskan dalam pembagian peran anggota jaringan. Kesulitan baik teknis maupun non teknis yang muncul dalam jaringan dapat diatasi dengan adanya pembagian peran dan fungsi anggota. Bentuk kerja sama dalam kelompok dapat berupa tenaga yang didasari kerelaan, dan material, serta finansial sesuai dengan kesepakatan.

2. Pemerintah/pejabat relatif terbuka

Pejabat pemerintah Bantul yang terkait dengan kebijakan pendidikan bersedia diundang dan diajak duduk berdialog bersama warga kelompok jaringan masyarakat. Dalam beberapa kali dialog yang diselenggarakan oleh kelompok jaringan, warga dapat menyampaikan persoalan dan kebutuhan dasar warga terlebih pendidikan. Walaupun tanggapan mereka kurang memuaskan, kesediaannya berdialog untuk memberikan penjelasan dan peluang penyelesaian perlu disambut baik. Kesabaran, dan keberanian warga untuk bertemu dan melobi pejabat adalah pintu awal terjadinya dialog. Inisiatif warga untuk datang dan menyampaikan persoalan kepada pejabat memaksanya bersikap hati-hati dan kooperatif dalam melayani warga masyarakat.

Pembelajaran

Dalam dua tahun ini, jaringan masyarakat Bantul berproses membangun kemandirian kelompok untuk memperjuangkan kebutuhan dan kesejahteraan warga masyarakat melalui kebijakan anggaran daerah. Masih terlalu muda untuk melihat pengalaman yang sudah dilalui, namun untuk kelangsungan hidup kelompok ke depan, ada poin pembelajaran yang bisa dipetik dan menjadi bekal.

1. Memahami anggaran dan kebijakan publik

Semula warga masyarakat awam terhadap anggaran dan kebijakan pemerintah. Melalui pembelajaran dalam kelompok, mereka mulai mengenal dan memahaminya. Dalam upaya menyelesaikan persoalan dasar, mereka harus membaca dokumen kebijakan publik seperti dokumen APBD. Minimnya anggaran pendidikan diketahui oleh warga

masyarakat dari dokumen APBD yang sebenarnya sulit untuk dibaca. Bahan bacaan dokumen APBD yang ringkas, sederhana, dan dapat dibaca secara sekilas akan sangat membantu warga dalam belajar dan memahami anggaran. Dari dokumen anggaran itu warga akan menilai sejauh mana kebutuhannya diperhatikan oleh pemerintah.

2. Memperkuat jaringan

Kesamaan kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan dasar diantaranya pendidikan mengikat kelompok-kelompok basis untuk membangun jaringan kelompok masyarakat. Berjaringan memberikan dampak yang sangat positif bagi masing-masing kelompok. Pertama, menjadi ruang untuk menggali upaya tindakan yang dapat dilakukan bersama. Kedua, tukar pengalaman satu dengan yang lain menjadi sarana efektif untuk menambah wawasan warga. Ketiga, memperkuat posisi tawar dalam upaya mendesak kebutuhan kepada penentu kebijakan.

3. Berani bertemu pejabat

Semakin kuat posisi tawar kelompok jaringan masyarakat semakin berani untuk berdialog dengan pejabat terkait dengan persoalan dan kebijakan pendidikan. Pengalaman para ibu yang disepelekan oleh perangkat atau pejabat merupakan tantangan dan menjadi ujian bagi lahirnya kebijakan publik yang sungguh melibatkan kaum perempuan. Keberanian para ibu ini tentunya menjadi pembelajaran yang menarik di tingkat jaringan dan masyarakat Bantul umumnya.

4. Wajib belajar 12 tahun

Kebijakan pemerintah Bantul sukses wajib belajar 12 tahun merupakan wujud perhatian pemerintah untuk mengembangkan sumber daya manusia. Bagi kelompok jaringan masyarakat Bantul, khususnya kelompok kerja pendidikan, kebijakan pendidikan ini perlu disikapi serius agar dalam pelaksanaannya tertuju pada sasaran yang tepat, anak yang sangat membutuhkan.

Kemandirian kelompok jaringan Bantul masih terus dibangun. Pengalaman belajar dalam dua tahun ini menjadi bekal untuk memperkuat organisasi jaringan. Belajar dan memahami tentang anggaran, berpartisipasi dalam penganggaran, dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan dan pelaksana kebijakan anggaran masih terus dilakukan

demi terwujud pemenuhan kebutuhan dasar warga masyarakat. Untuk tujuan ini, kelompok jaringan berharap bangunan jaringan masyarakat akan semakin luas sehingga semakin mengakar kuat di tanah warga.

bagian IV

**direktori gerakan
advokasi anggaran
indonesia**



ASSPUK

IDENTITAS

Nama	:	ASSPUK
Badan Hukum	:	Perkumpulan
Alamat Kantor	:	Kav. PTB DKI, Jl.Pondok Kelapa Barat Blok 4A no 1, Pondok Kelapa , Jakarta Timur 13450
Alamat Pos	:	Kav. PTB DKI, Jl.Pondok Kelapa Barat Blok 4A no 1, Pondok Kelapa , Jakarta Timur 13450
Kontak Person	:	Yuni Pristiwati
Telp/Fax	:	021-864.0442/864.1653
Website	:	http://www.asppuk.or.id

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 11 Desember

Visi:

Terwujudnya perempuan usaha kecil mikro (PUK-Mikro) yang kuat dan mandiri dalam masyarakat sipil yang demokratis, sejahtera, egaliter, setara dan berkeadilan gender

Misi:

- Memfasilitasi terbangunnya gerakan PUK-Mikro yang berkesetaraan dan berkeadilan Gender untuk mewujudkan sistem yang kondusif bagi proses demokrasi
- Memfasilitasi terbangunnya akses dan control PUK-Mikro terhadap sumberdaya ekonomi

Wilayah kepedulian

Pemberdayaan Perempuan Usaha Kecil Mikro (PUK-Mikro)

Sumber pendanaan

- Partnership for Government Reform
- Kontribusi Lembaga

Isu strategis

Penganggaran yang responsif gender

Strategi advokasi

- Diskusi kampung sebagai langkah awal dalam pengkritisan anggaran pada tingkat desa. Ini dilakukan di 64 kabupaten/kota di Indonesia
- Analisis RAPBD di 47 kabupaten/kota
- Advokasi melalui hearing dan lobby di 47 kabupaten/kota

IDENTITAS

Nama : ATMA (Advokasi Transformasi Masyarakat)
 Badan Hukum : Yayasan
 Alamat Kantor : Jl . Ir. Soetami 88C, Solo, Jateng
 Alamat Pos : Jl . Ir. Soetami 88C, Solo, Jateng
 Kontak Person : Johny Simanjuntak
 Telp/Fax : 0271-638307
 Email : atma@indo.net.id

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tahun 1996

Visi:

Masyarakat demokratis yang lebih menghargai HAM, supremasi hukum dan perdamaian pemerintah yang bersih dan baik yang peduli dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat, pemimpin masyarakat dan pemerintah yang bebas dari KKN, dan masyarakat yang kuat yang mampu mengontrol pemerintah

Misi:

Perwujudan dari visi melalui kegiatan-kegiatan di bidang advokasi dan bantuan hukum secara terorganisasi, sistematis dan berkelanjutan

Wilayah kepedulian

- Gender, petani, anti korupsi, *good government*, tanah untuk rakyat, bantuan hukum, demokrasi, mafia peradilan
- Promosi demokrasi, hukum, HAM dan konsistensi

Sumber pendanaan

- Donor terbatas

Isu strategis

- Anggaran pro warga miskin
- Transparansi
- Akuntabilitas

Strategi advokasi

- pendampingan masyarakat, bantuan hukum, study, penerbitan buku dan penelitian
- Pendidikan untuk masyarakat di wilayah Surakarta
- Menekan pemerintah dan DPRD Surakarta
- Diskusi publik di wilayah Surakarta
- Membangun jaringan dan *partnership*

Yayasan Bentang Borneo

IDENTITAS

Nama	:	Yayasan Bentang Borneo
Badan Hukum	:	Akte Notaris No 3, tgl. 6 September 1999
Alamat Kantor	:	Jl. Virgo V No 157 Komp. Amaco Palangkaraya, Kalteng 73112
Alamat Pos	:	Virgo V No 157 Komp. Amaco Palangkaraya, Kalteng 73112
Kontak Person	:	Satriadi
Telp/Fax	:	(0536) 3239836
Email	:	bentangborneo@yahoo.com.sg

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 2 September 1998

Visi:

- Transparansi dalam hal pengelolaan SDA dan dapat diakses oleh masyarakat
- SDA dikelola berdasarkan ekosistem dan kearifan lokal yang holistik, serta terciptanya kemandirian

Misi:

Mendorong terciptanya Transparansi dalam hal pengelolaan SDA dan dapat diakses oleh masyarakat dan SDA dikelola berdasarkan ekosistem dan kearifan lokal yang holistik, serta terciptanya kemandirian

Wilayah kepedulian

- Penguatan kapasitas masyarakat adat
- Pengembangan sumber daya dan kelembagaan
- Kampanye mempengaruhi kebijakan dan opini publik

Sumber pendanaan

▪

Isu strategis

- Isu gender, pelayanan publik dan pendidikan

Strategi advokasi

(BIGS)

IDENTITAS

Nama	: Bandung Institute of Government Studies (BIGS)
Badan Hukum	: Yayasan
Alamat Kantor	: Jl. Kidang Pananjung No 5 C, Bandung 40135
Alamat Pos	: Jl. Kidang Pananjung No 5 C, Bandung 40135
Kontak Person	: Dedi Haryadi
Telp/Fax	: 081320261221
Email	: bigs@bdg.centrin.net.id
Website	: www.bigs.co.id

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Lembaga ini didirikan pada tanggal 14 Juli 1999

Visi:

Berusaha mewujudkan masyarakat Indonesia Baru yang adil dan makmur material dan spiritual melalui proses penguatan masyarakat sipil, pengembangan demokrasi dan institusi pemerintahan yang baik, bersih dan efisien

Misi:

- Mengembangkan wacana pemerintahan, masyarakat, sipil dan demokratis
- Mengkaji secara empiris berbagai fakta sosial mengenai pemerintahan, masyarakat sipil dan demokrasi
- Membangun dan memperkuat masyarakat sipil
- Mengembangkan demokrasi ekonomi, politik dan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat
- Mengembangkan institusi pemerintahan yang baik, bersih dan efisien
- Mengembangkan ekonomi masyarakat local dan kapasitas kelembagaan local
- Mengembangkan media komunikasi wacana pemerintahan, masyarakat sipil dan demokrasi

Wilayah kepedulian

- Transparansi anggaran
- Akuntabilitas pelayanan publik
- Proses politik dan pengembangan kelembagaan lokal

Sumber pendanaan

- The Ford Foundation
- CSSP-USAID
- The Asia Foundation
- Internal Budget project
- Tifa Foundation

Isu strategis

- Meningkatkan aksesibilitas publik pada data dan informasi anggaran
- Meningkatkan kapasitas warga untuk memahami proses anggaran
- Mengembangkan kerangka hukum untuk partisipasi dan transparansi warga dalam proses anggaran

(CiBA)

IDENTITAS

Nama	:	Civic Education and Budget Transparency Advocacy (CiBA)
Badan Hukum	:	No. 4 Tanggal 11 April 2002. Notaris Soeparna Saeran, S.H.
Alamat Kantor	:	Jl. M. Kahfi II No. 22A Lenteng Agung, Jakarta Selatan 12640
Alamat Pos	:	Jl. M. Kahfi II No. 22A Lenteng Agung, Jakarta Selatan 12640
Kontak Person	:	Rinusu
Telp/Fax	:	(62-21) 787 0804/786 77 53
E-mail	:	ciba_yti@yahoo.com

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 11 April 2002

Visi

- Mendorong terciptanya *clean and good governance* melalui transparansi dan akuntabilitas keuangan negara dan daerah.
- Penyadaran hak-hak masyarakat dalam bidang politik dan hak-hak ekonomi maupun budaya dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara khususnya dan penyelenggaraan negara pada umumnya.
- Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses penganggaran negara yang menyangkut perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, dan pengawasan

Misi

- Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah yang demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel.
- Membangun kesadaran publik akan hak-haknya dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah.
- Terwujudnya anggaran negara, baik pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang adil bagi seluruh komponen masyarakat (*stakeholder*) seperti perempuan, anak, petani, buruh, nelayan, dan kelompok lainnya yang terpinggirkan.

Wilayah kepedulian

Ada beberapa agenda program yang menjadi *concern* CiBa, diantaranya akan memfokuskan diri untuk melakukan advokasi kebijakan keuangan negara dan daerah, khususnya anggaran pendidikan, penganggaran daerah perspektif gender di tingkat nasional maupun daerah. Di samping itu, CiBa juga melakukan penguatan kapabilitas masyarakat terhadap pengawasan anggaran negara dan daerah dan sekaligus akan menerbitkan beberapa produk penelitian dalam bentuk buku maupun diseminasi hasil kajian.

Sumber pendanaan

- Friederich Ebert Stiftung (FES)
- Yappika (USS Canada)
- The Asia Foundation
- NDI
- LGSP

Isu strategis

- Pengawasan dan pengendalian penyimpangan dalam pengelolaan anggaran negara
- Pengembangan dan penguatan kualitas partisipasi publik dalam proses penganggaran negara.

Strategi advokasi

(eLPaM)

IDENTITAS

- Nama : Lembaga Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat (eLPaM)
- Badan Hukum : Akta Notaris No .17, tgl 17 – 01 – 2006.
- Alamat Kantor : Jl.Rinjani No.28 Palangka Raya, telp 0536 32 35902
- Alamat pos : Jl.Rinjani No.28 Palangka Raya, telp 0536 32 35902, kode pos 73112
- Kontak Person : Yulia Raemae, telp 0536 32 39371 / Fax 0536 32 25869,
- E-mail : youya @telkom.net; u_ya07@yahoo.co.d
- : Intan, telp 0536 32 30104, E-mail nuah@telkom.net.

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 17 Januari 2006

Visi:

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan setara dalam pembangunan

Misi:

- Terbangunya kesadaran masyarakat disektor publik dan domestik melalui pendidikan, pelatihan, dan diskusi-diskusi informal
- Penguatan kapasitas masyarakat dalam proses pembagunan yang berkeadilan dan setara bagi semua pihak
- Mendukung prakarsa penelitian dan pengembangan sosial ekonomi, budaya dan lingkungan hidup setempat dengan dasar- dasar analisis yang kritis.

Wilayah kepedulian

Pendidikan alternatif perempuan dan anak – anak putus sekolah di dua wilayah

Sumber pendanaan

Isu strategis

- Pelibatan perempuan dalam proses penganggaran APBD Kota Palangka Raya

Strategi advokasi

FAKTA

IDENTITAS

Nama	:	FORUM WARGA KOTA JAKARTA (FAKTA)
Badan Hukum	:	Perkumpulan
Alamat Kantor	:	Jl. Pancawarga IV No 44 RT 003/07 Cipinang Muara, Jakarta 13420
Alamat Pos	:	Jl. Pancawarga IV No 44 RT 003/07 Cipinang Muara, Jakarta 13420
Kontak Person	:	Azas Tigor Nainggolan
Telp/Fax	:	021-856.9008
Email	:	azastigor@yahoo.com, faktajakarta@yahoo.com

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 30 Mei 2000

Visi:

Untuk mewujudkan kota untuk semua, yang berkeadilan, berpihak pada kepentingan rakyat, adanya penegakan hukum dan HAM, pemberdayaan masyarakat, menggalang solidaritas dan sistem kontrol warga terhadap pemerintah kotanya.

Misi:

Terbangun dan menguatnya organisasi-organisasi basis masyarakat miskin kota melalui :

- Pembentukan dan penguatan organisasi basis
- Latihan analisis sosial dan advokasi yang berbasis HAM
- Advokasi kebijakan publik yang partisipatif
- Penanganan kasus-kasus pelanggaran hukum dan HAM
- Menggalang jaringan kerja regional, nasional maupun internasional

Wilayah kepedulian

Masyarakat dapat menyuarakan aspirasinya dan turut dalam menentukan kebijakan publik yang ada

Sumber pendanaan

- Donatur individu
- Lembaga donor

Isu strategis

Partisipasi warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi penggunaan anggaran daerah

Strategi Kerja advokasi

- Mengkritisi LPJ Gubernur DKI Jakarta
- Mengkritisi RAPBD
- *Revenue Watch* disektor parkir di DKI Jakarta
- Monitoring efektifitas anggaran kesehatan untuk warga miskin (gakin) di Jakarta
- Monitoring JPS dan beras untuk warga miskin di Jakarta

FIK-ORNOP SULSEL

IDENTITAS

Nama	:	FIK-ORNOP SULSEL
Badan Hukum	:	Akte Notaris Trisnawati Nadir SH/13
Alamat Kantor	:	Jl. Anggrek Raya No 2 Komplek Maizotte, Makasar
Alamat Pos	:	Jl. Anggrek Raya No 2 Komplek Maizotte, Makasar
Kontak Person	:	Khudry Arsyad
Telp/Fax	:	(0411) 437.512
Email	:	fikornop@indosat.net.id
Website	:	www.fikornop.org

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal , 4 Juli 1990

Visi:

Terwujudnya organisasi masyarakat sipil yang kuat, demokratis dan berkeadilan gender dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara

Misi:

- Memfasilitasi anggota untuk melakukan penguatan, pemberdayaan masyarakat yang tertindas secara sosial politik, ekonomi, hukum
- Meningkatkan kapasitas anggota melakukannya
- membangun kases jaringan yang mempunyai kesamaan visi dan misi dengan fik-ornop Sulsel

Wilayah kepedulian

Penguatan OMS dan komunitas miskin untuk menanggulangi & kerentana kemiskinan

Sumber pendanaan

- OXFAM
- Inisiatif

Isu strategis

- Mendorong pemenuhan kebutuhan dasar warga dalam anggaran publik

Strategi advokasi

- Melalui Press Release
- Diskusi/ Seminar
- Talk Show

FITRA Jakarta

IDENTITAS

Nama : FITRA Jakarta
Badan Hukum : PERMATA INDONESIA, No 10 tgl. 13-09-2002
Alamat Kantor : Jl. Delima II No 19, Srengseng Sawah, Jagakaryan
Jakarta Selatan
Alamat Pos : Jl. Delima II No 19, Srengseng Sawah, Jagakaryan
Jakarta Selatan
Kontak Person : Dwi Hartati
Telp/Fax : 021-7888.2434/ 7888.2433
Email : pseka@cbn.net.id

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 17 Februari 1999

Visi:

- Terciptanya rakyat sipil yang memahami dan terlibat aktif dalam proses penganggaran
- Terwujudnya anggaran negara yang asipratif
- Terwujudnya akuntabilitas pejabat publik dalam penyelenggaraan negara

Misi:

- Mendorong terlaksananya transparansi dalam perencanaan pelaksanaan dan kontrol anggaran Negara
- Mewujudkan anggaran Negara yang berbasis dan implementasi pada kebutuhan rakyat
- Mewujudkan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia

Wilayah kepedulian

- Melakukan analisis APBN atau APBD
- Melakukan advokasi APBN atau APBD
- Melakukan diseminasi dengan Publikasi APBN?APBD
- Melatih masyarakat dalam analisis dan advokasi anggaran

Sumber pendanaan

- The Asia Foundation
- Partnership
- UNDP
- USAID
- GTZ
- British Council
- AUSAID

Isu strategis

- Penguatan kelompok basis dengan jaringan diberbagai daerah
- Membangkitkan kesadaran rakyat dan lembaga-lembaga masyarakat untu terlibat dalam penyusunan dan pembahasan draf anggaran di legislative
- Melakukan control terhadap implementasi dengan akuntabilitas dalam rangka tranparansi anggaran
- Diseminasi gerakan-gerakan transparansi anggaran melalui media cetak dan elektronik, diskusi, publik hearing, dialog interaktif (radio,TV dll)
- Melatih rakyat untuk dapat menyusun dalam mengontrol anggaran

FITRA SUMUT

IDENTITAS

Nama	:	FITRA SUMUT
Badan Hukum	:	Yayasan
Alamat Kantor	:	Jl. Arif Rahman Hakim, Gg.Sukmawati no 1A, Medan 20216
Alamat Pos	:	Jl. Arif Rahman Hakim, Gg.Sukmawati no 1A, Medan 20216
Kontak Person	:	Elvenda Ananda
Telp/Fax	:	(061)734.0303
Email	:	fitra_su@indo.net.id

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

1 Mei

Visi:

Anggaran Negara dan daerah pada hakekatnya merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sehingga rakyat harus mengetahui dan terlibat dalam proses-proses anggaran, karena anggaran adalah alat kesejahteraan rakyat

Misi:

- Mewujudkan transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan dan kontrol anggaran
- Mewujudkan anggaran Negara dan daerah yang berbasis pada pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar rakyat
- Mewujudkan gerakan transparansi anggaran, yang terbuka dan berbasis masyarakat

Wilayah kepedulian

- Melakukan analisis advokasi desiminasi, publikasi yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar rakyat
- Mendorong keterlibatan rakyat dalam proses penganggaran

Sumber pendanaan

- Ford Foundation, PGRI (Partnership)

Isu strategis

- Partisipasi Budeting
- transparansi pengelolaan APBD
- peningkatan alokasi anggaran untuk rakyat miskin
- peningkatan akuntabilitas anggaran dan penanganan anti korupsi

Strategi advokasi

- Analisis APBD si 10 Kabupaten/Kota Sumut, Aceh Barat dan Nagan Raya

FORUM LSM DIY

IDENTITAS

Nama	:	FORUM LSM DIY
Alamat Kantor	:	Jl. Taman Siswa, Joyonegaran, MGII/901, Yogyakarta
Alamat Pos	:	Jl. Taman Siswa, Joyonegaran, MGII/901, Yogyakarta
Person	:	Wahyu / Nurul (advokasi)
Telp/Fax	:	(0274) 385.803
Email	:	forumlsm@indo.net.id
Website	:	www.forumlsmdiy.org

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 26 November 1986

Visi:

Tercapainya tatanan masyarakat yang demokratis, egaliter dan berkeadilan sosial

Misi:

- Kerjasama yang kokoh dan progresif antar patisipan maupun pihak lain dalam rangka mencapai
- Peningkatan kemampuan partisipan senagai bagian dari rakyat dalam proses transparansi sosial

Wilayah kepedulian

- *Anggaran Pro Poor Budget*
- Proses hokum kasus-kasus anggaran yang masuk dalam kriteria KKN
- Penganggaran partisipatif

Sumber pendanaan

- Dari dalam: iuran partisipan
- Dari luar : sumber dana dari pihak lain yang tidak mengikat (misal funding)

Strategi Advokasi

- Advokasi
- Kampanye
- Jaringan
- Pengorganisasian (melalui partisipan-partisipan forum)

Kerja advokasi

- Bersama-sama di jaringan pemantau APBD di DIY
- Bersama-sama di jaringan pemantau kasus CDMA
- Bersama-sama aliansi masyarakat peduli Yogya (AMRY)
- Bersama-sama masyarakat anti pesangon dewan
- Bersama-sama MASAPEDE kasus DPT kota
- Terbit media regular Siar Demokratis untuk wilayah DIY dan sekitarnya

GAPRI

IDENTITAS

Nama	:	GAPRI
Alamat Kantor	:	Jl. Kalibata Utara V, No 23 A, Pancoran, Jakarta Selatan
Alamat Pos	:	Jl. Kalibata Utara V, No 23 A, Pancoran, Jakarta Selatan
Kontak Person	:	Rusdi Tagaroa
Telp/Fax	:	021-79180-346/021-9163364
Email	:	ymu@indo.net.id
Website	:	antipemiskinan@yahoo.com

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Desember 2001

Visi:

Memastikan masyarakat sipil hidup bermartabat dan nerdaulat, dihormati, dipenuhi dan dilindungi hak-haknya

Misi:

- Mendorong kebijakan pembangunan yang pro poor
- Membauka masyarakat untuk masyarakat miskin untuk mengajarkan kepentingan dan hak-haknya
- Melakukan transformasi dan penguatan kapasitas sumberdaya manusia, khususnya kaum miskin

Wilayah kepedulian

- Advokasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional
- Asistensi dan penguatan kapasitas NGO's lokal yang bekerja intuk isu kemiskinan

Sumber pendanaan

- OXFAM GB

Isu strategis

Mewujudkan Anggaran yang memihak hak-hak kaum miskin

Strategi advokasi

- Riset di 8 kabupaten
- Diskusi Counting di BAPPENAS
- Ngobrol dengan sektoral
- Menyuplai data ke lembaga-lembaga

GEMASIKA JATENG

IDENTITAS

Nama : GEMASIKA JATENG
Alamat Kantor : Pasar Anyar , Sumberejo, Mertoyudan Magelang
Alamat Pos : Anyar , Sumberejo, Mertoyudan Magelang
Kontak Person : Ichsam
Telp/Fax : 08157.899.8466
Email : gemasika@yahoo.com, hnmakbar@yahoo.com

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 27 Januari 2005

Visi:

Terwujudnya masyarakat yang adil

Misi:

- Mendorong dan mengadvokasi kebijakan publik dengan mengutamakan transparansi dan partisipasi
- Pendidikan politik rakyat melalui pendampingan korban kebijakan
- Pemberantasan korupsi dan pengawasan APBD

Wilayah kepedulian

- Pengawasan Anggaran
- Advokasi SDA
- Pengawasan PD

Sumber pendanaan

- Iuran anggota dan swadaya

Isu strategis

- Sejauh mana APBD dapat memenuhi kebutuhan hak-hak dasar rakyat
- Peran masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran
- Regulasi perencanaan dan penganggaran

Strategi advokasi

- Mengkritisi perubahan APBD
- Sosialisasi /Publikasi APBD
- Melatih kelompok masyarakat untuk dapat membaca APBD

GEMAWAN

IDENTITAS

Nama : GEMAWAN
Badan Hukum : Akta Notaris No 21/8Mei/2003 Kantor Notaris Eddy Pribadi, SH Jl. Jendral Urip S. No 11, Pontianak
Alamat Kantor : Jl. Wahidin SH, Gg. Batas Pandang, Komplek Kelapa Hijau, No 18, Pontianak
Alamat Pos : Jl. Wahidin SH, Gg. Batas Pandang, Komplek Kelapa Hijau, No 18, Pontianak
Kontak Person : Laili Khairmur/ Hemawansyah
Telp/Fax : 0561-586.891
Email : gemawan_borneo@telkon.net

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 12 April 1999

Visi:

Masyarakat pesisir yang berdaulat secara politik. Mandiri secara ekonomi, berakar pada nilai-nilai luhur budaya lokal dan berkeadilan gender

Misi:

- Mengembangkan kekuatan sosial politik masyarakat, melalui penguatan organisasi rakyat dan partai politik lokal untuk perdamaian
- Membangun gerakan anti korupsi untuk mendorong reformasi tata pemerintahan lokal
- Memperkuat otonomi kampung melalui transformasi budaya lokal, peningkatan kapasitas institusi lokal, revitalisasi identitas budaya lokal dan advokasi public untu pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat
- Mengembangkan ekonomi rakyat melalui penguatan kredit union, BUMN, dan pasar lokal yang mempunyai akses domestik dan regional
- Mengembangkan program pemberdayaan perempuan untuk keadilan gender
- Mengembangkan organisasi non pemerintah yang kuat dan professional untuk memperjuangkan perdamaian dan keadilan

Wilayah kepedulian

- Pengorganisasian masyarakat melalui organisasi rakyat
- Penguatan ekonomi rakyat
- Advokasi publik : Participatory Lokal Budget, *Gender Budget*

Sumber pendanaan

- Jaringan PEDAL – PGR
- ASPPUK

Isu strategis

- Penganggaran partisipatif, khususnya advokasi anggaran desa (APBDes dan Alokasi dana desa)
- Advokasi perda pransparansi
- Advokasi *Gender Budgeting*

Strategi advokasi

GERAK ACEH

IDENTITAS

Nama	:	Gerakan Anti Korupsi Aceh (GERAK ACEH)
Badan Hukum	:	Perhimpunan, Akta Notaris No 8, H.Nasrullah,SH. Tgl 3-12-04
Alamat Kantor	:	Jl. Desa Lamgugob, Lorong Durian No 7, Lamgugob Kec. Syah Kuala Kota Banda Aceh, 23111
Alamat Pos	:	Jl. Desa Lamgugob, Lorong Durian No 7, Lamgugob Kec. Syah Kuala Kota Banda Aceh, 23111
Kontak Person	:	Akiruddin Mahjudi, SE Ak
Telp/Fax	:	0651)7412967, 01831.7222.212
Email	:	antikorupsiaceh@yahoo.com, sabangkita@yahoo.com

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

29 November 2003

Visi:

Terwujudnya gerakan rakyat antikorupsi untuk mendorong terciptanya proses kesejahteraan sosial

Misi:

- Mendorong partisipasi masyarakat untuk secara aktif melakukan pemantauan korupsi di daerah masing-masing (menguatkan masyarakat sipil)
- Memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa korupsi adalah tindakan melanggar hukum yang harus dibersihkan dari kehidupan sosial, politik dan ekonomi bangsa
- Mengkaji, merumuskan, dan mendorong penerapan hukum serta perbaikan manajemen ekonomi yang berakibat ekonomi tinggi dan memungkinkan penyimpangan
- Mendorong terciptanya transparansi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik

Wilayah kepedulian

Meningkatkan peran masyarakat dalam kegiatan anti korupsi, kolusi dan nepotisme dan mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik di NAD

Sumber pendanaan

- Partnership for Governance Reform in Indonesia (PGRI)

Isu strategis

- Lahirnya masyarakat yang kritis dan terorganisasi dalam melawan korupsi dan didukung gerakan politik yang kuat. Dimana ada Qanun Anti Korupsi di NAD

Strategi advokasi

- Melakukan intervensi terhadap proses penyusunan APBD
- Melakukan pertemuan reguler dengan masyarakat
- Monitoring
- sosialisasi

GOCEFA

IDENTITAS

Nama : Governance Education For Action (GOCEFA)
Badan Hukum : Akte No. 31. Notaris Faruk Alwi SH
Alamat Kantor : Jalan Salak No. 119 Kelurahan Makassar Barat Ternate Utara
Alamat Pos : Jalan Salak No. 119 Kelurahan Makassar Barat Ternate Utara
Kontak Person : Murid Tonirio/ HP 081340035893
Telp/Fax : 0921-326641
E-mail : gocefa2000@yahoo.com

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 21 Agustus 2002

Visi:

Mendorong terciptakan kehidupan kebangsaan/ kenegaraan yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

Misi:

- Mendorong Perbaikan Tata Kelola Negara/Pemerintah yang baik.
- Mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan politik negara sehingga keputusan-keputusan politik berpihak kepada kepentingan publik dan kalangan marginal

Wilayah kepedulian

- Good governance terutama berkaitan dengan
- Advokasi penyusunan dan implemantasi anggaran yang berpihak kepada kepentingan publik dan kalangan marginal
- Zserta perubahan aturan main DPRD sehingga menjadi partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.
- Berapa sumber daya manusia di lembaga Anda yang mengurus isu advokasi anggaran? 3 (tiga) orang Deskripsikan fungsi yang diemban.

Sumber pendanaan

- Lembaga Donor

Isu strategis

- Anggaran yang berpihak kepada kepentingan publik dan kalangan marginal
- Transparansi dalam penyusunan dan implemantasi anggaran
- Akuntabilitas dalam penyusunan dan implementasi anggaran.

Strategi advokasi

- Lokakarya Bedah APBD, di Kota Ternate
- Dialog Interaktif APBD, RRI, Diahi FM, Ternate
- Pemasangan Iklan Layanan Masyarakat, Koran dan Radio
- Lobby dengan DPRD/Walikota untuk anggaran yang berpihak kepada kepentingan publik dan kalangan marginal
- Bedah APBD untuk mengetahui prosentasi belanja aparatur, belanja modal, belanja pemeliharaan
- Pengembangan Draft APBD (Semacam RAPBD Tandingan)



ICW

IDENTITAS

Nama : Indonesian Corruption Watch (ICW)
Alamat Kantor : Jl. Kalibata Timur IVD, No 4, Jakarta Selatan
Telp.021-790188./7994015 Fax: 021-7994005
Alamat Pos : Jl. Kalibata Timur IVD, No 4, Jakarta Selatan
Telp/Fax : Telp.021-790188./7994015 Fax: 021-7994005
Email : icwmail@indosat.net.id
Website : www.antikorupsi.org

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tahun 1998

Visi:

Misi:

Wilayah kepedulian

Pemberantasan Korupsi dibidang politik, hukum dan pelayanan publik

Sumber pendanaan

- *Funding Agency*

Isu strategis

- Partisipasi Anggaran
- Transparansi gerakan sosial anggaran menjadi gerakan politik

Strategi advokasi

- Capacity Building
- Advokasi Kasus
- Analisis Korupsi Anggaran

IHAP

IDENTITAS

Nama : Institute Hak Asasi Perempuan (IHAP)
Alamat Kantor : Jl. Nagan Tengah no 40A, Yogyakarta. 55113
Alamat Pos : Jl. Nagan Tengah no 40A, Yogyakarta. 55113
Kontak Person : Nukman Firdausie
Telp/Fax : (0274) 382.393
Email : ihap@indosat.net.id

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 8 Maret 2004

Visi:

Terwujudnya masyarakat yang adil, egaliter dan demokratis

Misi:

- Mendorong kesadaran publik tentang hak asasi perempuan melalui pendidikan dan penyadaran
- Mendorong kebijakan/Negara yang adil untuk laki-laki dan perempuan dan kelompok yang berbeda

Wilayah kepedulian

- Hak seksual dan hak reproduksi
- Pengarusutamaan gender/PUG

Sumber pendanaan

-

Isu strategis

-

Strategi advokasi

-

IHSA

IDENTITAS

Nama : Institute Hukum Sumberdaya Alam (IHSA)
Badan Hukum : Yayasan
Alamat Kantor : **1. Jakarta Base**
Jl. Intan I No 40 Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430
Telp. 021-7590.3617/18, Fax. 021-7500475
Email : ihsa@ihsa.or.id
Website : www.ihsa.or.id
2. Kaltim Base
Jl. Keruang No 1, RT 15 Kelurahan Gunung Bahagia,
Balikpapan , Kalimantan 75144
Telp / Fax : 0542-876.137
Alamat Pos : Sama dengan alamat kantor
Kontak Person : Sulaiman N. Sembiring, SH

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 12 Desember 2001

Visi:

Supermasi hukum dibidang pengelolaan Sumberdaya Alam guna menjamin pengelolaan berbasis keadilan, kelestarian, demokrasi, pengkuan dan penghargaan hak-hak masyarakat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, untuk kesejahteraan masyarakat

Misi:

- Memberikan sumbangan secara pro-aktif dalam pembinaan dan membaharuan kebijakan dan hukum sumberdaya alam di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya,
- Meningkatkan pemahaman dan kapasitas praktisi hukum, para pembuat kebijakan, akademisi dan masyarakat mengenai kebijakan dan hukum sumberdaya alam
- Melakukan dan memberika dukungan terhadap upaya-upaya advokasi masyarakat, termasuk masyarakat dan dan konservasi sumberdaya alam, serta pemanfaatan sumberdaya alam yaang etis dan berwrsan lingkungan
- Menyebarkanluaskan mengenai prinsip-prinsip, perkembangan kebijakan dan hukum sumberdaya alam, serta bentuk-bentuk pengelolaan sumberdaya alam yang arif serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat di Indonesia dan negara-negara lain

Wilayah kepedulian

- Studi hukum, kebijakan dan kelembagaan Pengelolaan Hutan Lindung di Kab. Malianu, Kab. Pasir, Kab. Kutai Barat dan Kota Balikpapan di Propinsi Kaltim

Sumber pendanaan

▪

Isu strategis

- Penguatan kapasitas tentang hak-hak warga negara untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi, penyamaan informasi tentang penyusunan anggaran

Strategi advokasi

INISIATIF

IDENTITAS

Nama	:	INISIATIF
Badan Hukum	:	Perkumpulan
Alamat Kantor	:	Jl. Guntursari IV/16 Bandung, 44264
Alamat Pos	:	Jl. Guntursari IV/16 Bandung, 44264
Kontak Person	:	Diding Sakri
Telp/Fax	:	022-7309987
Email	:	inisiatif@bdg.cenrin.net.id
Website	:	inisiatifbandung.org

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 19 Juni, 2005

Visi:

Menjadi lembaga yang dapat meningkatkan drajat kehidupan kelompok marginal, khususnya melalui partisipasi dalam tata pemerintahan lokal

Misi:

- Mendorong informasi kebijakan publik yang dapat meningkatkan drajat kehidupan kelompok masyarakat
- Mendorong penguatan kelompok marginal agar dapat memperjuangkan upaya peningkatan drajat kehidupannya
- mengsinergikan antara proses-proses informasi kebijakan publik dengan proses penguatan kelompok

Wilayah kepedulian

- Advokasi kebijakan publik pada sector lingkungan
- Advokasi regulasi daerah yang terkait dengan tata pemerintahan yang transparansi, partisipatif
- Riset dan advokasi alokasi APBD yang terkait dengan sector kesehatan, daya beli masyarakat, dan pendidikan
- Penguatan masyarakat sipil

Sumber pendanaan

-

Isu strategis

- Capacity building masyarakat sipil dalam advokasi anggaran
- Metode dan teknis penyusunan prioritas program Pagu Indikatif APBD sebagai bahan arah kebijakan
- Advokasi alokasi APBD untuk sector dasar: pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli

Strategi advokasi

- Pendampingan warga di 4 kecamatan
 - Inisiasi forum anggaran kota
 - Penyusunan perda perencanaan partisipatif
 - Training perencanaan partisipatif
 - Asistensi teknis terhadap BAPEDA
- Penyusunan RPJM desa, kecamatan dan kabupaten

IRCOS

IDENTITAS

Nama	:	IRCOS
Badan Hukum	:	Yayasan (2000)
Alamat Kantor	:	Jl. Cipinang Pulomaja, RT 006/RW-010, No 15 Jakarta Timur, 13410
Alamat Pos	:	Jl. Cipinang Pulomaja, RT 006/RW-010, No 15 Jakarta Timur, 13410
Kontak Person	:	Saidah Sakwan, MA
Telp/Fax	:	021- 850.3678/857.9076
Email	:	ircos-jkt@yahoo.com
Website	:	www.ircos.co.id (under construction)

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 7 Juli 1998

Visi:

Masyarakat Indonesia yang mandiri, berdaya dan demokratis

Misi:

- Melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat untuk menumbuhkan prakarsa, kemandirian, dan keswadayaan masyarakat
- Menghasilkan pemikiran-pemikiran yang konstruktif, independent, dan bertanggungjawab dalam bidang pengembangan masyarakat

Wilayah kepedulian

Penguatan kapasitas organisasi-organisasi masyarakat dan DPRD dalam proses pembuatan, pelaksanaan dan pengawasan PERDA dan APBD di Wonosobo, Demak, Jepara, Slawi, Bora dan Pasuruan

Sumber pendanaan

- Swadaya anggota dan lembaga
- Donor (FNST dan Uni Eropa)
- Sumber daya lokal

Isu strategis

- Peningkatan kapasitas masyarakat sipil dan DPRD dalam proses *public policy making*
- Partisipasi dan control masyarakat sipil terhadap implementasi *public policy* diperlukan
- Pengkajian masalah dan local public policy terus diupayakan untuk memeriksa hubungan anggaran daerah dengan pengurangan kemiskinan

Strategi advokasi

- Pelatihan untuk OMS dan DPRD
- Pengorganisasian melalui forum warga dan pertemuan-pertemuan tripartite/ multi stake holders
- Publikasi (buku dan buletin)

JANGKEP

IDENTITAS

Nama : JANGKEP
Alamat Kantor : Desa Kradenan GP III/33, 06/17 Banyuraden, Gamping, Sleman
Alamat Pos : Desa Kradenan GP III/33, 06/17 Banyuraden, Gamping, Sleman
Kontak Person : ICAL
Telp/Fax : (0274) 621.893
Email : jangkep@lycos.com

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 20 Oktober 2000

Visi:

Terbangunnya daya kritis masyarakat terhadap kebijakan publik

Misi:

Mendorong terwujudnya kebijakan public yang demokratis dan berpihak pada kepentingan publik

Wilayah kepedulian

- Penguatan organisasi masyarakat
- Advokasi anggaran kesehatan

Sumber pendanaan

- OXFAM.GB

Isu strategis

- Monitoring anggaran puskesmas

Strategi advokasi

- Pendampingan masyarakat
- Menyusun kertas posisi
- Training anggaran
- Training advokasi
- Talk Show
- Hearing ke Dinas dan DPRD

JARI BORNEO BARAT

IDENTITAS

Nama : IARI BORNEO BARAT
Badan Hukum : PERHIMPUNAN, No.03 tanggal 9 Januari 2004
Alamat Kantor : JL PARIT H HUSIN 2 KOMPLEK BALI MAS 1 No 26 A
PONTIANAK 78124
Alamat Pos : JL PARIT H HUSIN 2 KOMPLEK BALI MAS 1 No 26 A
PONTIANAK 78124
E-mail : jariborbar@yahoo.com

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 9 Februari 2001

Visi:

Terbangunnya gerakan masyarakat menjalankan hak-hak pengawasan terhadap keseluruhan proses pembangunan yang transparan dan akuntabel

Misi:

- Memperjuangkan proses pembangunan secara transparan dan akuntabel
- Mengembangkan mekanisme pengawasan pembangunan berbasis komunitas
- Memperkuat kapasitas komunitas menjalankan pengawasan pembangunan
- Mengembangkan jaringan gerakan pengawasan pembangunan berbasis komunitas
- Mendorong terwujudnya *good governance*, dan system pengelolaan kekuasaan yang terbuka dan tangggap terhadap masyarakat

Wilayah kepedullan

- Advokasi Anggaran Berbasis Hak
- Mendorong Demokrasi Pemerintahan Desa melalui APB Desa
- Advokasi Anggaran Berperspektif gender
- Legal Reform untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan

Sumber pendanaan

- Seknas JARI Indonesia melalui program bersama OXFAM GB dan Ford Foundation
- Dari kerjasama dengan NGO lain baik lokal maupun nasional seperti GAPRI dan INFID
- Swadaya dari iuran anggota dan fundrising (penjualan kalender, kaos, buku dan sticker)

Isu strategis

- Alokasi Anggaran yang berbasis hak dan *pro-poor*
- Perencanaan partisipatif yang melibatkan kaum perempuan
- Transparansi dan Akuntabilitas mulai dari proses perencanaan dan implementasi
- Reditribusi anggaran yang menunjang otonomi desa
- Sinergisitas konsep dan implementasi antara sistem perencanaan dan budgeting

Strategi advokasi

- Riset di kabupaten pontianak
- Pengorganisasian di kabupaten pontianak
- *Hearing* di kabupaten, kota pontianak dan provinsi
- Pendidikan dan Pelatihan advokasi anggaran di kota dan kabupaten pontianak untuk mahasiswa dan komunitas
- Legal drafting yang menunjang transparansi anggaran di kota pontianak dan provinsi
- Kampanye dan *sounding* media untuk APBD kota dan provinsi
- Diskusi reguler bersama komunitas
- Seminar
- Pembuatan *factsheet* dan *position paper*

JARI SULTENG

IDENTITAS

Nama	:	JARI SULTENG
Badan Hukum	:	Ormas
Alamat Kantor	:	Jl. Kanaa 29, Perumnas Balaroa, Palu 94226
Alamat Pos	:	Jl. Kanaa 29, Perumnas Balaroa, Palu 94226
Kontak Person	:	Dedeng Alwi
Telp/Fax	:	(0451) 460.401
Email	:	jarisulteng@yahoo.com

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 08 Maret 2003

Visi:

Terwujudnya kedaulatan rakyat dalam proses pembangunan yang partisipatif, transparan dan terjaminnya akuntabilitas publik

Misi:

- Mendukung penguatan kapasitas Organisasi Rakyat (OR)
- Melakukan advokasi Kebijakan *Pro-Poor* dan sensitif gender serta berbasis lingkungan lestari
- Menggalang kesadaran dan dukungan publik atas pembangunan yang partisipatif, transparan dan akuntabel
- Membangun kapasitas internal organisasi untuk mendukung kerja-kerja organisasi

Wilayah kepedulian

Fasilitasi penguatan organisasi rakyat/ komunitas dalam advokasi anggaran dan APBD Watch dalam rangka CBDW(*Community Base Development Watch*) atau Audit Pembangunan Berbasis Komunitas

Sumber pendanaan

- Sekertariat Nasional (*Seknas*) JARI Indonesia dan urunan dengan komunitas serta OR

Isu strategis

- Penyusunan anggaran dan audit pembangunan berbasis komunitas
- Akuntabilitas anggaran daerah dan advokasi dana publik
- Rasionalisasi pinjaman luar negeri

Strategi advokasi

- APBD *Watch* di kota Palu dan Kabupaten Donggala
- Audit pembanguna berbasis komunitas di kota Palu
- Penguatan kapasitas komunitas dan OR dalam pengawasan pembangun dan anggaran di kota Palu

Jaringan Advokasi Difable

IDENTITAS

Nama : Jaringan Advokasi Difable
Alamat Kantor : Jl. Patehan Lor 2B, Yogyakarta
Alamat Pos : Jl. Patehan Lor 2B, Yogyakarta
Kontak Person : Sri Pamularsih/ Wiwin
Telp/Fax : 08132.8783.754 / 08132.8382.716
Email : micorakyat@yahoo.com

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 18 Februari 2006

Visi:

Misi:

Wilayah kepedulian

Persamaan hak *difable* dikalangan masyarakat dan advokasi anggaran dan kebijakan

Sumber pendanaan

- Sekunder dan sumbangan yang tidak mengikat

Isu strategis

- Anggaran yang tidak berpihak kepada *difable*
- *Difable* mendapatkan haknya

Strategi advokasi

- Pelatihan anggaran
- Ikut melakukan analisa anggaran
- *Public hearing* dan negosiasi ke DPRD
- Berjaringan

Jaringan Kelompok Perempuan Gunungkidul

IDENTITAS

Nama : Jaringan Kelompok Perempuan Gunungkidul
Alamat Kantor : Duwetrejo 02/03, Karangtengah, Wonosari
Alamat Pos : Duwetrejo 02/03, Karangtengah, Wonosari

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 28 Desember 2004

Visi:

Misi:

Wilayah kepedulian

- Advokasi anggaran
- Upaya pemenuhan hak-hak dasar

Sumber pendanaan

- Swadaya anggota

Isu strategis

- Kegiatan partisipasi perempuan dalam penganggaran

Strategi advokasi

- Seminar
- Pelatihan-pelatihan
- Dialog dengan pemerintah kabupaten
- Membuat surat resmi
- *Talk show*
- Mengirim surat ke redaksi

Jaringan Masyarakat Untuk Demokrasi

IDENTITAS

Nama	:	Jaringan Masyarakat Untuk Demokrasi
Badan Hukum	:	Perkumpulan
Alamat Kantor	:	Jl. Marsekal Madya Iswahyudi, RT 017 No 02, Balikpapan Kaltim
Alamat Pos	:	Jl. Marsekal Madya Iswahyudi, RT 017 No 02, Balikpapan Kaltim
Kontak Person	:	H. Sukriadi
Telp/Fax	:	(0542)762.419
Email	:	jamrud_2004@plaza.com

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 24 November 2004

Visi:

Membangun masyarakat perkotaan yang cerdas, kritis dan memiliki moralitas tinggi dalam nuansa spiritual

Misi:

- Mencerdaskan rakyat dari penindasan yang tidak mendidik
- Membangun jaringan gerakan yang berbasis pada kepentingan masyarakat
- Bersama rakyat bersama membangun sebuah peradapan maju dan modern

Wilayah kepedulian

Advokasi kebijakan anggaran dan kebijakan publik. Penguatan jaringan untuk advokasi bidang pendidikan

Sumber pendanaan

- Pengurus

Isu strategis

- Penyalahgunaan anggaran yang berbasis kinerja
- Keberpihakan anggaran untuk kebutuhan dasar masyarakat
- Sistem perencanaan anggaran yang berimbang pada sektor kebijakan utama

Strategi advokasi

- Membuat *press release* Media
- Lobi perda DPRD
- Diskusi bersama pembuat kebijakan

Jaringan Posyandu Pesisir Kulonprogo

IDENTITAS

Nama : Jaringan Posyandu Pesisir Kulonprogo
Badan Hukum :
Alamat Kantor : Jl. Dendels , RT 17/09, Karangrejo, Karangwuni, Wates,
Kulonprogo
Alamat Pos : Jl. Dendels , RT 17/09, Karangrejo, Karangwuni, Wates,
Kulonprogo
Kontak Person : Sri Agsutina

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 26 Juni 2004

Visi:

Misi:

Wilayah kepedulian

Advokasi anggaran yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan

Sumber pendanaan

- Kas organisasi
- Iuran pengurus dan anggota

Strategi Advokasi

- Mengkritisi RAPBD dan RAPBDES
- Membuat proposal
- Dialog dengan pemerintah

Kerja advokasi

-

JARPUK

IDENTITAS

Nama	:	Jaringan Perempuan Usaha Kecil / JARPUK
Alamat Kantor	:	Jl. Tugu Adipura No 1, Penful, Kupang, NTT
Alamat Pos	:	Jl. Tugu Adipura No 1, Penful, Kupang, NTT
Kontak Person	:	Martha Kewuan
Telp/Fax	:	(0380) 8081.436

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 2 Juli 2002

Visi:

Misi:

Wilayah kepedulian

- Ekonomi produktif
- Advokasi kebijakan terkait dengan perempuan dan masyarakat miskin, contoh Advokasi APBD

Sumber pendanaan

- Sanlima
- Swadaya

Isu strategis

- Desentralisasi fiskal
- Minimnya anggaran bagi sector usaha kecil, terutama perempuan
- Realisasi anggaran sector pendidikan dan kesehatan salah sasaran

Strategi advokasi

- Hearing dengan DPR Kab. Kupang (kantor PKK), Korwil dan Sanlima
- Meningkatkan pemahaman anggota melalui diskusi dan pelatihan
- Turut mendorong lahirnya perda alternatif

Kelompok Jaringan Bantul

IDENTITAS

Nama	:	Kelompok Jaringan Bantul
Alamat Kantor	:	Jetis Selopamioro, Imogiri, Bantul – Yogyakarta 55782
Alamat Pos	:	Jetis Selopamioro, Imogiri, Bantul – Yogyakarta 55782
Kontak Person	:	Trisno Wiardi
Telp/Fax	:	0813282.79029

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 06 Mei 2005

Visi:

Misi:

Wilayah kepedulian

- Advokasi anggaran dibidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, pertanian, sarana fisik, partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran
- Pengembangan sumber daya dan penguatan jaringan

Sumber pendanaan

- Kas jaringan
- Iuran Kelompok

Isu strategis

- Memperjuangkan pemerataan Askes GAKIN

Strategi Advokasi

- Pertemuan kelompok jaringan
- Menentukan dan prioritas masalah
- Menentukan langkah strategis
- Menghadirkan Bupati, Dinas,
- Melakukan audiensi dengan DPRD
- Lobi, monitoring dan evaluasi

POKJA 30

IDENTITAS

Nama : Kelompok Kerja (POKJA) 30
Alamat Kantor : Jl. Demaninjau No 12, Samarinda, Kaltim 75117
Alamat Pos : Jl. Demaninjau No 12, Samarinda, Kaltim 75117
Kontak Person : Kahar Al Bahri
Telp/Fax : 0541-741.025
Email : pokja-30@yahoo.com

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 30 Desember 2000

Visi:

Terwujudnya tata pemerintahan kerakyatan yang trrbuka, berorientasi kepada kepentingan publik dengan tata pemerintahan yang baik

Misi:

- Membangun kelembagaan disegala sektor dengan agenda rakyat
- Membangun jaringan kerja untuk profesi dan instansi
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hak dalam landasan publik dan HAM

Wilayah kepedulian

- Advokasi alokasi dana kelurahan di lembaga kelurahan di Samarinda sampai dengan 2008
- Advokasi penyusunan perda partisipatif dan perda tranparansi

Sumber pendanaan

- FITRA
- PSPK
- ICW
- Dana Swadaya Masyarakat

Isu strategis

- Alokasi dana kelurahan
- Alokasi dana ekonomi untuk sector marginal
- Anggaran *responsive gender*
- APBD untuk peningkatan layanan publik
- APBD dan pengentasan kemiskinan

Strategi advokasi

- Fasilitasi PRA & PRA di lembaga
- Pelatihan fasilitator anggaran
- Drafting PERDA
- Intervensi proses anggaran
- Analisis anggaran

KIKIS

IDENTITAS

Nama : KIKIS
Badan Hukum : Perkumpulan
Alamat Kantor : Duren Tiga Selatan VIII/54, RT 03, RW 02 Duren Tiga,
Jakarta Selatan
Alamat Pos : Duren Tiga Selatan VIII/54, RT 03, RW 02 Duren Tiga,
Jakarta Selatan
Kontak Person : Supartono
Telp/Fax : 021- 79193744
Email : tono@kikis.or.id

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 15 November 2005

Visi:

Menegakkan agenda gerakan sosial anti kemiskinan struktural

Misi:

Membumikan gerakan sosial anti kemiskinan struktural

Wilayah kepedulian

- Penguatan kapasitas simpul jaringan
- *Resource sharing*
- Advokasi kebijakan

Sumber pendanaan

▪

Isu strategis

Proses perumusan kebijakan yang melibatkan rakyat dan berdasarkan hak

Strategi advokasi

- Seminar – Jakarta
- Seminar – Malang
- Seminar – Banjarmasin
- Seminar – Semarang
- Pendidikan

KOAK Lampung

IDENTITAS

Nama	:	Komite Anti Korupsi (KOAK) Lampung
Badan Hukum	:	Yayasan
Alamat Kantor	:	Jl. MH. Tamrin No 37 Gotong Royong Bandar Lampung 35119
Alamat Pos	:	Jl. MH. Tamrin No 37 Gotong Royong Bandar Lampung 35119
Kontak Person	:	Maya Ferlianty
Telp/Fax	:	(0721) 254.570
Email	:	koak_lampung@yahoo.com

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 22 Juni 2000

Visi:

Mewujudkan demokrasi masyarakat sipil yang bersih dari segala unsure korupsi, kolusi dan nepotisme

Misi:

- Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk secara aktif melakukan pemantauan korupsi di daerah masing-masing
- Membentuk basis-basis masyarakat pemantau korupsi pada daerah-daerah strategis yang rawan tindak pidana korupsi
- Memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa korupsi adalah tindakan melanggar hukum
- Membantu menyusun pemerintah yang bersih

Wilayah kepedulian

Membangun gerakan anti korupsi yang berbasis masyarakat. Serta melakukan pendidikan anti korupsi di masyarakat

Sumber pendanaan

- Partnership/Kemitraan
- Uni Eropa

Isu strategis

Partisipasi masyarakat dalam proses anggaran dan porsi anggaran dalam beberapa sektor

Strategi advokasi

- Lobby dan pembentukan kaukus untuk melakukan akses informasi
- Kampanye untuk partisipasi masyarakat
- Penggorganosian dan pendidikan masyarakat grassroots
- Riset tentang APBD

KOMPIP

IDENTITAS

Nama	:	Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik (KOMPIP)
Alamat Kantor	:	Jl. Semangka 27 Kerten, Solo
Alamat Pos	:	Jl. Semangka 27 Kerten, Solo
Kontak Person	:	Akbarudin A (Direktur)
Telp/Fax	:	0271- 740.764
Email	:	konsorsium_2001@yahoo.com
Website	:	www.kompip.go.id

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 4 April 2001

Visi:

Meningkatkan peran serta dan kontrol masyarakat dalam rangka membangun *lokal good governance*

Misi:

- Melaksanakan monitoring bekerjanya fungsi-fungsi pranata yang demokratis, institusi publik di tingkat lokal
- Membangun jaringan sinergis OMS di tingkat lokal untuk konsolidasi
- Mengembangkan pola partnership Pemda, masyarakat dan Stake Holders lainnya

Wilayah kepedulian

- Penguatan forum warga untuk melakukan monitoring terhadap kebijakan Pemda, salah satunya pada anggaran di 3 kabupaten/kota (Solo, Sragen, Boyolali)
- Tahun 2006 s/d tahun 2008 KOMPIP mendorong akses kesehatan, pendidikan, perumahan untuk masyarakat miskin

Sumber pendanaan

- The Ford Foundation
-

Isu strategis

-

Strategi Advokasi

- Advokasi APBD untuk masyarakat miskin di kota Solo
- Advokasi anggaran purna bakti DPRD Sragen
- Advokasi APBD di Boyolali

KPI

IDENTITAS

Nama	:	KPI (Koalisi Perempuan Indonesia)
Badan Hukum	:	
Alamat Kantor	:	Jl. Pamularsih 3/ 233 Wirobrajan, Jogjakarta
Alamat Pos	:	Jl. Pamularsih 3/ 233 Wirobrajan, Jogjakarta
Kontak Person	:	Putri
Telp/Fax	:	081578857663
Email	:	kpi_yogya@yahoo.com
Website	:	http://go.to/koalisip

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 17 Desember 1998 (Nasional)

Visi:

Mewujudkan kesetaraan dan keadilan untuk laki-laki dan perempuan menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab (politik, ekonomi, hukum, sosial, seksual, reproduktif, pendidikan, agama, dan lingkungan hidup)

Misi:

- Menjadi agen perubahan dan membela hak-hak perempuan
- Menjadi kelompok pendukung sesama perempuan
- Menjadi kelompok pengkaji, pengusul dan penekan untuk perubahan kebijakan
- Pemberdayaan hak politik perempuan
- Menjadi motivator dan fasilitator jaringan kerja antar organisasi, kelompok dan individu yang peduli pada masalah perempuan

Wilayah kepedulian

Mewujudkan terpenuhinya hak-hak perempuan dibidang politik, ekonomi, hukum, seksual, reproduksi, pendidikan, agama, sosial dan budaya serta lingkungan hidup

Sumber pendanaan

- KPI Nasional
- Lembaga lain

Isu strategis

- Gender budget
- Anggaran sensitif gender

Strategi advokasi

- Diskusi
- Seminar
- Workshop
- Training TOT
- Pembuatan Modul di Jakarta

KriTik

IDENTITAS

Nama Organisasi : Pokja Independen untuk Transparansi & Partisipasi Publik (KriTik)
Alamat : Jln Bunga Kamboja No. 22 Raha, Kabupaten Muna – Sulawesi Tenggara
Alamat Pos : Jln Bunga Kamboja No. 22 Raha, Kabupaten Muna – Sulawesi Tenggara
Kontak Person : Muammar Kadhafi
Telp/Fax/HP : 0403 – 21639/21511/081524742283
e-mail : kritik-muna@telkom.net

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 15 April 2004

Visi:

- Advokasi penyelewengan anggaran APBD Kabupaten Muna tahun 2004 dan 2005
- Monitoring implementasi APBD Kabupaten Muna tahun 2006

Misi:

Wilayah kepedulian

Sumber pendanaan

-

Isu strategis

- Kebijakan anggaran yang berbasis kepentingan dan kebutuhan dasar rakyat

Strategi advokasi

- Analisis rancangan kebijakan anggaran
- Diskusi/pertemuan kampung dengan masyarakat di desa
- *Pressure* (demonstrasi) di gedung DPRD
- Lobi (orang per-orang kepada anggota legislatif)
- Investigasi/monitoring realisasi penganggaran di lokasi proyek yang didanai APBD
- Kampanye di media lokal (*press release*) di radio dan surat kabar
- Dengar pendapat dengan panitia anggaran di legislatif

Lakpesdan NU Jombang

IDENTITAS

Nama	:	Lakpesdan NU Jombang
Alamat Kantor	:	Jl. Gajayana No 36 Jombang
Alamat Pos	:	Jl. Gajayana No 36 Jombang
Kontak Person	:	M. Hasyim
Telp/Fax	:	(0321) 725.0091/(0321) 872.438
Email	:	infa@lakpesdanjombang.org ; lakpesdam_nu@telkom.net
Webside	:	www.lakpesdamjombang.com

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 26 Januari 1990

Visi:

Terwujudnya tata kehidupan yang manusiawi di segala aspek kehidupan, adalah kondisi ideal yang dicitakan Lakpesdam NU. Dan karenanya LKNU memandang arti penting keberadaan masyarakat sipil yang egaliter, mandiri, toleran, terbuka, adil dan sejahtera ditengah masih kuatnya dominasi Negara atas kehidupan rakyatnya

Misi:

- Membangun kesadaran kritis dikalangan rakyat dalam perilaku kehidupan, kemasyarakatan, kenegarawanan dan keagamaan
- Memfasilitasi proses kemandirian rakyat melalui penguatan organisasi politik, ekonomi dan media rakyat
- Memperkuat jaringan kerja gerakan demokrasi pada semua tingkat dan sektor kehidupan dalam pembelaan isu-isu demokrasi dan ketidakadilan untuk memenuhi kebutuhan strategis rakyat

Wilayah kepedulian

- peningkatan kapasitas organoisasi komunitas miskin kota (tukang becak, pemulung, pengamen) Jombang
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan media radio komunitas melalui drama radio, human interst.
- Peningkatan organisasi rakyat (petani, organisasi perempuan dan organisasi kepemudaan lainnya, baik bersifat sektor maupun isu)
- Advokasi kebijakan publik

Sumber pendanaan

▪

Isu strategis

▪

Strategi Advokasi

- Masih sekedar berpartisipasi dan investigasi persoalan-persoalan anggaran dengan lembaga lain, baik birokrasi maupun diskusi-diskusi public NGO-NGO lokal di Jombang

LBH Padang

IDENTITAS

Nama : LBH Padang
Badan Hukum :
Alamat Kantor : Jl. Pekan Baru No 21 Padang, Sumatra Barat
Alamat Pos : Jl. Pekan Baru No 21 Padang, Sumatra Barat
Kontak Person : Alvon Kurnia P
Telp/Fax : 0751-7051.750/705.6059

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 21 Januari 1980

Visi:

Menentukan arah transisi dan transformasi politik yang berkeadilan gender yang berkeadilan gender dengan berbasiskan gerakan rakyat

Misi:

- Mendorong transformasi politik berdasarkan gerakan masyarakat yang berkeadilan gender
- Mempromosikan dan memperjuangkan terjaminnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya
- Meningkatkan penegakan dan perlindungan hak-hak SIPOL

Wilayah kepedulian

- Demokratisasi
- Hukum
- HAM

Sumber pendanaan

- lembaga donor
- YLBHI

Isu strategis

- Proses penyusunan anggaran yang partisipatif

Strategi advokasi

- Identifikasi masalah
- Analisis rencana anggaran
- Diskusi dengan stake holders
- Kampanye di media massa
- Publik Hearing dengan DPRD dan Eksekutif

LBH Semarang

IDENTITAS

Nama	:	Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Semarang
Alamat Kantor	:	Jl. Parang Kembang Raya no 14 Semarang
Alamat Pos	:	Jl. Parang Kembang Raya no 14 Semarang
Telp/Fax	:	024- 671.0495
Email	:	lbhsng@indosat.net.id

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 20 Mei 1978

Visi:

Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses untuk setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan keseluruhan sistem itu tetap menghormati, memajukan HAM, memajukan dan mengembangkan program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan gender utamanya bagi masyarakat lemah dan miskin

Misi:

Wilayah kepedulian

Bantuan hukum struktural

Sumber pendanaan

- Iuran anggota PKL

Isu strategis

- Proses dan analisis proses penganggaran
- Lingkaran dan Logika Anggaran
- Politik Hukum Anggaran
- Advokasi Anggaran

Strategi advokasi

- Diskusi Komunitas
- Dilakukan di masyarakat PKL dan kaum miskin kota

SMERU

IDENTITAS

Nama	:	Lembaga Penelitian SMERU
Badan Hukum	:	Yayasan
Alamat Kantor	:	Jl. Pandeglang no 30, Menteng Jakarta Pusat, 10310
Alamat Pos	:	Jl. Pandeglang no 30, Menteng Jakarta Pusat, 10310
Kontak Person	:	Hariyanti Sadaly (NGO Liason Officer)
Telp/Fax	:	(0210 319.36336/201-319.30850
Email	:	hari@smeru.or.id/smeru@smeru.or.id
Website	:	www.smeru.or.id

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 12 Juli 2000

Visi:

Menyediakan informasi dan analisis untuk memperluas dialog kebijakan public tentang pemecahan masalah sosial, ekonomi dan kemiskinan, serta kerentanan terhadap kemiskinan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat Indonesia

Misi:

- Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai masalah sosek kemiskinan dan kerentanan terhadap kemiskinan, serta kebijakan publik dan pelaksanaannya.
- Hal ini dilakukan melalui kontak aktif serta penyebarluasan hasil penelitian kepada berbagai kelompok masyarakat

Wilayah kepedulian

Berkaitan dengan masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan, gender, ketenagakerjaan, subsidi BBM dan kredit mikro

Sumber pendanaan

▪

Isu strategis

▪

Strategi advokasi

▪

LPA D

IDENTITAS

Nama : Lembaga Pemberdayaan dan Aksi Demokrasi
Badan Hukum : No7, tgl. 22-01-2002, Notaris Agus Salim,SH
Alamat Kantor : Jl. Tanjunga Sari No 32, Tangkerang Selatan, Pekanbaru Riau
28282
Alamat Pos : Jl. Tanjunga Sari No 32, Tangkerang Selatan, Pekanbaru Riau
28282
Kontak Person : Suroyo
Telp/Fax : (0761)31509
Email : ipad_riau@yahoo.com

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 14 Desember 2000

Visi:

Penguatan Hak-hak masyarakat sipil

Misi:

- Penguatan masyarakat sipil
- Pemberdayaan DPRD, Birokrasi
- Penguatan jaringan dan informasi

Wilayah kepedulian

- Pemantauan advokasi dan kebijakan, terutama yang terkait dengan *public service* dan APBD
- Penguatan *civil society*

Sumber pendanaan

- *Saving* lembaga

Isu strategis

- Anggaran untuk rakyat

Strategi advokasi

- Analisis RAPBD Pekanbaru
- Diskusi jaringan NGO di Pekanbaru
- *Hearing* dengan DPRD
- Konfrensi press di Pekanbaru
- Pelatihan analisis APBD
- Investigasi lapangan

LPK TPA

IDENTITAS

Nama	:	LPK TPA
Alamat Kantor	:	Jl. Siti Monggopoh no 17, Balai Horeh, Pariaman Utara
Alamat Pos	:	Jl. Siti Monggopoh no 17, Balai Horeh, Pariaman Utara
Kontak Person	:	Nurhayati Khahar
Telp/Fax	:	(0751) 690.572
Email	:	padusi syah@plasa.com

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 12 Agustus 2000

Visi:

Menjadi mitra perempuan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, agar perempuan dapat menjadi subyek dalam pembangunan

Misi:

- Menjadi pendamping masyarakat khususnya perempuan dan anak dalam setiap kasus kekerasan
- Mencegah adanya praktek diskriminasi terhadap penyelesaian kasus-kasus perempuan dan anak
- Menjadi mitra kerja aparatur dalam kasus kekerasan

Wilayah kepedulian

Mengadvokasi perempuan akar rumput agar mengetahui dan meleak hukum peraturan

Sumber pendanaan

Isu strategis

Anggaran untuk pelayanan publik yang kecil dan tidak terarah serta anggaran pendidikan yang kecil

Strategi advokasi

- Pelatihan analisis anggaran di basis
- Melakukan loby-loby kepada anggota Legislatif yang dapat diajak kerjasama
- Mengikuti rapat-rapat pembahasan anggaran di DPRD

LSR Dewala

IDENTITAS

Nama : LSR Dewala
Badan Hukum : Notaris Muh. Rahim, SH. SK Menteri Kehakiman RI no: C-197. HT 03-01.1999, 18 Januari 1999, No 22, tgl 25 November 2004
Alamat Kantor : BTN Ujung Bulu A7/10, Kel. Kalumeme, kab. Bulukumba, Sulsel
Alamat Pos : BTN Ujung Bulu A7/10, Kel. Kalumeme, kab. Bulukumba, Sulsel
Kontak Person : M. Haekal
Telp/Fax : (0413)2589494
Email : huan_nusantara@yahoo.com

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 07 September 2004

Visi:

Terciptanya iklim yang demokratis, penegakan HAM, dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia

Misi:

Tumbuhnya kemampuan masyarakat yang mampu mengorganisasikan diri dalam penyelesaian masalah

Wilayah kepedulian

Pengorganisasian rakyat dan penguatan jaringan dan advokasi anggaran

Sumber pendanaan

▪

Isu strategis

- Pengorganisasian dan penguatan jaringan organisasi rakyat untuk APBD berpihak pada rakyat

Strategi advokasi

Per temuan akar rumput, pertemuan aksi dan dialog, membuat surat protes kepada pemerintah daerah dengan melampirkan nama dan tanda tangan masyarakat, serta kampanye di media cetak

ORI

IDENTITAS

Nama	:	Organisasi Rakyat Independen (ORI)
Badan Hukum	:	Akta Notaris H.M Mawardi Muzamil, SH,MM Nomor: 02, Tanggal 5 Mei 2005
Alamat Kantor	:	Jl. Raya 398 Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah 51372
Alamat Pos	:	JL. Raya 398 Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah 51372
Kontak Person	:	Ali Rozikin Ridho
Telp/Fax	:	0294-385420
Email	:	ori-kendal@telkom.net

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 5 Mei 2005

Visi:

Tumbuh dan berkembangnya partisipasi dan aktualisasi rakyat dalam kebijakan publik.
Dengan berbasis gerakan rakyat independen (non-partisan dan non-diskriminasi)

Misi:

- Memfasilitasi terbangunnya kesadaran gender dan kesadaran kritis rakyat melalui pendidikan kritis, pengorganisasian rakyat dan bantuan hukum
- Memastikan bahwa advokasi yang dilakukan dapat mendorong transparansi sistem hukum dan kebijakan bagi kepentingan kaum lemah berdasarkan prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap HAM

Wilayah kepedulian

- Pengorganisasian dan penguatan basis masa (buruh, petani dan nelayan) kabupaten Kendal
- Advokasi kasus buruh migran, pabrik dan pedagang pasar
- Advokasi kebijakan publik / anggaran

Sumber pendanaan

- Iuran anggota
- Sumbangan yang sah dan tidak mengikat

Isu strategis

- Perpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dalam anggaran, antara lain hak ekonomi, sosial dan budaya bagi komunitas buruh, tani dan nelayan

Strategi advokasi

- Penguatan basis massa
- Pengorganisasian basis massa
- Pelatihan akar rumput
- Advokasi anggaran berbasis hak-hak ekosob bagi komunitas buruh, petani dan nelayan

PATTIRO

IDENTITAS

Nama	:	PATTIRO
Badan Hukum	:	Yayasan
Alamat Kantor	:	Jl. Tebet Utara I F No. 6, Jakarta Selatan
Alamat Pos	:	Jl. Tebet Utara I F No. 6, Jakarta Selatan
Kontak Person	:	Dini Mentari
Telp/Fax	:	021-837.90541
Email	:	pattiro@yahoo.com, pattiro@cbn.net.id
Website	:	www.pattiro.org

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 17 April 1999

Visi:

Tercapainya masyarakat warga yang kritis dan memiliki daya tawar dalam setiap proses pembuatan keputusan publik serta mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya pada tingkat lokal

Misi:

- Melakukan pendidikan kritis kepada masyarakat warga
- Menyediakan berbagai perangkat lunak dan informasi untuk penguatan masyarakat warga
- Melakukan kajian dan mengembangkan model-model tata pemerintahan lokal yang partisipatif dan akuntabel
- Mendorong munculnya kebijakan nasional yang memberikan iklim bagi pelibatan aktif masyarakat dalam tata pemerintahan lokal

Wilayah kepedulian

- Gender Budgeting
- Participating Budgeting

Sumber pendanaan

- Lembaga Donor The Asia Foundation
- Badan mandiri

Isu strategis

- Melakukan riset dan advokasi pada isu anggaran daerah dan pelayanan publik

Strategi advokasi

- Surakarta (Bekerjasama dengan Pattiro Surakarta)
- Semarang (Bekerjasama dengan Pattiro Semarang)
- Tangerang (Bekerjasama dengan Pattiro Tangerang)
- Bone, Sulawesi Selatan (Bekerjasama dengan LPP Bone)

PATTIRO SOLO

IDENTITAS

Nama : PATTIRO SOLO
Alamat Kantor : Sodipan Tr 08/V, Pajang Laweyan Solo
Alamat Pos : Sodipan Tr 08/V, Pajang Laweyan Solo
Kontak Person : Alif Basuki
Telp/Fax : 08132.9097761
Email : alief77@plasa.com, aliefboys@yahoo.com

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 4 April 2004

Visi:

▪

Misi:

▪

Wilayah kepedulian

- Advokasi APBD dan Riset
- Advokasi masyarakat pinggiran/ Becak
- Pemberantasan Korupsi

Sumber pendanaan

- Lembaga Donor

Isu strategis

- Pro poor Budget
- Anggaran kesehatan yang lebih berpihak pada rakyat miskin

Strategi advokasi

- Riset
- Hearing
- Penerbitan
- Seminar, dll

Perak Institute

IDENTITAS

Nama	:	Lembaga Pendidikan Rakyat Anti Korupsi (Perak Institute)
Badan Hukum	:	Akte Notaris
Alamat Kantor	:	Jl. Bougenville Raya No 38 Komplek Maizonatte- Panakukkang Makasar
Alamat Pos	:	Bougenville Raya No 38 Komplek Maizonatte-Panakukkang Makasar
Kontak Person	:	M. Asram Jaya
Telp/Fax	:	(0411) 445.046 / 0819.410.1022
Email	:	perakins@indosat.net.id

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 04 Mei 2001

Visi:

Terwujudnya sebuah Negara dimana pemerintah dan rakyatnya bersih, transparan, anti korupsi dan berkeadilan sosial

Misi:

- Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi rakyat untuk menjadi pelopor upaya pemberantasan korupsi
- Melakukan advokasi anggaran publik
- Mendorong peningkatann dan perbaikan layanan publik

Wilayah kepedulian

- Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi rakyat untuk menjadi pelopor upaya pemberantasan korupsi
- Mendorong terwujudnya anggaran publik yang partisipatif, akomodatif, efektif, efisien dan akuntabel
- Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berpihak pada masyarakat yang marginal
- Mendorong pemenuhan hak-hak ekosob masyarakat
- Pendampingan masyarakat dan pedagang sector non formal

Sumber pendanaan

Lembaga Perak sendiri

Isu strategis

Pemenuhan hak-hak ekosob warga melalui anggaran publik

Strategi advokasi

- Membangun jaringan advokasi anggaran
- Mencari data/dokumen anggaran, instansi pemerintah, legislative dan jaringan
- Analisa data dan dokumen anggaran. Dikondisikan di jaringan
- Melakukan diskusi tingkat basis dan jaringan
- Publikasi hasil analisis
- *Public hearing*

PERSEPSI

IDENTITAS

Nama : PERSEPSI
Badan Hukum : Perhimpunan
Alamat Kantor : Jl. Klaten – Jatianom Km 3, Kwanen, Ngawen, Klaten
0272-322211, Fax: 0272-322865
Alamat Pos : Jl. Klaten – Jatianom Km 3, Kwanen, Ngawen, Klaten
0272-322211, Fax: 0272-322865
Kontak Person : Teguh Suprpto
Telp/Fax : 0272-322211, Fax: 0272-322865
Email : persepsi@indo.net.id

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Visi:

Terwujudnya masyarakat sejahtera, makmur dan merata, dengan tatanan kehidupan yang demokratis, berkeadilan gender, menjunjung tinggi hak manusia dan lingkungannya

Misi:

- Mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan gender
- Meningkatkan akses dan control masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, politik dan budaya
- Meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat sipil melalui pendidikan kritis dan advokasi
- Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup

Wilayah kepedulian

Pengorganisasian masyarakat melalui usaha kecil, pertanian dan gender

Sumber pendanaan

- IIZ/DVV (sudah sesuai)
- The Ford Foundation
- Patungan dari aliansi (mandiri)
- Partnership melalui ASPPUK

Isu strategis

- Korupsi
- Gender (keadilan gender)

Isu strategis

- Workshop gender budgeting di Kudus, Wonogiri dan Klaten
- FGD dan *Hearing* dengan Eksekutif, dan legislatif di Kudus, Wonogiri dan Klaten
- Diskusi kampung di tiga kota Kudus, Wonogiri dan Klaten

Perserikatan OWA Indonesia

IDENTITAS

Nama : Perserikatan OWA Indonesia
Badan Hukum : Perkumpulan
Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman no 23, Km 3 Gedung Apotik Pribumi Lt.3
Palembang 30129
Alamat Pos : Jl. Jend. Sudirman no 23, Km 3 Gedung Apotik Pribumi Lt.3
Palembang 30129
Kontak Person : Ade Indriani Zuchri
Telp/Fax : (0711) 737.0315/377.821
Email : owaindonesia@yahoo.com

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 13 Juli 2001

Visi:

- Mewujudkan kehidupan yang adil antara laki-laki dan perempuan dan berbagai perbedaan.
- Akses dan kontrol yang setara

Misi:

Mendorong partisipasi perempuan dalam mewujudkan kesadaran dibidang ekonomi , sosial, hukum dan budaya

Wilayah kepedulian

Advokasi dan kampanye hak-hak perempuan, terutama penyesuaian pendidikan non-formal untuk perempuan

Sumber pendanaan

- sumbangan anggota

Isu strategis

- Transparansi anggaran dan alokasi APBD
- Gender Budget

Strategi advokasi

- *Data base.*
- Ikut hearing denan DPRD atau Pemda
- Tata perubahan APBD
- Talk Show

PSSK

IDENTITAS

Nama : Pusat Studi Strategi dan Kebijakan
Badan Hukum : No 30/2000/Akte Notaris Soekarno,SH
Alamat Kantor : Jl. Kelelawar no 56, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan
Kedaton, Bandar Lampung, 35147
Alamat Pos : Jl. Kelelawar no 56, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan
Kedaton, Bandar Lampung, 35147
Kontak Person : Karyanto
Telp/Fax : (0721)700957/0856.5968.5813
Email : pussbik_lpg@yahoo.co.id

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 20 Mei 2000

Visi:

Membangun masyarakat sipil , modern yang menghormati kedaulatan rakyat dan membenahan praktek demokrasi yang sesungguhnya

Misi:

Menegakkan kehidupan demokrasi dan kemerdekaan bagi rakyat, sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam pertisipasi dalam pembangunan

Wilayah kepedulian

Advokasi APBD dalam hal pelayanan publik dan riset kebijakan

Sumber pendanaan

- Koalin / Networking local, Donor dan swadaya

Isu strategis

- Penyusunan APBD yang per ticipatif dengan prioritas utama kebutuhan dasar rakyat
- Perimbangan belanja rutin dan aparatur dengan belanja publik
- Meminimalisir penyelewengan anggaran dengan pengawasan oleh DPRD maupun masyarakat

Strategi advokasi

Pengumpulan data dan membangun kontak person dengan DPRD/Legislatif serta kelompok rakyat, akademisi. Olah data bersama NGO dan akademisi

Rifka Annisa WCC

IDENTITAS

Nama	:	Rifka Annisa WCC
Badan Hukum	:	Yayasan
Alamat Kantor	:	Jl. Jambon IV, Komplek Jatimulyo Indah, Jogjakarta
Alamat Pos	:	Jl. Jambon IV, Komplek Jatimulyo Indah, Jogjakarta
Kontak Person	:	Triningtyasasih
Telp/Fax	:	(0274) 55333
Email	:	rifka@indosat.net.id
Website	:	

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 26 Agustus 1993

Visi:

Terbentuknya masyarakat sipil berkeadilan gender yang tidak mentoleransi kekerasan terhadap perempuan

Misi:

Terorganisasinya perempuan dan masyarakat secara umum untuk mengeliminasi kekerasan terhadap perempuan, menuju terbentuknya masyarakat berkeadilan gender, melalui pemberdayaan perempuan korban kekerasan, termasuk didalamnya anak-anak, orang dewasa dan diffable; peningkatan kesadaran dalam keterlibatan aktif masyarakat melalui pendidikan kritis serta penguatan jaringan

Wilayah kepedulian

- Pendampingan perempuan korban kekerasan
- Melakukan kerja-kerja pendidikan publik, pengorganisasian masyarakat, riset dan advokasi untuk isu-isu perempuan, gender dan *gender based violence*

Sumber pendanaan

- Advokasi raperda pelayanan terpadu
- Dana-dana pengorganisasian masyarakat
- Swadaya Rifka Annisa

Isu strategis

- *ProPoor, Right base & Gender Sensitive Budget Advocacy*

Strategi advokasi

- Terlibat dalam jaringan pemantauan APBD
- Melatih kelompok di Karangsewu tentang advokasi anggaran

SAPDA

IDENTITAS

Nama	:	Sentra Advokasi Perempuan, Difable dan Anak (SAPDA)
Alamat Kantor	:	Jl. Patehan Lor no 2B, Yogyakarta, telp (0274) 415423
Alamat Pos	:	Jl. Patehan Lor no 2B, Yogyakarta, telp (0274) 415423
Kontak Person	:	Nurul / ayatulloh R.K
Telp/Fax	:	(0274) 415432/08156.291.4654/08179.433.609

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 7 Juni 2005

Visi:

Terciptanya inklusivitas dalam aspek kehidupan sosial yang menjadi hak dasar perempuan, *difable* dan anak dibidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan atas persamaan hak asasi manusia

Misi:

- Memperjuangkan terwujudnya kebijakan publik yang menjamin pemenuhan hak-hak dasar perempuan, *difable* dan anak dibidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan atas persamaan hak asasi manusia
- Melakukan pemberdayaan, pendidikan, dan advokasi tentang isu-isu perempuan, *difable* dan anak dikalangan masyarakat luas
- Menjalin kerjasama dengan stake holder berkaitan dengan oenanganan persoalan perempuan, *difable* dan anak

Wilayah kepedulian

- Melakukan advokasi terhadap kebijakan publik dan kebijakan anggaran untuk keberpihakan terhadap perempuan, *difable* dan anak
- Melakukan pendampingan terhadap organisasi *difable* ditingkat lokal

Sumber pendanaan

- Kerjasama dengan lembaga yang mempunyai konsen didalam bidang anggaran
- Sumbangan sukarela

Isu strategis

- Anggaran yang tidak perpihak kepada kelompok *difable*
- *Difable* menuntut hak terhadap anggaran

Strategi advokasi

- Training anggaran keluarga *difable*
- Melakukan advokasi anggaran
- *Hearing* dan negosiasi dengan DPRD
- Berjaringan dengan pemantau anggaran
- Kampanye media massa dan elektronik
- Membentuk jaringan advokasi *difable* pemantau anggaran

SEKNAS FITRA

IDENTITAS

Nama	:	SEKNAS FITRA (Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran)
Badan Hukum	:	Forum
Alamat Kantor	:	Jl. Mampang Prapatan XVIII No 20, Duren Tiga Jakarta Selatan
Alamat Pos	:	Jl. Mampang Prapatan XVIII No 20, Duren Tiga Jakarta Selatan
Kontak Person	:	Arif Nur Alam
Telp/Fax	:	021-799.7410
Email	:	seknas_fitra@yahoo.com
Website	:	http://seknasfitra.blogspot.com

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

September 1999

Visi:

Mewujudkan kedaulatan rakyat atas anggaran

Misi:

- Terlaksananya transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan dan control anggaran Negara
- Terwujudnya anggaran Negara yang berbasis dan berorientasi pada kebutuhan rakyat
- Menjadi acuan bagi wacana dan gerakan transparansi anggaran pendidikan bagi Indonesia

Wilayah kepedulian

- Analisis dan advokasi anggaran, APBBN Makro, pendidikan, Sekjen DPR, DPR dan Hutang LN
- *Pro-Poor Budgeting*
- *Gender Budgeting*
- Gerakan transparansi anggaran

Sumber pendanaan

- Tha Ford Foundation
- The Asia foundation
- LGSP-USAid

Isu strategis

- *Pro Poor Budgeting*
- *Gender Budgeting*
- *Revenue Wacth*
- Analisa dan advokasi APBN/D Makro, dan sector pendidikan, kesehatan(ecosob), DPRD dan Kepala Daerah

Strategi advokasi

- Mengembangkan jaringan dengan NGO lainnya untuk advokasi penyimpangan-penyimpangan anggaran
- Melakukan looby dan hearing pada proses penyusunan anggaran ditujukan kepada anggota DPRD
- Konfrensi pers pada penyusunan anggaran, diskusi public

SEPKUBA

IDENTITAS

Nama : Serikat Petani Kedu Banyumas SEPKUBA
Alamat Kantor : Perum Asri Permai Gang Anggrek I, BB 16 Wonosobo
Alamat Pos : Perum Asri Permai Gang Anggrek I, BB 16 Wonosobo
Kontak Person : Teguh Suprpto
Telp/Fax : 081.327.332.666/ 085.227.0520.34

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 26 September 2001

Visi:

▪

Misi:

▪

Wilayah kepedulian

Menuntut hak-hak petani:

- Reformasi Agraria
- Advokasi atas hak-hak petani secara umum

Sumber pendanaan

- Sejak Juli 2004 sampai dengan – Juni 2005 dari lembaga Transparansi Internasional Indonesia (TII)

Isu strategis

- Hingga sekarang berasal dari sukarelawan
- Advokasi dana APBD dan Dana Perimbangan

Strategi Advokasi

- Sosialisasi sumber-sumber PAD di kelompok-kelompok desa
- Sosialisasi pajak dikelompok-kelompok basis
- Hearing ke Bupati, DPRD dan Dinas-dinas
- penggunaan dana-dana perimbangan didesa-desa dampingan

Simalungun Corruption Watch

IDENTITAS

Nama : Simalungun Corruption Watch
Badan Hukum : No 17, tgl 21-12-2000
Alamat Kantor : Jl. Jarab Sumbayak No 25, Sondi Raya, Kab.Simalungun,
Sumut
Alamat Pos : Jl. Jarab Sumbayak No 25, Sondi Raya, Kab.Simalungun,
Sumut
Kontak Person : M.Adil Saragih
Telp/Fax : 081.3611.309971
Email : simalungunew@yahoo.com

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 8 Maret 2000

Visi:

Mewujudkan Siantar Simalungun bebas dari korupsi

Misi:

- Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih
- Mendorong adanya transparansi dalam menciptakan kebijakan publik

Wilayah kepedulian

Gerakan anti korupsi, transparansi anggaran dan kebijakan publik

Sumber pendanaan

Sumbangan pendiri, ICW tahun 2001, gerakan Indonesia th 2004

Isu strategis

" buat apa bayar pajak, kalau APBD hanya untuk pejabat"

Strategi advokasi

- Diskusi dengan akar rumput dan mahasiswa serta LSM yang peduli dengan APBD
- Aksi damai di DPRD dan Bupati dan Kejaksaan
- Audiensi di DPRD dan Kejaksaan

SOMASI NTB

IDENTITAS

Nama	:	Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI) NTB
Badan Hukum	:	Perhimpunan
Alamat Kantor	:	Jl. Pariwisata, no 41 Mataran NTB
Alamat Pos	:	Jl. Pariwisata, no 41 Mataran NTB
Kontak Person	:	Hendriadi
Telp/Fax	:	(03701) 621.780/628.251/ 081.237.40078
Email	:	somasi@indo.net.id

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 5 Oktober 1998

Visi:

Terwujudnya tata pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, dan transparan yang secara efektif menjadi alat perjuangan rakyat. Membangun tatanan social yang adil secara ekonomi, demokratis secara politik dan sosial

Misi:

- Penguatan masyarakat sipil untuk advokasi korupsi dan kebijakan publik yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat miskin
- Mendorong reformasi hukum yang meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi
- Melakukan pengawasan terhadap tata kelola manajemen keuangan publik
- Mempengaruhi perubahan sistem, politik baik basis, infrastruktur maupun suprastruktur politik yang lebih menjamin lahirnya pejabat Negara yang bersih dan kapabel

Wilayah kepedulian

- Advokasi anti korupsi : Investigasi, analisis kasus, laporan kasus ke penegak hukum, monitoring pengawasan kasus korupsi, loby percepatan pemberantasan korupsi daerah
- Advokasi keuangan daerah dan Mengembangkan kapasitas lembaga NGO
- Pengorganisasian masyarakat sipil

Sumber pendanaan

- Ford Foundation

Isu strategis

- Korupsi anggaran : DPRS, BUMD, Bupati, Walikota dan Gubernur
- Minimnya partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
- Reformasi birokrasi dan restrukturisasi lembaga pemerintah daerah
- Reformasi layanan publik
- Advokasi *gender budget*

Strategi advokasi

-

SPEKTRA Surabaya

IDENTITAS

Nama	:	SPEKTRA Surabaya
Alamat Kantor	:	Jl. Kutisari IV/36 Surabaya
Alamat Pos	:	Jl. Kutisari IV/36 Surabaya, Jawa Timur 60291
Kontak Person	:	Roni S Syahrani, SH
Telp/Fax	:	08125.931141, (031) 8474757/8495071
Email	:	spektra@rad.net.id
Website	:	www.spektrasurabaya.org

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 01 agustus 2002

Visi:

Terciptanya sebuah tatanan masyarakat sipil berdaya yang demokratis dan berkeadilan, didukung oleh struktur ekonomi rakyat yang kuat, yang mandiri serta tertatanya sebuah lingkungan hidup yang manusiawi dan berkelanjutan melalui program pembangunan yang partisipatif,transparansif dan akuntabilitas

Misi:

- Mentranformasikan nilai-nilai demokratis HAM
- Meningkatkan kemampuan SDM dan Sumber Daya Ekonomi masyarakat Indonesia
- Mendorong proses pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat transparan dan akuntabel untuk terciptanya *good governance*

Wilayah kepedullan

- Pendampingan ekonomi masyarakat berbasis cluster.
- Pendampingan mengentaskan masyarakat miskin
- Pendampingan meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat
- Monitoring

Sumber pendanaan

- CSSP/ USAID

Isu strategis

-

Strategi Advokasi

- Meningkatkan alokasi anggaran pada petani
- Di Madiun dan Nganjuk,

STABIL

IDENTITAS

Nama : Sentra Program Pemberdayaan dan Kemitraan Lingkungan (STABIL)
Badan Hukum : Akte Notaris: Yuni Astuti, SH, No 26 tahun 2005
Alamat Kantor : Jl. S.Parman RT21, No 27 Kecamatan Balikpapan Tengah, Balikpapan, Kaltim
Alamat Pos : Jl. S.Parman RT21, No 27 Kecamatan Balikpapan Tengah, Balikpapan, Kaltim
Kontak Person : Rivan Praharsya
Telp/Fax : 0542-7029.235/422297
Email : perstabil@yahoo.com

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 11 Oktober 2005

Visi:

Terwujudnya tata kelola lingkungan dan kehidupan masyarakat yang terpadu, berkelanjutan, dan didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik melalui proses partisipasi dan kemitraan publik

Misi:

- Memfasilitasi proses advokasi publik terhadap kebijakan dan peraturan yang baik dengan pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan sosial ekonomi rakyat
- Memfasilitasi proses partisipasi dan kemitraan public dalam menyelesaikan permasalahan
- Menyelesaikan penguatan kapasitas masyarakat sipil
- Melakukan segala aktivitas, studi dan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan sosial, ekonomi rakyat
- Mengembangkan dan mengelola sumber-sumber pendanaan untuk keberlangsungan organisasi

Wilayah kepedulian

- Masalah lingkungan/ advokasi lingkungan
- Pemberdayaan ekonomi rakyat
- Pendidikan Lingkungan hidup
- Peningkatan SDM

Sumber pendanaan

▪

Isu strategis

- Peningkatan SDM
- Peningkatan Ekonomi Masyarakat
- Perhatian pada lingkungan hidup

Strategi advokasi

- Tahapan RAPBD
- Peningkatan SDM
- RAPBD Lingkungan Hidup

TGI

IDENTITAS

Nama	:	The Grage Institute (TGI)
Badan Hukum	:	Perhimpunan, Akte Notaris Idris Abas,SH No 21 tgl. 21 April 2005
Alamat Kantor	:	Komplek Prosida No 13, Jl. Ahmad Yani Kav. II Kota Cirebon, Jabar
Alamat Pos	:	Komplek Prosida No 13, Jl. Ahmad Yani Kav. II Kota Cirebon, Jabar
Kontak Person	:	Setyo Hajar Dewantoro
Telp/Fax	:	(0231) 239846

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 10 Juli 2004

Visi:

Menjadi pusat kajian strategis dan pemberdayaan masyarakat yang produktif dan berkelanjutan dalam melahirkan konsep-konsep pembangunan alternative bagi Ciayumajakuning, yang menjadi rujukan bagi pemerintah, masyarakat sipil dan dunia usaha

Misi:

- Mensinergikan kekuatan konstruktif yang dimiliki masyarakat sipil, pemerintah dan dunia usaha
- Menggali dan menyebarkan konsep pembangunan yang partisipatif, sinergis, berbasis potensi lokal dan berkelanjutan
- Melakukan agenda pemberdayaan berbasis potensi lokal

Wilayah kepedulian

Melakukan advikasi APBD, memperkuat lembaga kemasyarakatan, mendampingi komunitas marginal, mengembangkan pendidikan kewirausahaan bagi kelompok pemuda dari kalangan miskin

Sumber pendanaan

Sumber dana internal, perform project USAID, Tifa Foundation

Isu strategis

- Memperkuat kelompok-kelompok masyarakat sipil agar dapat mengisi ruang-ruang partisipasi public secara optimal
- Memastikan pihak eksekutif semakin terbuka dan menunjukkan political will yang jelas, untuk menegakkan asas-asas partisipasi public, transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran dan praktek pembangunan

Strategi advokasi

- Pelatihan dan diskusi anggaran bagi kelompok LSM, akademisi, birokrasi dan legislative, LPM, RW dan PKK
- Participation Action Reaseach mengenai persoalan anggaran, melalui FGS, indeep interview, kajian dokuman
- Publikasi dan sosialisasi dengan penerbitan media (buku,poster,buletin)
- Pembentukan kelompok kerja advokasi anggaran, serta investigasi kasus anggaran

TII Korda Jember

IDENTITAS

Nama	:	Transparency Internasional Indonesia Korda Jember
Badan Hukum	:	Asosiasi
Alamat Kantor	:	Jl. Imam Bonjol 32 B, Jember
Alamat Pos	:	Jl. Imam Bonjol 32 B, Jember
Kontak Person	:	Sri Sulistyani
Telp/Fax	:	0331-410.521
Email	:	ssulistyani@ti.or.id
Website	:	www.ti.or.id

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 18 Oktober 2000

Visi:

Sebuah Negara Indonesia dengan pemerintahan, politik, bisnis, masyarakat sipil dan kedidupan keseharian rakyatnya terbebas dari praktek-praktek korupsi

Misi:

- Melayani kebutuhan-kebutuhan jaringan, kantor-kantor regional dan lembaga-lembaga pelaksana, bekerja dengan dan melalui mereka di seluruh dunia sesuai dengan VISI TI yang telah digariskan oleh dewan TI
- Menyokong gerakan anti korupsi global dengan menyampaikan isu-isu global dan regional secara efektif melalui kegiatan advokasi dengan mengumpulkan serta menyediakan informasi dan pengetahuan mengenai korupsi dan tata

Wilayah kepedulian

Promosi sistem integritas daerah

Sumber pendanaan

- Lembaga Dana

Isu strategis

- Transparansi dan akuntabilitas anggaran
- Keberpihakan Anggaran
- Pelibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran dan control pelaksanaan dan pelaporan

Strategi advokasi

- Pengorganisasian masyarakat
- Review APBD
- Kampanye /sosialisasi hasil review
- Melaporkan temuan ke Kejari

Pressure untuk mendorong perubahan APBD dan pengusutan kasus

UPL Kendari

IDENTITAS

Nama : Urban Poor Lingkage Kendari
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani No 113C, Lorong Kadia (depan SMEA),
Kendari, Sulawesi Tenggara
Alamat Pos : Jl. Ahmad Yani No 113C, Lorong Kadia (depan SMEA),
Kendari, Sulawesi Tenggara
Kontak Person : Emmy Estuti
Telp/Fax : (0401) 326112/ 0401-331694
Email : uplink-kendari@mailcity.com

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 14 April 2005

Visi:

Terciptanya organisasi rakyat yang kuat secara nasional, independent, berdaulat, mampu menciptakan sistem alternatif yang merupakan tandingan dari sistem yang ada

Misi:

Pemberdayaan rakyat akar rumput melalui advokasi, penguatan dan jaringan

Wilayah kepedulian

- Advokasi kebijakan publik
- Pengorganisasian basis komunitas
- Memperkuat jaringan

Sumber pendanaan

- Seknas UPLINK
- Swadaya

Isu strategis

- Alokasi anggaran untuk rakyat miskin
- Pemerataan rakyat miskin kota dalam perencanaan pembangunan

Strategi advokasi

- Melakukan kajian terhadap APBD
- Mengumpulkan data
- Membangun koalisi dengan NGO (SPKPI < YPSHK, dll)
- Melakukan lobby dan kampanye
- Demonstrasi ke DPRD Kota Kendari

WRI

IDENTITAS

Nama : Women Research institute (WRI)
Alamat Kantor : Jl. Kalibata Utara II No 34A, RT 016, RW 02
Jakarta Selatan 12740
Alamat Pos : Jl. Kalibata Utara II No 34A, RT 016, RW 02
Jakarta Selatan 12740
Kontak Person : Siti Nurwati Hodijah
Telp/Fax : 021-798.7345
Email : womenresearch@cbn.net.id

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 26 Januari 2002

Visi:

Mencita-citakan masyarakat multi cultural, berdasarkan kesetaraan gender, demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan proses demokratisasi yang inklusif

Misi:

- Mengembangkan institusi yang memusatkan perhatian sepenuhnya pada penelitian yang menggunakan metodologi dan analisis feminisme, agar menghasilkan berbagai karya pencerahan secara konseptual yang mendukung partisipasi public perempuan
- Mengupayakan pencerahan persoalan bagi pribadi, kelompok dan lembaga yang berpartisipasi dalam usaha pengembangan pemerintahan yang baik dan proses demokratisasi inklusif yang memperhatikan hak-hak perempuan
- Membantu menumbuhkembangkan pikiran-pikiran kritis tentang relasi gender dalam perumusan peraturan daerah berbasis pada kepentingan kaum marginal dan pada khususnya perempuan dalam rangka otonomi daerah

Wilayah kepedulian

Penelitian dampak program dan peningkatan kapasitas advokasi Gender Budget

Sumber pendanaan

- TIFA Foundation
- Partnership

Isu strategis

- Isu anggaran yang berkeadilan gender di sektor kesehatan, pendidikan, social ekonomi, hukum dan tenaga kerja

Strategi advokasi

- Diskusi terbatas Multipihak Anggaran Berkeadilan Gender di Kota Banda Aceh, Kota Selok mPadang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Kebumen, Kota Mataram, Kabupaten Giayar, Kota Kupang, Kota Pontianak, Kota Manado
- Penelitian Multipihak Anggaran Berkeadilan Gender Kota Banda Aceh, Kota Selok mPadang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Kebumen, Kota Mataram, Kabupaten Giayar, Kota Kupang, Kota Pontianak, Kota Manado
- Forum Nasioanal Multipihak Anggaran Berkeadilan Gender Kota Banda Aceh, Kota Selok mPadang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Kebumen, Kota Mataram, Kabupaten Giayar, Kota Kupang, Kota Pontianak, Kota Manado
- Pertemuan Multipihak dengan Eksekutif Daerah , dengan memohon komitmen penerapan anggaran berkeadilan gender di Kota Kupang dan Kota Pontianak
- Seminar Multipihak Anggaran tyang berpihak pada Peningkatan Kesejahteraan Perempuan di Propinsi Sumatra Barat , DKY Jaya dan Di Jogjakarta

WWF Indonesia

IDENTITAS

Nama	:	WWF Indonesia
Alamat Kantor	:	Megakuningan Jakarta
Alamat Pos	:	Megakuningan Jakarta
Kontak Person	:	Dr. Christine Wulandari
Telp/Fax	:	021-5761070/5761080
Email	:	cwulandari@wwf.or.id
Website	:	www.wwf.or.id

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 11 September 1961

Visi:

Misi:

Wilayah kepedulian

Konsentrasi sumberdaya alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya

Sumber pendanaan

- wwf family
- DFID-MFP
- The Ford Foundation

Isu strategis

- Advokasi perlunya isu lingkungan dalam kebijakan terkait kemiskinan (bukan hanya kesehatan, pendidikan dan perumahan)

Strategi advokasi

-

YAPRITA Lombok

IDENTITAS

Nama	:	YAPRITA Lombok
Badan Hukum	:	Akta Notaris No 77 th 2000
Alamat Kantor	:	Jl. Nangka no 53 Oeba Kupang, NTT
Alamat Pos	:	Jl. Nangka no 53 Oeba Kupang, NTT
Kontak Person	:	Maria Margaretha Bhubhu
Telp/Fax	:	(0380) 832.373
Email	:	yapriya@yahoo.com

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 13 April 2000

Visi:

Tatanan masyarakat NTT yang menjunjung tinggi HAM, demokrasi dan nilai-nilai lokal demi tercapainya perdamaian, kesejahteraan dan keadilan social terutama keadilan gender

Misi:

- Membangun kesadaran kritis masyarakat NTT agar mampu menerapkan HAM demokrasi dan nilai-nilai local yang berpektif gender dalam berbagai aspek kehidupan
- Mempunyai kapasitas dan SDM yang memadai untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dihadapi dan mempengaruhi berbagai aturan dan kebijakan yang berpihak pada kehidupan masyarakat
- Terlibat aktif dalam mengupayakan keadilan social, perdamaian dan kesejahteraan sosial

Wilayah kepedulian

- Pengorganisasian dan pendidikan rakyat dalam konteks penegakan hak-hak rakyat dan demokrasi
- Pendidikan, pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat, termasuk untuk representasi politik perempuan dari tingkat, desa eksekutif, legislatif dan yudikatif
- Advokasi kebijakan dan memunculkan kebijakan yang menegakkan hak-hak masyarakat

Sumber pendanaan

- Partnership Jakarta dan Komisi Uni Eropa

Isu strategis

- Isu Gender Budgeting
- Penelitian dan analisis dokumen anggaran
- Pendidikan dan pengorganisasian kelompok perempuan di basis
- Mendorong inisiatif kebijakan daerah tentang proses perencanaan penganggaran yang partisipatif, responsif, akuntabilitas dan gender
- Publikasi dan kampanye publik

Strategi advokasi

- Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan analisis di tingkat kabupaten Ngada dan propinsi NTT

Yayasan Annisa Swasti

IDENTITAS

Nama	:	Yayasan Annisa Swasti
Badan Hukum	:	Yayasan, Akte Notaris Umar Syambudi
Alamat Kantor	:	Kuncen Tegalsari WBI/270, Wirobrajan, Jogjakarta. 558545
Alamat Pos	:	Kuncen Tegalsari WBI/270, Wirobrajan, Jogjakarta. 558545
Kontak Person	:	Amin Muftiyah
Telp/Fax	:	(0274) 558.545
Email	:	yasanti@yogya.wasantara.net.id

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 28 September 1982

Visi:

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis, bebas dari ketidakadilan gender, mempunyai kesempatan dan kemampuan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya

Misi:

- Mendorong usaha-usaha mewujudkan kehidupan berorganisasi buruh yang independen dan demokratis
- Menumbuhkan kesadaran kritis komunitas buruh, khususnya buruh perempuan, melalui pengorganisasian, pendidikan dan advokasi

Wilayah kepedulian

- Pengorganisasian kelompok
- Pendidikan dan pelatihan
- Advokasi

Sumber pendanaan

-

Isu strategis

- Gender Budget

Strategi advokasi

- Penelitian tentang kebutuhan akan pengasuhan anak bagi perempuan pekerja di jalan Solo dan Malioboro
- Workshop, seminar pentingnya pengasuhan anak
- Pengorganisasian kelompok-kelompok perempuan pekerja di Kota Yogyakarta
- Hearing ke Dinas-dinas (DPRD, Dinas P & K, Disnakertrans, PKK Propinsi)
- Kunjungan ke lembaga pengasuhan anak
- Penerbitan buku

Yayasan Dalas Hangat

IDENTITAS

Nama : Yayasan Dalas Hangat
Badan Hukum : Yayasan
Alamat Kantor : Jl. Cendna IID, No 87 Banjarmasin 70123
Alamat Pos : Jl. Cendna IID, No 87 Banjarmasin 70123
Kontak Person : Hairansyah
Telp/Fax : 0511-3302120/0511-3302120
Email : oncah_05@yahoo.com

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 8 Oktober 1998

Visi:

Penguatan Partisipasi Politik Rakyat menuju tatanan kehidupan beragama

Misi:

- Mendorong terlaksananya pemenuhan hak rakyat
- Mewujudkan pertanggungjaawan publik
- Mendorong terlaksananya penghormatan dan perlindungan HAM
- Memperkuat posisi tawar rakyat terhadap kebijakan publik

Wilayah kepedulian

Peraturan Otonomi Daerah

Sumber pendanaan

▪

Isu strategis

- Pengawasan APBD
- ProoPoor Budget
- Proses Penyusunan APBD

Strategi advokasi

- Diskusi Publik
- *Press Release*
- Pelatihan bagi eksekutif dan legislatif
- Kebijakan alternatif

Dilakukan di Kota Banjarmasin

Yayasan Manikaya Kauci

IDENTITAS

Nama	:	Yayasan Manikaya Kauci
Alamat Kantor	:	Jl. Noja Gg. XXXVII No 16 Denpasar Bali
Alamat Pos	:	Jl. Noja Gg. XXXVII No 16 Denpasar Bali
Kontak Person	:	Gunanjar, SH
Telp/Fax	:	
Email	:	manikaya@dps.centrin.net.id

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 13 April 1992

Visi:

Menuju kondisi lingkungan hidup yang seimbang dengan membangun kesadaran, sikap serta perilaku warga negara berdasarkan proses yang demokratis dalam mencapai pelestarian lingkungan

Misi:

- Pelestarian lingkungan melalui peningkatan kapasitas dan peran serta warga masyarakat
- Peningkat kapasitas dan peranserta warga negara dan institusi menuju kemandirian berdasarkan proses yang demokratis
- Meningkatkan kapasitas dan peran serta warga negara dalam pembangunan ekonomi
- Anak-anak mendapatkan prioritas pendidikan dan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan anak

Wilayah kepedulian

- Peningkatan kapasitas dan peran serta aparatur desa dalam *Good Governance*
- *Community Policy*

Sumber pendanaan

- Partnership Government Reform in Indonesia

Isu strategis

- Aparatur desa memiliki sistem tertib anggaran
- Warga desa mengetahui dan terlibat dalam rencana strategi pembangunan desa
- Terbangun ruang-ruang konsolidasi / dialog penentu kebijakan dengan warga
- Peningkatan kapasitas legislatif dalam rancangan anggaran
- Meningkatnya kepercayaan warga pada pemerintahan
- Adanya media-media informasi ke desa terkait dengan pembangunan
- Reformaasi birokrasi dan sistem penganggaran

Strategi advokasi

- Diskusi komunitas membuat RANSTRA
- Dialog warga dengan pengambil kebijakan
- Melalui program penguatan kapasitas institusi desa
- Di 12 desa kab. Jembrana, dan 12 desa kabupaten Buleleng
- Jajaran Kepolisian tingkat Polsek, di Polsek Manggis Karang Asem, di Polsek Pekutan, Jembrana dan di Polsek Tejakula, Buleleng

SANKARI

IDENTITAS

Nama : Yayasan Masyarakat Maudin (SANKARI)
Badan Hukum : Yayasan
Alamat Kantor : Jl. Robusta, Kelurahan Tenda, Ruteng 86511, NTT
Alamat Pos : Kotal Pos 180
Kontak Person : Pius Hamid
Telp/Fax : (085) 225.22
Email : hamidpius@yahoo.com

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 08 Juli 1995

Visi:

Terwujudnya kemandirian masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan dalam bidang kehidupan berdasarkan kekuatan lokal, melalui kerjasama secara demokratis menuju kesejahteraan hidup yang lebih adil secara berkelanjutan

Misi:

- Mengadvokasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan HAM dan Hukum
- Membangun kesadaran kritis rakyat melalui diklat
- Membangun kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan

Wilayah kepedulian

advokasi kebijakan publik dalam bidang sumber daya agrarian dan advokasi pelayanan publik

Sumber pendanaan

Isu strategis

- Anggaran yang tidak melalui proses yang partisipatif dan demokratis
- Sasaran anggaran untuk masyarakat kecil, (perempuan, anak, masyarakat desa terpencil)
- Pelayanan publik melalui penempatan anggaran dalam bidang-bidang yang menyentuh kebutuhan riil
- Praktek-praktek KKN yang tercernim dalam berbagai persoalan menyangkut anggaran
- Kecenderungan anggaran yang lebih berorientasi pada aparat
- Partisipasi dari rakyat dalam proses penganggaran
- Advokasi anggaran sektoral (pendidikan dan kesehatan) dan bantuan langsung untuk desa

Strategi advokasi

- Investigasi
- Dokumentasi hasil investigasi
- *Hearing*, dialog, lobi kebijakan di DPRD dan Eksekutif
- Pengorganisasian rakyat di dua kabupaten
- Pendidikan dan pelatihan
- Kampanye kasus dan KKN melalui radio dan media cetak
- Proses hukum dengan polisi, jaksa dan pengadilan
- Tim fasilitasi Pemda dan tim pembuatan Perda

SANLIMA

IDENTITAS

Nama	:	Yayasan Peduli Sesama (SANLIMA)
Badan Hukum	:	Yayasan
Alamat Kantor	:	Jl. Tugu Adipura No 1, Penfui, Kupang NTT
Alamat Pos	:	Jl. Tugu Adipura No 1, Penfui, Kupang NTT
Kontak Person	:	Patris Usfomeny
Telp/Fax	:	(0380) 882.071
Email	:	sanlima@kupang.wasantara.net.id
Website	:	www.sanlimatimor.netfirms.com

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 7 Mei 1998

Visi:

Terwujudnya suatu masyarakat sipil yang bebas, adil, dan demokratis lewat penguatan hak-hak ekonomi, sosial dan politik

Misi:

- Memperkuat masyarakat sipil melalui penyadaran hak-hak rakyat
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat usaha-usaha ekonomi produksi
- Meningkatkan penghargaan terhadap hak asasi manusia
- Meningkatkan kesetaraan gender serta mengembangkan kelestarian lingkungan hidup

Wilayah kepedulian

- Civil society empowerment melalui *civic education* dan *awarness creation* bagi masyarakat
- *Democratic local governance* melalui monitoring dan advokasi kebijakan publik partisipatif, *public service monitoring*, penguatan kapasitas aparatur pemerintah lokal, penguatan kelembagaan desa serta advokasi dan monitoring anggaran publik
- Penguatan relasi antar etnis melalui kegiatan ekonomi

Sumber pendanaan

- Ford Foundation, YAPPIKA, ASPPUK), Kontribusi masyarakat dan SANLIMA

Isu strategis

- Desentralisasi fiskal bagi desa
- Anggaran bagi UKM, terutama pada perempuan
- Anggaran pelayanan *public sector* pendidikan dan kesehatan

Strategi advokasi

-

YKIPR

IDENTITAS

Nama : Yayasan Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat
 Badan Hukum : Akta Notaris No 1, tanggal 2 Juli 1999 dari Yovitarea, Sh
 Alamat Kantor : Jl. Yoka No 1 Waena, Abepura - Jayapura, Propinsi Papua
 99358
 Alamat Pos : Jl. Yoka No 1 Waena, Abepura - Jayapura, Propinsi Papua
 99358
 Kontak Person : Drs. Irianto Jacobus
 Telp/Fax : (0967) 572356

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 02 Juli 1999

Visi:

Meningkatnya kualitas, fungsi dan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi, penguatan budaya masyarakat yang dinamis agar tercapai kesejahteraan rakyat

Misi:

- Mengkaji dan mengadaptasi program-program pembangunan
- Mengumpulkan dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan pemberdayaan sumber daya manusia, ekonomi, budaya, dan social.
- Memperkuat system manajemen dan pengorganisasian lembaga-lembaga pengembangan dan pelaksana program-program pemberdayaan
- Meningkatkan profesionalisme, kemandirian lembaga dan organisasi kemasyarakatan secara berkelanjutan dan berkesinambungan
- Menjalin dan memperkuat kemitraaan diantara lembaga-lembaga yang peduli terhadap proses pemberdayaan masyarakat

Wilayah kepedulian

- Advokasi kebijakan publik, termasuk didalamnya advokasi terhadap APBD Kota Jayapura
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah
- Monitoring Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Yepen, Waropen, Biak Numfor dan Manokwari
- Pemberdayaan Masyarakat (*Community Development*)

Sumber pendanaan

- Diperoleh dari USAID – OTI DAI dan Yappika Jakarta serta dari dana talangan lembaga

Isu strategis

- Alokasi pembelanjaan publik
- Proyek-proyek yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak
- Pembelanjaan untuk fasilitas kerja, perjalanan dinas, serta bantuan karitatif

Strategi advokasi

- Mengumpulkan data-data skunder dan mengecek dengan kondisi lapangan, baik untuk administrasi pengeluaran maupun juga fisik bangunan yang dibuat
- Membuat analisis dan perumusan mengenai alokasi anggaran
- Kegiatan tersebut dilakukan untuk tingkat Provinsi Papua dan Kota Jayapura

YMPP

IDENTITAS

Nama	:	Yayasan Merah Putih Palu (YMPP).
Badan Hukum	:	Yayasan
Alamat Kantor	:	Jalan Panglima Polim No. 46 Palu, Jalan Moh. Hatta No. 47 Ampana, Kabupaten Tojo Una Una, Sulteng.
Alamat Pos	:	Jalan Panglima Polim No. 46 Palu 94111
Kontak Person	:	Nasution Camang.
Telp/Fax	:	0451-424279.
E-mail	:	ymp_palu@telkom.net

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 19 Desember 1989

Visi:

Menjadikan organisasi masyarakat sipil yang independen, terpercaya, handal dalam menegakkan hak, kedaulatan dan keberdayaan masyarakat adat dan petani atas kekayaan alam dan wilayahnya secara adil dan berkelanjutan

Misi:

- Memfasilitasi penguatan tata produksi, konsumsi, ekonomi dan institusi lokal masyarakat adat dan petani.
- Mendorong perlindungan wilayah penyangga tata kehidupan masyarakat dan petani.
- Mendorong proses-proses kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat adat dan petani.
- Mendorong proses transformasi masyarakat adat dan petani melalui pengembangan pengetahuan dan keterampilan.
- Mendorong terbangunnya kemitraan yang berpihak pada kepentingan masyarakat adat dan petani.

Wilayah kepedulian

- Mendorong Rancangan PERDA tentang perlindungan dan pengakuan masyarakat adat Taa Wana.
- Mendorong Penguatan Ekonomi Komunitas.
- Mendorong kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Sumber pendanaan

- Dana Swadaya

Isu strategis

Anggaran pro rakyat miskin karena :

- Penduduk Tojo Una Una berkisar 147 jiwa, 14.000 diantaranya miskin (BPS 2004).
- Tapi jumlah orang miskin lebih banyak dari angka di atas, sebab banyak wilayah yang masih terisolasi (belum punya jalur transportasi yang belum memadai).
- Visi/Misi pemekaran kabupaten yang mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Strategi advokasi

Proses yang dilakukan mulai tahun 2005 baru sebatas memfasilitasi dialog lintas stakeholder (anggota DPRD dan NGO) di Kabupaten Tojo Una Una, Sulawesi Tengah.

YTMI

IDENTITAS

Nama	:	Yayasan Tumbuh Mandiri Indonesia (YTMI)
Badan Hukum	:	Yayasan
Alamat Kantor	:	Jl. Damar No 30, Penakukang Makasar - Sulsel 90231
Alamat Pos	:	Jl. Damar No 30, Penakukang Makasar - Sulsel 90231
Kontak Person	:	Rusman Medjang
Telp/Fax	:	(0411) 454.321/ 422.644
Email	:	ytmimks@indosat.net

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu Pendirian

Tanggal 11 Maret 1998

Visi:

Terwujudnya masyarakat yang mandiri dan berkeadilan serta lingkungan yang lestari

Misi:

Pemberdayaan masyarakat perpinggirka dalam upaya pengadaan SDA secara berkelanjutan dikawasan pesisir

Wilayah kepedulian

- Mendorong pengelolaan DSA secara berkelanjutan dikawasan pesisir
- Pendampingan dan penguatan komunitas perempuan dalam usaha alternative
- Advokasi kebijakan dalam mendorong perda pesisir

Sumber pendanaan

- Yappika Jakarta, Tifa Foundation

Isu strategis

- Advokasi anggaran untuk komunitas pengembangan ekonomi kecil dan masyarakat kawasan pesisir serta pertemuan masyarakat di kabupaten Wajo

Strategi advokasi

- Analisis perda retribusi

IDEA

IDENTITAS

Nama	:	Institute for Development and Economic Analysis (IDEA)
Badan hukum	:	Perkumpulan
Alamat	:	Jl. Kaliurang Km 5, Gg. Tejomoyo CT III/3 Yogyakarta 55281
Alamat pos	:	Jl. Kaliurang Km 5, Gg. Tejomoyo CT III/3 Yogyakarta 55281
Kontak person	:	Wahyu W. Basjir
Telp/fax	:	0274-583900
Website	:	www.ideajogja.or.id

DESKRIPSI LEMBAGA

Waktu pendirian

IDEA didirikan pada 20 Mei 1995 dan berbadan hukum perkumpulan pada 22 April 2004

Visi

Terwujudnya kedaulatan rakyat di ranah publik demi penghargaan setinggi-tingginya terhadap hak asasi manusia

Misi

Mendorong pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya melalui kebijakan keuangan publik, khususnya anggaran daerah

Memperkuat posisi tawar warga negara di hadapan negara dan modal

Wilayah kepedulian

IDEA mendedikasikan sebagian besar program, kegiatan dan sumber daya yang dapat dikelola untuk mengembangkan kelembagaan dan kapasitas masyarakat marjinal untuk melakukan *self empowerment* dan advokasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya melalui kebijakan anggaran daerah.

Sebagian lainnya dari program, kegiatan, dan sumber daya yang dapat dikelola IDEA didedikasikan untuk mengembangkan kapasitas organisasi-organisasi masyarakat sipil dan pemberdayaan organisasi akar rumput untuk advokasi anggaran daerah dan hak asasi manusia.

Organisasi

Anggota	23 orang
Badan pekerja rapat anggota	3 orang
Badan Pengawas	2 orang
Badan Pengurus	3 orang
Staff	
• Adminkeu	3 orang
• Program	6 orang
• Media dan informasi	3 orang

Sumber pendanaan

Program dan aktivitas IDEA didanai dari sumber-sumber kelembagaan (*funding agencies*), individual (*donor*) dan sumber lain yang tidak melanggar hukum (penerbitan, jasa fasilitasi, dll).

Isu strategis

- Advokasi anggaran berbasis pengorganisasian komunitas pinggiran
- Penganggaran berperspektif gender dan hak asasi manusia
- Pengembangan kapasitas masyarakat sipil untuk advokasi anggaran

Wilayah aktivitas

IDEA memusatkan program-programnya di Propinsi DIY khususnya Kabupaten bantul, Gunungkidul dan Kulonprogo melalui kegiatan pengorganisasian, pelatihan, workshop dan pengembangan jaringan masyarakat akar rumput. Untuk menjangkau kalangan yang lebih luas, IDEA menyelenggarakan layanan pelatihan untuk fasilitator, *community organiser* maupun organisasi masyarakat sipil.